SALINAN

WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA DEPOK TAHUN 2018 – 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjabarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, setiap RTRW harus ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR Kota sebagai perangkat operasional RTRW;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan program pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;

d. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Rencana Detail Tata Ruang merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana detail tata ruang diperuntukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan;

e. bahwa untuk menentukan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan blok atau zona dan subblok peruntukan di Kota Depok;

f. bahwa dalam rangka menyiapkan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan mengendalikan kawasan-kawasan di Kota Depok;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Depok Tahun 2018 – 2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
24. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten atau Kota;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA DEPOK TAHUN 2018– 2038.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tata tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Rencana Blok adalah perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, dimana blok terdiri atas unit lingkungan dengan konfigurasi tertentu.
19. Rencana Subblok adalah perencanaan pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.

20. Blok Peruntukan adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana tata ruang).
21. Subblok Peruntukan adalah pembagian peruntukan dalam satu blok peruntukan berdasarkan perbedaan fungsi yang akan dikenakan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
24. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPK adalah pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota.
26. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

27. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
30. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
32. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
33. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

34. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
35. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
36. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
37. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
38. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
39. Gardu Induk adalah suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari beberapa perlengkapan peralatan listrik dan menjadi penghubung listrik dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi primer.
40. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut GITET adalah gardu listrik yang mendapat daya dari saluran Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk kemudian menyalurkannya ke GITET atau Gardu Induk Tegangan Tinggi lain melalui SUTET atau SUTT lain.

41. Air minum adalah adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
42. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku meniadi air bersih/minum.
43. Drainase yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
44. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
45. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
46. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah yang merepresentasikan telah terkelolanya lingkungan yang sehat.
47. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
48. Persampahan yaitu pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
49. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
50. Unit Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPS adalah seperangkat alat yang dipergunakan untuk mengolah sampah secara terpadu.

51. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
52. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah tempat pengolahan dan pemrosesan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
53. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
54. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
55. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
56. Jalur evakuasi yaitu jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
57. Sistem proteksi kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
58. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.

59. Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
60. Zona budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
61. Cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
62. Rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
63. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
64. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
65. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2.
66. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

67. Sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
68. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
69. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
70. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun butan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang potensial, dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
71. Sempadan situ adalah garis batas luar pengamanan situ.
72. Waduk retensi adalah waduk digunakan untuk menampung dan menahan sebagian atau semua air banjir dihulu wilayah yang rawan banjir, tampungan bersifat sementara dan berpengaruh mengurangi laju aliran dan tinggi muka air banjir dibagian hilir daerah pengaliran sungai.
73. Daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
74. Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang telah mengalami kemunduran/degradasi.
75. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.

76. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
77. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
78. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
79. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
80. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
81. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
82. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.

83. Rumah Potong Hewan adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan (sapi/kerbau/domba/kambing) bagi konsumsi masyarakat umum.
84. Rumah Potong Unggas adalah komplek bangunan dengan design dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas atau ayam bagi konsumsi masyarakat umum.
85. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau.
86. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
87. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan luas total seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan desimal.
88. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
89. Bangunan adalah perwujudan fisik konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau bertumpu dengan susunan tertentu dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya di atas dan di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung dengan klasifikasi konstruksi bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan semi permanen.

90. Sempadan bangunan adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya, dihitung dari batas persil yang dikuasai ke arah letak bangunan.
91. Sempadan sungai adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya yang dibatasi oleh garis batas luar daerah sempadan.
92. Sentra Niaga dan Budaya yang selanjutnya disebut SNADA adalah adalah kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya kegiatan rekreasi, pariwisata, seni dan budaya sekaligus pusat aktivitas perdagangan yang terintegrasi dengan kawasan pendidikan terpadu sebagai simpul pertumbuhan di wilayah selatan kota.
93. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan dasar untuk menyusun peraturan zonasi, yang menggambarkan kualitas ruang yang diinginkan.
94. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
96. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
97. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
98. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
99. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Fungsi dan Manfaat

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 2

RDTR dan Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:

a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kota berdasarkan RTRW;
b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
e. acuan dalam penyusunan RTBL.

Paragraf 2

Manfaat

Pasal 3

RDTR dan Peraturan Zonasi bermanfaat sebagai:

a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat;
c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya didalam struktur ruang kota secara keseluruhan; dan
d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWK atau Sub BWK.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RDTR yaitu sebagai pedoman bagi:

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan rencana teknis ruang Kota, rencana pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan wilayah/Kawasan;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di bagian wilayah kota;
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
d. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan;
e. memberikan perizinan pemanfaatan ruang kota; dan
f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan RDTR Kota Depok terdiri atas:
    a. PPK Margonda yang selanjutnya disebut sebagai BWK Margonda, dengan luas wilayah 2.910,02 (dua ribu sembilan ratus sepuluh koma nol dua) Hektar;
    b. SPK Cinere yang selanjutnya disebut sebagai BWK Cinere, dengan luas wilayah 3.213,56 (tiga ribu dua ratus tiga belas koma lima puluh enam) Hektar;
    c. SPK Sawangan yang selanjutnya disebut sebagai BWK Sawangan, dengan luas wilayah 4.551,64 (empat ribu lima ratus lima puluh satu koma enam puluh empat) Hektar;

d. SPK Cipayung yang selanjutnya disebut sebagai BWK Cipayung, dengan luas wilayah 1.148,57 (seribu seratus empat puluh delapan koma lima puluh tujuh) Hektar;

e. SPK Tapos yang selanjutnya disebut sebagai BWK Tapos, dengan luas wilayah 4.780,49 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma empat puluh sembilan) Hektar; dan

f. SPK Cimanggis yang selanjutnya disebut sebagai BWK Cimanggis, dengan luas wilayah 3.424,72 (tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma tujuh puluh dua) Hektar.

(2) Lingkup wilayah BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kecamatan Beji meliputi Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru;

b. Kecamatan Pancoran Mas meliputi Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya dan Kelurahan Pancoran Mas; dan

c. Kecamatan Sukmajaya meliputi Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Tirtajaya.

(3) Lingkup wilayah BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kecamatan Cinere meliputi Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkalan Jati, dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru;

b. Kecamatan Limo meliputi Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut; dan

c. Kecamatan Pancoran Mas meliputi Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang.

(4) Lingkup wilayah BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Kecamatan Sawangan meliputi Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih; dan
   b. Kecamatan Bojongsari meliputi Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.

(5) Lingkup wilayah BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Kecamatan Cipayung yang terdiri dari Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok Jaya.

(6) Lingkup wilayah BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. Kecamatan Cilodong meliputi Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya;
   b. Kecamatan Sukmajaya meliputi Kelurahan Sukmajaya; dan
   c. Kecamatan Tapos meliputi Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Tapos, dan Kelurahan Leuwinanggung.

(7) Lingkup wilayah BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. Kecamatan Cimanggis meliputi Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug;
   b. Kecamatan Sukmajaya meliputi Kelurahan Cisalak, Kelurahan Baktijaya, dan Kelurahan Abadijaya; dan
   c. Kecamatan Tapos meliputi Kelurahan Sukatani.

(8) Peta ruang lingkup wilayah perencanaan RDTR Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1: 5000 tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 6 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penetapan Blok dan Subblok

Pasal 6

(1) Penetapan Blok dan Subblok di BWK Margonda meliputi:

a. Blok BEJ (Kelurahan Beji), terdiri dari 16 Subblok, yaitu BEJ-01, BEJ-02, BEJ-03, BEJ-04, BEJ-05, BEJ-06, BEJ-07, BEJ-08, BEJ-09, BEJ-10, BEJ-11, BEJ-12, BEJ-13, BEJ-14, BEJ-15 dan BEJ-16;

b. Blok BJT (Kelurahan Beji Timur), terdiri dari 8 Subblok, yaitu BJT-01, BJT-02, BJT-03, BJT-04, BJT-05, BJT-06, BJT-07 dan BJT-08;

c. Blok KMM (Kelurahan Kemiri Muka), terdiri dari 12 Subblok, yaitu KMM-01, KMM-02, KMM-03, KMM-04, KMM-05, KMM-06, KMM-07, KMM-08, KMM-09, KMM-10, KMM-11 dan KMM-12;

d. Blok PDC (Kelurahan Pondok Cina), terdiri dari 6 Subblok, yaitu PDC-01, PDC-02, PDC-03, PDC-04, PDC-05 dan PDC-06;

e. Blok KKS (Kelurahan Kukusan), terdiri dari 11 Subblok, yaitu KKS-01, KKS-02, KKS-03, KKS-04, KKS-05, KKS-06, KKS-07, KKS-08, KKS-09, KKS-10 dan KKS-11;

f. Blok TNB (Kelurahan Tanah Baru), terdiri dari 16 Subblok, yaitu TNB-01, TNB-02, TNB-03, TNB-04, TNB-05, TNB-06, TNB-07, TNB-08, TNB-09, TNB-10, TNB-11, TNB-12, TNB-13, TNB-14, TNB-15 dan TNB-16;

g. Blok DPK (Kelurahan Depok), terdiri dari 10 Subblok, yaitu DPK-01, DPK-02, DPK-03, DPK-04, DPK-05, DPK-06, DPK-07, DPK-08, DPK-09 dan DPK-10;

h. Blok DPJ (Kelurahan Depok Jaya), terdiri dari 17 Subblok, yaitu DPJ-01, DPJ-02, DPJ-03, DPJ-04, DPJ-05, DPJ-06, DPJ-07, DPJ-08, DPJ-09, DPJ-10, DPJ-11, DPJ-12, DPJ-13, DPJ-14, DPJ-15, DPJ-16 dan DPJ-17;

i. Blok MKJ (Kelurahan Mekarjaya), terdiri dari 17 Subblok, yaitu MKJ-01, MKJ-02, MKJ-03, MKJ-04, MKJ-05, MKJ-06, MKJ-07, MKJ-08, MKJ-09, MKJ-10, MKJ-11, MKJ-12, MKJ-13, MKJ-14, MKJ-15, MKJ-16 dan MKJ-17;

j. Blok TTJ (Kelurahan Tirtajaya), terdiri dari 14 Subblok, yaitu TTJ-01, TTJ-02, TTJ-03, TTJ-04, TTJ-05, TTJ-06, TTJ-07, TTJ-08, TTJ-09, TTJ-10, TTJ-11, TTJ-12, TTJ-13 dan TTJ-14; dan

k. Blok PNM (Kelurahan Pancoran Mas), terdiri dari PNM-01, PNM-02, PNM-03, PNM-04, PNM-05, PNM-06, PNM-07, PNM-08, PNM-09, PNM-10, PNM-11, PNM-12.

(2) Penetapan Blok dan Subblok di BWK Cinere meliputi:

a. Blok CNR (Kelurahan Cinere), terdiri dari 6 Subblok, yaitu CNR-01, CNR-02, CNR-03, CNR-04, CNR-05 dan CNR-06;

b. Blok GDL (Kelurahan Gandul), terdiri dari 4 Subblok, yaitu GDL-01, GDL-02, GDL-03 dan GDL-04;

c. Blok PJT (Kelurahan Pangkalan Jati), terdiri dari 4 Subblok, yaitu PJT-01, PJT-02, PJT-03 dan PJT-04;

d. Blok PJB (Kelurahan Pangkalan Jati Baru), terdiri dari 4 Subblok, yaitu PJB-01, PJB-02, PJB-03 dan PJB-04;

e. Blok LMO (Kelurahan Limo), terdiri dari 4 Subblok, yaitu LMO-01, LMO-02, LMO-03 dan LMO-04;

f. Blok MRG (Kelurahan Meruyung), terdiri dari 4 Subblok, yaitu MRG-01, MRG-02, MRG-03 dan MRG-04;

g. Blok GRL (Kelurahan Grogol), terdiri dari 3 Subblok, yaitu GRL-01, GRL-02 dan GRL-03;
h. Blok KRT (Kelurahan Krukut), terdiri dari 4 Subblok, yaitu KRT-01, KRT-02, KRT-03 dan KRT-04;
i. Blok RJY (Kelurahan Rangkapan Jaya), terdiri dari 3 Subblok, yaitu RJY-01, RJY-02 dan RJY-03;
j. Blok RJB (Kelurahan Rangkapan Jaya Baru), terdiri dari 3 Subblok, yaitu RJB-01, RJB-02 dan RJB-03; dan
k. Blok MPG (Kelurahan Mampang), terdiri dari 5 Subblok, yaitu MPG-01, MPG-02, MPG-03, MPG-04 dan MPG-5.

(3) Penetapan Blok dan Subblok di BWK Sawangan meliputi:
a. Blok SWG (Kelurahan Sawangan), terdiri dari 2 Subblok, yaitu SWG-01 dan SWG-02;
b. Blok KDU (Kelurahan Kedaung), terdiri dari 2 Subblok, yaitu KDU-01 dan KDU-02;
c. Blok CNK (Kelurahan Cinangka), terdiri dari 4 Subblok, yaitu CNK-01, CNK-02, CNK-03 dan CNK-04;
d. Blok SWB (Kelurahan Sawangan Baru), terdiri dari 2 Subblok, yaitu SWB-01 dan SWB-02;
e. Blok BDH (Kelurahan Bedahan), terdiri dari 4 Subblok, yaitu BDH-01, BDH-02, BDH-03 dan BDH-04;
f. Blok PNS (Kelurahan Pengasinan), terdiri dari 4 Subblok, yaitu PNS-01, PNS-02, PNS-03 dan PNS-04;
g. Blok PSP (Kelurahan Pasir Putih), terdiri dari 4 Subblok, yaitu PSP-01, PSP-02, PSP-03 dan PSP-04;
h. Blok BJS (Kelurahan Bojongsari), terdiri dari 3 Subblok, yaitu BJS-01, BJS-02 dan BJS-03;
i. Blok BJB (Kelurahan Bojongsari Baru), terdiri dari 3 Subblok, yaitu BJB-01, BJB-02 dan BJB-03;

j. Blok SRA (Kelurahan Serua), terdiri dari 2 Subblok, yaitu SRA-01 dan SRA-02;
k. Blok PDT (Kelurahan Pondok Petir), terdiri dari 2 Subblok, yaitu PDT-01 dan PDT-02;
l. Blok CRG (Kelurahan Curug), terdiri dari 2 Subblok, yaitu CRG-01 dan CRG-02;
m. Blok DRM (Kelurahan Duren Mekar), terdiri dari 2 Subblok, yaitu DRM-01 dan DRM-02; dan
n. Blok DRS (Kelurahan Duren Seribu), terdiri dari 2 Subblok, yaitu DRS-01 dan DRS-02.

(4) Penetapan Blok dan Subblok di BWK Cipayung meliputi:
a. Blok CPY (Kelurahan Cipayung), terdiri dari 4 Subblok, yaitu CPY-01, CPY-02, CPY-03 dan CPY-04;
b. Blok CPJ (Kelurahan Cipayung Jaya), terdiri dari 4 Subblok, yaitu CPJ-01, CPJ-02, CPJ-03 dan CPJ-04;
c. Blok RTJ (Kelurahan Ratujaya), terdiri dari 4 Subblok, yaitu RTJ-01, RTJ-02, RTJ-03 dan RTJ-04;
d. Blok BPT (Kelurahan Bojong Pondok Terong), terdiri dari 4 Subblok, yaitu BPT-01, BPT-02, BPT-03 dan BPT-04; dan
e. Blok PDJ (Kelurahan Pondok Jaya), terdiri dari 4 Subblok, yaitu PDJ-01,PDJ-02, PDJ-03 dan PDJ-04.

(5) Penetapan Blok dan Subblok di BWK Tapos meliputi:
a. Blok SKJ (Sukamaju), terdiri dari 6 Subblok, yaitu SKJ-01, SKJ-02, SKJ-03, SKJ-04, SKJ-05 dan SKJ-06;
b. Blok CLD (Kelurahan Cilodong), terdiri dari 3 Subblok, yaitu CLD-01, CLD-02 dan CLD-03;
c. Blok KLB (Kelurahan Kalibaru), terdiri dari 4 Subblok, yaitu KLB-01, KLB-02, KLB-03 dan KLB-04;

d. Blok KLM (Kelurahan Kalimulya), terdiri dari 6 Subblok, yaitu KLM-01, KLM-02, KLM-03 KLM-04, KLM-05 dan KLM-06;
e. Blok JTM (Kelurahan Jatimulya), terdiri dari 5 Subblok, yaitu JTM-01, JTM-02, JTM-03, JTM-04 dan JTM-05;
f. Blok SKM (Kelurahan Sukmajaya), terdiri dari 6 Subblok, yaitu SKM -02, SKM-03 SKM-04, SKM-05 dan SKM-06;
g. Blok SKB (Kelurahan Sukamaju Baru), terdiri dari 5 Subblok, yaitu SKB-01, SKB-02, SKB-03, SKB-04 dan SKB-05;
h. Blok JTJ (Kelurahan Jatijajar), terdiri dari 5 Subblok, yaitu JTJ-01, JTJ-02, JTJ-03, JTJ-04 dan JTJ-05;
i. Blok CLP (Cilangkap), terdiri dari 5 Subblok, yaitu CLP-01, CLP-02, CLP-03, CLP-04 dan CLP-05;
j. Blok CPN (Kelurahan Cimpaeun), terdiri dari 5 Subblok, yaitu CPN-01, CPN-02, CPN-03, CPN-04 dan CPN-05;
k. Blok TPS (Kelurahan Tapos), terdiri dari 8 Subblok, yaitu TPS-01, TPS-02, TPS-03, TPS-04, TPS-05, TPS-06, TPS-07 dan TPS-08; dan
l. Blok LWN (Kelurahan Leuwinanggung), terdiri dari 6 Subblok, yaitu LWN-01, LWN-02, LWN-03, LWN-04, LWN-05 dan LWN-06.

(6) Penetapan Blok dan Subblok di BWK Cimanggis meliputi:
a. Blok CPS (Kelurahan Cisalak Pasar), terdiri dari 3 Subblok, yaitu CPS-01, CPS-02, dan CPS-03;
b. Blok MKS (Kelurahan Mekarsari), terdiri dari 3 Subblok, yaitu MKS-01, MKS-02, dan MKS-03;
c. Blok TGU (Kelurahan Tugu), terdiri dari 5 Subblok, yaitu TGU-01, TGU-02, TGU-03, TGU-04, dan TGU-05;

d. Blok PGS (Kelurahan Pasir Gunung Selatan), terdiri dari 3 Subblok, yaitu PGS-01, PGS-02, dan PGS-03;
e. Blok HRJ (Kelurahan Harjamukti), terdiri dari 5 Subblok, yaitu HRJ-01, HRJ-02, HRJ-03, HRJ-04, dan HRJ-05;
f. Blok CUG (Kelurahan Curug), terdiri dari 2 Subblok, yaitu CUG-01 dan CUG-02;
g. Blok CSK (Kelurahan Cisalak), terdiri dari 2 Subblok, yaitu CSK-01 dan CSK-02;
h. Blok BKJ (Baktijaya), terdiri dari 2 Subblok, yaitu BKJ-01 dan BKJ-02;
i. Blok ABJ (Kelurahan Abadijaya), terdiri dari 2 Subblok, yaitu ABJ-01 dan ABJ-02; dan
j. Blok SKT (Kelurahan Sukatani), terdiri dari 3 Subblok, yaitu SKT-01, SKT-02, dan SKT-03.

(7) Tabel Penetapan Blok dan Subblok di Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Daerah ini.

(8) Peta Penetapan Blok dan Subblok di Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1: 5000 tercantum dalam Lampiran 8 sampai dengan Lampiran 13 Peraturan Daerah ini.

BAB III
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok meliputi:

a. Tujuan Penataan Ruang;
b. Rencana Pola Ruang;
c. Rencana Jaringan Prasarana;
d. Penetapan Sub-BWK yang diprioritaskan penanganannya;
e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
f. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua

BWK Margonda

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 8

Tujuan penataan ruang BWK Margonda adalah menciptakan kawasan Margonda sebagai kawasan perdagangan regional, jasa, pendidikan, dan simbol utama Kota Depok sebagai pemicu perkembangan aktivitas ekonomi *(urban center for business and civilization).*

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang

Pasal 9

(1) Rencana Pola Ruang BWK Margonda meliputi:
   a. Zona lindung; dan
   b. Zona budi daya:

(2) Rencana pola ruang BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1: 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Rencana zona lindung di BWK Margonda sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat 1 huruf a meliputi:

a. zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya bawahannya yang selanjutnya disebut PB;
b. zona perlindungan setempat yang selanjutnya disebut PS;
c. zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH;
d. zona cagar budaya yang selanjutnya disebut SC; dan
e. zona lindung lainnya yang selanjutnya disebut PL.

Pasal 11

(1) Zona PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a seluas paling sedikit 69,29 (enam puluh sembilan koma dua puluh sembilan) hektar terdapat di Subblok KKS-06, KKS-09 dan TNB-14.

(2) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

a. Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut PS-1; dan

b. Sempadan Danau yang selanjutnya disebut PS-2.

(3) PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas paling sedikit 84,44 (delapan puluh empat koma empat puluh empat) hektar, meliputi Sungai Ciliwung yang terdapat di Blok KMM (Subblok KMM-11, KMM-08, KMM-07, KMM-03), Blok PDC (Subblok PDC-06, PDC-04), Blok MKJ (Subblok MKJ-15, MKJ-12, MKJ-11, MKJ-09, MKJ-16), Blok DPK (Subblok DPK-09, DPK-05, DPK-04), dan Blok TTJ (Subblok TTJ-11, TTJ-13, TTJ-14, TTJ-12, TTJ-07, TTJ-04, TTJ-03, TTJ-02 dan TTJ-01).

(4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam zona perkotaan ditentukan:

1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai, yang berada di Subblok PNM-03, PNM-06, PNM-10, dan PNM-12;
2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepikiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, yang berada di Subblok TTJ-06, TTJ-08, TTJ-10, DPK-01, DPK-02, DPK-04, DPK-05, MKJ-16, DPK-09, MKJ-09, KMM-03, MKJ-11, MKJ-12, MKJ-15, KMM-08, KMM-11.

b. garis sempadan pada sungai bertanggul di dalam zona perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai, yang berada di Blok PNM, DPK, KMM, PDC, DPJ, BEJ, TNB, dan KKS.

(5) PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas paling sedikit 36,06 (tiga puluh enam koma nol enam) hektar meliputi:

a. Situ Pitara yang terdapat di Blok PNM (Subblok PNM-06);
b. Situ Rawa Besar yang terdapat di Blok DPK (Subblok DPK-08);
c. Situ Universitas Indonesia Blok KKS (Subblok KKS-08) dan Blok PDC (Subblok PDC-02, PDC-03, PDC-05); dan
d. Situ Pladen yang terdapat di Blok BEJ (Subblok BEJ-03).

Pasal 12

(1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

a. Hutan Kota yang selanjutnya disebut RTH-1;
b. Taman Kota/Taman Lingkungan yang selanjutnya disebut RTH-2;
c. Jalur hijau jalan yang selanjutnya disebut RTH-3;
d. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi yang selanjutnya disebut RTH-4;
e. Sempadan rel kereta yang selanjutnya disebut RTH-5;
f. Sempadan jalur pipa gas yang selanjutnya disebut RTH-6;
g. Taman Permakaman yang selanjutnya disebut RTH-7; dan
h. Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut RTH-8.

(2) RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 26,13 (dua puluh enam koma satu tiga) hektar, terdapat di Blok PDC (Subblok PDC-05) dan Blok KKS (Subblok KKS-08).

(3) RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 116,30 (seratus enam belas koma tiga nol) hektar, terdapat di Blok BEJ (Subblok BEJ-02, BEJ-08, BEJ-13) Blok BJT (Subblok BJT-01, BJT-08), Blok DPK (Subblok DPK-07), Blok DPJ (Subblok DPJ-04, DPJ-06, DPJ-10, DPJ-13, DPJ-14, DPJ-15, DPJ-17), Blok KMM (Subblok KMM-08), Blok KKS (Subblok KKS-08), Blok MKJ (Subblok MKJ-04, MKJ-06), Blok PNM (Subblok PNM-02 dan PNM-03), Blok PDC (Subblok PDC-02, PDC-03, PDC-05, PDC-06), Blok TNB (Subblok TNB-03, TNB-11, TNB-12, TNB-16), dan Blok TTJ (Subblok TTJ-05).

(4) RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas paling sedikit 0,04 (nol koma nol empat) Hektar, terdapat di Subblok BEJ-08.

(5) RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas paling sedikit 21,15 (dua puluh satu koma lima belas) hektar terdapat di Blok DPK (Subblok DPK-01, DPK-10), Blok PNM (Subblok PNM-01, PNM-02, PNM-03, PNM-04, PNM-05, PNM-06, PNM-07) dan Blok TTJ (Subblok TTJ-01, TTJ-02, TTJ-03, TTJ-04, TTJ-05, TTJ-06, TTJ-07, TTJ-08, TTJ-09, TTJ-10, TTJ-11, TTJ-12, TTJ-13, TTJ-14).

(6) Sempadan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan:

a. pada SUTT 150 KV (menara tidak ditinggikan), maka letak bangunan tidak boleh kurang dari 5 (lima) meter dari titik terluar kabel tegangan tinggi;

b. pada SUTET 500 KV (menara tidak ditinggikan), maka letak bangunan tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) meter dari titik terluar kabel tegangan tinggi.

(7) RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas paling sedikit 22, 39 (dua puluh dua koma tiga sembilan) hektar, terdapat di Blok DPK (Subblok DPK-10), Blok KMM (Subblok KMM-01, KMM-02, KMM-05, KMM-09, KMM-10, KMM-12), dan Blok PDC (Subblok PDC-05).

(8) RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas paling sedikit 6,05 (enam koma nol lima) hektar, terdapat di Blok KMM (Subblok KMM-09, KMM-10, KMM-11, KMM-12), Blok KKS (Subblok KKS-01, KKS-02, KKS-03, KKS-04, KKS-08, KKS-10, KKS-11), Blok MKJ (Subblok MKJ-15), Blok PDC (Subblok BJT-06, BJT-08) dan Blok TNB (Subblok TNB-12, TNB-14, TNB-15, TNB-16).

(9) RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas paling sedikit 16,69 Hektar, terdapat di Blok BEJ (Subblok BEJ-01, BEJ-02, BEJ-03, BEJ-08, BEJ-15, BEJ-16), Blok BJT (Subblok BJT-02, BJT-03), Blok KMM (Subblok KMM-07, KMM-08, KMM-10), Blok KKS (Subblok KKS-06, KKS-10), Blok PDC (Subblok PDC-04, PDC-06), Blok TNB (Subblok TNB-12, TNB-15), Blok DPK (Subblok DPK-01, DPK-05), Blok PNM (Subblok PNM-08, PNM-10), Blok TTJ (Subblok TTJ-10).

(10) RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h seluas paling sedikit 12,93 (dua belas koma Sembilan tiga) hektar, terdapat di Blok DPK (Subblok DPK-07) dan Blok PNM (Subblok PNM-08).

Pasal 13

Zona SC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa Kawasan Heritage Depok Lama seluas paling sedikit 3 (tiga) hektar, terdapat di Blok DPK (Subblok DPK-01, Subblok DPK-02, Subblok DPK-03).

Pasal 14

Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berupa Taman Hutan Raya seluas paling sedikit 7,6 hektar terdapat di Blok PNM.

Pasal 15

Zona budi daya BWK Margonda sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat (1) huruf b meliputi:

a. zona perumahan yang selanjutnya disebut R;
b. zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disebut K;
c. zona perkantoran yang selanjutnya disebut KT;
d. zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut SPU;
e. zona peruntukan lainnya yang selanjutnya disebut PL; dan
f. zona peruntukan khusus yang selanjutnya disebut KH.

Pasal 16

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
   a. sub zona perumahan kepadatan tinggi yang selanjutnya disebut sebagai R-1;
   b. sub zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut sebagai R-2; dan
   c. sub zona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut sebagai R-3.

(2) Sub zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 527,36 (lima ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh enam) hektar, meliputi:
   a. Blok BEJ (Subblok BEJ-01, BEJ-02, BEJ-03, BEJ-04, BEJ-05, BEJ-06, BEJ-07, BEJ-08, BEJ-09, BEJ-10, BEJ-11, BEJ-12, BEJ-13, BEJ-14, BEJ-15, BEJ-16);
   b. Blok BJT (Subblok BJT-01, BJT-02, BJT-03, BJT-04, BJT-05, BJT-06, BJT-07, BJT-08);
   c. Blok DPJ (Subblok DPJ-01, DPJ-02, DPJ-03, DPJ-04, DPJ-05, DPJ-06, DPJ-07, DPJ-08, DPJ-09, DPJ-10, DPJ-11, DPJ-12, DPJ-13, DPJ-14, DPJ-15, DPJ-17);
   d. Bok KMM (Subblok KMM-01, KMM-02, KMM-05, KMM-06, KMM-09, KMM-10);
   e. Blok KKS (Subblok KKS-01, KKS-02, KKS-04, KKS-10, KKS-11); dan
   f. Blok PNM (Subblok PNM-01, PNM-02, PNM-04, PNM-05, PNM-06, PNM-08, PNM-09, PNM-10, PNM-12).

(3) Sub zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 1.200,63 (seribu dua ratus koma enam puluh tiga) hektar, meliputi:

a. Blok BEJ (Subblok BEJ-03, BEJ-10);
b. Blok DPJ (Subblok DPJ-11);
c. Blok DPK (Subblok DPK-01, DPK-02, DPK-03, DPK-04, DPK-05, DPK-06, DPK-07, DPK-09, DPK-10);
d. Blok MKJ (Subblok MKJ-01, MKJ-02, MKJ-03, MKJ-04, MKJ-05, MKJ-06, MKJ-07, MKJ-08, MKJ-09, MKJ-10, MKJ-11, MKJ-12, MKJ-13, MKJ-14, MKJ-15, MKJ-16, MKJ-17);
e. Blok PNM (Subblok PNM-02, PNM-03, PNM-05, PNM-06, PNM-07, PNM-10, PNM-11, PNM-12);
f. Blok TNB (Subblok TNB-01, TNB-02, TNB-03, TNB-04, TNB-05, TNB-06, TNB-07, TNB-08, TNB-09, TNB-10, TNB-11, TNB-12, TNB-13, TNB-14, TNB-15, TNB-16); dan
g. Blok TTJ (Subblok TTJ-01, TTJ-02, TTJ-03, TTJ-04, TTJ-05, TTJ-06, TTJ-07, TTJ-09, TTJ-10, TTJ-11, TTJ-12, TTJ-13, TTJ-14).

(4) Sub zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas paling sedikit 93,31 (Sembilan puluh tiga koma tiga puluh satu) hektar terdapat di Blok DPJ (Subblok DPJ-01, DPJ-02, DPJ-03, DPJ-04, DPJ-05, DPJ-06, DPJ-07, DPJ-15), Blok DPK (Subblok DPK-01, DPK-02, DPK-04, DPK-05, DPK-07, DPK-09, DPK-10), Blok KKS (Subblok KKS-05, KKS-06, KKS-08, KKS-09) dan Blok KMM (Subblok KMM-02, KMM-03, KMM-04, KMM-05, KMM-06, KMM-07, KMM-08, KMM-09, KMM-11, KMM-12) Blok MKJ (Subblok MKJ-02, MKJ-04, MKJ-07, MKJ-11, MKJ-12, MKJ-12, MKJ-14, MKJ-15, MKJ-16), Blok PDC (Subblok PDC-01, PDC-02, PDC-03, PDC-04, PDC-05, PDC-06) Blok PNM (Subblok PNM-01, PNM-01, PNM-02, PNM-03, PNM-04, PNM-05, PNM-06, PNM-07, PNM-08, PNM-09, PNM-12), Blok TNB (Subblok TNB-01, TNB-06, TNB-08, TNB-09, TNB-10, TNB-11, TNB-13, TNB-16), Blok TTJ (Subblok TTJ-01, TTJ-02, TTJ-03, TTJ-04, TTJ-05, TTJ-06, TTJ-10, TTJ-12).

Pasal 17

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
   a. sub zona Perdagangan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut K-1; dan
   b. sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K-2.

(2) Sub zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 2,4 (dua koma empat) hektar terletak di Blok KMM (Subblok KMM-02), yaitu Pasar Kemiri Muka dan Blok DPJ (Subblok DPJ-09), yaitu Pasar Depok Jaya.

(3) Sub zona perdagangan dan jasa (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 259,68 (dua ratus lima puluh sembilan koma enam puluh delapan) hektar, meliputi:
   a. sepanjang ruas jalan Margonda Raya;
   b. sepanjang ruas Jalan Arif Rahman Hakim;
   c. sepanjang ruas Jalan Nusantara Raya;
   d. sepanjang ruas Jalan Asmawi;
   e. sepanjang ruas Jalan Tanah Baru; dan
   f. sepanjang ruas Jalan Bungur Raya.

(4) Pengembangan baru toko modern tidak diizinkan kecuali jika menggantikan toko modern lain yang izinnya telah terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi Perkantoran Pemerintah seluas paling sedikit 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) hektar, meliputi:

a. Blok BEJ (Subblok BEJ-03, BEJ-04, BEJ-08, BEJ-12, BEJ-13, BEJ-15);
b. Blok BJT (Subblok BJT-02);
c. Blok KMM (Subblok KMM-07, KMM-08, KMM-11);
d. Blok PDC (Subblok PDC-01);
e. Blok KKS (Subblok KKS-07, KMM-08, KMM-11);
f. Blok TNB (Subblok TNB-07, TNB-13, TNB-16);

g. Blok DPK (Subblok DPK-07, DPK-10);

h. Blok DPJ (Subblok DPJ-11, DPJ-14); dan

i. Blok MKJ (Subblok MKJ-04, MKJ-07, MKJ-10, MKJ-15).

Pasal 19

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:

a. Sub zona sarana pelayanan umum Pendidikan, yang selanjutnya disebut sebagai SPU-1;

b. Sub zona sarana pelayanan umum Transportasi, yang selanjutnya disebut sebagai SPU-2;

c. Sub zona sarana pelayanan umum Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-3;

d. Sub zona sarana pelayanan umum Olahraga yang selanjutnya disebut sebagai SPU-4;

e. Sub zona sarana pelayanan umum Sosial Budaya yang selanjutnya disebut sebagai SPU-5;

f. Sub zona sarana pelayanan umum Peribadatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-6.

(2) Sub zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 92,10 (Sembilan puluh dua koma satu) hektar, meliputi:

a. Blok BEJ (Subblok BEJ-01, BEJ-08, BEJ-09, BEJ-10, BEJ-12, BEJ-14);

b. Blok BJT (Subblok BJT-01, BJT-02, BJT-03, BJT-04, BJT-05, BJT-06, BJT-08);

c. Blok DPJ (Subblok DPJ-04, DPJ-08, DPJ-09, DPJ-11, DPJ-13, DPJ-14, DPJ-15);

d. Blok KMM (Subblok KMM-02, KMM-03, KMM-08, KMM-09, KMM-10, KMM-11);

e. Blok KKS (Subblok KKS-02, KKS-05, KKS-06, KKS-07, KKS-08, KKS-11);

f. Blok MKJ (Subblok MKJ-10, MKJ-11, MKJ-13, MKJ-17);

g. Blok PNM (Subblok PNM);

h. Blok PDC (Subblok PDC-01, PDC-02, PDC-03, PDC-05, PDC-06);
i. Blok TNB (Subblok TNB-01, TNB-04, TNB-05, TNB-06, TNB-07, TNP-10, TNB-12, TNB-14); dan
j. Blok TTJ (Subblok TTJ-03, TTJ-04, TTJ-05, TTJ-06, TTJ-07, TTJ-11, TTJ-12, TTJ-14).

(3) Sub zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) hektar, meliputi:
a. terminal terdapat di Blok DPK (Subblok DPK-07);
b. stasiun Kereta Api terdapat di Blok DPK (Subblok DPK-08); dan
c. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis di BWK Margonda dengan pembatasan parkir.

(4) Sub zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas paling sedikit 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektar, meliputi:
a. Blok BEJ (Subblok BEJ-02, BEJ-05, BEJ-11, BEJ-12);
b. Blok BJT (Subblok BJT-04);
c. Blok DPJ (Subblok DPJ-13);
d. Blok KKS (Subblok KKS-06, KKS-07, KKS-10);
e. Blok KMM (subblok KMM-03, KMM-07, KMM-11);
f. Blok MKJ (Subblok MKJ-02, MKJ-05, MKJ-07, MKJ-08, MKJ-10, MKJ-11, MKJ-12, MKJ-13, MKJ-14);
g. Blok TNB (Subblok TNB-03, TNB-05, TNB-06, TNB-07, TNB-08, TNB-09, TNB-10, TNB-12, TNB-14, TNB-15, TNB-16); dan
h. Blok TTJ (Subblok TTJ-01, TTJ-09, TTJ-10, TTJ-11).

(5) Sub zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas paling sedikit 13,21 (tiga belas koma dua satu) hektar terdapat di Blok BEJ (Subblok BEJ-08, BEJ-09, BEJ-14), Blok BJT (SUbblok BJT-02, BJT-04, BJT-05, BJT-07), Blok DPJ (Subblok DPJ-10, DPJ-11, DPJ-14, DPJ-15), Blok KKS (Subblok KKS-02, KKS-03, KKS-06, KKS-08), Blok KMM (Subblok KMM-04, KMM-07, KMM-10), Blok MKJ (Subblok MKJ-04, MKJ-05, MKJ-06, MKJ-07, MKJ—09, MKJ-11, MKJ-13, MKJ-14, MKJ-15, MKJ-17), Blok TNB (Subblok TNB-03, TNB-05, TNB-07, TNB-10, TNB-11, TNB-15), Blok TTJ (Subblok TTJ-04, TTJ-05, TTJ-07).

(6) Sub zona SPU-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas paling sedikit 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) hektar, meliputi:

a. Blok BEJ (Subblok BEJ-01, BEJ-02, BEJ-03, BEJ-04, BEJ-06, BEJ-08, BEJ-09, BEJ-11, BEJ-12, BEJ-13, BEJ-14, BEJ-15);
b. Blok BJT (Subblok BJT-01, BJT-02, BJT-03, BJT-05, BJT-07);
c. Blok DPJ (Subblok DPJ-05, DPJ-06, DPJ-10, DPJ-13, DPJ-14, DPJ-15);
d. Blok KMM (Subblok KMM-02, KMM-03, KMM-05, KMM-07, KMM-08, KMM-09, KMM-10, KMM-11);
e. Blok KKS (Subblok KKS-02, KKS-04, KKS-05, KKS-06, KKS-07, KKS-09, KKS-10, KKS-11);
f. Blok MKJ (Subblok MKJ-01, MKJ-02, MKJ-04, MKJ-05, MKJ-06, MKJ-07, MKJ-08, MKJ-09, MKJ-10, MKJ-11, MKJ-13, MKJ-14, MKJ-15, MKJ-17);
g. Blok PNM;
h. Blok PDC;
i. Blok TNB; dan
j. Blok TTJ.

Pasal 20

(1) Zona peruntukan lainnya yang selanjutnya disebut PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi zona pariwisata seluas paling sedikit 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) hektar, terdapat di Blok BEJ (Subblok BEJ-08), Blok KKS (Subblok KKS-02, KKS-06), Blok PNM (Subblok PNM-11), Blok TNB (Subblok TNB-04, TNB-09, TNB-14), Blok TTJ (Subblok TTJ-03, TTJ-05, TTJ-06, TTJ-07).

Pasal 21

(1) Zona KH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
   a. Sub zona pertahanan dan keamanan negara, selanjutnya disebut sebagai KH-1; dan
   b. Sub zona TPA, selanjutnya disebut sebagai KH-2.

(2) Sub zona KH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 0,11 (nol koma sebelas) hektar, meliputi kawasan Kepolisian Resor Metro Depok di Blok DPK (Subblok DPK-07) dan Komando Rayon Militer/KORAMIL di Blok BEJ (Subblok BEJ-12) Kecamatan Pancoranmas dan Kecamatan Beji;

(3) Sub zona KH-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar terdapat di Blok MKJ (Subblok MKJ-10).

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 22

Rencana jaringan prasarana BWK Margonda terdiri atas:

a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
f. Rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. Rencana pengembangan jaringan persampahan; dan
h. Rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 23

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
   a. jaringan jalan tol;
   b. jaringan jalan arteri sekunder;
   c. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
   d. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
   e. peningkatan dan pembangunan jalan baru;
   f. jaringan jalan lainnya;
   g. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda; dan
   h. jaringan jalur kereta api.

(2) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana jalan Tol Ruas Cinere-Cimanggis melewati Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Limo yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) II;

(3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ruas Jalan Margonda Raya;
   b. ruas Jalan Teratai Raya-Jalan Arief Rahman Hakim;
   c. ruas Jalan Pitara Raya-Jalan Cipayung Raya Melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung;
   d. ruas Jalan KH. M. Usman-Jalan Haji Asmawi-Jalan Nusantara Raya Melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas;
   e. Jalan Raya Tanah Baru Melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas;
   f. ruas Jalan Kartini-Jalan Raya Citayam Melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung;
   g. Jalan Tole Iskandar melewati Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong.

(4) Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Jalan kolektor primer meliputi:
      1. ruas Jalan Ir. H. Juanda melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Sukmajaya;
      2. Jalan Margonda Raya melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas;
      3. ruas Jalan Dewi Sartika-Jalan Raya Sawangan melewati Kelurahan Pancoran Mas; dan
      4. SP. Jalan Tole Iskandar-Pondok Rajeg (BTS. Depok/Bogor) melewati Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong.
   b. Jalan kolektor sekunder meliputi:
      1. ruas Jalan Reni Jaya-Jalan Pondok Petir-Jalan Raya Curug melewati Kelurahan Pondok Petir dan Kelurahan Curug;
      2. ruas Jalan R. Sanim;
      3. ruas Jalan Curug Agung-Jalan Bungur-Jalan Palakali;
      4. ruas Jalan Kemakmuran-Jalan Sentosa;
      5. Jalan Proklamasi; dan
      6. ruas Jalan Merdeka.

(5) Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi 32 (tiga puluh dua) ruas jalan yang menjadi kewenangan kota.

(6) Rencana peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. pembangunan jalan baru di dalam kota yang meneruskan Jalan AR. Hakim – Jalan Tanah Baru;
   b. pembangunan jalan baru yang mendukung pembentukan Jalur Depok Outer Ring Road (DORR), meliputi:
      1. jalan tembus Bojongsari Baru – Tanah Baru; dan

2. jalan tembus lanjutan Jalan IR. H. Juanda, menghubungkan Jalan Margonda dengan Jalan Limo Raya.

c. pembangunan jalan layang meliputi:
   1. jalan layang pada Jalan Siliwangi – Jalan Raya Sawangan;
   2. jalan layang pada Jalan Margonda – Jalan Kartini; dan
   3. jalan layang/*underpass* pada Jalan Ir. H. Juanda-Terusan Jalan Ir. H. Juanda.

d. Peningkatan kapasitas jalan melalu pelebaran jalan meliputi:
   1. Jalan Pitara Raya;
   2. Jalan Kartini;
   3. Jalan Dewi Sartika;
   4. Jalan Siliwangi;
   5. Jalan Tanah Baru;
   6. Jalan Tole Iskandar;
   7. Jalan Kemakmuran;
   8. Jalan Nusantara;
   9. Jalan Kalimantan;
   10. Jalan Asmawi;
   11. Jalan Nangka (alternatif ke Jl. Margonda);
   12. Jalan Tole Iskandar;
   13. Jalan Keadilan-Bonang Raya; dan
   14. Jalan Sentosa.

(7) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. jaringan jalan terminal orang/penumpang meliputi jaringan jalan pada pengembangan terminal terpadu Margonda di Jalan Margonda Raya.

b. jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:

1. jalur moda transportasi umum Terminal Depok–Depok I Dalam melalui:

a) Terminal Depok – Jalan A.R Hakim – Jalan Ridwan Rais – Jalan Taufiqurrahman – Jalan Ridwan Rais – Jalan A.R Hakim – Jalan Nusantara Raya – Jalan Salak – Jalan Rambutan – Jalan Gurame – Jalan Tenggiri – Jalan Nuri – Jalan Merpati – Jalan Melati – Jalan Nusantara Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Margonda Raya - Terminal Depok;

b) Terminal Depok – Jalan A.R Hakim, Jalan Ridwan Rais – Jalan Taufiqurrahman – jalan Ridwan Rais – Jalan A.R Hakim – Jalan Nusantara Raya – Jalan Melati – Jalan Merpati – Jalan Nuri – Jalan Tenggiri – Jalan Gurame – Jalan Rambutan – Jalan Salak – Jalan Dewi Sartika – Jalan Margonda Raya - Terminal Depok;

c) jalur moda transportasi umum Terminal Depok – Depok II T/T melalui Terminal Depok – Belok Kanan Jalan Margonda Raya – Jalan Siliwangi – Jalan Tole Iskandar – Jalan Kemakmuran – Jalan Proklamasi – Jalan Keadilan – Jalan Indragiri – Jalan Mahakam – Jalan Mahoni – Jalan Jati, Jalan Keadilan – Jalan Bahagia, putar depan Polsek Sukmajaya – Jalan Bahagia – Jalan Proklamasi – Jalan Kemakmuran – Jalan Tole Iskandar – Jalan SIliwinagi – Jalan Margonda Raya – Terminal Depok; dan

d) jalur moda transportasi umum Terminal Depok – Parung melalui Terminal Depok – Jalan A.R. Hakim – Jalan Nusantara Raya – Jalan Sawangan Raya – Jalan Muchtar Raya – Jalan Raya Parung – Terminal Parung.

c. jaringan jalan angkutan massal meliputi Koridor 2 melalui Terminal Depok – Jalan Margonda Raya – Jalan Komjen Pol. M. Jasin – Jalan Raya Bogor – Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Margonda Raya – Terminal Depok.

d. rencana pengembangan sistem perparkiran meliputi:

   1. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama meliputi:
      a. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat kegiatan; dan
      b. pembangunan gedung parkir/taman parkir bersama di kawasan pusat kegiatan seperti di jalan Margonda Raya, jalan Tole Iskandar, jalan Dewi Sartika dan jalan Arif Rahman Hakim.
   2. penyediaan dan penataan fasilitas taman dan/atau gedung parkir diintegrasikan dengan pengelolaan angkutan umum (sistem park and ride) pada terminal/stasiun antarmoda pada pusat-pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal jalan raya dan terminal umum jalan raya;

e. rencana penyediaan halte meliputi:

   1. Jalan Margonda;
   2. ruas Jalan Akses UI;
   3. Jalan Siliwangi;
   4. Jalan Tole Iskandar;
   5. Jalan Juanda;
   6. Jalan Kemakmuran;
   7. Jalan Sentosa;
   8. Jalan Lefran Pane;
   9. Jalan Kartini;

(8) Rencana pengembangan sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. rencana pengembangan jalur pejalan kaki berupa trotoar meliputi rencana pengembangan jalur pejalan kaki berupa trotoar sepanjang jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder seperti pada daftar nama jalan yang tertuang dalam Lampiran 15 yang terdapat di BWK Margonda yang memiliki rute angkutan umum yang tetap;

b. Rencana pengembangan jalur pejalan kaki berupa penyeberangan sebidang meliputi:

1. penyeberangan zebra bisa dipasang di kaki persimpangan tanpa pil atau di ruas/link;
2. penyeberangan zebra berada di persimpangan diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, pemberian waktu penyeberangan menjadi satu kesatuan dengan lampu pengatur lalu lintas persimpangan;
3. penyeberangan zebra berada di persimpangan tidak diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, maka kriteria batas kecepatan adalah kurang dari 40 km/jam;
4. zona Selamat Sekolah berupa penyeberangan zebra meliputi PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan;
5. penyeberangan pelikan dapat dipasang pada ruas/link jalan, minimal 300 meter dari persimpangan; dan
6. penyeberangan pelikan pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas kendaraan lebih dari 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam).

c. Rencana pengembangan jalur pejalan kaki berupa penyeberangan tak sebidang meliputi:

1. jembatan penyeberangan, apabila berada pada ruas jalan dimana frekuensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pejalan kakii cukup tinggi dan berada pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan arus pejalan kaku yang cukup;
2. rencana pengembangan jembatan penyeberangan orang di BWK Margonda meliputi:
   a) Jalan Margonda Raya depan Kantor Pemda Depok – Bank Jabar Banten;
   b) Jalan Margonda Raya depan ITC Depok – Saladdin Square;
   c) Jalan Margonda Raya depan D Mall – Indeks Furniture;
   d) Jalan Margonda Raya depan Depok Town Square – Margo City Depok;
   e) Jalan Margonda Raya depan Universitas Gunadarma;
   f) Jalan Margonda Raya depan RM Kabayan – Margonda Residence; dan
   g) Jalan Margonda Raya depan Kampus Universitas Indonesia – Tugu Selamat Datang.
3. terowongan, apabila jalur penyeberangan dengan menggunakan jembatan tidak memungkinkan untuk diadakan.

(9) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
   a. Blok DPK, Kecamatan Pancoranmas;
   b. Blok DPL, Kecamatan Pancoranmas; dan
   c. Blok PDC, Kecamatan Beji.

(10) Rencana rencana pengembangan jaringan pergerakan BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
   a. pengembangan Gardu induk; dan
   b. pengembangan Jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok BEJ.

(3) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat BWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
   b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
      1. Blok DPJ, Kecamatan Pancoranmas;
      2. Blok PNM, Kecamatan Pancoranmas; dan
      3. Blok TTJ, Kecamatan Sukmajaya.

(4) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17 Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
   a. jaringan terrestrial, terdiri atas:
      1. jaringan kabel; dan
      2. jaringan nirkabel.
   b. jaringan satelit.

(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 di BWK Margonda meliputi:
   a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan;

b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum di setiap blok;
c. pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah;
d. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan *fiber optic* yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum.

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 2 di BWK Margonda meliputi:
a. pemeliharaan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
b. pengaturan menara BTS terpadu;
c. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity (Wi-Fi)* di perkantoran pemerintah, taman-taman kota, tempat olahraga, terminal, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan modern, kawasan pendidikan, tempat peribadatan, dan tempat-tempat wisata lainnya;
d. penyediaan menara dan penataan sarana penunjang (*micro cell*) untuk penguatan sinyal frekuensi radio;
e. penyediaan menara telekomunikasi di RTH-3 harus berbentuk kamuflase penerangan jalan umum (PJU), dengan ketentuan penerangan jalan umum tersedia dan operasional terlebih dahulu; dan
f. penyediaan menara telekomunikasi di RTH-2 harus berbentuk kamuflase penerangan jalan umum (PJU), dengan ketentuan penerangan jalan umum tersedia dan operasional terlebih dahulu, serta memberikan kontribusi berupa *router wifi.*

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di BWK Margonda berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.

(5) Persyaratan dan desain menara telekomunikasi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

(6) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

(1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
   a. penyediaan sistem pelayanan air minum, menyangkut unit produksi, distribusi dan sambungan langganan, termasuk penanggulangan kebocoran;
   b. kegiatan operasi dan pemeliharaan secara berkala di Reservoir Depok dan Sukmajaya;
   c. penyiapan program untuk menanggulangi kebocoran, pelatihan operator dan tenaga administrasi serta penyuluhan kepada masyarakat; dan
   d. cakupan pelayanan pada akhir tahun rencana adalah sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari penduduk BWK Margonda.

(2) Untuk memenuhi kebutuhan air minum, rencana pengembangan sistem penyediaan air minum adalah sebagai berikut:
   a. peningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah BWK Margonda berdasarkan wilayah pelayanan termasuk ke dalam Wilayah pelayanan C meliputi Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Wilayah D meliputi Kecamatan Sukmajaya;
   b. penambahan kapasitas pengambilan air sesuai dengan arahan penyediaan, pengembangan, konservasi dan penataan kawasan sumber air baku daerah dengan arahan kawasan lindung;

c. pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) dengan memanfaatkan Sungai Ciliwung yang melintasi Kawasan BWK Margonda, meliputi:
   1. IPA Citayam dari Sungai Ciliwung;
   2. IPA Legong dari Sungai Ciliwung; dan
   3. IPA Ciliwung dari Sungai Ciliwung.
d. pengembangan jaringan perpipaan transmisi, meliputi jaringan perpipaan IPA Ciliwung;
e. pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer dan sekunder yang diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan saluran;
f. pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran; dan
g. pengelolaan jaringan air minum melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta.

(3) Rencana pengembangan jaringan air minum BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder; dan
   c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di BEJ-003, BJT-01, TNB-014, BEJ-014, BJT-04, TNB-010, TNB-007, TNB-004, TNB-012, DPJ-15, DPJ-17, DPJ-14.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di TNB-11, TNB-007, DPK-07, DPK-06; dan

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh sub blok.

(5) Rencana pengembangan jaringan drainase BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20 Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi:
   a. penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kolektif untuk limbah rumah tangga;
   b. pembuatan IPAL di Kampung Lio Situ Rawa Besar, Permukiman Kumuh di tepian Rel kereta api di Blok KMM, dan permukiman kumuh di tepian Sungai Ciliwung.

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri atas:
   a. pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui program 3R serta mempunyai potensi dalam pengelolaan serta pemanfaatannya;
   b. peningkatan cakupan pelayanan persampahan melalui penambahan sarana dan prasarana persampahan di wilayah yang belum terlayani;
   c. memanfaatkan teknik-teknik pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan berdasrkan konsep 4R;
   d. bagi pengembang perumahan baru skala kecil dan besar, diwajibkan untuk menyediakan TPS skala lingkungan; dan
   e. tempat Pengolahan Akhir sampah berada di luar BWK Margonda yaitu di BWK Cipayung.

(2) Rencana pengembangan jaringan persampahan BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 22 Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir; dan
   b. sistem proteksi kebakaran.

(2) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir meliputi:
   a. jalur lapangan Kantor Wali Kota di Blok DPK, meliputi:
      1. ruas Jalan Pesona Khayangan-Jalan Margonda;
      2. ruas Jalan Pesona Depok Estate-Jalan Margonda; dan
      3. ruas Jalan Flamboyan-Jalan Sumur Batu-Jalan Nusa Indah-Jalan Dahlia-Jalan Margonda.
   b. jalur Gedung Balairung Universitas Indonesia di Blok PDC, meliputi:
      1. ruas Jalan Karet-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI;
      2. ruas Jalan Kapuk-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI; dan
      3. ruas Jalan Kober-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI.
   c. jalur Stadion Merpati di Blok DPJ berada pada ruas Jalan Anyelir-Jalan Nusantara Raya–Jalan Melati Raya–Jalan Merpati.

(3) Sistem proteksi kebakaran di Kawasan BWK Margonda meliputi:

a. pemetaan kawasan resiko kebakaran sebagai panduan dalam penentuan resources dalam rangka penanganan yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan;
b. penerapan jarak antar bangunan;
c. penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
d. pemberdayaan peran masyarakat pada kawasan rawan kebakaran;
e. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik; dan
f. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi kebakaran dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada.

(4) Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana BWK Margonda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Penetapan Sub-BWK yang diprioritaskan Penanganannya

Pasal 31

Sub BWK yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan di BWK Margonda terdiri atas:

1. Jalan Margonda, sebagai kawasan cepat tumbuh atau pembangunan prasarana, sarana (pembangunan kawasan permukiman);
2. Kawasan Depok Lama sebagai kawasan *heritage*;
3. Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Kecamatan Pancoran Mas sebagai konservasi kawasan;

4. Kampung Lio di Situ Rawa Besar dengan tema penataan lingkungan permukiman kumuh;
5. Permukiman di tepian Sungai Ciliwung dengan tema penataan lingkungan permukiman kumuh; dan
6. Permukiman Kumuh di tepian rel kereta dengan tema penataan lingkungan permukiman kumuh.

Bagian Ketiga

BWK Cinere

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 32

Tujuan penataan ruang BWK Cinere adalah mewujudkan BWK Cinere sebagai kawasan perumahan, pariwisata, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa skala subwilayah kota dan ruang terbuka hijau kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan *(green residential).*

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang

Pasal 33

(1) Rencana Pola Ruang BWK Cinere meliputi:
   a. Zona lindung; dan
   b. Zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1: 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Zona lindung BWK Cinere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang selanjutnya disebut PB;
b. Zona perlindungan setempat yang selanjutnya disebut PS;
c. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH; dan
d. Zona rawan bencana yang selanjutnya disebut RB.

Pasal 35

Zona PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a seluas paling sedikit 72,97 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh tujuh) hektar berupa kawasan resapan air, meliputi:

a. Subblok CNR-02;
b. Subblok GRL-01, Subblok GRL-02;
c. Subblok KRT-03;
d. Subblok LMO-03, Subblok LMO-04; dan
e. Subblok MRG-02, Subblok MRG-03.

Pasal 36

(1) Zona PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
   a. sempadan sungai, selanjutnya disebut sebagai PS-1; dan
   b. sempadan situ, selanjutnya disebut sebagai PS-2.

(2) Sub zona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 24,29 (dua puluh empat koma dua puluh sembilan) hektar, meliputi:
   a. sempadan Sungai Pesanggrahan;
   b. sempadan Sungai Grogol; dan
   c. sempadan Sungai Krukut.

(3) Sub zona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
   a. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam zona perkotaan ditentukan:
      1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai; dan
      2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepikiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.
   b. Garis sempadan pada sungai bertanggul di dalam zona perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai.

(4) Sub zona PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) hektar meliputi:
   a. situ Asih Pulo di Subblok RJY-03;

b. situ Krukut di Subblok KRT-03;
c. situ Cinere di Blok PJT; dan
d. situ Telaga Subur di Subblok RJY-02.

Pasal 37

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai arahan penyediaan sampai akhir tahun rencana dengan proporsi sebagai berikut:
a. RTH Publik dengan total luas paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
b. RTH Privat dengan total luas paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
a. hutan kota yang selanjutnya disebut RTH-1;
b. taman kota/taman lingkungan yang selanjutnya disebut RTH-2;
c. jalur hijau jalan yang selanjutnya disebut RTH-3;
d. jalur hijau listrik tegangan tinggi yang selanjutnya disebut RTH-4;
e. sempadan jalur pipa gas yang selanjutnya disebut RTH-6;
f. taman pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7; dan
g. taman halaman perkantoran milik Pemerintah yang selanjutnya disebut RTH-8.

(3) Sub zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Blok GRL; dan
b. Blok PJT.

(4) Sub zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas paling sedikit 12,45 (dua belas koma empat lima) hektar, meliputi:
a. Subblok CNR-01, Subblok CNR-03, Subblok CNR-05, Subblok CNR-06;
b. Subblok GDL-01;
c. Subb-01, 02, 03lok PJT-03, Subblok PJT-04;

d. Subblok PJB-01, Subblok PJB-02, Subblok PJB-03;
e. Subblok LMO-02;
f. Subblok MRG-03;
g. Subblok GRL-02;
h. Subblok KRT-03, Subblok KRT-04;
i. Subblok RJY-01, Subblok RJY-02, Subblok RJY-03;
j. Subblok RJB-01, Subblok RJB-02, Subblok RJB-03; dan
k. Subblok MPG-01, Subblok MPG-02, Subblok MPG-04, Subblok MPG-05.

(5) Sub zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas paling sedikit 83,49 (delapan puluh tiga koma empat puluh sembilan) hektar, terdapat di tersebar diseluruh blok, meliputi:
a. Subblok CNR-02, Subblok CNR-03, Subblok CNR-05, Subblok CNR-06;
b. Subblok GDL-01, Subblok GDL-02, Subblok GDL-03, Subblok GDL-04;
c. Subblok GRL-01, Subblok GRL-02, Subblok GRL-03;
d. Subblok KRT-01, Subblok KRT-02, Subblok KRT-03, Subblok KRT-04;
e. Subblok LMO-01, Subblok LMO-02, Subblok LMO-03, Subblok LMO-04;
f. Subblok MPG-02, 0 Subblok MPG-4, Subblok MPG-05;
g. Subblok MRG-01, Subblok MRG-02, Subblok MRG-03, Subblok MRG-04;
h. Subblok PJB-01, Subblok PJB-02, Subblok PJB-03, Subblok PJB-04;
i. Subblok RJB-01, Subblok RJB-03; dan
j. Subblok RJY-01, Subblok RJY-02, Subblok RJY-03.

(6) Sub zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas paling sedikit 133,86 (seratus tiga puluh tiga koma delapan enam) hektar, meliputi:
   a. Subblok CNR-01, Subblok CNR-02, Subblok CNR-06;
   b. Subblok GDL-01, Subblok GDL-04;
   c. Subblok GRL-01, Subblok GRL-02;
   d. Subblok KRT-01, Subblok KRT-03;
   e. Subblok LMO-01, Subblok LMO-02, Subblok LMO-03, Subblok LMO-04;
   f. Subblok MPG-01;
   g. Subblok MRG-01, Subblok MRG-02, Subblok MRG-03;
   h. Subblok PJT-01, Subblok PJT-02, Subblok PJT-03, Subblok PJT-04;
   i. Subblok PJB-01, Subblok PJB -02; dan
   j. Subblok RJY-01, Subblok RJY-02, Subblok RJY-03.

(7) Sub zona RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
   a. Blok KRT; dan
   b. Blok LMO.

(8) RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f seluas paling sedikit 22 (dua puluh dua) hektar meliputi:
   a. Subblok PJT-01, Subblok PJT-02;
   b. Subblok PJB-01;
   c. Subblok GDL-01, Subblok GDL-03, Subblok GDL-04;
   d. Subblok LMO-01, Subblok LMO-02, Subblok LMO-04; dan
   e. Subblok RJY-01, Subblok RJY-02, Subblok RJY-03;
   f. Subblok RJB-03;
   g. Subblok KRT-02, SUbblok KRT-04;
   h. Subblok MPG-02, Subblok MPG-05; dan
   i. Subblok MRG-03.

(9) RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:

a. Blok GDL; dan

b. Blok RJY.

Pasal 38

Zona RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi:

a. zona rawan banjir terdapat di Blok MPG, dan

b. zona rawan longsor terdapat di sepanjang wilayah Sungai Pesanggrahan.

Pasal 39

Zona budi daya BWK Cinere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:

a. zona perumahan yang selanjutnya disebut sebagai R;

b. zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disebut sebagai K;

c. zona perkantoran yang selanjutnya disebut sebagai KT;

d. zona industri dan pergudangan yang selanjutnya disebut sebagai I;

e. zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut sebagai SPU;

f. zona peruntukan lainnya yang selanjutnya disebut sebagai PL; dan

g. zona khusus yang selanjutnya disebut sebagai KH.

Pasal 40

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

a. Sub zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut sebagai R-2; dan

b. Sub zona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut sebagai R-3.

(2) Sub zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 2.053,90 (dua ribu lima puluh tiga koma sembilan nol) hektar, meliputi:

a. Subblok CNR-01, Subblok CNR-02, Subblok CNR-03, Subblok CNR-04, Subblok CNR-05, Subblok CNR-06;

b. Subblok GDL-01, Subblok GDL-02, Subblok GDL-03, Subblok GDL-04;
c. Subblok GRL-01, Subblok GRL-02, Subblok GRL-03;
d. Subblok KRT-01, Subblok KRT-02, Subblok KRT-03, Subblok KRT-04;
e. Subblok LMO-01, Subblok LMO-02, Subblok LMO-03, Subblok LMO-04;
f. Subblok MPG-01, Subblok MPG-02, Subblok MPG-03, Subblok MPG-04, Subblok MPG-05;
g. Subblok MRG-01, Subblok MRG-02, Subblok MRG-03, Subblok MRG-04;
h. Subblok PJT-01, Subblok PJT-02, Subblok PJT-03, Subblok PJT-04;
i. Subblok PJB-01, Subblok PJB-02, Subblok PJB-03, Subblok PJB-04;
j. Subblok RJY-01, Subblok RJY-02, Subblok RJY-03; dan
k. Subblok RJB-01, Subblok RJB-02, Subblok RJB-03.

(3) Sub zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 76,58 (tujuh puluh enam koma lima puluh delapan) hektar, terdapat di Subblok RJB-01 dan Subblok RJB-03.

(4) Pengembangan perumahan oleh pengembang dalam melakukan pembangunan zona perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas.

Pasal 41

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
a. Sub zona Perdagangan Pasar Tradisional yang selanjutya disebut K-1; dan
b. Sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K-2.

(2) Sub zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok CNR.

(3) Sub zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 179,98 (seratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) hektar, meliputi:

a. sepanjang ruas jalan Limo Raya;
b. sepanjang ruas jalan Pangkalan Jati;
c. sepanjang ruas jalan Raya Gandul;
d. sepanjang ruas jalan Bukit Cinere;
e. sepanjang ruas jalan Cinere Raya;
f. sepanjang ruas jalan Jalan Merawan;
g. sepanjang ruas jalan Jalan Raya Sawangan;
h. Subblok CNR-01, Subblok CNR-02, Subblok CNR-03, Subblok CNR-04, Subblok CNR-05, Subblok CNR-06;
i. Subblok GDL-01, Subblok GDL-02, Subblok GDL-03, Subblok GDL-04;
j. Subblok GRL-02;
k. Subblok LMO-01, Subblok LMO-02, Subblok LMO-03, Subblok LMO-04;
l. Subblok MPG-01, Subblok MPG-02, Subblok MPG-03, Subblok MPG-04;
m. Subblok MRG-02, Subblok MRG-03, Subblok MRG-04;
n. Subblok PJB-02, Subblok PJB-03;
o. Subblok PJT-01, Subblok PJT-02, Subblok PJT-03, Subblok PJT-04;
p. Subblok RJB-01, Subblok RJB-02, Subblok RJB-03; dan
q. Subblok RJY-02.

(4) Pengembangan baru toko modern tidak diizinkan kecuali jika menggantikan toko modern lain yang izinnya telah terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c seluas paling sedikit 9,38 (Sembilan koma tiga puluh delapan) hektar, meliputi perkantoran pemerintah terdapat di:

a. Subblok CNR-01, Subblok CNR-02, Subblok CNR-03, Subblok CNR-04, Subblok CNR-05, Subblok CNR-06;
b. Subblok GDL-01, Subblok GDL-02, Subblok GDL-03, Subblok GDL-04;
c. Subblok GRL-02;
d. Blok LMO-01, 02, 03, 04;
e. Blok MRG-02, 03, 04;
f. Subblok MPG-01, 02, 03, 04, 05
g. Blok PJB-02, 03;
h. Blok PJT-01, 02, 03, 04;
i. Blok RJY-02; dan
j. Blok RJB-01, 02, 03.

Pasal 43

(1) Zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d seluas paling sedikit 6,87 (enam koma delapan puluh tujuh) hektar, meliputi:
    a. Blok CNR;
    b. Blok GDL;
    c. Blok GRL;
    d. Blok KRT;
    e. Blok LMO;
    f. Blok MRG;
    g. Blok PJB;
    h. Blok RJB; dan
    i. Blok RJY.
(2) Zona I dibatasi untuk kegiatan industri skala kecil dan/atau mikro dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif.
(3) Menyediakan pengolah limbah industri sehingga buangannya tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

Pasal 44

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e meliputi:
   a. Sub zona sarana pelayanan umum Pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-1;
   b. Sub zona pelayanan umum Transportasi yang selanjutnya disebut sebagai SPU-2;
   c. Sub zona sarana pelayanan umum Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-3;
   d. Sub zona sarana pelayanan umum Olahraga yang selanjutnya disebut sebagai SPU-4;
   e. Sub zona sarana pelayanan umum Sosial Budaya yang selanjutnya disebut sebagai SPU-5; dan
   f. Sub zona sarana pelayanan umum Peribadatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-6.

(2) Sub zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 18,99 (delapan belas koma sembilan puluh sembilan) hektar, meliputi:
   a. Blok CNR;
   b. Blok GDL;
   c. Blok PJT;
   d. Blok PJB;
   e. Blok LMO;
   f. Blok MRG;
   g. Blok GRL;
   h. Blok KRT;
   i. Blok RJY;
   j. Blok RJB: dan
   k. Blok MPG.

(3) Sub zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 1,03 (satu koma nol tiga) hektar, meliputi:
   a. terminal tipe C di Blok LMO;
   b. membangun dan meningkatkan penyediaan ruang parkir berupa gedung parkir maupun parkir bersama di pusat-pusat kegiatan;

c. menetapkan ketentuan penyediaan parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan pergerakan lalu lintas;
d. menyediakan moda angkutan yang terintegrasi seperti bus pengumpan (*feeder bus*) dengan pusat kegiatan hunian vertikal di Blok PJT, Blok CNR dan Blok GDL;
e. menyediakan halte, lampu penerang jalan, tempat penyeberangan orang dan lampu pengatur lalu lintas; dan
f. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada lokasi-lokasi strategis di BWK Cinere dengan pembatasan parkir.

(4) Sub zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas paling sedikit 3,03 (tiga koma nol tiga) hektar, meliputi:
a. Blok CNR
b. Blok GDL;
c. Blok PJT;
d. Blok PJB;
e. Blok LMO;
f. Blok MRG;
g. Blok GRL;
h. Blok KRT;
i. Blok RJY;
j. Blok RJB; dan
k. Blok MPG.

(5) Sub zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas paling sedikit 29,08 (dua puluh Sembilan koma nol delapan) hektar, meliputi:
a. Blok CNR;
b. Blok GDL;
c. Blok PJT;
d. Blok PJB;
e. Blok LMO;
f. Blok MRG;
g. Blok GRL;

h. Blok KRT;
i. Blok RJY;
j. Blok RJB; dan
k. Blok MPG.

(6) Sub zona SPU-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas paling sedikit 1,03 (satu koma nol tiga) hektar terdapat di Subblok CNR-03, Subblok MPG-01, Subblok MPG-02, Subblok PJT-01, Subblok PJT-02, dan Subblok RJB-01.

(7) Sub zona SPU-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas paling sedikit 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
a. Blok CNR;
b. Blok GDL;
c. Blok PJT;
d. Blok PJB;
e. Blok LMO;
f. Blok MRG;
g. Blok GRL;
h. Blok KRT;
i. Blok RJY;
j. Blok RJB; dan
k. Blok MPG.

Pasal 45

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. Sub zona pertanian yang selanjutnya disebut sebagai PL-1; dan
b. Sub zona pariwisata yang selanjutnya disebut sebagai PL-3.

(2) Sub zona PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 137,33 (seratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh tiga) hektar, meliputi:
a. Pertanian tanaman pangan terdapat di:
1. Blok GRL;
2. Blok KRT;
3. Blok LMO;

4. Blok MPG; dan
5. Blok MRG.

b. Pertanian hortikultura terdapat di:
1. Blok GRL;
2. Blok KRT;
3. Blok LMO;
4. Blok MPG;
5. Blok RJY; dan
6. Blok RJB.

c. Peternakan besar dengan arahan lokasi di Blok MRG;ldan

d. Perikanan budi daya ikan konsumsi dan budi daya ikan hias terdapat di:
1. Blok GRL;
2. Blok MPG;
3. Blok MRG;
4. Blok RJY; dan
5. Blok RJB.

(3) Sub zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pariwisata alam Kampung 99 di Blok MRG;
b. kawasan wisata religi di sekitar Masjid Kubah Mas di Blok MRG; dan
c. mengembangkan kawasan pariwisata yang terintegrasi di sekitar Masjid Kubah Mas dan Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok.

Pasal 46

(1) Zona KH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g meliputi:
a. Sub zona pertahanan keamanan yang selajutnya disebut sebagai KH-1; dan
b. Sub zona gardu induk yang selanjutnya disebut sebagai KH-4.

(2) Sub zona KH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok MPG.

(3) Sub zona KH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 37,10 (tiga puluh tujuh koma sepuluh) hektar terdapat di Blok GDL, Blok KRT, dan Blok RJY.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 47

Rencana jaringan prasarana BWK Cinere terdiri atas:

a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
f. Rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. Rencana pengembangan jaringan persampahan; dan
h. Rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 48

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
   a. jaringan jalan tol;
   b. jaringan jalan arteri sekunder;
   c. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
   d. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
   e. peningkatan dan pembangunan jalan baru;
   f. jaringan jalan lainnya;
   g. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda.

(2) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jalan Tol Ruas Cinere-Cimanggis melewati Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Limo yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II;

b. jalan Tol Ruas Depok-Antasari melewati Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere.

(3) Rencana jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ruas Jalan Merawan;
   b. ruas Jalan Cinere Raya;
   c. ruas Jalan Limo Raya; dan
   d. ruas Jalan Meruyung Raya.

(4) Rencana jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Jalan kolektor primer meliputi:
      1. ruas Jalan Grogol;
      2. ruas jalan ruas Jalan Dewi Sartika; dan
      3. ruas Jalan Raya Sawangan.
   b. Jalan kolektor sekunder meliputi:
      1. ruas Jalan Pangkalan Jati;
      2. ruas Jalan Gandul Raya;
      3. ruas Jalan Krukut;
      4. ruas Jalan Pramuka;
      5. ruas Jalan Bukit Cinere; dan
      6. ruas Jalan Erha (Terusan Brigif).

(5) Rencana jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan yang menjadi kewenangan kota.

(6) Rencana peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. Pembangunan jalan baru meliputi:
      1. rencana jalan Tol Ruas Cinere-Cimanggis melewati Blok KRT dan Blok LMO yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) II;
      2. rencana jalan Tol Ruas Depok-Antasari melewati Blok RJB, Blok RJY, Blok MPG, Blok GRL, Blok LMO, Blok KRT, Blok GDL dan Blok PJB;

3. jalan tembus yang menghubungkan Jalan Krukut dengan Jalan Limo Raya;
4. jalan tembus lanjutan Jalan Ir. H. Juanda, menghubungkan Jalan Margonda dengan Jalan Limo Raya;
5. membangun jalan baru pada ruas jalan lokal yang belum terkoneksi pada seluruh Blok; dan
6. pembangunan lajur khusus BRT (Buss Rapid Transit) di ruas Jalan Dewi Sartika – Jalan Raya Sawangan – Jalan Muchtar Raya – Jalan Sawangan Raya.

b. peningkatan kapasitas jalan yang telah ada meliputi:
1. ruas Jalan Bukit Cinere-Jalan Erha (Terusan Brigif) yang melewati Blok CNR dan Blok GDL;
2. ruas Jalan Dewi Sartika-Jalan Raya Sawangan melewati Blok MPG;
3. ruas Jalan Pangkalan Jati-Jalan Gandul Raya-Jalan Krukut-Jalan Grogol-Jalan Pramuka melewati Blok PJT, Blok GDL, Blok KRT, Blok GRL dan Blok MPG;
4. ruas Jalan Merawan-Jalan Cinere Raya-Jalan Limo Raya-Jalan Meruyung Raya melewati Blok PJT, Blok CNR, Blok LMO dan Blok MRG; dan
5. ruas Jalan Lereng Indah di Blok CNR.

(7) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. jaringan jalan moda transportasi umum D.15 melalui Terminal Depok – Jl. R. Sanin – Simpangan Limo melalui Terminal Depok – Jalan A.R. Hakim – Jalan Nusantara Raya – Jalan Raya Sawangan – Jalan Tanah Baru – Jalan R. Sanim – Jalan Curug Agung – Jalan Rawa Jati – Jalan Sasak Raya – Perumahan Cakra – Jalan Naman Iskandar – Jalan Raya Limo – Jalan Lereng Indah;

b. rencana pengembangan sistem perparkiran meliputi:
   1. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat kegiatan; dan
   2. pembangunan gedung parkir/taman parkir bersama di kawasan pusat kegiatan.

(8) Rencana jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
   a. jalur pejalan kaki/sepeda sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor seknder yang terdapat di BWK Cinere yang memiliki rute angkutan umum tetap;
   b. jalur sepeda pada ruas Jalan Cinere Raya-Jalan Limo Raya-Jalan Raya Meruyung;
   c. menyediakan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan; dan
   d. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda dilengkapi dengan sarana jaringan pejalan kaki.

(9) Rencana pengembangan jaringan pergerakan BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 25 Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
   a. pengembangan Gardu Induk;
   b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   c. pengembangan jaringan pipa gas.

(2) Pengembangan Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Blok GDL; dan
   b. Blok RJY.

(3) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di seluruh wilayah BWK Cinere bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
   b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melintasi Blok GDL, Blok KRT, Blok MPG dan Blok RJY;
   c. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi Blok PJT, Blok PJB, Blok GDL, Blok LMO, Blok KRT, Blok GRL, Blok MRG dan Blok RJY;
   d. pengembangan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) pada lokasi bukan permukiman dan tidak berada di sekitar SUTT/SUTET; dan
   e. pengintegrasian prasarana kelistrikan dengan jaringan jalan.

(4) Mengembangkan sumber energi alternatif dengan memanfaatkan penanganan sampah dan energi surya.

(5) Pengembangan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Jaringan pipa gas induk melewati Blok KRT (Subblok KRT-02, KRT-03 dan KRT-04) dan Blok LMO (Subblok LMO-02, LMO-01);
   b. Mengembangkan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangga di seluruh blok; dan
   c. Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) pada ruas jalan dengan fungsi arteri dan kolektor.

(6) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
   a. jaringan terrestrial, terdiri atas:
      1. Jaringan kabel; dan
      2. Jaringan nirkabel.
   b. jaringan satelit

(2) Rencana jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 di BWK Cinere meliputi:
   a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
   b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum; dan
   c. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan *fiber optic* yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum

(3) Pengembangan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 2 meliputi:
   a. pengaturan *tower Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu; dan
   b. pengendalian kelayakan konstruksi dan radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di BWK Cinere meliputi penyediaan hot spot Wi-Fi (*wireless-fidelity*) di perkantoran pemerintah, taman-taman kota, tempat olahraga, terminal bus, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan modern, kawasan pendidikan, tempat peribadatan dan tempat-tempat wisata lainnya.

(5) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 27 Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
   a. pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) dan jaringan perpipaan Pesanggrahan dari Sungai Pesanggrahan;
   b. pengembangan reservoir Limo;
   c. pemerataan pelayanan jaringan air minum perpipaan melalui PDAM ke seluruh wilayah subblok;
   d. pengembangan saluran air bersih sistem non perpipaan yang dikelola oleh masyarakat, dengan menggunakan sumber air baku air permukaan, sumur gali, dan air hujan; dan
   e. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.

(2) Rencana pengembangan jaringan air minum BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 28 Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaringan drainase tersier; dan
   d. jaringan drainase kuarter.

(2) Sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan, meliputi:
   a. pengembangan jaringan pada kawasan yang belum memiliki prasarana drainase sesuai dengan pola jaringan jalan yang ada; dan
   b. peningkatan sistem jaringan dan kapasitas drainase dari tersier/lingkungan, sekunder hingga primer.

(3) Rencana rencana pengembangan jaringan drainase BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:
   a. Peningkatan kualitas *septictank*;
   b. Peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah;
   c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan rumah sakit, industri, rumah tangga, perhotelan, perdagangan, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah;
   d. Pengembangan IPAL skala kawasan secara komunal pada pusat kegiatan skala besar dengan arahan lokasi di Blok PJT, Blok CNR dan Blok GDL; dan
   e. Pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase.

(2) Rencana rencana pengembangan jaringan air limbah BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 30 Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

(1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g meliputi:
   a. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace*) dengan peningkatan peran masyarakat;
   b. pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

c. pemeliharaan dan penambahan armada pengangkut sampah yang berupa gerobak sampah, motor sampah, dan *dump truck;*
d. penyediaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap Blok; dan
e. pengembangan bank sampah pada zona perumahan di setiap blok.

(2) Rencana rencana pengembangan jaringan persampahan BWK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 31 Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

(1) Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. sistem proteksi kebakaran.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur menuju ruang evakuasi bencana di lapangan sepakbola di Blok LMO yaitu pada ruas Jalan Pinang-Jalan Limo Raya;

(3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
b. penerapan jarak antar bangunan; dan
c. penataan zona resiko kebakaran di Blok GDL.

Paragraf 4

Penetapan Sub-BWK yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 56

Penetapan sub BWK yang diprioritaskan penanganannya di BWK Cinere meliputi:
a. koridor Jalan Cinere Raya;
b. Zona Wisata Religi Meruyung;

c. Zona *Intersection Toll*; dan

d. Zona Komersil Persimpangan Parung Bingung.

Bagian Keempat

BWK Sawangan

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 57

Tujuan penataan ruang BWK Sawangan adalah mewujudkan kawasan BWK Sawangan sebagai kawasan Agrobisnis dan pusat pertumbuhan baru di Kota Depok *(Agorbisnis & NeoCBD).*

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang

Pasal 58

(1) Rencana Pola Ruang BWK Sawangan meliputi:
   a. Zona lindung; dan
   b. Zona budidaya.

(2) Pola ruang BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling sedikit 1: 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 32 Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Zona lindung BWK Sawangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang selanjutnya disebut sebagai PB;

b. Zona perlindungan setempat yang selanjutnya disebut sebagai PS;

c. Zona rawan bencana yang selanjutnya disebut sebagai RB; dan

d. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut sebagai RTH.

Pasal 60

(1) Zona PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, seluas paling sedikit 59,57 (lima puluh sembilan koma lima puluh tujuh) hektar, berupa kawasan resapan air, meliputi:
   a. Subblok DRS-002;
   b. Subblok PSP-002;
   c. Subblok BDH-003;
   d. Subblok PNS-002;
   e. Subblok PNS-004;
   f. Subblok PSP-02; dan
   g. Subblok PSP-04.

Pasal 61

(1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, seluas paling sedikit 130,10 (seratus tiga puluh koma sepuluh) hektar, meliputi:
   a. sempadan sungai yang selanjutnya disebut PS-1; dan
   b. sempadan situ yang selanjutnya disebut PS-2.

(2) Sub zona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 90,78 (sembilan puluh koma tujuh puluh delapan) hektar, meliputi:
   a. Sungai Angke yang terdapat di:
      1. Subblok PDT-001;
      2. Subblok CRG-001;
      3. Subblok DRM-002; dan
      4. Subblok DRS-001.
   b. Sungai Pesanggrahan yang terdapat di:
      1. Subblok PSP-001;
      2. Subblok PSP-002;
      3. Subblok PSP-004;
      4. Subblok SWB-001;
      5. Subblok SWB-002;
      6. Subblok CNK-003; dan
      7. Subblok CNK-004.

c. Sungai Caringin yang terdapat di:
    1. Subblok SWB-001;
    2. Subblok BDH-001;
    3. Subblok PNS-001;
    4. Subblok PNS-002; dan
    5. Subblok PNS-004.
d. Saluran Angsana yang terdapat di:
    1. Subblok SWB-001;
    2. Subblok BDH-002;
    3. Subblok BDH-003;
    4. Subblok PSP-001; dan
    5. Subblok PSP-002.
e. Kali Gede yang terdapat di:
    1. Subblok PDT-001;
    2. Subblok PDT-002;
    3. Subblok CRG-001;
    4. Subblok CRG-002;
    5. Subblok BJS-001;
    6. Subblok BJS-002;
    7. Subblok DMR-001;
    8. Subblok DMR-002;
    9. Subblok DRS-001;
    10. Subblok PNS-001; dan
    11. Subblok PNS-003.
f. Kali Engram/kali Ciputat yang terdapat di:
    1. Subblok KDU-001;
    2. Subblok KDU-003;
    3. Subblok CNK-001;
    4. Subblok CNK-002;
    5. Subblok CNK-004; dan
    6. Subblok SWB-002.

(3) Sempadan Danau atau Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Situ Bojongsari seluas terdapat di:
   1. Subblok BJS-002; dan
   2. Subblok SWG-001.
b. Situ Pengasinan yang terdapat di Subblok PNS-003; dan
c. Situ Pasir Putih yang terdapat di Subblok BDH-003.

(4) Zona perlindungan setempat berupa sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:

a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam zona perkotaan ditentukan:
   1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
   2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
b. Sungai tidak bertanggul di luar Zona Perkotaan terdiri atas:
   1. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
   2. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.

(5) Sub Zona PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki sempadan Danau/Situ dengan radius 50 meter yaitu meliputi:

a. Situ Bojongsari yang terdapat di:
   1. Blok BJS; dan
   2. Blok SWG.
b. Situ Pengasinan yang terdapat di Blok PNS; dan
c. Situ Pasir Putih yang terdapat di Blok BDH.

Pasal 62

(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:
   a. Kawasan rawan genangan dan/atau banjir; dan
   b. Kawasan rawan longsor.

(2) Zona rawan genangan dan/atau banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. Blok SWG; dan
   b. Blok PDT.

(3) Rencana zona rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sempadan Sungai Pesanggrahan di:
   a. Blok CNK (Subblok CNK-03, CNK-04);
   b. Blok SWB (Subblok SWB 03); dan
   c. Blok PSP (Subblok PSP-04).

Pasal 63

(1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, meliputi:
   a. hutan kota yang selanjutnya disebut RTH-1;
   b. taman kota/taman Lingkungan yang selanjutnya disebut RTH-2;
   c. jalur hijau jalan yang selanjutnya disebut RTH-3;
   d. taman pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7; dan
   e. taman halaman perkantoran milik pemerintah yang selanjutnya disebut RTH-8.

(2) Sub Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Subblok BDH-003;
   b. Subblok BDH-004;
   c. Subblok PNS-004;
   d. Subblok PSP-001;
   e. Subblok DRS-001; dan
   f. Subblok DRS-002.

(3) Sub Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Subblok BDH-001;

b. Subblok BDH-003;
c. Subblok BDH-004;
d. Subblok PNS-001;
e. Subblok PNS-002;
f. Subblok PNS-003;
g. Subblok PSP-002;
h. Subblok PSP-003;
i. Subblok PSP-004;
j. Subblok SWB-001;
k. Subblok SWB-002;
l. Subblok SWG-002;
m. Subblok KDU-001;
n. Subblok CNK-004;
o. Subblok DRM-001;
p. Subblok DRM-002;
q. Subblok DRS-002;
r. Subblok BJB-002;
s. Subblok BJS-001;
t. Subblok BJS-002;
u. Subblok CRG-001;
v. Subblok CRG-002;
w. Subblok PDT-001; dan
x. Subblok SRA-002.

(4) Sub Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Subblok BDH-001;
b. Subblok BDH-003;
c. Subblok BDH-004;
d. Subblok PNS-001;
e. Subblok PNS-002;
f. Subblok PNS-003;
g. Subblok PNS-004;
h. Subblok PSP-001;
i. Subblok PSP-002;
j. Subblok PSP-003;
k. Subblok PSP-004;
l. Subblok SWB-002;

m. Subblok SWG-001;
n. Subblok SWG-002;
o. Subblok KDU-001;
p. Subblok KDU-002;
q. Subblok CNK-002;
r. Subblok CNK-004;
s. Subblok DRS-002;
t. Subblok BJB-001;
u. Subblok BJB-002;
v. Subblok BJB-003;
w. Subblok BJS-001;
x. Subblok BJS-002;
y. Subblok BJS-003;
z. Subblok CRG-001;
aa. Subblok CRG-002
ab. Subblok PDT-001;
ac. Subblok PDT-002;
ad. Subblok SRA-001; dan
ae. Subblok SRA-002.

(5) Sub Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Subblok SRA-001;
b. Subblok PDT-002;
c. Subblok PNS-001;
d. Subblok SWB-002;
e. Subblok CNK-004;
f. Subblok PSP-002; dan
g. Subblok BDH-002.

(6) Sub Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Blok SWG;
b. Blok KDU;
c. Blok CNK;
d. Blok SWB;
e. Blok BDH;
f. Blok PNS;
g. Blok PSP;

h. Blok BJS;
i. Blok BJB;
j. Blok SRA;
k. Blok PDT;
l. Blok CRG;
m. Blok DRM; dan
n. Blok DRS.

Pasal 64

Zona budidaya BWK Sawangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona perumahan yang selanjutnya disebut sebagai R;
b. Zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disebut sebagai K;
c. Zona perkantoran yang selanjutnya disebut sebagai KT;
d. Zona industri dan pergudangan yang selanjutnya disebut sebagai I;
e. Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut sebagai SPU; dan
f. Zona peruntukan lainnya yang selanjutnya disebut PL.

Pasal 65

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
   a. Sub zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut sebagai R-2; dan
   b. Sub zona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut sebagai R-3.

(2) Sub Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 10,46 (sepuluh koma empat puluh enam) hektar, meliputi:
   a. Blok PDT (subblok PDT 002); dan
   b. Blok SRA (subblok SRA-001).

(3) Sub Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 3.260,82 (tiga ribu dua ratus enam puluh koma delapan puluh dua) hektar meliputi:
   a. Blok BDH (subblok BDH-01);

b. Blok PNS (subblok PNS-01, PNS-02);
c. Blok PSP (subblok PSP-03);
d. Blok SWB (subblok SWB-02);
e. Blok SWG (subblok SWG-01, SWG-02);
f. Blok KDU (subblok KDU-01, KDU-02);
g. Blok CNK (subblok CNK-01, CNK-02, CNK-03, CNK-04);
h. Blok DRM (subblok DRM-01);
i. Blok DRS (subblok DRS-02);
j. Blok BJS (subblok BJS-02);
k. Blok BJB (subblok BJB-01, BJB-03);
l. Blok CRG (subblok CRG-02, CRG-03);
m. Blok PDT (subblok PDT-01, PDT-02); dan
n. Blok SRA (subblok SRA-01, SRA-02).

Pasal 66

(1) Zona K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
a. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut K-1; dan
b. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K-2.

(2) Sub zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 1,3 hektar meliputi:
a. Blok CRG (subblok CRG-03); dan
b. Blok BDH (subblok BDH-03).

(3) Sub zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 185,5 (seratus delapan puluh lima koma lima) hektar meliputi:
a. Blok BDH (subblok BDH-02);
b. Blok PNS (subblok PNS-02);
c. Blok SWG (subblok SWG-01);
d. Blok SWB (subblok SWB-02);
e. Blok CNK (subblok CNK-02, CNK-04);
f. Blok DRM (subblok DRM-02);
g. Blok DRS (subblok DRS-01);
h. Blok BJS (subblok BJS-01);
i. Blok BJB (subblok BJB-02);

j. Blok CRG (subblok CRG-02);
k. Blok PDT (subblok PDT-01);
l. Blok KDU (subblok KDU-02);
m. Blok SRA (subblok SRA-02);
n. sepanjang jalan Raya Parung-Ciputat;
o. sepanjang ruas jalan Bojongsari;
p. sepanjang ruas jalan Sawangan Raya;
q. sepanjang ruas jalan Cinangka Raya;
r. sepanjang ruas jalan Raya Muchtar;
s. sepanjang ruas jalan Pengasinan;
t. sepanjang ruas jalan Arko Raya;
u. sepanjang ruas jalan Pondok Petir; dan
v. sepanjang ruas jalan Serua.

(4) Pengembangan baru toko modern tidak diizinkan kecuali jika menggantikan toko modern lain yang izinnya telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 67

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c berupa perkantoran pemerintah seluas paling sedikit 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:

a. Blok BJB (subblok BJB-03);
b. Blok SRA (subblok SRA-01, SRA-02);
c. Blok BDH (subblok BDH-03);
d. Blok CRG (subblok CRG-03);
e. Blok BJB (subblok BJB-02);
f. Blok BJS (subblok BJS-02);
g. Blok SWG (subblok SWG-02);
h. Blok PNS (subblok PNS-02);
i. Blok KDU (subblok KDU-01); dan
j. Blok CNK (subblok CNK-04).

Pasal 68

(1) Zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d seluas paling sedikit 34,73 (tiga puluh empat koma tujuh puluh tiga) hektar meliputi:
a. Blok SRA (subblok SRA-01, SRA-02);
b. Blok KDU (subblok KDU-01, KDU-02);

c. Blok SRA (subblok SRA-01, SRA-02); dan
d. Blok BJS (subblok BJS-01).

(2) Menyediakan pengolah limbah industri sehingga buangannya tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

Pasal 69

(1) Zona Sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:
a. Zona sarana pelayanan umum Pendidikan, yang selanjutnya disebut sebagai SPU-1;
b. Zona sarana pelayanan umum Transportasi, yang selanjutnya disebut sebagai SPU-2;
c. Zona sarana pelayanan umum Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-3;
d. Zona sarana pelayanan umum Olahraga yang selanjutnya disebut sebagai SPU-4;
e. Zona sarana pelayanan umum Peribadatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-6.

(2) Sub Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) hektar meliputi:
a. Blok KDU (subblok KDU-02);
b. Blok SRA (subblok SRA-02);
c. Blok CNK (subblok CNK-01,CNK-02, CNK-04);
d. Blok PDT (subblok PDT-01);
e. Blok CRG (subblok CRG-03);
f. Blok BJB (subblok BJB-02);
g. Blok BJS (subblok BJS-02);
h. Blok SWG (subblok SWG-02);
i. Blok SWB (subblok SWB-02);
j. Blok BDH (subblok BDH-01, BDH-02);
k. Blok PNS (subblok PNS-01, PNS-02);
l. Blok DRM (subblok DRM-02); dan
m. Blok DRS (subblok DRS-02).

(3) Sub zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 0,7 (nol koma tujuh) hektar meliputi terminal terdapat di subblok SWB-02, CNK-04, SWG-02 dan SWB-01.

(4) Sub Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Blok SWG.

(5) Sub Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas paling sedikit 81,85 (delapan puluh satu koma delapan puluh lima) hektar terdapat di subblok BJS-02 dan SWG-01.

(6) Sub Zona SPU-6 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas paling sedikit 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) hektar meliputi :

a. Blok KDU (subblok KDU-01);
b. Blok SRA (subblok SRA-02);
c. Blok CNK (subblok CNK-01, CNK-02, CNK-03);
d. Blok PDT (subblok PDT-01);
e. Blok CRG (subblok CRG-02);
f. Blok BJB (subblok BJB-01);
g. Blok BJS (subblok BJS-02);
h. Blok SWG (subblok SWG-02);
i. Blok SWB (subblok SWB-01, SWB-02);
j. Blok BDH (subblok BDH-02);
k. Blok PNS (subblok PNS-01);
l. Blok DRM (subblok DRM-01);
m. Blok DRS (subblok DRS-02); dan
n. Blok PSP (subblok PSP-04).

Pasal 70

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f adalah Sub zona Pertanian yang selanjutnya disebut PL-1, meliputi:

a. pertanian tanaman pangan;
b. pertanian hortikultura;
c. pertanian tanaman hias;
d. peternakan besar;
e. peternakan kecil; dan
f. perikanan budidaya.

(2) Sub zona PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:

a. Subblok BJB-01, BJB-02, BJB-03;
b. Subblok PDT-01, PDT-02;
c. Subblok CRG-01, CRG-02, CRG-03;
d. Subblok BJS-01, BJS-02, BJS-03;
e. Subblok SRA-02;
f. Subblok CRG-03;
g. Subblok DRM-01;
h. Subblok PNS-01, PNS-02;
i. Subblok PSP-02, 03, 04; dan
j. Subblok SWG-01.

(3) Sub Zona PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. yang terdapat di :
    1. Blok KDU;
    2. Blok CNK;
    3. Blok PDT;
    4. Blok CRG;
    5. Blok BJB;
    6. Blok BJS;
    7. Blok SWG;
    8. Blok SWB;
    9. Blok BDH;
    10. Blok PNS;
    11. Blok DRM; dan
    12. Blok PSP.
b. yang terdapat di :
    1. Blok PDT;
    2. Blok CRG;
    3. Blok DRS;
    4. Blok PNS;
    5. Blok BDH;
    6. Blok PSP; dan
    7. Blok SWB.

c. yang terdapat di :
    1. Blok BJS;
    2. Blok BDH; dan
    3. Blok SWB.
d. yang terdapat di :
    1. Blok PSP; dan
    2. Blok BDH.
e. yang terdapat di :
    1. Blok CRG;
    2. Blok BJS;
    3. Blok PSP;
    4. Blok BDH; dan
    5. Blok CNK.
f. yang terdapat di :
    1. Blok BDH;
    2. Blok PSP; dan
    3. Blok DRM.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 71

Rencana jaringan prasarana BWK Sawangan terdiri atas:

a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. rencana pengembangan jaringan air minum;
e. rencana pengembangan jaringan drainase;
f. rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. rencana pengembangan jaringan persampahan;
h. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 72

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:

a. jaringan jalan tol;
b. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
c. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
d. rencana peningkatan dan pembangunan jalan baru;
e. jaringan jalan lainnya; dan
f. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda.

Pasal 73

(1) Jaringan jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi Jalan Tol Ruas Cinere-Cimanggis melewati Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Limo yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) II;

(2) Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b antara lain:

a. Jalan kolektor primer, meliputi:
   1. ruas jalan Parung Raya;
   2. ruas jalan Sawangan Raya; dan
   3. ruas jalan Muchtar Raya.

b. Jalan kolektor sekunder, meliputi:
   1. ruas jalan Jalan Serua Raya;
   2. ruas Jalan Reni Jaya-Jalan Pondok Petir-Jalan Raya Curug;
   3. ruas Jalan Abdul Wahab; dan
   4. ruas Jalan Raya Pengasinan-Jalan Arco Raya.

(3) Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi seluruh jaringan jalan yang tidak termasuk dalam kolektor primer maupun kolektor sekunder.

(4) Rencana peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Rencana peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan pelebaran jalan meliputi:
   1. Jalan Abdul Wahab melewati :
      a) Blok CNK;
      b) Blok KDU; dan
      c) Blok SWG.
   2. Ruas Jalan Raya Pengasinan-Jalan Arco Raya melewati Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari;

3. Jalan Raya Parung Ciputat melewati Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari;
4. Jalan Raya Curug-jalan Pondok Petir-Jalan Reni Jaya melewati Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir dan Kelurahan Curug;
5. Ruas Jalan Sulaeman-Jalan Kampung Prigi di Kelurahan Bedahan;
6. Jalan Serua Raya di Kelurahan Serua; dan
7. Jalan Pasir Putih melewati Kelurahan Sawangan Baru dan Kelurahan Pasir Putih.

b. Rencana pembangunan jaringan jalan meliputi:
1. Rencana pembangunan jalan untuk arah barat-timur jalan tembus simpang Bojongsari sampai dengan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor;
2. Rencana pembangunan jalan baru yang mendukung membentuk jalur Depok Outer Ring Road/DORR meliputi: jalan tembus Kalibaru sampai Duren Mekar;
3. Rencana pembangunan jalan untuk arah barat-timur jalan tembus simpang Bojongsari sampai dengan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor; dan
4. Rencana pembangunan jalan baru yang mendukung membentuk jalur Depok Outer Ring Road/DORR meliputi: jalan tembus Kalibaru sampai Duren Mekar.

c. Rencana penataan dan peningkatan kinerja persimpangan meliputi:
1. simpang Jalan Parung Raya – Sawangan;
2. Curug Raya – Parung Raya; dan
3. Jalan Serua Raya – Jalan Cinangka Raya.

(5) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi :

a. Rencana jaringan jalan terminal orang/penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jaringan jalan pada pengembangan terminal tipe C di Blok SWB dan sub terminal di:
1. Blok BJS;

2. Blok PNS;
3. Blok BDH;
4. Blok PDT; dan
5. Blok KDU.

b. Rencana jaringan jalan moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   1. Terminal Depok – Parung melalui Terminal Depok – Jalan A.R. Hakim – Jalan Nusantara Raya – Jalan Sawangan Raya, Jalan Muchtar Raya – Jalan Raya Parung – Terminal Parung;
   2. Sub Terminal Sawangan – Citayam melalui Sub Terminal Sawangan – Jalan Muchtar Raya – Jalan Keadilan – Jalan Bonang Raya – Rawa Denok – Jembatan Serong – Kp. Bulak – Pondok Terong – Citayam;
   3. Sub Terminal Sawangan – Bedahan melalui Sub Terminal Sawangan – Bedahan – Perigi – Pengasinan – Kp. Kandang – Duren Seribu;
   4. Bedahan – Sub Terminal Sawangan – Abdul Wahab – Jalan Cinangka Raya – Desa Serua – Pondok Petir Curug – BSI;
   5. Perum ARCO – Sawangan – Pondok Cabe Udik melalui SMPN 14 Perum ARCO – Jalan Pengasinan – Jalan Muchtar Raya – Puskesmas – Jalan H. Maksum/Ponpes H. Daman Huri – Jalan Abdul Wahab – Jalan H. Ma'ri (Kp. Kebon) – Jalan Pendidikan – Jalan Pahlawan – Perbatasan Wilayah Pondok Cabe Udik;

c. Rencana jaringan jalan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui Terminal Terpadu – Jalan Margonda Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Raya Sawangan – Jalan Muchtar Raya – Bojongsari.

(6) Rencana jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f meliputi:

a. rencana pengembangan jalur pejalan kaki berupa trotoar meliputi rencana pengembangan jalur pejalan kaki berupa trotoar sepanjang jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder yang terdapat di BWK Sawangan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap meliputi Jalan Parung Raya, Jalan Sawangan Raya, Jalan Cinangka Raya, Jalan Sawangan Raya, Jalan Mukhtar Raya, Jalan Pengasinan Raya dan Jalan Arco Raya.

b. rencana pengembangan jalur pejalan kaki berupa penyeberangan sebidang meliputi:

1. penyeberangan zebra bisa dipasang di kaki persimpangan tanpa pil atau di ruas/link;
2. penyeberangan zebra berada di persimpangan diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, pemberian waktu penyeberangan menjadi satu kesatuan dengan lampu pengatur lalu lintas persimpangan;
3. penyeberangan zebra berada di persimpangan tidak diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, maka kriteria batas kecepatan adalah kurang dari 40 km/jam;
4. Zona Selamat Sekolah berupa penyeberangan zebra meliputi PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan;
5. penyeberangan pelikan dapat dipasang pada ruas/link jalan, minimal 300 meter dari persimpangan; dan
6. penyeberangan pelikan pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas kendaraan lebih dari 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam).

c. Penyediaan jalur sepeda di kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan;
d. Penyediaan jalur sepeda di koridor Jalan Raya Sawangan–Jalan Raya Muhtar dan Jalan Raya Parung Ciputat.

(7) Rencana pengembangan sistema perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g meliputi:
a. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama meliputi:
1. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama dipusat kegiatan; dan
2. pembangunan gedung parkir /taman parkir bersama dikawasan pusat kegiatan.
b. penyediaan dan penataan fasilitas taman dan/atau gedung parkir diintergrasikan dengan pengelolaan angkutan umum (sistem *park and ride*) pada terminal/stasiun antar moda pada pusat-pusat kegiatan dan terminal tipe C.

(8) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 33 Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:
a. Gardu induk; dan
b. Jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Blok KDU;
b. Blok CNK; dan
c. Blok SRA.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat BWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
   b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi:
      1. Blok CNK, Kecamatan Sawangan;
      2. Blok BJB, Kecamatan Bojongsari; dan
      3. Blok PDT, Kecamatan Bojongsari.

(4) Rencana rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 34 Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c terdiri atas:
   a. Jaringan terrestrial, terdiri atas:
      1. Jaringan kabel; dan
      2. Jaringan nirkabel.
   b. Jaringan satelit.

(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 di BWK Sawangan meliputi:
   a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
   b. melalui penyediaan jaringan *fiber optic* yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum; dan/atau
   c. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 di BWK Sawangan meliputi:
   a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS);
   b. pengaturan BTS terpadu;

c. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity (wireless)* pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota; dan/atau

d. penyediaan menara telekomunikasi tidak di median jalan kecuali berbentuk kamuflase penerangan jalan umum (PJU), dengan ketentuan penerangan jalan umum tersedia dan operasional terlebih dahulu.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di BWK Sawangan berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.

(5) Rencana rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 35 Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

(1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d meliputi:

a. pengembangan sumber air baku untuk air minum, berasal dari Sungai Pesanggrahan; dan

b. pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer dan sekunder yang diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan saluran.

(2) Rencana rencana pengembangan jaringan air minum di BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 36 Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier; dan

d. jaringan drainase kuarter.

(2) Rencana pengembangan jaringan drainase BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 37 Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f meliputi:
   a. pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kolektif untuk air limbah rumah tangga;
   b. pembuatan IPAL dipermukiman kumuh.

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h terdiri atas:
   a. Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui program 3R di wilayah yang belum terlayani serta mempunyai potensi dalam pengelolaan serta pemanfaatannya;
   b. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan melalui penambahan sarana dan prasarana persampahan di wilayah yang belum terlayani;
   c. Memanfaatkan teknik-teknik pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan berdasrkan konsep 4R; dan
   d. Bagi pengembang perumahan baru skala kecil dan besar, diwajibkan untuk menyediakan TPS skala lingkungan.

(2) Pengembangan jaringan persampahan BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 39 Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

(1) Pengembangan jaringan prasarana lainnya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf i berupa jalur evakuasi dan sistem proteksi kebakaran, meliputi:
   a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
   b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
   c. ruang evakuasi skala kecamatan dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.

(2) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir meliputi:
   a. jalur lapangan Kantor di tiap Blok; dan
   b. jalur menuju jalan utama.

(3) Sistem proteksi kebakaran di Kawasan BWK Sawangan meliputi:
   a. pemetaan kawasan resiko kebakaran sebagai panduan dalam penentuan resources dalam rangka penanganan yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan.
   b. penerapan jarak antar bangunan;
   c. penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
   d. pemberdayaan peran masyarakat pada kawasan rawan kebakaran.

(4) Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana BWK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 40 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Penetapan Sub BWK yang diprioritaskan penanganannya

Pasal 81

Zona prioritas penanganan yang ditetapkan di BWK Sawangan terdiri atas:

a. penangan Koridor Jalan Utama Pembentuk Struktur Ruang Subpusat Pelayanan Kota Sawangan (Koridor Jalan Muchtar Raya-Jalan Raya Sawangan, Koridor Jalan Parung-Jalan Bojong Sari-Jalan Cinangka Raya);
b. penanganan Kawasan Strategis Bedahan;
c. penanganan Kawasan Kampung Universal di Pengasinan; dan
d. penangangan Sektor Informal.

Bagian Kelima

BWK Cipayung

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 82

Tujuan penataan ruang BWK Cipayung adalah mewujudkan Kawasan Cipayung sebagai sentra industri kreatif dan perkebunan belimbing dan jambu merah (*creative industrial center).*

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang

Pasal 83

(1) Rencana Pola Ruang BWK Cipayung meliputi:
    a. Zona lindung; dan
    b. Zona budidaya.
(2) Rencana pola ruang BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1: 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 41 Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Zona lindung BWK Cipayung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang selanjutnya disebut sebagai PB;
b. Zona perlindungan setempat yang selanjutnya disebut sebagai PS; dan
c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 85

(1) Zona PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a berupa kawasan resapan air seluas paling sedikit 24,85 (dua puluh empat koma delapan puluh lima) hektar, meliputi:
   a. Blok CPY (Subblok CPY-01, CPY-02, CPY-03, CPY-04);
   b. Blok CPJ (Subblok CPJ-01, CPJ-02, CPJ-03);
   c. Blok RTJ (Subblok RTJ-01, RTJ-02, RTJ-04);
   d. Blok BPT (Subblok BPT-02, BPT-03); dan
   e. Blok PDJ (SUbblok PDJ-03).

(2) Zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melakukan penghijauan;
   b. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk kegiatan budi daya dengan intensitas sangat rendah;
   c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air; dan
   d. mewajibkan pembangunan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada.

Pasal 86

(1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:
   a. Zona sempadan sungai yang selanjutnya disebut PS-1; dan
   b. Zona sempadan situ yang selanjutnya disebut PS-2.

(2) Sub Zona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 36,34 (tiga puluh enam koma tiga puluh empat) hektar, meliputi:
   a. sempadan Sungai Krukut;
   b. sempadan Sungai Pesanggrahan;
   c. Blok RTJ (Subblok RTJ-01, RTJ-02, RTJ-03, RTJ-04);
   d. Blok BPT (Subblok BPT-01, BPT-02, BPT-03, BPT-04);
   e. Blok CPJ (Subblok CPJ-01, CPJ-02, CPJ-03, CPJ-04);
   f. Blok CPY (Subblok CPY-01, CPY-02, CPY-03, CPY-04);
   g. Blok PDJ (SUbblok PDJ-01, PDJ-02, PDJ-03, PDJ-04);

(3) Sub Zona PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sempadan Situ Citayam.

Pasal 87

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c meliputi:
   a. taman kota/taman lingkungan yang selanjutnya disebut RTH-2;
   b. jalur hijau listrik tegangan tinggi yang selanjutnya disebut RTH-4; dan
   c. sempadan rel kereta yang selanjutnya disebut RTH-5.

(2) Sub zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 0,64 (nol koma enam puluh empat) hektar terdapat di Subblok CPY-02.

(3) Sub zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 12,37 (dua belas koma tiga tujuh) hektar, meliputi:
   a. Blok CPY (Subblok CPY-01, CPY-02); dan
   b. Blok RTJ (Subblok RTJ-01, RTJ-02, RTJ-03).

(4) Sub zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 16,69 (enam belas koma enam sembilan) hektar, meliputi:
   a. Blok BPT (Subblok BPT-02, BPT-03, BPT-04);

b. Blok RTJ (Subblok RTJ-02, RTJ-03, RTJ-04); dan
c. Blok PDJ (Subblok PDJ-01, PDJ-04).

Pasal 88

Zona budidaya BWK Cipayung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona perumahan yang selanjutnya disebut sebagai R;
b. Zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disebut sebagai K;
c. Zona perkantoran yang selanjutnya disebut sebagai KT;
d. Zona industri dan pergudangan yang selanjutnya disebut sebagai I;
e. Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut sebagai SPU;
f. Zona khusus yang selanjutnya disebut sebagi KH; dan
g. Zona peruntukan lainnya yang selanjutnya disebut sebagai PL.

Pasal 89

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:
   a. Sub zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut sebagai R-2; dan
   b. Zona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut sebagai R-3.

(2) Sub zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 63,97 (enam puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:
   a. Blok CPJ (Subblok CPJ-01, CPJ-02, CPJ-03, CPJ-04);
   b. Blok BPT (Subblok BPT-02, BPT-03, BPT-04);
   c. Blok CPY (Subblok CPY-01, CPY-02);
   d. Blok PDJ (Subblok PDJ-01, PDJ-02, PDJ-03); dan
   e. Blok RTJ (Subblok RTJ-01, RTJ-02, RTJ-03, RTJ-04).

(3) Sub zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 83,02 (delapan puluh tiga koma nol dua) hektar, meliputi:

a. Blok CPJ (Subblok CPJ-01, CPJ-02, CPJ-03, CPJ-04);
b. Blok BPT (Subblok BPT-01, BPT-02, BPT-03, BPT-04);
c. Blok PDJ (Subblok PDJ-01, PDJ-02, PDJ-03, PDJ-04);
d. Blok CPY (Subblok CPY-01, CPY-02, CPY-03, CPY-04); dan
e. Blok RTJ (Subblok RTJ-01, RTJ-02, RTJ-03, RTJ-04).

Pasal 90

Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, berupa Sub zona K-2 pusat perdagangan dan jasa seluas paling sedikit 53,09 (lima puluh tiga koma nol sembilan) hektar, meliputi

a. sepanjang ruas Jalan Cipayung;
b. sepanjang ruas Jalan Raya Citayam;
c. Blok BPT (Subblok BPT-01, BPT-02, BPT-03, BPT-04);
d. Blok PDJ (Subblok PDJ-01, PDJ-02, PDJ-03, PDJ-04);
e. Blok CPJ (Subblok CPJ-01, CPJ-02, CPJ-03, CPJ-04);
f. Blok CPY (Subblok CPY-03, CPY-04); dan
g. Blok RTJ (Subblok RTJ-01, RTJ-02, RTJ-03, RTJ-04).

Pasal 91

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, seluas paling sedikit 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Hektar berupa perkantoran pemerintah, meliputi:

a. Blok CPJ (Subblok CPJ-02); dan
b. Blok CPY (Subblok CPY-02, CPY-04).

Pasal 92

Zona Industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d seluas paling sedikit 1,21 (satu koma dua puluh satu) hektar, meliputi:

a. Blok CPY; dan
b. Blok RTJ

Pasal 93

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e meliputi:
   a. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-1;
   b. Sub zona sarana pelayanan umum transportasi yang selanjutnya disebut sebagai SPU-2;
   c. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga yang selanjutnya disebut sebagai SPU-4;
   d. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya yang selanjutnya disebut sebagai SPU-5; dan
   e. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-6.

(2) Sub zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 24,97 (dua puluh empat koma sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:
   a. Blok CPY (Subblok CPY-02, CPY-04); dan
   b. Blok CPJ (Subblok CPJ-01, CPJ-03, CPJ-04).

(3) Sub zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 16,83 (enam belas koma delapan puluh tiga) hektar, berupa terminal tipe C di Blok RTJ (Subblok RTJ-01, RTJ-02, RTJ-04).

(8) Sub zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas paling sedikit 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) hektar terdapat di Blok CPJ (Subblok CPJ-01, CPJ-03).

(9) Sub zona SPU-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas paling sedikit 0,13 (nol koma tiga belas) hektar terdapat di Blok BPT (Subblok BPT-03).

(10) Sarana peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas paling sedikit 0,11 (nol koma sebelas) hektar terdapat di Blok CPY (Subblok CPY-02).

Pasal 94

Zona Khusus, yang selanjutnya disebut sebagai KH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f berupa zona TPA seluas paling sedikit 7,12 (tujuh koma dua belas) hektar, terdapat di Blok CPY (Subblok CPY-01, CPY-02).

Pasal 95

Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g yaitu berupa kawasan Pertanian (PL-1), seluas paling sedikit 56,51 (lima puluh enam koma lima puluh satu) hektar, terdapat di Blok BPT (Subblok BPT-01, BPT-02, BPT-03, BPT-04), Blok CPJ (Subblok CPJ-01, CPJ-02, CPJ-03), Blok CPY (Subblok CPY-01, CPY-02), Blok PDJ (Subblok PDJ-01, PDJ-02, PDJ-03), dan Blok RTJ (Subblok RTJ-01, RTJ-04).

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 96

Rencana jaringan prasarana BWK Cipayung terdiri atas:

a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan
c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
f. Rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. Rencana pengembangan jaringan persampahan;
h. Rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 97

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a terdiri atas:
    a. Jaringan jalan Tol;
    b. Jaringan jalan arteri sekunder;
    c. Jaringan jalan kolektor sekunder;
    d. Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
    e. Peningkatan jalan;
    f. Jaringan jalan lainnya;
    g. Jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda.
(2) Jaringan jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana jalan Tol Ruas Depok-Antasari melewati Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere.

(3) Rencana jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ruas Jalan Pitara Raya;
   b. Jalan Cipayung Raya;
   c. ruas Jalan Kartini; dan
   d. Jalan Raya Citayam.

(4) Rencana jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. ruas Jalan Keadilan; dan
   b. ruas Jalan Bonang Raya.

(5) Rencana jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan kota.

(6) Rencana peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peningkatan jalan, terdiri dari:
   a. ruas Jalan Kartini;
   b. ruas Jalan Cipayung Raya;
   c. ruas Jalan Keadilan;
   d. ruas Jalan Bonang Raya;

(7) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
   a. jaringan jalan moda transportasi umum D.26 melalui sub terminal sawangan – Jalan Muchtar Raya – Jalan Keadilan – Jalan Boanng Raya – Rawa Denok – Jembatan Serong – Kp. Bulak – Pondok Terong – Citayam.
   b. rencana pengembangan sistem perparkiran meliputi:
      1. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat kegiatan; dan
      2. pembangunan gedung parkir/taman parkir bersama di kawasan pusat kegiatan.

(8) Rencana jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
   a. jalur pejalan kaki/sepeda sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor seknder yang terdapat di BWK Cipayung yang memiliki rute angkutan umum tetap;
   b. jalur sepeda pada ruas Jalan Pitara – Jalan Keadilan – Jalan Cipayung-Jalan Citayam.
   c. menyediakan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan; dan
   d. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda dilengkapi dengan sarana jaringan pejalan kaki.

(9) Rencana pengembangan jaringan pergerakan BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling sedikit 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 42 Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b yaitu pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
   a. Penyediaan jaringan energi listrik tersebar di seluruh wilayah BWK Cipayung bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
   b. Jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
   c. Jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
   d. Pengintegrasian prasarana kelistrikan dengan jaringan jalan.

(2) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling sedikit 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 43 Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, meliputi:
   a. Jaringan terrestrial, terdiri atas:
      1. Jaringan kabel; dan
      2. Jaringan nirkabel.
   b. Jaringan satelit.

(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
   a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
   b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
   a. Pengaturan tower Base Transceiver Station (BTS) secara terpadu; dan
   b. Pengendalian kelayakan konstruksi dan radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyediaan hot spot Wi-Fi (*wireless-fidelity*) di perkantoran pemerintah, taman-taman kota, tempat olahraga, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan modern, kawasan pendidikan, tempat peribadatan dan tempat-tempat wisata lainnya.

(5) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling sedikit 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 44 Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d meliputi:
   a. pengembangan sistem pemanfaatan potensi sumber air yang ada, dengan memaksimalkan mata air untuk penggunaan Instalasi Air Bersih PDAM;
   b. penggunaan air sungai sebagai alternatif sebagai sumber baku air minum;
   c. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.

(2) Rencana pengembangan jaringan air minum BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling sedikit 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 45 Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaringan drainase tersier; dan
   d. jaringan drainase kuarter.

(2) Rencana pengembangan jaringan drainase BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling sedikit 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 46 Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g, meliputi:
   a. peningkatan kualitas *septictank*;
   b. peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah;

c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan rumah sakit, industri, rumah tangga, perhotelan, perdagangan, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah;
d. pengembangan IPAL skala kawasan secara komunal pada pusat kegiatan skala besar; dan
e. pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase.

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 47 Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

(1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h meliputi:
a. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace*) dengan peningkatan peran masyarakat;
b. pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
c. pemeliharaan dan penambahan armada pengangkut sampah yang berupa gerobak sampah, motor sampah, dan dump truck;
d. penyediaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap Blok; dan
e. pengembangan bank sampah pada zona perumahan di setiap blok.

(2) Rencana pengembangan jaringan persampahan BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 48 Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

(1) Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf i berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir terletak di Jalur GOR Ratu Jaya, meliputi:
   a. ruas Jalan Gandaria 2 – Jalan Raya Citayam; dan
   b. ruas Jalan Berlian Raya – Jalan Permata Raya 1 – Jalan Raya Citayam.

(2) Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana BWK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling sedikit 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 49 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Penetapan Sub BWK yang diprioritaskan Penanganannya

Pasal 105

Zona prioritas penanganan yang ditetapkan di BWK Cipayung terdiri atas:

a. Kelurahan Cipayung daerah Bulak Timur, pada kawasan perdagangan dan jasa (sentra industri konveksi);
b. Kelurahan Ratu Jaya, menjadi kawasan cagar budaya terdapat makam kramat;
c. Kelurahan Cipayung Jaya, menjadi kawasan wisata alam Situ Citayam;
d. Seluruh zona pertanian di Kecamatan Cipayung sebagai kawasan perkebunan belimbing dan jambu merah; dan
e. Kelurahan Cipayung dan Cipayung Jaya sebagai kawasan pendidikan terpadu.

Bagian Keenam

BWK Tapos

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 106

Tujuan penataan ruang BWK Tapos adalah mewujudkan BWK Tapos integrated area yang mengintegrasikan ekonomi, Pendidikan dan budaya yang nyaman dan produktif (*Civic Center*).

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang

Pasal 107

(1) Rencana Pola Ruang BWK Tapos meliputi:
   a. Zona lindung; dan
   b. Zona budi daya.

(2) Rencana pola ruang BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1: 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 50 Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Zona lindung BWK Tapos sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang selanjutnya disebut PB;
b. Zona perlindungan setempat yang selanjutnya disebut PS; dan
c. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH.

Pasal 109

Zona PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, seluas paling sedikit 273,52 (dua ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh dua) hektar merupakan resapan air, meliputi:

a. Blok KLB (Subblok KLB-01);
b. Blok CLP (Subblok CLP-02, CLP-04, CLP-05);
c. Blok TPS (Subblok TPS-01, TPS-02, TPS-03, TPS-04, TPS-06, TPS-07, TPS-08);
d. Blok LWN (Subblok LWN-01).

Pasal 110

(1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b seluas paling sedikit 66,14 (enam puluh enam koma empat belas) hektar, meliputi:
   a. Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut PS-1; dan
   b. Sempadan danau/situ yang selanjutnya disebut PS-2.

(2) Sub zona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 66,14 (enam puluh enam koma satu empat) hektar, diatur dengan ketentuan garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam zona perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai yang berada di seluruh wilayah yang dilalui oleh Sungai Ciliwung dan anak sungai terkait.

(3) Sub zona PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 69,71 (enam puluh Sembilan koma tujuh puluh satu) hektar meliputi:
   a. Situ Cilangkap yang terdapat di Blok CLP (Subblok CLP-02, CLP-03, CLP-04) Kecamatan Tapos;
   b. Situ Jatijajar yang terdapat di Blok JTJ (Subblok JTJ-01, JTJ-02, JTJ-04, JTJ-05) Kecamatan Tapos;
   c. Situ Kostrad Cilodong yang terdapat di Blok CLD (Subblok CLD-02, CLD-03) Kecamatan Cilodong;
   d. Situ Sukamaju 4 yang terdapat di Blok SKJ (Subblok SKJ-04) Kecamatan Cilodong;
   e. Situ Bahar yang terdapat di Blok SKM (Subblok SKM-03, SKM-04) Kecamatan Cilodong;
   f. Situ Rawa Baru yang terdapat di Blok SKJ (Subblok SKJ-05) Kecamatan Sukmajaya; dan
   g. Situ Patinggi yang terdapat di Blok TPS (Subblok TPS-02, TPS-03, TPS-06, TPS-07) Kecamatan Tapos.

Pasal 111

(1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, meliputi:
   a. hutan kota yang selanjutnya disebut RTH-1;
   b. taman kota/taman lingkungan yang selanjutnya disebut RTH-2;
   c. jalur hijau jalan yang selanjutnya disebut RTH-3;
   d. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi yang selanjutnya disebut RTH-4;
   e. sempadan rel kereta yang selanjutnya disebut RTH-5;
   f. taman permakaman yang selanjutnya disebut RTH-7; dan
   g. taman halaman kantor milik pemerintah yang selanjutnya disebut RTH-8.

(2) Sub zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 6,58 (enam koma lima puluh delapan) hektar, terdapat di Blok JTJ (Subblok JTJ-02).

(3) Sub zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 211,80 (dua ratus sebelas koma delapan puluh) hektar, meliputi:
   a. Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-02, CLP-03);
   b. Blok CPN (Subblok CPN-03, CPN-05);
   c. Blok JTM (Subblok JTM-01, JTM-04, JTM-05);
   d. Blok JTJ (Subblok JTJ-03, JTJ-04, JTJ-05);
   e. Blok KLM (Subblok KLM-06);
   f. Blok LWN (Subblok LWN-02, LWN-04, LWN-05, LWN-06);
   g. Blok SKM (Subblok SKM-03, SKM-04);
   h. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-03, SKJ-04, SKJ-05);
   i. Blok SKB (SubblokSKB-02, SKB-03, SKB-04); dan
   j. Blok TPS (Subblok TPS-01, TPS-07).

(4) Sub zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas paling sedikit 24,39 (dua puluh empat koma tiga puluh sembilan) hektar, meliputi:
   a. Blok CLD (Subblok CLD-02);
   b. Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-02, CLP-03);
   c. Blok CPN (Subblok CPN-01, CPN-03);
   d. Blok JTM (Subblok JTM-01, JTM-04, JTM-05);
   e. Blok JTJ (Subblok JTJ-01);
   f. Blok KLB (Subblok KLB-01, KLB-02);
   g. Blok KLM (Subblok KLM-05, KLM-06);
   h. Blok LWN (Subblok LWN-03, LWN-04, LWN-06);
   i. Blok SKM (Subblok SKM-01, SKM-04);
   j. Blok SKJ (Subblok SKJ-02, SKJ-05);
   k. Blok SKB (Subblok SKB-03, SKB-04); dan
   l. Blok TPS (Subblok TPS-01, TPS-03, TPS-04, TPS-06, TPS-07, TPS-08).

(5) Sub zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas paling sedikit 150,05 (serratus lima puluh koma nol lima) hektar, meliputi:
   a. Blok CLD (Subblok CLD-02, CLD-03);
   b. Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-03, CLP-04);
   c. Blok JTJ (Subblok JTJ-01, JTJ-02, JTJ-03, JTJ-04);
   d. Blok SKM (Subblok SKM-03, SKM-04);
   e. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-02, SKJ-03, SKJ-04, SKJ-05); dan
   f. Blok TPS (Subblok TPS-03, TPS-04, TPS-05).

(6) Sub zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas paling sedikit 1,10 (satu koma satu nol) hektar terdapat di Blok JTM (Subblok JTM-02, JTM-03).

(7) Sub zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas paling sedikit 23,52 (dua puluh tiga koma lima puluh dua) hektar, meliputi:
   a. Blok CLD (Subblok CLD-03);
   b. Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-03);

c. Blok CPN (Subblok CPN-03, CPN-05);
d. Blok JTJ (Subblok JTJ-01, JTJ-04);
e. Blok KLB (Subblok KLB-01);
f. Blok KLM (Subblok KLM-01, KLM-02, KLM-03, KLM-05);
g. Blok SKM (Subblok SKM-03, SKM-04);
h. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-06);
i. Blok SKB (Subblok SKB-01, SKB-04, SKB-05); dan
j. Blok TPS (Subblok TPS-03).

(8) Sub zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas paling sedikit 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) terdiri dari Blok CLD (Subblok CLD-01), Blok JLM (Subblok JLM-03, JLM-04), Blok KLB (Subblok KLB-02), Blok KLM (Subblok KLM-02, KLM-03, KLM-05, KLM-06), Blok SKM (Subblok SKM-01, SKM-04), Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-05), Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-02), Blok CPN (Subblok CPN-05), Blok JTJ (Subblok JTJ-02), Blok LWN (Subblok LWN-05), Blok SKMB (Subblok SKMB-01).

Pasal 112

Zona budidaya BWK Tapos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona perumahan yang selanjutnya disebut sebagai R;
b. Zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disebut sebagai K;
c. Zona perkantoran yang selanjutnya disebut sebagai KT;
d. Zona industri dan pergudangan yang selanjutnya disebut sebagai I;
e. Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut sebagai SPU;
f. Zona khusus yang selanjutnya disebut sebagai KH; dan
g. Zona peruntukan lainnya yang selanjutnya disebut sebagai PL.

Pasal 113

(1) Zona R, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi:
   a. Sub zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut sebagai R-2; dan
   b. Sub zona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut R-3.

(2) Sub zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 1.065,49 (seribu enam puluh lima koma empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
   a. Blok CLD (Subblok CLD-01, CLD-03);
   b. Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-03);
   c. Blok JTJ (Subblok JTJ-01, JTJ-02, JTJ-03, JTJ-04, JTJ-05);
   d. Blok KLB (Subblok KLB-01, KLB-02);
   e. Blok KLM (Subblok KLM-06);
   f. Blok SKB (Subblok SKB-01, SKB-02, SKB-03, SKB-04, SKB-05);
   g. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-02, SKJ-03, SKJ-04, SKJ-05, SKJ-06); dan
   h. Blok SKM (SKM-01, SKM-02, SKM-03, SKM-04, SKM-05).

(3) Sub zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 1.586,98 (seribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh delapan) hektar, meliputi:
   a. Blok CLD (Subblok CLD-01, CLD-02, CLD-03);
   b. Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-02, CLP-03, CLP-04, CLP-05);
   c. Blok CPN (Subblok CPN-01, CPN-03, CPN-02, CPN-05);
   d. Blok JTJ (Subblok JTJ-03, JTJ-04, JTJ-05);
   e. Blok JTM (Subblok JTM-01, JTM-02, JTM-03, JTM-04, JTM-05);
   f. Blok KLB (Subblok KLB-01, KLB-02, KLB-03, KLB-04);

g. Blok KLM (Subblok KLM-01, KLM-02, KLM-03, KLM-04, KLM-05, KLM-06);
h. Blok LWN (Subblok LWN-01, LWN-02, LWN-03, LWN-04, LWN-05, LWN- 06);
i. Blok SKB (Subblok SKB-04, SKB-05);
j. Blok SKJ (Subblok SKJ-04);
k. Blok SKM (Subblok SKM-03); dan
l. Blok TPS (Subblok TPS-01, TPS-02, TPS-03, TPS-04, TPS-05, TPS-06, TPS-07, TPS-08).

Pasal 114

Zona sebagai K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, berupa Sub zona pusat perdagangan dan jasa (K-2) seluas paling sedikit 100,47 (seratus koma empat puluh tujuh) hektar meliputi:

a. sepanjang ruas Jalan Kampung Sawah di Blok JTM;
b. sepanjang ruas Jalan Parung Serab di Blok KLM;
c. sepanjang ruas Jalan Tole Iskandar di Blok SKJ;
d. sepanjang ruas Jalan Raya Bogor di Blok CLK, Blok SKJ, Blok CLD, Blok CLP;
e. sepanjang ruas jalan Raya Tapos di Blok CPN;
f. sepanjang ruas jalan Raya Kalimulya, Jalan Kalibaru, Jalan abdul Ghani 2, Jalan Al-Haniyah, Jalan Raya Pondok Rajeg di Blok JLM;
g. sepanjang ruas jalan Raya Bogor, Jalan Banjaran Pucung, Jalan H. Ripan di Blok JTJ;
h. sepanjang ruas jalan Abdul Ghani 2, jalan Abdul Ghani Raya, jalan Kalibaru, jalan Mandor Sanim, jalan Kemang di Blok KLB; dan
i. sepanjang ruas jalan Raya Kalimulya, jalan H. Kocen di Blok KLM.

Pasal 115

(1) Zona Perkantoran, yang selanjutnya disebut sebagai KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, meliputi perkantoran pemerintah seluas paling sedikit 11,90 (sebelas koma sembilan puluh) hektar, meliputi:
a. Blok CLD (Subblok CLD-01, CLD-03);
b. Blok CLP (Subblok CLP-01;
c. Blok CPN (Subblok CPN-05);

d. Blok JTM (Subblok JTM-01, JTM-02, JTM-03, JTM-04);
e. Blok JTJ (Subblok JTJ-02);
f. Blok KLB (Subblok KLB-02);
g. Blok KLM (Subblok KLM-02, KLM-03, KLM-04, KLM-05, KLM-06);
h. Blok SKB (Subblok SKB-01, SKB-02, SKB-03);
i. Blok LWN (Subblok LWN-05);
j. Blok SKM (Subblok SKM-01, SKM-03, SKM-04, SKM-05);
k. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-02, SKJ-05); dan
l. Blok TPS (Subblok TPS-03, TPS-05).

Pasal 116

Zona Industri dan pergudangan yang selanjutnya disebut sebagai I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d, seluas paling sedikit 159,42 (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh dua) hektar meliputi:

a. Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-02, CLP-03);
b. Blok CLD (Subblok CLD-01, CLD-03);
c. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-04, SKJ-05, SKJ-06);
d. Blok JTJ (Subblok JTJ-01, JTJ-02, JTJ-05);
e. Blok KLM (Subblok KLM-02, KLM-03, KLM-04, KLM-05);
f. Blok JTM (Subblok JTM-02);
g. Blok SKM (Subblok SKM-01, SKM-02, SKM-03, SKM-04, SKM-05);
h. Blok CPN (Subblok CPN-01, CPN-02, CPN-03);
i. Blok KLB (Subblok KLB-02, KLB-03, KLB-04);
j. Blok LWN (Subblok LWN-01, LWN-02, LWN-04, LWN-05, LWN-06); dan
k. Blok SKB (SUbblok SKB-01, SKB-02, SKB-03, SKB-04, SKB-05).

Pasal 117

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf e meliputi:
   a. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-1;

b. Sub zona sarana pelayanan umum transportasi yang selanjutnya disebut sebagai SPU-2;
c. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-3;
d. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga yang selanjutnya disebut sebagai SPU-4;
e. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya yang selanjutnya disebut sebagai SPU-5; dan
f. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-6.

(2) Sub zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 38,98 (tiga puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar, meliputi :
a. Blok CLD (Subblok CLD-01, CLD-03);
b. Blok CLP (Subblok CLP-01, CLP-02, CLP-03, CLP-05);
c. Blok CPN (Subblok CPN-01, CPN-02, CPN-03, CPN-05);
d. Blok JTM (Subblok JTM-01, JTM-02, JTM-03, JTM-04, JTM-05);
e. Blok JTJ (Subblok JTJ-01, JTJ-02, JTJ-03, JTJ-04,);
f. Blok KLB (Subblok KLB-01, KLB-02, KLB-03, KLB-04);
g. Blok KLM (Subblok KLM-02, KLM-03, KLM-04, KLM-05, KLM-06);
h. Blok LWN (Subblok LWN-01, LWN-02, LWN-03, LWN-04, LWN-05, LWN-06;
i. Blok SKM (Subblok SKM-01, SKM- 02, SKM-03, SKM-04, SKM-05);
j. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-02, SKJ-03, SKJ-05; SKJ-06);
k. Blok SKB (Subblok SKB-01, SKB-02, SKB-03, SKB-04, SKB-05); dan
l. Blok TPS (Subblok TPS-01, TPS-02, TPS-03, TPS-04, TPS-05, TPS-06, TPS-07, TPS-08).

(3) Sub zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) hektar, terdapat di Blok JTJ (Subblok JTJ-02) berupa terminal.

(4) Sub zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas paling sedikit 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) hektar, meliputi:
   a. Blok CLP (Subblok CLP-01);
   b. Blok CPN (Subblok CPN-03);
   c. Blok JTM (Subblok JTM-01, JTM-02, JTM-03);
   d. Blok KLB (Subblok KLB-03, KLB-04);
   e. Blok KLM (Subblok KLM-03, KLM-06);
   f. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-05); dan
   g. Blok SKB (Subblok SKB-01, SKB-02, SKB-04).

(5) Sub zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas paling sedikit 187,38 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
   a. pengembangan kawasan olahraga terpadu yang dilengkapi dengan stadion utama, gedung serbaguna (GOR dan *Convention Centre*), ruang untuk sektor informal (PKL) di Blok JTJ; dan
   b. pembangunan lapangan olahraga dilengkapi parkir dan ruang terbuka hijau di setiap blok yang ada di BWK Tapos.

(6) Sub zona SPU-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas paling sedikit 20,37 hektar, meliputi:
   a. Blok CLD (Subblok CLD-03);
   b. Blok CLP (Subblok CLP-02, CLP-03;
   c. Blok CPN (Subblok CPN-02, CPN-03);
   d. Blok JTM (Subblok JTM-02);
   e. Blok KLB (Subblok KLB-02);
   f. Blok KLM (Subblok KLM-03, KLM-05, KLM-06);
   g. Blok LWN (Subblok LWN-06;
   h. Blok SKM (Subblok SKM-05);
   i. Blok SKJ (Subblok SKJ-01, SKJ-02, SKJ-03, SKJ-05);
   j. Blok TPS (Subblok TPS-05).

(7) Sub zona SPU-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas paling sedikit 11,38 (sebelas koma tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
   a. Pengembangan Islamic Centre di Blok JTJ; dan
   b. Pengembangan tempat ibadah di tiap wilayah pada BWK Tapos.

Pasal 118

(1) Zona khusus, yang selanjutnya disebut sebagai KH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf f, seluas paling sedikit 76,9 (tujuh puluh enam koma sembilan) hektar, meliputi:
   a. Sub zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut sebagai KH-1;
   b. Sub zona Tempat Pembuangan Sementara/TPS yang selanjutnya disebut KH-2;
   c. Sub zona Gardu Induk yang selanjutnya disebut KH-4;
   d. Sub zona Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut KH-5; dan
   e. Sub zona Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut KH-6.

(2) Sub zona KH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 75,52 (tujuh puluh lima koma lima puluh dua) hektar, meliputi:
   a. pemeliharaan Kawasan Divisi I Komando Strategi Angkatan Darat/KOSTRAD di Blok CLD;
   b. pembangunan Kepolisian Sektor di seluruh wilayah kecamatan di BWK Tapos; dan
   c. pemeliharaan Kawasan Komando Rayon Militer/KORAMIL di Kecamatan Sukmajaya.

(3) Sub zona KH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) hektar, terdapat di Blok JTJ (Subblok JTJ-04) dan Blok SKJ (Subblok SKJ-06).

(4) Sub zona KH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di LAPAS Cilodong di Blok CLD Kecamatan Sukmajaya.

(5) Sub zona KH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Blok TPS.

Pasal 119

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf g, meliputi:
   a. Sub zona Pertanian yang selanjutnya disebut sebagai PL-1; dan
   b. Sub zona Pariwisata yang selanjutnya disebut sebagai PL-3.

(2) Sub zona PL-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 453,99 (empat ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh sembilan) hektar, meliputi Blok CLD (Subblok CLD-02, CLD-03), Blok CLP (Subblok CLP-02, CLP-03, CLP-04, CLP-05), Blok CPN (Subblok CPN-01, CPN-04, CPN-05), Blok JTJ (Subblok JTJ-01, JTJ-02, JTJ-03, JTJ-04, JTJ-05), Blok JTM (Subblok JTM-01, JTM-02, JTM-03, JTM-04).

(3) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 21,97 (dua puluh satu koma sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:
   a. peningkatan Kawasan Studio Alam TVRI di Jalan Raden Saleh Kecamatan Sukmajaya;
   b. peningkatan Wisata rekreasi Padang Golf di Kecamatan Tapos dan Kecamatan Sukmajaya; dan
   c. pembangunan pusat perbelanjaan, pusat peribadatan, taman rekreasi, dan agrowisata.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 120

Rencana jaringan prasarana BWK Tapos terdiri atas:

a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. rencana pengembangan jaringan air minum;
e. rencana pengembangan jaringan drainase;
f. rencana pengembangan air limbah;
g. rencana pengembangan jaringan persampahan; dan
h. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 121

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a merupakan pengembangan sistem jaringan jalan meliputi:
   a. Jaringan jalan tol;
   b. jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder
   c. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
   d. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
   e. peningkatan dan pembangunan jalan baru;
   f. jaringan jalan lainnya; dan
   g. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda.

(2) Rencana Jaringan jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jalan tol Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) melewati Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis; dan
   b. rencana jalan Tol Cimanggis – Cibitung melewati Kecamatan Cimanggis.

(3) Rencana Jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. jalan arteri primer meliputi ruas Jalan Raya Bogor; dan
   b. jalan arteri sekunder meliputi ruas Jalan Gas Alam, ruas Jalan Cilangkap, ruas Jalan Leuwinanggung.

(4) Rencana Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Jalan kolektor primer meliputi ruas Jalan Kalimulya, ruas Jalan Tole Iskandar; dan
   b. Jalan kolektor sekunder meliputi ruas Jalan Divisi Kostrad, ruas Jalan Divisi 1 Cilodong, rusa Jalan Abdul Ghani 2, ruas Jalan Abdul Ghani Raya, ruas Jalan Kampung Sawah, rus Jalan Raya Jatimulya, ruas Jalan Banjaran Pucung, ruas Jalan Raden Saleh–Studio Alam–Kemang Raya, ruas Jalan Kalibaru, ruas Jalan Akses Kota Kembang.

(5) Rencana Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan kota.

(6) Rencana peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. pembangunan jalan baru meliputi:
   1. terusan Jalan Gas Alam;
   2. jalan tembus dari Terminal Jatijajar sampai Jalan Tapos Raya mendukung membentuk jalur Depok Outer Ring Road/DORR.

b. Peningkatan kapasitas jalan yang telah ada meliputi:
   1. Ruas Jalan Leuwinanggung-Jalan Raya Tapos melewati Kelurahan Leuwinanggung dan Kelurahan Tapos;
   2. Jalan Raya Bogor melewati Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis;
   3. ruas Jalan Raden Saleh-Jalan Kemang-Jalan Abdul Gani 2 melewati Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, dan Kelurahan Jatimulya;
   4. ruas Jalan Divisi I Cilodong-Jalan Divif AD melewati Kelurahan Cilodong dan Kelurahan Kalibaru; dan
   5. Jalan Kebayunan melewati Kelurahan Tapos dan Kelurahan Leuwinanggung.

(7) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. rencana jaringan jalan moda transportasi umum, meliputi:
   1. Jalur moda transportasi umum 69 melewati Pasar Cisalak – jalan Raya Bogor – jalan Pekapuran, Sukatani – Leuwinanggung; dan
   2. Jalur moda transportasi umum 107 melewati Pasar Cisalak – jalan Raya Bogor – jalan Gas Alam – Sukatani – Leuwinanggung.

b. rencana pengembangan sistem perparkiran, meliputi:
    1. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama terdiri dari:
    2. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat kegiatan; dan
    3. pembangunan gedung parkir/taman parkir bersama di kawasan pusat kegiatan.
c. Jaringan angkutan umum berbasis rel (light Rail Transit/LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

(8) Rencana jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. jalur pejalan kaki/sepeda sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor seknder yang terdapat di BWK Tapos yang memiliki rute angkutan umum tetap;
b. menyediakan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan; dan
c. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda dilengkapi dengan sarana jaringan pejalan kaki.

(9) Rencana rencana pengembangan jaringan pergerakan BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 51 Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

(1) Pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b terdiri atas Jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat BWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga; dan
   b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos.

(3) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 52 Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

(1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c di BWK Tapos terdiri atas:
   a. jaringan terrestrial, terdiri atas:
      1. jaringan kabel; dan
      2. jaringan nirkabel.
   b. jaringan satelit.

(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:
   a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
   b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum; dan
   c. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan *fiber optic* yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum.

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:
   a. pengaturan *tower Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu; dan

b. pengendalian kelayakan konstruksi dan radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b d BWK Cinere meliputi penyediaan hot spot Wi-Fi (*wireless-fidelity*) di perkantoran pemerintah, taman-taman kota, tempat olahraga, terminal bus, pusat perbelanjaan modern, kawasan pendidikan, tempat peribadatan dan tempat-tempat wisata lainnya.

(5) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 53 Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d di BWK Tapos meliputi:

a. pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di kawasan budi daya dari sumber air tanah dan air permukaan;

b. pembangunan sistem jaringan air minum perpipaan perkotaan melalui sumber air baku dari Sungai;

c. pengembangan PDAM pada kawasan perkotaan dengan menggunakan sumber air baku air permukaan;

d. pengembangan saluran air bersih sistem non perpipaan yang dikelola oleh masyarakat, dengan menggunakan sumber air baku air permukaan, sumur gali, dan air hujan;

e. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter; dan

f. mengembangkan sumber air minum seperti sungai/waduk/mata air, mata air tanah, dan pengembangan sistem pendirian reservoir pada beberapa lokasi dengan menggunakan sumur dalam tanah.

(2) Rencana pengembangan jaringan air minum BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 54 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf e meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaringan drainase tersier; dan
   d. jaringan drainase kuarter.

(2) Sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan, meliputi:
   a. pengembangan jaringan pada kawasan yang belum memiliki prasarana drainase sesuai dengan pola jaringan jalan yang ada; dan
   b. peningkatan sistem jaringan dan kapasitas drainase dari tersier/lingkungan, sekunder hingga primer.

(3) Rencana pengembangan jaringan drainase BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 55 Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f meliputi:
   a. peningkatan kualitas *septictank*;
   b. peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah;

c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan rumah sakit, industri, rumah tangga, perhotelan, perdagangan, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah;
d. pengembangan IPAL skala kawasan secara komunal pada pusat kegiatan skala besar; dan
e. pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase.

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 56 Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

(1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf g meliputi:
a. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace*) dengan peningkatan peran masyarakat;
b. pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
c. pemeliharaan dan penambahan armada pengangkut sampah yang berupa gerobak sampah, motor sampah, dan dump truck;
d. penyediaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap Blok; dan
e. pengembangan bank sampah pada zona perumahan di setiap blok.

(2) Rencana rencana pengembangan jaringan persampahan BWK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 57 Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

(1) Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf h meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana; dan
   b. sistem proteksi kebakaran.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalur menuju ruang evakuasi bencana di Blok JTJ.

(3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
   b. penerapan jarak antar bangunan; dan
   c. penataan zona resiko kebakaran di Blok.

Paragraf 4

Penetapan Sub-BWK yang diprioritaskan Penanganannya

Pasal 129

Zona prioritas penanganan yang ditetapkan di BWK Tapos terdiri atas:

a. pengembangan industri pertanian dan peternakan yang produktif di Kelurahan Tapos;
b. pembangunan infrasrtuktur dan aksesibilitas yang baik dari dan ke luar seluruh wilayah BWK Tapos;
c. pengembangan perumahan dan fungsi komersial; dan
d. pengembangan kawasan campuran/multi fungsi/superblok yang dapat menjadi pemicu pertumbuhan wilayah di Sub BWK Tapos.

Bagian Ketujuh

BWK Cimanggis

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 130

Tujuan penataan ruang BWK Cimanggis adalah mewujudkan BWK Cimanggis sebagai pintu gerbang timur, kawasan perumahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru skala regional yang nyaman, religius dan berkelanjutan *(residential area & ecoindustry).*

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang

Pasal 131

(1) Rencana Pola Ruang BWK Cimanggis meliputi:
   a. Zona lindung:
   b. Zona budidaya.

(2) Rencana Pola ruang BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 58 Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Zona lindung BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat yang selanjutnya disebut sebagai PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut sebagai RTH; dan
c. Zona Rawan Bencana yang selanjutnya disebut sebagai RB.

Pasal 133

(1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, meliputi:
   a. sempadan sungai yang selanjutnya disebut sebagai PS-1; dan
   b. sempadan situ yang selanjutnya disebut sebagai PS-2.

(2) Sub zona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. sempadan Sungai Ciliwung;
   b. sempadan Sungai Sugutamu;
   c. sempadan Sungai Cijantung; dan
   d. sempadan Kali Sunter.

(3) Sub Zona Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
   a. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam zona perkotaan ditentukan:

1. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
2. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.

b. Sungai tidak bertanggul di luar Zona Perkotaan terdiri atas:
1. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
2. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.

(4) Sub Zona PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Situ Pengarengan yang terdapat di subblok CSK-02;
b. Situ Tipar yang terdapat di subblok MKS-01;
c. Situ Gadog yang terdapat di subblok CPS-01;
d. Situ Pedongkelan yang terdapat di subblok TGU-05;
e. Situ Rawakalong yang terdapat di subblok CUG-02; dan
f. Situ Gemblung yang terdapat di Subblok HRJ-04.

Pasal 134

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b mempunyai arahan penyediaan sampai akhir tahun rencana dengan proporsi sebagai berikut:
a. RTH Publik dengan total luas lebih kurang 20% (dua puluh) persen; dan
b. RTH Privat dengan total luas lebih kurang 10% (sepuluh persen).

(2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
a. taman kota/taman lingkungan yang selanjutnya disebut RTH-2;
b. jalur hijau jalan yang selanjutnya disebut RTH-3;

c. sempadan jalur pipa gas yang selanjutnya disebut RTH-6;
d. taman pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7; dan
e. taman halaman perkantoran milik Pemerintah yang selanjutnya disebut RTH-8.

(3) Sub zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas 220,12 (dua ratus dua puluh koma satu dua) hektar, tedapat di:
a. Subblok PGS-01;
b. Subblok PGS-02;
c. Subblok TGU-01;
d. Subblok TGU-02;
e. Subblok TGU-03;
f. Subblok TGU-04;
g. Subblok TGU-05;
h. Subblok BKJ-01;
i. Subblok BKJ-02;
j. Subblok ABJ-01;
k. Subblok ABJ-02;
l. Subblok CSK-01;
m. Subblok CSK-02;
n. Subblok MKS-01;
o. Subblok MKS-02;
p. Subblok CPS-01;
q. Subblok CPS-02;
r. Subblok CUG-01;
s. Subblok CUG-02;
t. Subblok HRJ-03;
u. Subblok HRJ-04;
v. Subblok HRJ-05;
w. Subblok SKT-01;
x. Subblok SKT-02; dan
y. Subblok SKT-03.

(4) Sub zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas paling sedikit 59,83 (lima puluh sembilan koma delapan puluh tiga) hektar, meliputi:

a. Subblok PGS-01;
b. Subblok PGS-02;
c. Subblok PGS-03;
d. Subblok TUG-01;
e. Subblok TUG-02;
f. Subblok TUG-03;
g. Subblok TUG-04;
h. Subblok TUG-05;
i. Subblok BKJ-01;
j. Subblok BKJ-02;
k. Subblok ABJ-01;
l. Subblok ABJ-02;
m. Subblok CSK-01;
n. Subblok CSK-02;
o. Subblok MKS-01;
p. Subblok MKS-02;
q. Subblok MKS-03;
r. Subblok CPS-01;
s. Subblok CPS-02;
t. Subblok CPS-03;
u. Subblok CUG-01;
v. Subblok CUG-02;
w. Subblok HRJ-01;
x. Subblok HRJ-02;
y. Subblok HRJ-03;
z. Subblok HRJ-04;
aa. Subblok HRJ-05;
bb. Subblok SKT-02; dan
cc. Subblok SKT-03.

(5) Sub zona RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas paling sedikit 2,8 (dua koma delapan) hektar, terdapat di:

a. Blok SKT (Subblok SKT-01, SKT-02, SKT-03);
b. Blok CUG (Subblok CUG-01);

c. Blok CSK (Subblok CSK-01, CSK-02,); dan
d. Blok BKJ (Subblok BKJ-01, BKJ-02).

(6) Sub zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas paling sedikit 34,67 (tiga puluh empat koma enam puluh tujuh) hektar, terdapat di:
a. Subblok PGS-01;
b. Subblok PGS-02;
c. Subblok TGU-03;
d. Subblok TGU-04;
e. Subblok TGU-05;
f. Subblok BKJ-01;
g. Subblok BKJ-02;
h. Subblok ABJ-01;
i. Subblok ABJ-02;
j. Subblok CSK-02;
k. Subblok MKS-01;
l. Subblok MKS-02;
m. Subblok CPS-01;
n. Subblok CPS-02;
o. Subblok CPS-03;
p. Subblok CUG-01;
q. Subblok HRJ-01;
r. Subblok HRJ-05; dan
s. Subblok SKT-03.

(7) Sub zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f seluas paling sedikit 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar, meliputi subblok CSK-02.

Pasal 135

(1) Zona RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c berupa:
a. Subzona rawan genangan dan/atau banjir;
b. Subzona rawan longsor; dan
c. Subzona rawan kebakaran.

(2) Subzona rawan genangan dan/atau banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok ABJ dan kawasan sekitar saluran Kalilaya di Blok TGU (Subblok TGU-03, TGU-04).

(3) Subzona rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Situ Pedongkelan yang terdapat di Blok TGU.

(4) Subzona rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Blok TGU.

Pasal 136

Zona budidaya BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Zona perumahan yang selanjutnya disebut sebagai R;
b. Zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disebut sebagai K;
c. Zona perkantoran yang selanjutnya disebut sebagai KT;
d. Zona industri dan pergudangan yang selanjutnya disebut sebagai I;
e. Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut sebagai SPU;
f. Zona khusus yang selanjutnya disebut sebagai KH; dan
g. Zona peruntukan lainnya yang selanjutnya disebut sebagai PL.

Pasal 137

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a meliputi:
   a. Sub zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut sebagai R-2; dan
   b. Sub zona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut sebagai R-3.

(2) Sub zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 955,48 (sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh delapan) hektar, meliputi:
   a. Subblok PGS-01;
   b. Subblok PGS-02;
   c. Subblok PGS-03;
   d. Subblok TGU-01;
   e. Subblok TGU-02;

f. Subblok TGU-03;
g. Subblok TGU-04;
h. Subblok TGU-05;
i. Subblok BKJ-01;
j. Subblok BKJ-02;
k. Subblok ABJ-01;
l. Subblok ABJ-02;
m. Subblok CSK-01;
n. Subblok CSK-02;
o. Subblok MKS-01;
p. Subblok MKS-02;
q. Subblok MKS-03;
r. Subblok CPS-01;
s. Subblok CPS-02;
t. Subblok CPS-03;
u. Subblok CUG-01;
v. Subblok CUG-02;
w. Subblok HRJ-01;
x. Subblok HRJ-02;
y. Subblok HRJ-03;
z. Subblok HRJ-04;
aa. Subblok HRJ-05;
bb. Subblok SKT-01;
cc. Subblok SKT-02; dan
dd. Subblok SKT-03.

(3) Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas paling sedikit 1.219,6 (seribu dua ratus sembilan belas koma enam) hektar, tardapat di:
a. Subblok PGS-01;
b. Subblok PGS-02;
c. Subblok PGS-03;
d. Subblok TGU-01;
e. Subblok TGU-02;
f. Subblok TGU-03;
g. Subblok TGU-04;
h. Subblok TGU-05;

i. Subblok BKJ-01;
j. Subblok BKJ-02;
k. Subblok ABJ-01;
l. Subblok ABJ-02;
m. Subblok CSK-01;
n. Subblok CSK-02;
o. Subblok MKS-01;
p. Subblok MKS-02;
q. Subblok MKS-03;
r. Subblok CPS-01;
s. Subblok CPS-02;
t. Subblok CPS-03;
u. Subblok CUG-01;
v. Subblok CUG-02;
w. Subblok HRJ-01;
x. Subblok HRJ-02;
y. Subblok HRJ-03;
z. Subblok HRJ-04;
aa. Subblok HRJ-05;
bb. Subblok SKT-01;
cc. Subblok SKT-02; dan
dd. Subblok SKT-03.

Pasal 138

(1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) seluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, meliputi:
   a. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut K-1; dan
   b. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K-2.

(2) Sub zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas paling sedikit 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) hektar terdapat di Subblok CPS-01.

(3) Sub zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas paling sedikit 169,01 (seratus enam puluh Sembilan koma nol satu) hektar, meliputi:
   a. Subblok PGS-01;
   b. Subblok PGS-02;

c. Subblok PGS-03;
d. Subblok TGU-01;
e. Subblok TGU-02;
f. Subblok TGU-03;
g. Subblok TGU-04;
h. Subblok TGU-05;
i. Subblok BKJ-01;
j. Subblok BKJ-02;
k. Subblok ABJ-01;
l. Subblok ABJ-02;
m. Subblok CSK-01;
n. Subblok CSK-02;
o. Subblok MKS-01;
p. Subblok MKS-02;
q. Subblok MKS-03;
r. Subblok CPS-01;
s. Subblok CPS-02;
t. Subblok CPS-03;
u. Subblok CUG-01;
v. Subblok CUG-02;
w. Subblok HRJ-01;
x. Subblok HRJ-02;
y. Subblok HRJ-03;
z. Subblok HRJ-04;
aa. Subblok HRJ-05;
bb. Subblok SKT-01;
cc. Subblok SKT-02; dan
dd. Subblok SKT-03.

(4) Pengembangan baru toko modern di Blok BKJ, Blok ABJ, Blok CPS, Blok MKS, Blok TGU, Blok PGS, Blok HRJ, Blok CUG dan Blok CSK tidak diizinkan kecuali jika menggantikan toko modern lain yang izinnya telah terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c meliputi zona perkantoran pemerintah seluas paling sedikit 6,95 (enam koma sembilan puluh lima) hektar, meliputi:

a. Blok PGS (Subblok PGS-02);
b. Blok TGU (Subblok TGU-01);
c. Blok ABJ (Subblok ABJ-01, ABJ-02);
d. Blok CPS (Subblok CPS-01, CPS-02);
e. Blok MKS (Subblok MKS-01, MKS-03); dan
f. Blok HRJ (Subblok HRJ-01).

Pasal 140

Zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d seluas paling sedikit 115,58 (seratus lima belas koma lima puluh delapan) hektar, terdapat di:

a. Subblok CSK-01;
b. Subblok TGU-02;
c. Subblok TGU-04;
d. Subblok TGU-05;
e. Subblok ABJ-01;
f. Subblok ABJ-02;
g. Subblok MKS-01;
h. Subblok MKS-01;
i. Subblok MKS-03;
j. Subblok CPS-01;
k. Subblok CPS-02;
l. Subblok CPS-03;
m. Subblok CUG-01;
n. Subblok CUG-02;
o. Subblok HRJ-01;
p. Subblok HRJ-02;
q. Subblok HRJ-03;
r. Subblok HRJ-05;
s. Subblok SKT-01;
t. Subblok SKT-02; dan
u. Subblok SKT-03.

Pasal 141

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf e meliputi:
   a. Sub zona pelayanan umum pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-1;
   b. Sub zona pelayanan umum transportasi yang selanjutnya disebut sebagai SPU-2;
   c. Sub zona pelayanan umum kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-3;
   d. Sub zona pelayanan umum olahraga yang selanjutnya disebut sebagai SPU-4;
   e. Sub zona pelayanan umum peribadatan yang selanjutnya disebut sebagai SPU-6.

(2) Sub zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas paling sedikit 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) hektar, terdapat di:
   a. Subblok PGS-01;
   b. Subblok PGS-02;
   c. Subblok TGU-01;
   d. Subblok TGU-02;
   e. Subblok TGU-03;
   f. Subblok TGU-04;
   g. Subblok BKJ-01;
   h. Subblok BKJ-02;
   i. Subblok ABJ-01;
   j. Subblok ABJ-02;
   k. Subblok CSK-01;
   l. Subblok MKS-01;
   m. Subblok MKS-02;
   n. Subblok MKS-03;
   o. Subblok CPS-01;
   p. Subblok CPS-02;
   q. Subblok CPS-03;
   r. Subblok CUG-01;
   s. Subblok CUG-02;
   t. Subblok HRJ-01;
   u. Subblok HRJ-02;

v. Subblok HRJ-03;
w. Subblok HRJ-04;
x. Subblok HRJ-05;
y. Subblok SKT-01;
z. Subblok SKT-02; dan
aa. Subblok SKT-03.

(3) Sub zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah zona pelayanan umum transportasi terminal tipe C terdapat di Blok CPS (Subblok CPS-01).

(4) Sub zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas paling sedikit 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) hektar terdapat di:
a. Subblok PGS-03;
b. Subblok TGU-04;
c. Subblok CSK-02;
d. Subblok MKS-01;
e. Subblok HRJ-2; dan
f. Subblok HRJ-05.

(5) Sub zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas paling sedikit 19,71 (sembilan belas koma tujuh puluh satu) hektar, terdapat di:
a. Subblok PGS-01;
b. Subblok PGS-02;
c. Subblok PGS-03;
d. Subblok TGU-01;
e. Subblok TGU-02;
f. Subblok TGU-03;
g. Subblok TGU-05;
h. Subblok BKJ-01;
i. Subblok BKJ-02;
j. Subblok ABJ-01;
k. Subblok ABJ-02;
l. Subblok CSK-02;
m. Subblok MKS-01;
n. Subblok MKS-02;
o. Subblok MKS-03;
p. Subblok CPS-01;

q. Subblok CPS-02;
r. Subblok CPS-03;
s. Subblok CUG-01;
t. Subblok CUG-02;
u. Subblok HRJ-01;
v. Subblok HRJ-02;
w. Subblok HRJ-03;
x. Subblok HRJ-05;
y. Subblok SKT-01;
z. Subblok SKT-02; dan
aa. Subblok SKT-03.

(6) Sub zona SPU-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas paling sedikit 2,05 (dua koma nol lima) hektar, meliputi:
a. Subblok PGS-01;
b. Subblok PGS-02;
c. Subblok PGS-03;
d. Subblok TGU-01;
e. Subblok TGU-02;
f. Subblok TGU-03;
g. Subblok TGU-04;
h. Subblok TGU-05;
i. Subblok BKJ-01;
j. Subblok BKJ-02;
k. Subblok ABJ-01;
l. Subblok ABJ-02;
m. Subblok CSK-01;
n. Subblok MKS-01;
o. Subblok MKS-02;
p. Subblok MKS-03;
q. Subblok CPS-01;
r. Subblok CPS-02;
s. Subblok CPS-03;
t. Subblok CUG-01;
u. Subblok CUG-02;
v. Subblok HRJ-01;
w. Subblok HRJ-02;

x. Subblok HRJ-03;
y. Subblok HRJ-04;
z. Subblok HRJ-05;
aa. Subblok SKT-01;
bb. Subblok SKT-02; dan
cc. Subblok SKT-03.

Pasal 142

(1) Zona KH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf f meliputi:
a. Sub zona pertahanan dan keamanan negara yang selanjutnya disebut sebagai KH-1; dan
b. Sub zona TPS yang selanjutnya disebut sebagai KH-2.

(2) Sub Zona KH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan pendidikan dan latihan Brigrade Mobil/BRIMOB di Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
b. Brigif-17/Kostrad di Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
c. Satsikmil Den Mabesad di Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
d. Kawasan Sat Radar 207 Angkatan Udara Republik Indonesia/AURI di Kelurahan Mekarsari; dan
e. Kepolisian Sektor di Kecamatan Cimanggis.

(3) Sub Zona KH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di wilayah BWK Cimanggis.

Pasal 143

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf g yaitu sub zona Pariwisata (PL-3) meliputi Taman Wiladatika di Kelurahan Harjamukti seluas paling sedikit 53,66 (lima puluh tiga koma enam puluh enam) hektar.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 144

Rencana jaringan prasarana BWK Cimanggis terdiri atas:

a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. rencana pengembangan jaringan air minum;
e. rencana pengembangan jaringan drainase;
f. rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. rencana pengembangan jaringan persampahan; dan
h. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 145

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a atas:

a. jaringan jalan Tol;
b. jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;
c. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
d. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
e. peningkatan dan pembangunan jalan baru;
f. jaringan jalan lainnya;
g. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda.

Pasal 146

(1) Rencana jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a, meliputi:
    a. rencana jalan tol ruas Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi);
    b. rencana jalan tol ruas Cinere-Cimanggis merupakan bagian sistem jaringan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II; dan
    c. rencana jalan Tol Cimanggis – Cibitung.
(2) Rencana jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b, meliputi:
    a. jaringan jalan arteri primer yaitu ruas Jalan Raya Bogor; dan
    b. jaringan jalan arteri sekunder yaitu ruas Jalan Gas Alam.

(3) Rencana jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b, meliputi:

a. jaringan jalan kolektor primer yaitu ruas Jalan Ir. H. Juanda; dan
b. jaringan jalan kolektor sekunder, meliputi:
    1. ruas Jalan Proklamasi melewati Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Abadijaya;
    2. Jalan Merdeka di Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Abadijaya;
    3. ruas Jalan Raya Keadilan-Jalan Bahagia melewati Kelurahan Abadijaya dan Kelurahan Baktijaya;
    4. ruas Jalan Nusantara Pasir Gunung Selatan-Jalan Lafran Pane-Jalan Industri-Jalan Pondok Duta-Jalan Duta Pelni melewati Kelurahan Pasir Gunung Selatan dan Kelurahan Tugu;
    5. ruas Jalan Sinar Matahari-Jalan Pekapuran-Jalan Belong-Jalan Sukatani Raya melewati Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos;
    6. ruas Jalan Kopasus-Jalan Raya Ciherang di Kelurahan Sukatani;
    7. Jalan Putri Tunggal di Kelurahan Harjamukti; dan
    8. Jalan Kebayunan melewati Kelurahan Sukatani, Kelurahan Tapos dan Kelurahan Leuwinanggung.

(4) Rencana Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c terdapat di seluruh blok pada BWK Cimanggis.

(5) Rencana peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 huruf d meliputi peningkatan kapasitas jalan terdiri dari:

a. ruas Jalan Akses UI;
b. ruas Jalan Sinar Matahari;
c. ruas Jalan Pekapuran; dan
d. ruas Jalan Raya Bogor.

(6) Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e meliputi:
   a. Jaringan jalan moda transportasi umum, meliputi:
      1. jaringan jalan moda transportasi umum D.11 melalui Terminal Depok-Jalan Margonda Raya – Jalan Akses UI-Palsigunung;
      2. jaringan jalan moda transportasi umum D.35 melalui Pasar Palsigunung - Akses UI - Simpangan RTM - Jalan Prof. Lafran Pane – Pangk. Sugutamu – Jalan M. Nail; dan
      3. jaringan jalan moda transportasi D.35A melalui Pasar Palsigunung – Akses UI – Komp. Timah – Pondok Duta – Pasar Cisalak.
   b. Rencana pengembangan sistem perparkiran meliputi:
      1. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat kegiatan; dan
      2. pembangunan gedung parkir/taman parkir bersama di kawasan pusat kegiatan.

(7) Rencana jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf f meliputi:
   a. jalur pejalan kaki/sepeda sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder yang terdapat di BWK Cimanggis yang memiliki rute angkutan umum tetap;
   b. menyediakan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan; dan
   c. jaringan jalan jalur pejalan kaki/sepeda dilengkapi dengan sarana jaringan pejalan kaki.

(8) Rencana pengembangan jaringan pergerakan BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 59 Peraturan Daerah ini.

Pasal 147

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b meliputi:
   a. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   b. Pengembangan jaringan pipa gas.

(2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
   a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat BWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;
   b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   c. pengintegrasian prasarana kelistrikan dengan jaringan jalan.

(3) Pengembangan jaringan pipa gas, meliputi:
   a. jaringan pipa gas induk melewati Blok SKT (Subblok SKT-02, SKT-03);
   b. mengembangkan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangga di seluruh blok; dan
   c. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) pada ruas jalan dengan fungsi arteri dan kolektor.

(4) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 60 Peraturan Daerah ini.

Pasal 148

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c meliputi:
   a. jaringan terrestrial, terdiri atas:
      1. jaringan kabel; dan
      2. jaringan nirkabel.

b. jaringan satelit.

(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di BWK Cimanggis meliputi:

a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau

b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 di BWK Cimanggis meliputi:

a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS);

b. pengaturan BTS terpadu; dan/atau

c. penyediaan teknologi *Wireless Fidelity (wireless)* pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di BWK Cimanggis berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.

(5) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 61 Peraturan Daerah ini.

Pasal 149

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d meliputi:

a. pembangunan sistem jaringan air minum perpipaan perkotaan melalui sumber air baku dari Sungai;

b. pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di kawasan budi daya dari sumber air tanah dan air permukaan;

c. pengembangan tampungan air di kawasan budi daya harus terpadu sebagai upaya untuk penambahan cadangan air baku daerah; dan

d. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.

(2) Rencana rencana pengembangan jaringan air minum BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 62 Peraturan Daerah ini.

Pasal 150

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf e meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaringan drainase tersier; dan
   d. jaringan drainase kuarter.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok CPS (subblok CPS-01, CPS-02).

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok HRJ, SKT, CSK, BKJ, TGU.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Blok TGU, MKS.

(5) Jaringan drainase kuarter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Blok MKS, TGU, CSK.

(6) Rencana pengembangan jaringan drainase BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 63 Peraturan Daerah ini.

Pasal 151

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf f, meliputi:
   a. peningkatan kualitas *septictank*;

b. peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah;
c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan rumah sakit, industri, rumah tangga, perhotelan, perdagangan, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah;
d. pengembangan IPAL skala kawasan secara komunal pada pusat kegiatan skala besar; dan
e. pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase.

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 64 Peraturan Daerah ini.

Pasal 152

(1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf g meliputi:
a. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace)* dengan peningkatan peran masyarakat;
b. pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
c. pemeliharaan dan penambahan armada pengangkut sampah yang berupa gerobak sampah, motor sampah, dan dump truck;
d. penyediaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap Blok; dan
e. Pengembangan bank sampah pada zona perumahan di setiap blok.

(2) Rencana pengembangan jaringan persampahan BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 65 Peraturan Daerah ini.

Pasal 153

(1) Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf g berupa jalur evakuasi rawan genangan dan/atau banjir dan rawan kebakaran terletak di lapangan BRIMOB berada pada ruas Jalan Situ Pedongkelan – Jalan Bhakti – Jalan Akses UI;

(2) Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana BWK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala paling kecil 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 66 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Penetapan Sub BWK yang diprioritaskan Penanganannya

Pasal 154

Zona prioritas penanganan yang ditetapkan di BWK Cimanggis meliputi:

a. Kelurahan Mekarsari;
b. Kelurahan Cisalak Pasar; dan
c. Kelurahan Curug.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 155

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana:
   a. pola ruang;
   b. jaringan prasarana; dan
   c. Sub BWK yang diprioritaskan penanganannya sesuai dengan RDTR Kota Depok.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. program perwujudan;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(3) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program perwujudan rencana:
a. pola ruang di BWK;
b. jaringan prasarana di BWK; dan
c. Sub BWK yang diprioritaskan penanganannya.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lokasi yang berada di masing-masing BWK di Kota Depok.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. APBD; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan
f. Masyarakat.

(7) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2037 dibagi kedalam 4 (empat) tahap meliputi:
a. Tahap pertama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
b. Tahap kedua tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
c. Tahap ketiga tahun 2028 sampai dengan tahun 2032; dan
d. Tahap keempat tahun 2033 sampai dengan 2037.

(8) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 67 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 156

(1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi PD dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang.

(2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. kegiatan, zona dan sub zona;
   b. kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. intensitas pemanfaatan ruang;
   d. tata bangunan;
   e. teknik pengaturan zonasi (TPZ);
   f. prasarana minimal;
   g. standard teknis;
   h. ketentuan khusus; dan
   i. dampak.

(3) Pengaturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing zona peruntukan, diberlakukan pada pola Zona/Sub Zona, di bawah ini:
   a. pembangunan baru;
   b. peremajaan lingkungan;
   c. perbaikan lingkungan;
   d. pemugaran lingkungan.

Bagian Kedua

Kegiatan, Zona dan Sub Zona

Pasal 157

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi terdiri atas:
a. Materi wajib, meliputi:
1. kegiatan dan penggunaan lahan;
2. intensitas pemanfaatan ruang;
3. tata bangunan;
4. prasarana dan sarana minimal; dan
5. ketentuan pelaksanaan.
b. Materi pilihan, meliputi:
1. ketentuan tambahan;
2. ketentuan khusus;
3. standar teknis; dan
4. ketentuan pengaturan zonasi.

Pasal 158

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) disajikan dalam Lampiran 67 Peraturan Daerah ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan angka 5 disajikan dalam Lampiran 67 Peraturan Daerah ini.
(3) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan ketentuan peraturan zonasi pada Lampiran 67 Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 159

Insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok diberikan kepada masyarakat.

Paragraf 2

Insentif dan Disinsentif Untuk Masyarakat

Pasal 160

Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 berupa:

a. pemberian kompensasi;
b. sewa ruang;
c. keringanan pajak;
d. keringanan retribusi
e. penyediaan sarana dan prasarana; dan
f. kompensasi.

Pasal 161

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 159 berupa:
   a. kewajiban membayar kompensasi;
   b. pengenaan pajak tinggi;
   c. peningkatan retribusi;
   d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
   e. penyediaan sarana dan prasarana oleh masyarakat.

(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

(1) Pertimbangan atau kriteria pemberian insentif dan disinsentif didasarkan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Rencana Pola Ruang, Rencana Jaringan Prasarana dan Peraturan Zonasi dalam RDTR.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 163

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang, masyarakat berhak untuk:

a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
b. menerima sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
d. memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentia pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
i. mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 164

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan dan menyebarluaskan RDTR dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor pelayanan umum, penerbitan booklet atau brosur, penggunaan pada situs Pemerintah Daerah atau pada media cetak dan elektronik lainnya yang sah.

Pasal 165

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf e, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

(1) Perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak terkait dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 167

(1) Dalam kegiatan penataan ruang Kota, masyarakat wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap Zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 168

(1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Zona;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Zona;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. Kerjasama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat berbentuk:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerjasama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhektartikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan Pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif atau disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 169

(1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat dilakukan dengan cara:
   a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
   b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat dilakukan dengan cara:
   a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
   b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
   d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.

(3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat dilakukan dengan cara:
   a. menyampaikan masukan terkait Arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif atau disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
   b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
   c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB VII
KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 170

Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah Kota berkewajiban:

a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pemanfaatan ruang Pemerintah Kota berkewajiban:

a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 174

(1) Pemerintah Kota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standard pelayanan minimal.

Pasal 175

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) antara lain:

a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
c. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 176

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kota membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

Sistem informasi dan komunikasi, harus memuat paling sedikit:

a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
c. informasi Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
d. informasi Arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi Arahan/ketentuan peraturan zonasi, Arahan/ketentuan perizinan, Arahan/ketentuan insentifdan disinsentif, serta Arahan sanksi.

Pasal 179

(1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kota menjadi tanggung jawab Wali Kota.
(2) Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 180

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota, Wali Kota mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

(3) Dalam hal Wali Kota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

Pasal 181

(1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfataan ruang Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 182

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

a. melanggar ketentuan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota;

b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRW, RDTR, rencana rinci kawasan strategis Kota, atau peraturan zonasi;

c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau peraturan zonasi;

d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
f. melakukan kegiatan yang dilarang di dalam zona berdasarkan peraturan zonasi;
g. melakukan kegiatan pembangunan di Zona rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi tanpa konstruksi yang memadai;
h. melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
i. melakukan pembangunan yang menyebabkan kerusakan Zona resapan air dan gangguan terhadap kelancaran aliran drainase;
j. mengambil air tanah untuk kegiatan industri di wilayah yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
k. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
l. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
m. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap struktur internal Kota dan sistem prasarana wilayah Nasional dan Provinsi;
n. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas ruang terbuka hijau, jumlah tegakan pohon, dan tutupan vegetasi;
o. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di Zona lindung;
p. merusak koleksi tumbuan dan satwa di Zona taman hutan raya;
q. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Zona, dan wilayah tangkapan air;

r. membuang secara langsung tanpa pemrosesan yang memadai, limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;

s. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Zona dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap daerah sekitar mata air;

t. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;

u. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik daerah sekitar mata air serta kelestarian mata air;

v. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;

w. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;

x. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi Zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

y. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional;

z. melakukan kegiatan pembangunan terutama pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen), dan di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);

aa. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);

bb. membangun industri/pabrik di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang yaitu kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);

cc. menyelenggarakan perdagangan supermarket dan department store pada lokasi sistem jaringan Jalan lingkungan dan Zona pelayanan lingkungan di dalam Kota/Perkotaan; dan

dd. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di Zona pelestarian.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 183

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 184

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 185

(1) Pelanggaran di bidang penataan ruang yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRK;
f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 186

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 185 ayat (1) yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau luka/kematian orang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

Bagian Ketiga

Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 187

(1) Dalam hal orang menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar, Pemerintah Kota menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 188

(1) RDTR berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Kota ini sampai dengan Tahun 2038 dan dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali atau sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RDTR yang baru.

(2) Secara khusus, Peraturan Daerah Tentang RDTR Kota Depok 2018-2038, tidak mengatur penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada 5 (lima) Situ, yaitu Situ Ciming, Situ Bunder, Situ Telaga Subur, Situ Lembah Gurame dan Situ Cinere.

(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTRK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kota dan/atau dinamika internal Kota.

(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
   a. RDTR tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
   b. RDTR perlu dilakukan revisi.

(6) Dalam hal peninjauan kembali RDTR menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, revisi RDTR dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Revisi RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 189

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
4. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan *transfer of development rights* (TDR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota.

c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang Kota yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.

(4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 190

(1) Peraturan Daerah tentang RDTR Kota Depok dilengkapi dengan Dokumen Naskah Akademis RDTR dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pengaturan mengenai lokasi dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah lain yang ditetapkan secara terpisah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 191

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 April 2018
WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

HARDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (1/59/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

KOTA DEPOK TAHUN 2018 - 2038

I. UMUM

Sebagai daerah otonom sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Depok memiliki urusan wajib dalam hal pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2032 membagi wilayah perencanaan menjadi 6 (enam) yaitu PPK Margonda, SPK Cinere, SPK Sawangan, SPK Cipayung, SPK Tapos dan SPK Cimanggis. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2032 perlu dilengkapi dengan acuan lebih detail mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang yang muatan materinya lebih lengkap termasuk peraturan zonasinya sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang ada pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Fungsi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi meliputi : (a) sebagai instrumen pengendalian mutu dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Depok Tahun 2012 – 2032; (b) menjadi acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kota Depok Tahun 2012 – 2032; (c) menjadi acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; (d) menjadi acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang; (e) menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Manfaat Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi meliputi : (a) penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; (b) alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; (c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya; (d) ketentuan untuk penyusunan program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi kawasan yang diprioritaskan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok, yang memuat: (a) rencana pola ruang; (b) rencana jaringan prasarana; (c) penetapan yang diprioritaskan penanganan; (d) ketentuan pemanfaatan ruang; (e) peraturan zonasi. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi disajikan dalam bentuk peta dalam skala 1:5000, yang secara operasional digambarkan dalam skala 1:1000.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dapat diproses pengajuannya adalah :

1. Minimarket yang Berizin dapat memproses Perpanjangan Perizinan;
2. Minimarket yang sudah habis masa perizinannya dapat memperpanjang perizinan;
3. Minimarket yang telah berdiri tetapi belum berizin, agar segera mengajukan proses perizinan dan dikenakan sanksi administrasi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; dan
4. Proses perizinan usaha minimarket sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 setelah memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tenggang waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Instruksi Walikota Depok Nomor 1 Tahun 2017.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jenis Prasarana Sarana dan Utilitas pada perumahan dan permukiman meliputi:

a. Prasarana, antara lain:
    1. jaringan jalan;
    2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
    3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
    4. tempat pembuangan sampah.
b. Sarana, antara lain:
    1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
    2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
    3. sarana pendidikan;
    4. sarana kesehatan;
    5. sarana peribadatan;
    6. sarana rekreasi dan olahraga;
    7. sarana parkir khusus untuk rumah susun;
    8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan
    9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
c. Utilitas, antara lain:
    1. jaringan listrik;
    2. jaringan telepon;
    3. jaringan gas;
    4. jaringan air bersih;
    5. sarana pemadam kebakaran;
    6. sarana penerangan jalan umum; dan
    7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal dan atau jembatan penyeberangan orang).

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dapat diproses pengajuannya adalah :

1. Minimarket yang Berizin dapat memproses Perpanjangan Perizinan;
2. Minimarket yang sudah habis masa perizinannya dapat memperpanjang perizinan;
3. Minimarket yang telah berdiri tetapi belum berizin, agar segera mengajukan proses perizinan dan dikenakan sanksi administrasi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; dan
4. Proses perizinan usaha minimarket sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 setelah memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tenggang waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Instruksi Walikota Depok Nomor 1 Tahun 2017.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri terbagi 4 (empat) macam, antara lain:

1. limbah cair;
2. limbah padat;
3. limbah gas; dan
4. limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pengolah limbah industri meliputi:

1. Pengolah limbah padat, dapat dilakukan dengan cara berikut:
   a. penimbunan terbuka;
   b. *sanitary landfill;*
   c. insenerasi;
   d. membuat kompos padat;
   e. daur ulang;
2. Pengolah limbah cair, dapat dilakukan dengan cara berikut:
   a. pengolahan primer;
   b. pengolahan sekunder;
   c. pengolahan tersier yang bersifat khusus;
   d. desinfeksi; dan
   e. slude treatment atau pengolahan lumpur.
3. Pengolah limbah gas

   Pengolah limbah gas pada bidang industri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. mengontrol emisi gas buang;
   b. menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan; dan
   c. pengolahan limbah B3.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dapat diproses pengajuannya adalah :

1. Minimarket yang Berizin dapat memproses Perpanjangan Perizinan;
2. Minimarket yang sudah habis masa perizinannya dapat memperpanjang perizinan;
3. Minimarket yang telah berdiri tetapi belum berizin, agar segera mengajukan proses perizinan dan dikenakan sanksi administrasi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; dan

Proses perizinan usaha minimarket sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 setelah memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tenggang waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Instruksi Walikota Depok Nomor 1 Tahun 2017.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri terbagi 4 (empat) macam, antara lain:

1. limbah cair;
2. limbah padat;

3. limbah gas; dan
4. limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pengolah limbah industri meliputi:

1. Pengolah limbah padat, dapat dilakukan dengan cara berikut:
   a. penimbunan terbuka;
   b. *sanitary landfill;*
   c. insenerasi;
   d. membuat kompos padat;
   e. daur ulang;
2. Pengolah limbah cair, dapat dilakukan dengan cara berikut:
   a. pengolahan primer;
   b. pengolahan sekunder;
   c. pengolahan tersier yang bersifat khusus;
   d. desinfeksi; dan
   e. slude treatment atau pengolahan lumpur.
3. Pengolah limbah gas

   Pengolah limbah gas pada bidang industri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. mengontrol emisi gas buang;
   b. menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan; dan
   c. pengolahan limbah B3.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 180

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 185

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Transfer of Development Right (TDR) yaitu ketentuan untuk menjaga karakter kawasan setempat. Kompensasi diberikan pada pemilik yang kehilangan hak membangun atau pemilik dapat mentransfer/menjual hak membangunnya (biasanya luas lantai bangunan) kepada pihak lain dalam satu distrik/kawasan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN 7 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

PENETAPAN BLOK DAN SUBBLOK DI KOTA DEPOK

No.	Wilayah	Kelurahan	Kode Blok	Nama Subblok
1	BWK Margonda	Beji	BEJ	BEJ-01
				BEJ-02
				BEJ-03
				BEJ-04
				BEJ-05
				BEJ-06
				BEJ-07
				BEJ-08
				BEJ-09
				BEJ-10
				BEJ-11
				BEJ-12
				BEJ-13
				BEJ-14
				BEJ-15
				BEJ-16
		Beji Timur	BJT	BJT-01
				BJT-02
				BJT-03
				BJT-04
				BJT-05
				BJT-06
				BJT-07
				BJT-08
		Kemiri Muka	KMM	KMM-01
				KMM-02
				KMM-03
				KMM-04
				KMM-05
				KMM-06
				KMM-07
				KMM-08
				KMM-09
				KMM-10
				KMM-11
				KMM-12
		Pondok Cina	PDC	PDC-01
				PDC-02
				PDC-03
				PDC-04
				PDC-05
				PDC-06

Scanned by CamScanner

No.	Wilayah	Kelurahan	Kode Blok	Nama Subblok
		Kukusan	KKS	KKS-01
				KKS-02
				KKS-03
				KKS-04
				KKS-05
				KKS-06
				KKS-07
				KKS-08
				KKS-09
				KKS-10
				KKS-11
		Tanah Baru	TNB	TNB-01
				TNB-02
				TNB-03
				TNB-04
				TNB-05
				TNB-06
				TNB-07
				TNB-08
				TNB-09
				TNB-10
				TNB-11
				TNB-12
				TNB-13
				TNB-14
				TNB-15
				TNB-16
		Depok	DPK	DPK-01
				DPK-02
				DPK-03
				DPK-04
				DPK-05
				DPK-06
				DPK-07
				DPK-08
				DPK-09
				DPK-10
		Depok Jaya	DPJ	DPJ-01
				DPJ-02
				DPJ-03
				DPJ-04
				DPJ-05
				DPJ-06
				DPJ-07
				DPJ-08
				DPJ-09
				DPJ-10
				DPJ-11
				DPJ-12
				DPJ-13
				DPJ-14
				DPJ-15
				DPJ-16
				DPJ-17

Scanned by CamScanner

No.	Wilayah	Kelurahan	Kode Blok	Nama Subblok
		Mekarjaya	MKJ	MKJ-01
				MKJ-02
				MKJ-03
				MKJ-04
				MKJ-05
				MKJ-06
				MKJ-07
				MKJ-08
				MKJ-09
				MKJ-10
				MKJ-11
				MKJ-12
				MKJ-13
				MKJ-14
				MKJ-15
				MKJ-16
				MKJ-17
		Tirtajaya	TTJ	TTJ-01
				TTJ-02
				TTJ-03
				TTJ-04
				TTJ-05
				TTJ-06
				TTJ-07
				TTJ-08
				TTJ-09
				TTJ-10
				TTJ-11
				TTJ-12
				TTJ-13
				TTJ-14
2	BWK Cinere	Cinere	CNR	CNR-01
				CNR-02
				CNR-03
				CNR-04
				CNR-05
				CNR-06
		Gandul	GDL	GDL-01
				GDL-02
				GDL-03
				GDL-04
		Pangkalan Jati	PJT	PJT-01
				PJT-02
				PJT-03
				PJT-04
		Pangkalan Jati Baru	PJB	PJB-01
				PJB-02
				PJB-03
				PJB-04
		Limo	LMO	LMO-01
				LMO-02
				LMO-03
				LMO-04

Scanned by CamScanner

No.	Wilayah	Kelurahan	Kode Blok	Nama Subblok
		Meruyung	MRG	MRG-01
				MRG-02
				MRG-03
				MRG-04
		Grogol	GRL	GRL-01
				GRL-02
				GRL-03
		Krukut	KRT	KRT-01
				KRT-02
				KRT-03
				KRT-04
		Rangkapan Jaya	RJY	RJY-01
				RJY-02
				RJY-03
		Rangkapan Jaya E	RJB	RJB-01
				RJB-02
				RJB-03
		Mampang	MPG	MPG-01
				MPG-02
				MPG-03
				MPG-04
				MPG-05
3	BWK Sawangan	Sawangan	SWG	SWG-01
				SWG-02
		Kedaung	KDU	KDU-01
				KDU-02
		Cinangka	CNK	CNK-01
				CNK-02
				CNK-03
				CNK-04
		Sawangan Baru	SWB	SWB-01
				SWB-02
		Bedahan	BDH	BDH-01
				BDH-02
				BDH-03
				BDH-04
		Pengasinan	PNS	PNS-01
				PNS-02
				PNS-03
				PNS-04
		Pasir Putih	PSP	PSP-01
				PSP-02
				PSP-03
				PSP-04
		Bojongsari	BJS	BJS-01
				BJS-02
				BJS-03
		Bojongsari Baru	BJB	BJB-01
				BJB-02
				BJB-03
		Serua	SRA	SRA-01
				SRA-02
		Pondok Petir	PDT	PDT-01
				PDT-02

Scanned by CamScanner

No.	Wilayah	Kelurahan	Kode Blok	Nama Subblok
		Curug	CRG	CRG-01
				CRG-02
		Duren Mekar	DRM	DRM-01
				DRM-02
		Duren Seribu	DRS	DRS-01
				DRS-02
4	BWK Cipayung	Cipayung	CPY	CPY-01
				CPY-02
				CPY-03
				CPY-04
		Cipayung Jaya	CPJ	CPJ-01
				CPJ-02
				CPJ-03
				CPJ-04
		Ratujaya	RTJ	RTJ-01
				RTJ-02
				RTJ-03
				RTJ-04
		Bojong Pondok Terong	BPT	BPT-01
				BPT-02
				BPT-03
				BPT-04
		Pondok Jaya	PDJ	PDJ-01
				PDJ-02
				PDJ-03
				PDJ-04
5	BWK Tapos	Sukamaju	SKJ	SKJ-01
				SKJ-02
				SKJ-03
				SKJ-04
				SKJ-05
				SKJ-06
		Cilodong	CLD	CLD-01
				CLD-02
				CLD-03
		Kalibaru	KLB	KLB-01
				KLB-02
				KLB-03
				KLB-04
		Kalimulya	KLM	KLM-01
				KLM-02
				KLM-03
				KLM-04
				KLM-05
				KLM-06
		Jatimulya	JTM	JTM-01
				JTM-02
				JTM-03
				JTM-04
				JTM-05
		Sukmajaya	SKJ	SKJ-01
				SKJ-02
				SKJ-03

Scanned by CamScanner

No.	Wilayah	Kelurahan	Kode Blok	Nama Subblok
				SKJ-04
				SKJ-05
				SKJ-06
		Sukamaju Baru	SKB	SKB-01
				SKB-02
				SKB-03
				SKB-04
				SKB-05
		Jatijajar	JTJ	JTJ-01
				JTJ-02
				JTJ-03
				JTJ-04
				JTJ-05
		Cilangkap	CLP	CLP-01
				CLP-02
				CLP-03
				CLP-04
				CLP-05
		Cimpaeun	CPN	CPN-01
				CPN-02
				CPN-03
				CPN-04
				CPN-05
		Tapos	TPS	TPS-01
				TPS-02
				TPS-03
				TPS-04
				TPS-05
				TPS-06
				TPS-07
				TPS-08
		Leuwinanggung	LWN	LWN-01
				LWN-02
				LWN-03
				LWN-04
				LWN-05
				LWN-06
6	BWK Cimanggis	Cisalak Pasar	CPS	CPS-01
				CPS-02
				CPS-03
		Mekarsari	MKS	MKS-01
				MKS-02
				MKS-03
		Tugu	TGU	TGU-01
				TGU-02
				TGU-03
				TGU-04
				TGU-05
		Pasir Gunung Selatan	PGS	PGS-01
				PGS-02
				PGS-03
		Harjamukti	HRJ	HRJ-01
				HRJ-02
				HRJ-03

Scanned by CamScanner

No.	Wilayah	Kelurahan	Kode Blok	Nama Subblok
				HRJ-04
				HRJ-05
		Curug	CUG	CUG-01
				CUG-02
		Cisalak	CSK	CSK-01
				CSK-02
		Baktijaya	BKJ	BKJ-01
				BKJ-02
		Abadijaya	ABJ	ABJ-01
				ABJ-02
		Sukatani	SKT	SKT-01
				SKT-02
				SKT-03

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN 15 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2018
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA DEPOK TAHUN 2018 - 2038

NAMA JALAN DI BWK MARGONDA

NO	RUAS JALAN	FUNGSI
1	Margonda Raya	Arteri Primer
2	Arief Rahman Hakim	Arteri Sekunder
3	Teratai Raya	Arteri Sekunder
4	Nusantara Raya	Arteri Sekunder
5	Haji Asmawi	Arteri Sekunder
6	KH. M. Usman	Arteri Sekunder
7	Raya Tanah Baru	Arteri Sekunder
8	Kartini	Arteri Sekunder
9	Raya Citayam	Arteri Sekunder
10	Pitara Raya	Arteri Sekunder
11	Ir. H. Juanda	Kolektor Primer
12	Tole Iskandar	Kolektor Primer
13	R.Sanim	Kolektor Sekunder
14	Siliwangi	Kolektor Sekunder
15	Curug Agung	Kolektor Sekunder
16	Bungur	Kolektor Sekunder
17	Palakali	Kolektor Sekunder
18	Kemakmuran	Kolektor Sekunder
19	Sentosa	Kolektor Sekunder
20	Proklamasi	Kolektor Sekunder
21	Merdeka	Kolektor Sekunder

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN 67 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2018
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA DEPOK TAHUN 2018 - 2038

MATRIKS KETENTUAN PERATURAN ZONASI

No	ZONA	Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Suaka Alam & Cagar Budaya			Zona Perumahan			Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Peruntukan Lainnya		Zona Peruntukan Khusus				
	KEGIATAN	**PB**	**PS-1**	**PS-2**	**RTH-1**	**RTH-2**	**RTH-3**	**RTH-4**	**RTH-5**	**RTH-6**	**RTH-7**	**RTH-8**	**SC**	**RB**	**PL**	**R-1**	**R-2**	**R-3**	**K-1**	**K-2**	**KT**	**I**	**SPU-1**	**SPU-2**	**SPU-3**	**SPU-4**	**SPU-5**	**SPU-6**	**PL-1**	**PL-3**	**KH-1**	**KH-2**	**KH-4**	**KH-5**	**KH-6**
1	**PERUMAHAN**																																		
	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah Deret	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah sederhana (kavling <120, GMBR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah Susun Rendah (≤ 4 lantai)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	TB	X	X	TB	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah Susun Tinggi (> 10 lantai)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	TB	X	X	TB	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	Rumah Sewa (Kontrakan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah Dinas	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
	Rumah Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Guest House	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah tinggal dan toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah tinggal dan kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	**PERDAGANGAN DAN JASA**																																		
	Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ruko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Plaza/Square	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pasar Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Showroom Mobil/Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	ZONA	Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Suaka Alam & Cagar Budaya			Zona Perumahan			Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Peruntukan Lainnya		Zona Peruntukan Khusus				
	KEGIATAN	PB	PS-1	PS-2	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	SC	RB	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	SPU-6	PL-1	PL-3	KH-1	KH-2	KH-4	KH-5	KH-6
	Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Departement Store	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Perkulakan/Grosir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pusat Suku Cadang kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Toko Hewan & Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Toko Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SPBU/SPBG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SPPBE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa komunikasi/Warnet/Wartel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa pemakaman/pengabuan mayat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Riset dan Pengembangan Iptek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	TB	TB	TB	B	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	I	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Impresariat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Biro Perjalanan wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa boga/catering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Pemasaran Properti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Taman hiburan/Rekreasi	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kafe, Kedai Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Restauran, Pusat Jajan (*food court*), dsj	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Hotel (bintang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Condotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Penginapan/losmen/wisma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cottage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Laundry	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Salon/Potong Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Tailor (Tukang Jahit)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa cuci mobil / motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Museum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Studio Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Studio Foto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Studio Keterampilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	ZONA	Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Suaka Alam & Cagar Budaya			Zona Perumahan			Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Peruntukan Lainnya		Zona Peruntukan Khusus				
	KEGIATAN	PB	PS-1	PS-2	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	SC	RB	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	SPU-6	PL-1	PL-3	KH-1	KH-2	KH-4	KH-5	KH-6
	Taman Perkemahan	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kolam pemancingan	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Perkantoran / Bisnis Profesional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pool Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pool Taxi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Parkir Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X	X	TB	TB	I	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa pengobatan alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Pergudangan Terbuka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Pergudangan Tertutup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Bengkel moda transportasi udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Helipad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jasa Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	PEMERINTAHAN																																		
	Kantor Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kantor Pemerintah Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	kantor Kelurahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kantor Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kantor Militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
	Kantor BUMN/BUMD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kantor Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	INDUSTRI																																		
	Industri Kimia Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Industri Kertas dan bahan dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.tekstil dan pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind. sepatu dan bahan kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.kimia & bhn dari kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Industri Mesin dan Logam Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.produk mineral non logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.produk logam dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.produk logam olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.mesin dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.mesin dan peralatan kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.peralatan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.telekomunikasi dan informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mesin dan perlengkapan elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.peralatan kedokteran & kesehatan (medis)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ind.alat-alat kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Industri makanan dan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Industri publikasi dan percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	ZONA	Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Suaka Alam & Cagar Budaya			Zona Perumahan			Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Peruntukan Lainnya		Zona Peruntukan Khusus				
	KEGIATAN	PB	PS-1	PS-2	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	SC	RB	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	SPU-6	PL-1	PL-3	KH-1	KH-2	KH-4	KH-5	KH-6
	Aneka Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pakaian jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pengemasan barang jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Karet dan plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Furniture dan manufaktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Daur ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	SARANA PELAYANAN UMUM																																		
	TK/PAUD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SMU/SMK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sekolah Terpadu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Akademi/PT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Lembaga Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kursus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	T	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sanggar seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pusat Riset & Inovasi Teknologi	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sub Terminal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Lapangan parkir umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Terminal Tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Terminal Tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stasiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Halte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Parkir Sepeda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah Sakit tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah sakit tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah sakit tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah sakit tipe E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Klinik Pratama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Klinik Utama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Poliklinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Lab. Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	ZONA	Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Suaka Alam & Cagar Budaya			Zona Perumahan			Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Peruntukan Lainnya		Zona Peruntukan Khusus				
	KEGIATAN	PB	PS-1	PS-2	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	SC	RB	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	SPU-6	PL-1	PL-3	KH-1	KH-2	KH-4	KH-5	KH-6
	Praktek dokter perorangan/mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Praktek Mandiri Bidan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gedung Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Lapangan olah raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gelanggang olah raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I		X	X	X	X	X	X	X	X
	Kolam renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Lapangan Golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Instalasi/Pemeliharaan Kuda Pacuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Balai pertemuan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gedung pertemuan kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gedung serba guna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gedung pertunjukan/kesenian/teater	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
	Taman Pintar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
	Balai pertemuan dan pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
	Masjid	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	B	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	X
	Gereja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	X
	Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	X
	Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	X
	Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	X
6	**RUANG TERBUKA HIJAU**																																		
	Hutan kota	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Jalur hijau dan pulau jalan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Taman kota	TB	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tempat Pemakaman Umum	I	I	I	X	X	X	B	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sempadan/*buffer zone*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	**PERUNTUKAN LAINNYA**																																		
	Pertanian lahan basah	I	I	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
	Hortikultura	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
	Pembibitan	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
	Kolam	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
	Keramba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
	Pemerahan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
	Kandang Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
	Wisata alam	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Wisata buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Wisata budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	**PERUNTUKAN KHUSUS**																																		
	Pertahanan dan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
	TPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
	TPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

No	ZONA	Zona Perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Suaka Alam & Cagar Budaya			Zona Perumahan			Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum						Zona Peruntukan Lainnya		Zona Peruntukan Khusus				
	KEGIATAN	PB	PS-1	PS-2	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	SC	RB	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	SPU-6	PL-1	PL-3	KH-1	KH-2	KH-4	KH-5	KH-6
	IPLT/IPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gardu Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
	Lapas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
	RPH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
	Data Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Instalasi Pengolahan Air Minum	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Unit Pengolahan Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tower BTS/*roof top*	T	X	X	X	T	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B
	Reklame	X	T	T	X	B	B	X	TB	TB	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B
10	CAMPURAN																																		
	Superblok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stasiun / Terminal Terpadu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PB : Resapan Air
PS-1 : Sempadan Sungai
PS-2 : Sempadan Situ
RTH-1 : hutan kota
RTH-2 : taman kota/taman lingkungan
RTH-3 : jalur hijau jalan
RTH-4 : jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi
RTH-5 : sempadan rel kereta
RTH-6 : sempadan jalur pipa gas
RTH-7 : taman pemakaman
RTH-8 : taman halaman kantor milik pemerintah
SC : Cagar Alam
RB : Rawan Bencana
PL : Tahura
R-1 : Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2 : Perumahan Kepadatan Sedang
R-3 : Perumahan Kepadatan Rendah

K-1 : Pasar Tradisional
K-2 : Pusat Perdagangan Jasa
KT : Kantor Pemerintah
I : Industri & Pergudangan
SPU-1 : pendidikan
SPU-2 : transportasi
SPU-3 : kesehatan
SPU-4 : olahraga
SPU-5 : sosial budaya
SPU-6 : peribadatan
PL-1 : Pertanian
PL-3 : Kws Pariwisata
KH-1 : pertahanan dan keamanan
KH-2 : Tempat Pembuangan Akhir
KH-4 : Gardu Induk
KH-5 : Lembaga Pemasyarakatan
KH-6 : Rumah Potong Hewan

Zoning Text

Zona : Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya (PB)

SubZona: Resapan Air

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Rumah Deret, Rumah Dinas
   - Luas efektif kaveling maksimum 40%;
   - KDB maksimum sebesar 25%;
   - KLB maksimum 2;
   - KDH minimal 75% dari luas persil;
   - Terbatas untuk kepentingan hunian instansi pemerintah; dan
   - Fungsi daerah resapan tetap dipertahankan dengan membangun sumur resapan yang cukup disekitar daerah resapan yang berfungsi memberikan imbuhan air.
2. Budidaya Pertanian;
3. Reklame dan papan pengumuman;
4. Jaringan transmisi listrik dan pipa gas, kabel telepon, pipa air minum;
5. Prasarana lalu lintas air;
6. Bangunan pengambilan dan pembuangan air;
7. Bangunan pengendali banjir;
8. Jalan inspeksi sungai;
9. Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang, pondasi jalan dan/atau jembatan);
10. Taman hiburan/rekreasi
    Terbatas untuk kegiatan taman hiburan/rekreasi bertema ramah lingkungan atau edukasi.
11. Pariwisata Alam
    - Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dan tidak terbangun, terbatas pada areal datar dengan kemiringan tidak lebih dari 15%;
    - Diizinkan untuk penyediaan jaringan jalan;
    - Diizinkan untuk penyediaan dermaga dan/atau pelabuhan sungai serta bangunan penunjang alat transportasi.
12. Tower BTS/*roof top*
    - Struktur bangunan bawah untuk berdirinya menara tower
    - KDB maksimal 10%

13. Taman Perkemahan,
    Bangunan penunjang yang diizinkan terbatas untuk kantor pengelola, rumah jaga, toilet, parkir, kantin, rumah ibadah dengan maksimal KDB 25%.
14. Kolam Pemancingan
    Bangunan penunjang yang diizinkan terbatas untuk kantor pengelola, rumah jaga, toilet, parkir, kantin, rumah ibadah dengan maksimal KDB 25%.
15. Taman Kota
    Bangunan penunjang yang diizinkan terbatas untuk sarana dan prasarana pendukung taman kota dengan maksimal KDB 25%.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang tidak mengganggu fungsi resapan air.
2. Taman kota
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 25%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 75% dari keseluruhan luas lahan sempadan.

d. KTB

Tidak diatur.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Ketentuan GSB mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak untuk bangunan perkerasan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   -

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   -

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Pembuatan sumur/kolam resapan;
b. Penyediaan biopori;
c. Jenis vegetasi berupa tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah;
d. Penerapan rinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
e. Utilitas Perkotaan:
   -
f. Prasarana Lingkungan:
   Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan dan sumberdaya air.

Zona : Perlindungan Setempat (PS)

SubZona: Sempadan Sungai (PS-1)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Ketentuan ini berlaku untuk sempadan sungai yang tidak termasuk dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
- Untuk sungai yang masuk dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Budidaya Pertanian;
2. Reklame dan papan pengumuman;
3. Jaringan transmisi listrik dan pipa gas, kabel telepon, pipa air minum;
4. Prasarana lalu lintas air;
5. Bangunan pengambilan dan pembuangan air;
6. Bangunan pengendali banjir;
7. Jalan inspeksi sungai;
8. Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang, pondasi jalan dan/atau jembatan), serta bangunan penunjang sistem prasarana kota;
9. Pariwisata Alam
   - Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dan tidak terbangun, terbatas pada areal datar dengan kemiringan tidak lebih dari 15%;
   - Diizinkan untuk penyediaan jaringan jalan dan tiang pancang utilitas pendukung wisata alam;
   - Diizinkan untuk penyediaan dermaga dan/atau pelabuhan sungai serta bangunan penunjang alat transportasi;
   - Pengembangan fasilitas wisata dan rekreasi yang berupa bangunan dan fasilitas umum tidak diperkenankan berada di sempadan sungai.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai;
2. Fasilitas labuh kendaraan air untuk kepentingan perorangan dan/atau perusahaan diizinkan terbangun seluas kebutuhan pendaratan tanpa bangunan penunjang lainnya.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10%.

b. **KLB**

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. **KDH**

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan sempadan.

d. **KTB**

Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan atau perkerasan dan/atau tiang pancang pada sungai tidak bertanggul di dalam zona perkotaan sebesar minimal 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai ke dinding bangunan atau perkerasan;
- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan atau perkerasan dan/atau tiang pancang pada sungai tidak bertanggul di dalam zona perkotaan sebesar minimal 15 (lima belas) meter diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai ke dinding bangunan atau perkerasan;
- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan atau perkerasan dan/atau tiang pancang pada sungai bertanggul di dalam zona perkotaan sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai ke dinding bangunan atau perkerasan;

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, diatur dalam siteplan yang disahkan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum

Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan

Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona sempadan sungai, fasad menyesuaikan dengan fungsinya.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Papan peringatan kawasan sungai;

b. Pagar pembatas;

c. Jalur Pejalan Kaki

Jalur pejalan kaki dan/atau *jogging track* menyatu dengan badan jalan, dilengkapi dengan kursi taman yang tersedia dalam jarak tertentu. Untuk menjaga kualitas jalur pejalan kaki, disediakan

lampu dan/atau penerangan jalan dekoratif yang letaknya menyesuaikan dengan penempatan kursi taman;

d. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona sempadan sungai diutamakan untuk ruang terbuka hijau.
e. Ruang Terbuka Non Hijau:
   Dapat disediakan berupa terasering tempat duduk di sempadan sungai yang terletak di pusat kegiatan atau dekat dengan kegiatan komersil.
f. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan dan *jogging track* pada sub zona sempadan sungai selebar tidak kurang dari 4 m;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
g. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan dan sumberdaya air.

SubZona: Sempadan Danau/Situ (PS-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Budidaya Pertanian;
2. Reklame dan papan pengumuman;
3. Jaringan transmisi listrik dan pipa gas, kabel telepon, pipa air minum;
4. Prasarana lalu lintas air;
5. Bangunan pengambilan dan pembuangan air;
6. Bangunan pengendali banjir;
7. Jalan inspeksi situ;
8. Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang, pondasi jalan dan/atau jembatan), serta bangunan penunjang sistem prasarana kota.
9. Pariwisata Alam
   - Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dan tidak terbangun, terbatas pada areal datar dengan kemiringan tidak lebih dari 15%;
   - Diizinkan untuk penyediaan jaringan jalan;
   - Diizinkan untuk penyediaan dermaga serta bangunan penunjang alat transportasi;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Pengembangan fasilitas wisata dan rekreasi yang berupa bangunan dan fasilitas umum tidak diperkenankan berada di sempadan danau/situ.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang tidak mengganggu fungsi sempadan danau/situ;
2. Fasilitas labuh kendaraan air untuk kepentingan perorangan dan/atau perusahaan diizinkan terbangun seluas kebutuhan pendaratan tanpa bangunan penunjang lainnya.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10%.

b. **KLB**

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. **KDH**

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan sempadan.

d. **KTB**
   Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan atau perkerasan dan/atau tiang pancang pada danau/situ sebesar minimal 50 (lima puluh) meter diukur dari titik tertinggi pasang air danau/situ ke dinding bangunan atau perkerasan;

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, diatur dalam siteplan yang disahkan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona sempadan danau/situ, fasad menyesuaikan dengan fungsinya.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Pagar pembatas;
b. Papan peringatan kawasan situ;
c. Tersedianya pos pemantau situ;
d. Jalur Pejalan Kaki:
   Jalur pejalan kaki dan/atau *jogging track* menyatu dengan badan jalan, dilengkapi dengan kursi taman yang tersedia dalam jarak tertentu. Untuk menjaga kualitas jalur pejalan kaki, disediakan lampu dan/atau penerangan jalan dekoratif yang letaknya menyesuaikan dengan penempatan kursi taman.
e. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona sempadan danau/situ diutamakan untuk ruang terbuka hijau.
f. Ruang Terbuka Non Hijau:
   Dapat disediakan berupa terasering tempat duduk di sempadan danau/situ yang terletak di pusat kegiatan atau dekat dengan kegiatan komersil.
g. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;

- Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

h. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan dan sumberdaya air.

Zona : Ruang Terbuka Hijau (RTH)

SubZona: Hutan Kota (RTH-1)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

- Selain kegiatan menanam tanaman, rekreasi dan olah raga, pembangunan fasilitas rekreasi, bangunan pemerintah untuk penyampaian informasi publik dan kolam retensi, dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan hutan kota;
- Pusat riset dan inovasi teknologi, Terbatas untuk bangunan penelitian dan pembibitan plasma nutfah, terbatas di areal yang diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan teknis;
- Papan pengumuman publik terbatas di areal yang berbatasan langsung dengan areal publik dan/atau sub zona selain hutan kota.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 1. Jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lantai.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan sempadan.

d. **KTB**

Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Tidak ada

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, diatur dalam siteplan yang disahkan. Untuk bangunan penelitian dan/atau rekreasi tidak lebih dari satu lantai.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona hutan kota, fasad menyesuaikan dengan fungsinya.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Pagar pembatas;
b. Kursi taman;
c. Papan nama tanaman;
d. Lampu taman;
e. Sarana bermain anak;
f. Parkir kendaraan;
g. Jalur Pejalan Kaki:
   Jalur pejalan kaki dan/atau jogging track di areal yang berbatasan langsung dengan areal publik selain hutan kota, dilengkapi dengan kursi taman yang tersedia dalam jarak tertentu. Untuk menjaga kualitas jalur pejalan kaki, disediakan lampu dan/atau penerangan jalan dekoratif yang letaknya menyesuaikan dengan penempatan kursi taman.
h. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona hutan kota diutamakan untuk hutan.
i. Ruang Terbuka Non Hijau:
   Dapat disediakan di areal rekreasi dan wisata, bersatu dengan gerbang dan pintu masuk sub zona.
j. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan dan *jogging track* pada sub zona sempadan sungai selebar tidak kurang dari 1 m;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
- Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

k. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan dan sumberdaya air.

SubZona: Taman Kota/Taman Lingkungan (RTH-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Selain kegiatan menanam tanaman, rekreasi dan olah raga, pembangunan fasilitas rekreasi, bangunan pemerintah untuk penyampaian informasi publik dan kolam retensi, dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan taman kota;
2. Pusat riset dan inovasi teknologi
   b. Terbatas untuk bangunan penelitian dan pembibitan plasma nutfah, terbatas di areal yang diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan teknis;
3. Papan pengumuman dan/atau reklame terbatas di areal yang berbatasan langsung dengan areal publik dan/atau sub zona selain taman kota.
4. Tower BTS
   Terbatas untuk fasilitas wifi dan hotspot di area taman kota

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan olah raga;,
2. Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang dan pondasi jalan/jembatan umum dan/atau kereta api);
3. Jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, pipa air minum dan fasilitas umum serta permukiman berkonsep ramah lingkungan yang tidak mengganggu fungsi taman kota.

c. Kegiatan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagai Proyek Strategis Nasional dan/atau semacamnya dimungkinkan secara terbatas dengan memperhatikan ketentuan intensitas bangunan pada peruntukan RTH Taman Kota.

d. Pada peruntukan RTH dimungkinkan dialihkan ke lokasi lain dengan luasan yang sama atau lebih dengan eksisting yang jaraknya tidak lebih dari 1 (satu) kilometer dari lokasi peruntukan RTH yang digantikan, dengan syarat memperoleh persetujuan dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Ketentuan intensitas bangunan menyesuaikan dengan intensitas bangunan di sekitarnya.

e. Pada lokasi-lokasi yang terletak di daerah cekungan (di lokasi terdapat perbedaan kontur hingga setinggi 3 (tiga) meter), resapan air dan sempadan sungai dan/atau danau, peruntukan RTH tidak dimungkinkan untuk dialihkan.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 20% dari total luas lahan yang diajukan.

Ketentuan KDB berlaku sebagai efektif kavling dan/atau Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) pada area sub zona RTH taman kota/lingkungan. Besaran KDB di masing-masing kavling dalam kawasan permukiman tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) persen.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 1. Jumlah lantai bangunan maksimal 1 (satu) lantai.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan sempadan.

d. KTB

Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Tidak ada

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

   Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, diatur dalam siteplan yang disahkan. Untuk bangunan penelitian dan/atau rekreasi tidak lebih dari satu lantai.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan

   Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona taman kota dan/atau lingkungan, fasad menyesuaikan dengan fungsinya dan berfungsi sekaligus sebagai landmark kota.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   Jalur pejalan kaki dan/atau *jogging track* di areal yang berbatasan langsung dengan areal public selain taman kota dan taman lingkungan, dilengkapi dengan kursi taman yang tersedia dalam jarak tertentu. Untuk menjaga kualitas jalur pejalan kaki, disediakan lampu dan/atau penerangan jalan dekoratif yang letaknya menyesuaikan dengan penempatan kursi taman.
b. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona taman kota dan/atau taman lingkungan diutamakan untuk ruang terbuka hijau.
c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   Dapat disediakan di areal rekreasi dan wisata, bersatu dengan gerbang dan pintu masuk sub zona.
d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan dan jogging track pada sub zona taman kota/taman lingkungan selebar tidak kurang dari 2 m;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan dan sumberdaya air.

SubZona: Jalur hijau jalan (RTH-3)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Selain kegiatan menanam tanaman, penunjang fasilitas transportasi, jaringan transmisi listrik dan pipa gas, kabel telepon, penerangan jalan umum dan pipa air minum terbatas di jalan utama.
2. Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang dan pondasi jalan/jembatan umum dan/atau kereta api/LRT) dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH jalur hijau dan pulau jalan.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Bangunan penunjang sistem prasarana kota (tiang pancang dan pondasi jalan/jembatan umum dan/atau kereta api);
2. Jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, pipa air minum dan fasilitas umum serta permukiman berkonsep ramah lingkungan yang tidak mengganggu fungsi taman kota.
3. Tower BTS, dengan syarat memperoleh rekomendasi dari institusi pengelola jalan.
4. Kegiatan pemeliharan sarana prasarana yang dibangun, wajib melakukan koordinasi dengan instansi pengelola taman.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 20% dari total luas lahan yang diajukan.

b. KLB

-

c. KDH

-

d. KTB

-

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Tidak ada.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, diatur dalam siteplan yang disahkan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan

   Untuk bangunan yang berada di dalam sub zona taman kota dan/atau lingkungan, fasad menyesuaikan dengan fungsinya dan berfungsi sekaligus sebagai landmark kota.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Penerangan jalan umum (PJU)
b. Jaringan listrik;
c. Jaringan telekomunikasi
d. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan dan sumberdaya air.

SubZona: Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi (RTH-4)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Bersyarat (B):

1. Pemakaman, pertanian, lapangan olahraga, perparkiran dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen.
   - Tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
   - Jarak bebas minimum vertikal berdasarkan jenis transmisi dan tegangan nominal mengacu pada peraturan Menteri ESDM yang berlaku.
   - Harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari lahan yang diajukan.

b. KLB

-

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan.

d. KTB

-

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Berlaku ketentuan garis sempadan;

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, diatur dalam siteplan yang disahkan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   - Tidak diperkenankan bangunan kecuali yang berfungsi sebagai pos polisi, landmark kota dengan batas ketinggian tertentu.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   -

b. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona jalur hijau tegangan tinggi diutamakan untuk ruang terbuka hijau.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   -

d. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter.
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan.

SubZona: Sempadan Rel Kereta (RTH-5)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

- Pendirian bangunan pendukung perkereta apian sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- Penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas pada ketinggian tertentu sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- Penempatan saluran drainase, dan gardu listrik serta utilitas kota yang tidak mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total luas jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi pada satu trase yang diajukan.

b. KLB

-

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan.

d. KTB

Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

Jarak bebas bangunan sejauh tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter dari as rel kereta api atau sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan estetika kawasan, diatur dalam siteplan yang disahkan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   - Tidak diperkenankan bangunan kecuali yang berfungsi sebagai pos polisi, landmark kota dengan batas ketinggian tertentu.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   -

b. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona jalur hijau sempadan rel diutamakan untuk ruang terbuka hijau.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   -

d. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter.
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan.

SubZona: Sempadan Jalur Pipa Gas (RTH-6)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Bersyarat (B):

- Penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas pada ketinggian tertentu sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- Perlintasan diatas jalur pipa gas berupa jalan atau jembatan pemasangan kabel listrik/telepon, saluran air dan lain-lain sejenis dengan itu, harus mendapatkan rekomendasi dari Pertamina atau perusahaan gas terkait.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

b. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total luas jalur hijau jalur pipa gas pada satu trase yang diajukan.

c. KLB

-

d. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan.

e. KTB

Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

   Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan estetika kawasan, diatur dalam siteplan yang disahkan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   - Tidak diperkenankan bangunan kecuali yang berfungsi sebagai pos polisi, landmark kota dengan batas ketinggian tertentu.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   -

b. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona sempadan jalur pipa gas diutamakan untuk ruang terbuka hijau.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   -

d. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan.

SubZona: Taman Pemakaman (RTH-7)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

- Penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, pembangunan utilitas dan fasilitas umum penunjang TPU (bangunan pengelola, Toilet, Gudang dan parkir kendaraan) dengan syarat tidak mengganggu fungsi pemakaman.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10%

b. KLB

-

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan.

d. KTB

Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan estetika kawasan, diatur dalam siteplan yang disahkan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   - Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika kawasan.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   --
b. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona taman pemakaman diutamakan untuk ruang terbuka hijau.
c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   --
d. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan.

SubZona: Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah (RTH-8)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

- Kegiatan berupa penempatan papan pengumuman secara terbatas, pembangunan jaringan utilitas dan fasilitas umum pendukung kegiatan perkantoran seperti parkir, pos jaga, kantin, toilet, dengan syarat tidak mengganggu fungsi RTH.
- Terbatas untuk kepentingan perkantoran milik instansi pemerintah.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

- KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total luas lahan yang diajukan, terkecuali untuk perkantoran milik instansi pemerintah KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum 60% dari total luas lahan yang diajukan.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum 2.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan.

d. KTB

Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
- Sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
Ketinggian maksimal bangunan sebanyak 2 lantai atau maksimum 10 (sepuluh) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
- Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
- Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika kawasan.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   --
b. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona taman halaman perkantoran pemerintah diutamakan untuk ruang terbuka hijau.
c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   --
d. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan.

Zona : Suaka Alam dan Cagar Budaya

SubZona: Taman Hutan Raya (PL)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Bangunan penelitian dan/atau bangunan penunjang lainnya terbatas di luar zona inti taman hutan raya yang berbatasan langsung dengan masyarakat;
2. Kegiatan berupa penempatan papan pengumuman secara terbatas, pembangunan jaringan utilitas dan fasilitas umum pendukung kawasan konservasi seperti parkir, pos jaga, kantin, toilet, dengan syarat tidak mengganggu fungsi hutan konservasi.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total luas lahan yang diajukan.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum 1.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan.

d. KTB

Tidak diatur

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

   Ketinggian maksimal bangunan sebanyak 2 lantai atau maksimum 10 (sepuluh) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
d. Tampilan bangunan
   - Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika kawasan.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   -
b. Ruang Terbuka Hijau:
   Pemanfaatan sub zona Taman hutan Raya diutamakan untuk ruang terbuka hijau yang mempertahankan fungsi lindung.
c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   -
d. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter.
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan.

Zona : Suaka Alam dan Cagar Budaya

SubZona : Cagar Budaya (SC)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

  a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

  1. Kegiatan berupa penempatan papan pengumuman secara terbatas
  2. Pembangunan jaringan utilitas dan fasilitas umum pendukung kawasan cagar budaya seperti parkir, pos jaga, kantin, toilet, dengan syarat tidak mengganggu fungsi cagar budaya.
- Pemerintah kota Depok untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus dapat memberikan kompensasi, insentif dan/atau disinsentif kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan untuk mendorong upaya pelestarian.
- Pemberian kompensasi, insentif dan/atau disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total luas lahan yang diajukan.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum 1.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan.

d. KTB

Tidak diatur.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   Ketinggian maksimal bangunan sebanyak 2 lantai atau maksimum 10 (sepuluh) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   - Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika kawasan.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   --

b. Ruang Terbuka Hijau:

   --

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   --

d. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter.
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan.

Zona : Suaka Alam dan Cagar Budaya

SubZona : Rawan Bencana (RB)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Kegiatan berupa penempatan papan pengumuman secara terbatas
2. Pembangunan jaringan utilitas dan fasilitas umum pendukung kawasan konservasi seperti parkir, pos jaga, toilet

b. Pemanfaatan ruang secara Bersyarat (B):

Dapat dimanfaatkan untuk jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 10% dari total luas lahan yang diajukan.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum 1.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) paling rendah 80% dari keseluruhan luas lahan.

d. KTB

Tidak diatur.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

Ketinggian maksimal bangunan sebanyak 2 lantai atau maksimum 10 (sepuluh) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Jarak antar bangunan penunjang sistem transmisi dan/atau jaringan diatur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

d. Tampilan bangunan
   - Fasad bangunan menyesuaikan dengan fungsi dan estetika kawasan.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   --

b. Ruang Terbuka Hijau:

   --

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   --

d. Utilitas Perkotaan:
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan perkotaan.

Zona : Perumahan (R)

SubZona : Kepadatan Tinggi (R-1)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. *Town House*
   - Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan *Town House* tidak kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan perumahan teratur lain yang sudah ada dengan menggunakan akses jalan perumahan yang sudah ada;
   - Wajib memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di lahan yang diajukan untuk *town house* sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Pengembangan *town house* dimungkinkan dengan luas persil minimal 72 (tujuh puluh dua) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun pertama setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   - Pengembangan *town house* dimungkinkan dengan luas persil minimal 84 (delapan puluh empat) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun kedua setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   - Pengembangan *town house* dimungkinkan dengan luas persil minimal 90 (sembilan puluh) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun ketiga setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
   - Pengembangan *town house* dimungkinkan dengan luas persil minimal 120 (seratus dua puluh) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun keempat setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini,

dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- Luas *town house* maksimal dalam blok adalah 5% dari luas zona perumahan kepadatan tinggi (R1) di dalam blok;

2. Rumah Sederhana untuk Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (GMBR)
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Berlaku terbatas untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok;
   - Berlaku terbatas dengan luas lahan kurang dari 120 (seratus dua puluh) meter persegi dan harga jual sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;

3. Rumah Sewa (kontrakan), Rumah Kost, *Guest House*
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Untuk rumah sewa (kontrakan), rumah kost dan *guest house* berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;

4. Rumah tinggal dan toko, Rumah tinggal dan kantor
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;

- Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
- Kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan toko atau kantor, luas toko atau kantor maksimal 10% dari KDB yang disyaratkan.

5. Toko
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar muat) tersendiri;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   - Jika bergabung dengan kegiatan rumah tinggal, maka kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan toko, luas toko maksimal 10% dari KDB hunian yang disyaratkan.
   - Luasan maksimal keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

6. Ruko
   - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan (komersial) dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar muat) tersendiri;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya.

7. Toko Bangunan, Toko Hewan dan Perlengkapannya, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Pemakaman/Pengabuan Mayat, Jasa Riset dan Pengembangan Iptek, Jasa Bengkel, Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Ruang Pertemuan, Jasa Impresariat, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Keamanan, Taman Hiburan/Rekreasi, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor, Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan,
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Jika berada di dalam kawasan perumahan, maka harus beraglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Bengkel, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Studio Musik dan Studio Keterampilan, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor bergabung dengan kegiatan rumah tinggal, maka kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan tersebut, luas kegiatan tersebut maksimal 10% dari KDB hunian yang disyaratkan.
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut di masing-masing persil tidak lebih dari 20 (dua puluh) persen dari total luasan persil;
   - Untuk kegiatan warnet terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB; dan
   - Untuk kegiatan warnet terbatas tidak berdiri dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah.
   - Jasa bengkel yang diijinkan adalah bengkel sepeda dan bengkel motor.

- Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
- Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

8. Kedai Kopi/Café, Restaurant, Pusat Jajan (*Food Court*), Catering
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Jika berada di dalam kawasan perumahan, maka harus beraglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;

9. Hotel (bintang), Condotel, Penginapan/Losmen/Wisma
   - KDB maksimum sebesar 75%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang;
   - Berlaku ketentuan minimum akses sesuai ketentuan perundangan yang sudah ada;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;

10. Sekolah terpadu, Pondok pesantren, Lembaga pendidikan, Bimbingan Belajar, Perpustakaan, Sanggar Seni, Pendidikan Lainnya

11. Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe E, Rumah Sakit Bersalin

- Tidak berada di tepi lereng;
- Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi;
- Tidak di daerah rawan banjir;
- Tidak dekat stasiun pemancar;
- Tidak berada pada daerah hantaran udara tegangan tinggi;
- Memiliki akses langsung ke ruas jalan utama;
- Tersedia transportasi umum.pedestrian, jalur-jalur ayang aksesibel untuk disable;
- Asumsi perhitungan kebutuhan parkir yang ideal adalah 37,5 m^2 sampai dengan 50m^2 per tempat tidur (sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan) dan dilengkapi rambu parkir
- Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan Pedoman Teknis atau standar yang berlaku dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe A minimal 100 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe B minimal 80 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe C minimal 60 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe D minimal 50 m^2/tempat tidur;
- Kebutuhan luas lantai bangunan untuk rumah sakit khusus dan rumah sakit pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Di dalam bangunan RS dimungkinkan kegiatan selain kegiatan pelayanan kesehatan selama luasannya tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai bangunan; dan
- Menyediakan jarak antara bangunan RS dengan bangunan permukiman yang bersebelahan sesuai ketentuan.

- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);

12. Klinik Pratama, Klinik Utama, Poliklinik
    - Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha
    - Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum
    - Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan sejenisnya.
    - Klinik utama bisa menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, one day care, rawat inap dan/atau home care.
    - Klinik utama yang melayani rawat inap harus menyediakan tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh), dan pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal 5 (lima) hari.

13. Praktek dokter perorangan/mandiri, Praktek Mandiri Bidan
    - Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan sejenisnya.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Rumah tinggal dan toko, rumah tinggal dan kantor, diizinkan dengan syarat:
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

2. Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Menengah, Rumah Susun Tinggi, diizinkan dengan syarat:
    - Menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya;
    - Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;

- Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN;
- Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir;
- Mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee)* sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Untuk rumah susun komersil lebih dari 4 (empat) lantai, wajib memperoleh rekomendasi DAMKAR;
- Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur;
- Memiliki akses langsung ke ruas jalan;
- KDB maksimal 75%;
- KLB maksimum 6, kecuali persil lahan dengan akses langsung ke Jl. Margonda Raya diizinkan memiliki KLB 8;
- KDH minimal 15% dari luas persil;
- Dimungkinkan terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis/intensitas bangunan, dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota; dan
- Ketentuan teknis untuk rumah susun umum/komersil yang pembangunannya dimaksudkan untuk golongan masyarakat berpendapatan rendah atau untuk kelompok masyarakat lanjut usia dan/atau difabel secara khusus diatur dalam Peraturan Wali Kota.

3. Toko, Ruko, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Pemakaman/Pengabuan Mayat, Jasa Riset dan Pengembangan Iptek, Jasa Bengkel, Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Ruang Pertemuan, Jasa Impresariat, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Keamanan, Taman Hiburan/Rekreasi, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/AMDAL)) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

4. Kafe, Kedai Kopi, Restauran, Pusat Jajan (food court)
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/AMDAL)) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

5. Hotel (bintang), Condotel, Penginapan/Losmen/Wisma
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen UKL-UPL atau AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundangan;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;

6. Sekolah terpadu, Pondok pesantren, Lembaga pendidikan, Bimbingan Belajar, Perpustakaan, Sanggar Seni, Pendidikan Lainnya
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL) atau UKL UPL sesuai ketentuan peraturan perundangan

7. Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe E, Rumah Sakit Bersalin
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN;
   - Melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Memiliki instalasi air, instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medik dan vakum medik, memiliki instalasi uap, memiliki instalasi pengelolaan limbah, memiliki instalasi tata udara, sesuai ketentuan peraturan perundangan;

8. Klinik Pratama, Klinik Utama, Poliklinik
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk klinik pratama (klinik rawat jalan)
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk klinik utama (klinik rawat inap).

9. Laboratorium kesehatan
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
   - Menyediakan instalasi pengolahan limbah yang memadai;

10. Praktek dokter perorangan/mandiri, Praktek Mandiri Bidan
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
    - Menyediakan instalasi pengolahan limbah yang memadai;

11. Pusat Perbelanjaan (mall, Plaza, Square), Pasar Tradisional/Pasar Lingkungan diizinkan dengan syarat:
    - Berada di pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi kegiatan non perumahan di pusat lingkungan);
    - Memiliki akses langsung ke jalan utama;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;
    - Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
    - Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN;
    - Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir;
    - Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
    - Untuk pusat perbelanjaan lebih dari 4 (empat) lantai, wajib memperoleh rekomendasi DAMKAR;
    - Khusus untuk pasar tradisional/pasar lingkungan, dipersyaratkan status lahan yang digunakan adalah milik Pemerintah Kota Depok;
    - Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi pengolahan limbah yang memadai;
    - KDB maksimum sebesar 75%;
    - KLB maksimum 6;
    - KDH minimal 15% dari luas persil;
    - Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk kegiatan ini tidak melebihi 20% dari keseluruhan luas blok; dan
    - Untuk pusat perbelanjaan/mall/plaza, dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

12. Industri kecil dan mikro diizinkan dengan syarat:
    - Luasan bangunan untuk aktivitas produksi dalam persil yang diajukan untuk kegiatan industry kecil dan/atau mikro tidak lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi);
    - Tidak merupakan industry polutif;
    - Berada di pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi kegiatan non perumahan di pusat lingkungan);
    - Memiliki akses langsung ke jalan utama;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;

- Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);
- Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi pengolahan limbah yang memadai;
- KDB maksimum sebesar 75%;
- KLB maksimum 2;
- KDH minimal 15% dari luas persil;
- Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok; dan
- Tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih.

- Pemanfaatan ruang pada peruntukan tanah Perumahan, dapat diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non rumah tinggal dengan luas pemanfaatan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas bangunan yang dimohon dan bersifat sementara.

- Pemanfaatan ruang untuk non rumah tinggal dalam kawasan perumahan teratur sebagaimana dimaksud hanya diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan yang merupakan kebutuhan lingkungan setempat, seperti: praktek dokter/bidan, salón kecantikan, warung, usaha konveksi/garmen, usaha keterampilan, usaha yang berkaitan dengan teknologi komputer dan telekomunikasi, kursus privat, laundry, rumah makan/café/kantin, fotocopy dan ATK, toko kelontong, usaha profesi perorangan dan usaha kebutuhan rumah tangga.

- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kecil dan mikro pada peruntukan Perumahan baik teratur maupun tidak teratur diizinkan bersyarat terbatas dengan luas ruang produksi maksimum 100 (seratus) meter persegi, memperoleh izin dari lingkungan dan pengurus lingkungan setempat, serta tidak merupakan industri polutif.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 75%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 8.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 15% dari keseluruhan luas lahan perumahan, setiap 100m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. KTB

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

e. Kepadatan bangunan

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam kawasan perumahan teratur sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan;
   - GSB untuk bangunan yang tidak berada dalam kawasan perumahan teratur mengikuti ketentuan penetapan GSB dari peraturan perundangan terkait berdasarakan status dan fungsi jalan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   Ketinggian maksimal bangunan menyesuaikan dengan analisis intensitas bangunan dan memperhatikan elevasi jarak pandang, diatur dalam siteplan yang disahkan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum
   - Untuk semua kegiatan pada bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   Untuk bangunan yang berada di dalam kawasan perumahan kepadatan tinggi, fasad bangunan menyesuaikan dengan gaya arsitektur di perumahan sekitarnya.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 15% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - Untuk town house atau rumah susun tinggi wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. Penyediaan RTNH juga dapat dilakukan di dalam persil lahan yang diajukan, terutama untuk kegiatan rumah susun, RS, dan yang digunakan untuk kepentingan publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan dalam kawasan perumahan teratur minimal selebar 6 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Jaringan jalan lingkungan dalam kawasan permukiman (perumahan tidak teratur) minimal selebar 4 m, sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan;

e. Prasarana Lingkungan:
   - Ketentuan prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.

f. Fasilitas Pendukung:

SubZona: Kepadatan Sedang (R-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Town House
   - Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan Town House tidak kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan perumahan teratur lain yang sudah ada dengan menggunakan akses jalan perumahan yang sudah ada;
   - Wajib memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di lahan yang diajukan untuk town house sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 72 (tujuh puluh dua) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun pertama setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   - Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 84 (delapan puluh empat) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun kedua setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   - Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 90 (sembilan puluh) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun ketiga setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
   - Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 120 (seratus dua puluh) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun keempat setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- Luas town house maksimal dalam blok adalah 5% dari luas zona perumahan kepadatan sedang (R-2) di dalam blok.

2. Rumah Sederhana untuk Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (GMBR)
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Berlaku terbatas untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok;
   - Berlaku terbatas dengan luas lahan kurang dari 120 (seratus dua puluh) meter persegi dan harga jual sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Wajib memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di lahan yang diajukan untuk rumah sederhana sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Rumah Susun Rendah (≤4 lantai), Rumah Susun Sedang (5-10 lantai) dan Rumah Susun Tinggi (>10 lantai)
   - Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan rumah susun rendah, rumah susun sedang dan rumah susun tinggi tidak kurang dari 5.000 (lima ribu) meter persegi;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang;
   - Wajib memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di lahan yang diajukan sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk rumah susun rendah dan rumah susun tinggi berlaku ketentuan minimum akses sesuai ketentuan perundangan yang sudah ada;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Untuk rumah susun rendah dan rumah susun tinggi, dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan

teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan untuk penyediaan PSU maupun perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan tersebut dikenakan mekanisme *kompensasi intensitas lahan* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;

- Untuk rumah susun rendah maupun rumah susun tinggi berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;

4. Rumah tinggal dan toko, Rumah tinggal dan kantor
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan toko atau kantor, luas toko atau kantor maksimal 10% dari KDB yang disyaratkan.

5. Toko
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar muat) tersendiri;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   - Jika bergabung dengan kegiatan rumah tinggal, maka kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan toko, luas toko maksimal 10% dari KDB hunian yang disyaratkan.
   - Luasan maksimal keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

6. Ruko
   - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar muat) tersendiri;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya.

7. Toko Bangunan, Toko Hewan dan Perlengkapannya, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Pemakaman/Pengabuan Mayat, Jasa Riset dan Pengembangan Iptek, Jasa Bengkel, Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Ruang Pertemuan, Jasa Impresariat, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Keamanan, Taman Hiburan/Rekreasi, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor, Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan,
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Jika berada di dalam kawasan perumahan, maka harus beraglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Bengkel, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor bergabung dengan kegiatan rumah tinggal, maka kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan tersebut, luas kegiatan tersebut maksimal 10% dari KDB hunian yang disyaratkan.
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Menyediakan alokasi parkir yang mencukupi di dalam persil/lahan yang diajukan;

- Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut di masing-masing persil tidak lebih dari 20 (dua puluh) persen dari total luasan persil;
- Untuk kegiatan warnet terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB; dan
- Untuk kegiatan warnet terbatas tidak berdiri dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah.
- Jasa bengkel yang diijinkan adalah bengkel sepeda dan bengkel motor.
- Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
- Untuk kegiatan catering wajib memiliki instalasi pengolahan limbah dan loading dock (bongkar muat) di dalam persil;
- Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

8. Kedai Kopi/Café, Restaurant, Pusat Jajan (Food Court), Catering
   - Jika berada di dalam kawasan perumahan, maka harus beraglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Menyediakan taman dan fasilitas parkir di dalam persil lahan yang diajukan.

9. Pool Bus, Pool Taxi
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;

10. Jasa parkir kendaraan bermotor
    - KDB maksimum sebesar 60%;
    - KLB maksimum 6;
    - KDH minimal 20% dari luas persil;

11. Hotel (bintang), Condotel, Penginapan/Losmen/Wisma
    - KDB maksimum sebesar 75%;
    - KLB maksimum 6;
    - KDH minimal 15% dari luas persil;
    - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang;
    - Berlaku ketentuan minimum akses sesuai ketentuan perundangan yang sudah ada;
    - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    - Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;

12. Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe E, Rumah Sakit Bersalin
    - Tidak berada di tepi lereng;
    - Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi;
    - Tidak di daerah rawan banjir;
    - Tidak dekat stasiun pemancar;
    - Tidak berada pada daerah hantaran udara tegangan tinggi;
    - Memiliki akses langsung ke ruas jalan utama;
    - Tersedia transportasi umum.pedestrian, jalur-jalur ayang aksesibel untuk disable;
    - Asumsi perhitungan kebutuhan parkir yang ideal adalah 37,5 m^2 sampai dengan 50m^2 per tempat tidur (sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan) dan dilengkapi rambu parkir
    - Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan Pedoman Teknis atau standar yang berlaku dan harus

dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.

- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe A minimal 100 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe B minimal 80 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe C minimal 60 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe D minimal 50 m^2/tempat tidur;
- Kebutuhan luas lantai bangunan untuk rumah sakit khusus dan rumah sakit pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Di dalam bangunan RS dimungkinkan kegiatan selain kegiatan pelayanan kesehatan selama luasannya tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai bangunan; dan
- Menyediakan jarak antara bangunan RS dengan bangunan permukiman yang bersebelahan sesuai ketentuan.
- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);

13. Klinik Pratama, Klinik Utama, Poliklinik

- Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha
- Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum
- Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan sejenisnya.
- Klinik utama bisa menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, one day care, rawat inap dan/atau home care.

- Klinik utama yang melayani rawat inap harus menyediakan tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh), dan pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal 5 (lima) hari.

14. Praktek dokter perorangan/mandiri, Praktek Mandiri Bidan
    - Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan sejenisnya.

15. Minimarket, Toko bangunan, toko hewan & perlengkapannya, Toko Alat & Bahan Farmasi, Peralatan Rumah Tangga, Toko Makanan & Minuman
    - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama;
    - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan;
    - Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar muat) tersendiri;
    - Untuk pengembangan baru minimarket diizinkan terbatas di lokasi selain di Blok BEJ, Blok BJT, Blok PDC, Blok KMM, Blok KKS, Blok BKJ, Blok ABJ, Blok CPS, Blok MKS, Blok TGU, Blok PGS, Blok HRJ, Blok CUG dan Blok CSK tidak diizinkan kecuali jika menggantikan minimarket/toko modern lain yang izinnya telah terbit sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Untuk toko modern/minimarket wajib menyediakan alokasi lahan untuk UMKM di dalam lahan/persil yang diajukan;
    - Untuk ruko, minimarket, took bangunan, toko hewan dan perlengkapannya wajib menyediakan alokasi parkir yang mencukupi di dalam persil/lahan yang diajukan;
    - KDB maksimum sebesar 60%;
    - KLB maksimum 2;
    - KDH minimal 20% dari luas persil; dan
    - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan;

- Luasan maksimal keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
- Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

16. SPBBE, Lembaga Keuangan, Warnet/Wartel, Riset & pengembangan IPTEK, Travel, Bengkel, Logistik/Pengiriman barang, Pemasaran property, Jasa Keamanan, Ruang Pertemuan/GSG, Bisnis Lapangan Olahraga, Periklanan/Advertising, Notaris/Pengacara.
    - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama kawasan perumahan;
    - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - KDB maksimum sebesar 60%;
    - KLB maksimum 6;
    - KDH minimal 20% dari luas persil;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota;
    - Wajib menyediakan alokasi parkir yang mencukupi di dalam persil/lahan yang diajukan;
    - Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20 (dua puluh) % dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
    - Untuk kegiatan Bengkel yang diizinkan terbatas pada jenis bengkel kendaraan roda dua. Bengkel las listrik/besi/baja tidak diperkenankan berada di dalam kawasan perumahan;
    - Untuk kegiatan warnet terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;
    - Untuk kegiatan bisnis lapangan olahraga terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 14 (empat belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
    - Untuk kegiatan warnet terbatas tidak berdiri dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah; dan
    - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

17. Kedai Kopi/Café, Restaurant, Pusat Jajan (Food Court), Jasa Boga/Catering/Usaha Kue/makanan, bisnis pengambilan air tanah;
    - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan dalam kawasan perumahan;
    - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Desain fasad dan arsitektur bangunan menyesuaikan dengan arsitektur kawasan perumahan di sekitarnya;
    - Untuk usaha pengambilan air tanah harus memiliki izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dari instansi yang berwenang;
    - KDB maksimum sebesar 60%;
    - KLB maksimum 6;
    - KDH minimal 20% dari luas persil;
    - Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari 10 (sepuluh) persen dari total luasan persil yang ada di dalam blok tersebut;
    - Untuk kegiatan catering wajib memiliki instalasi pengolahan limbah dan loading dock (bongkar muat) di dalam persil;
    - Menyediakan taman dan fasilitas parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat; dan
    - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih.

18. Laundry, Cuci Mobil/motor
    - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan dalam kawasan perumahan;
    - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - KDB maksimum sebesar 60%;
    - KLB maksimum 2;
    - KDH minimal 20% dari luas persil;
    - Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
    - Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB;
    - Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari 5 (lima) persen dari total luasan persil yang ada di dalam blok tersebut; dan

- Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

19. Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan/Kursus Jahit, Industri Kecil/UMKM, Bimbingan Belajar.
    - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - KDB maksimum sebesar 75%;
    - KLB maksimum 6, kecuali di sepanjang ruas jalan Margonda Raya, KLB maksimum 8;
    - KDH minimal 15% dari luas persil;
    - Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
    - Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB; dan
    - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

20. Unit Pengolahan Sampah, BTS, rumah pompa
    - Berada di lokasi yang mudah diakses warga;
    - Untuk BTS di dalam kawasan perumahan terbatas pada lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan rumah sejauh radius rebah sesuai ketentuan perundangan yang mengatur Menara telekomunikasi;
    - Bentuk Menara BTS dalam kawasan perumahan menyesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dan diarahkan berupa Menara kamuflase;
    - Penyediaan UPS memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau berupa tanaman pohon keras sebagai zona penyangga (buffer zone) dengan kawasan perumahan di sekitarnya, dengan jarak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
    - KDB maksimum sebesar 50%;
    - KDH minimal 20% dari luas persil;
    - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Rumah Susun Rendah (<4 lantai), Rumah Susun Sedang (5-10 lantai) dan Rumah Susun Tinggi (>10 lantai)
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen UKL-UPL atau AMDAL;
    - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;

- Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;

2. Rumah tinggal dan toko, rumah tinggal dan kantor, diizinkan dengan syarat:
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

3. Toko, Ruko, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Pemakaman/Pengabuan Mayat, Jasa Riset dan Pengembangan Iptek, Jasa Bengkel, Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Ruang Pertemuan, Jasa Impresariat, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Keamanan, Taman Hiburan/Rekreasi, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

4. Pool Bus, Pool Taxi
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

5. Jasa Parkir Kendaraan Bermotor
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/AMDAL)) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

6. Hotel (bintang), Condotel, Penginapan/Losmen/Wisma
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen UKL-UPL atau AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundangan;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;

7. Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe E, Rumah Sakit Bersalin
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN;
   - Melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;

- Memiliki instalasi air, instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medik dan vakum medik, memiliki instalasi uap, memiliki instalasi pengelolaan limbah, memiliki instalasi tata udara, sesuai ketentuan peraturan perundangan;

8. Klinik Pratama, Klinik Utama, Poliklinik
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk klinik pratama (klinik rawat jalan)
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk klinik utama (klinik rawat inap)

9. Laboratorium kesehatan
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
   - Menyediakan instalasi pengolahan limbah yang memadai;

10. Praktek dokter perorangan/mandiri, Praktek Mandiri Bidan
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
    - Menyediakan instalasi pengolahan limbah yang memadai;

11. Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, Square), diizinkan dengan syarat:
    - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya;
    - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;

- Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN;
- Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
- Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
- Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
- Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
- Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok;
- Untuk Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, Square), Toko Modern (Minimarket), Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

12. Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan diizinkan dengan syarat:
    - Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan memiliki aksesibilitas yang tinggi;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;
    - Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
    - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;

- Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
- Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap kecamatan.

13. Hotel, Condotel, Penginapan/Wisma/Losmen/Guest House, Cottage, diizinkan dengan syarat:
    - Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan memiliki aksesibilitas yang tinggi;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;
    - Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
    - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);
    - Untuk Hotel, Condotel, Penginapan/Wisma/Losmen/Guest House, Cottage, dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota.

14. Rumah Sakit, RS Bersalin/Klinik Rawat Inap, Laboratorium Kesehatan diizinkan dengan syarat:
    - Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan memiliki aksesibilitas yang tinggi;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;
    - Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
    - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    - Tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih;
    - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan RS/RS Bersalin/Klinik dan Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
    - Kegiatan selain pelayanan kesehatan berupa perdagangan dan jasa serta penginapan dimungkinkan dilakukan dalam persil lahan yang diajukan, selama fungsinya diperuntukan sebagai penunjang fasilitas kesehatan dan luasan lantai yang digunakan tidak melebihi 5 (lima) persen dari total luas lantai bangunan dalam persil yang diajukan;
    - Untuk Rumah Sakit, RS Bersalin, Klinik Rawat Inap dan Laboratorium Kesehatan dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka

dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

15. Daur Ulang sampah, Penimbunan Barang Bekas, Jasa Pemakaman/Pengabuan jenazah, Jasa Perawatan/Renovasi Barang diizinkan dengan syarat:
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Memperoleh Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;
    - Memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL;
    - Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
    - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    - Untuk jasa pengabuan jenazah dan pemakaman harus menyediakan fasilitas parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee).

16. Industri kecil dan mikro diizinkan dengan syarat:
    - Luasan bangunan untuk aktivitas produksi dalam persil yang diajukan untuk kegiatan industry kecil dan/atau mikro tidak lebih dari 100 m2 (seratur meter persegi);
    - Tidak merupakan industry polutif;
    - Berada di pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi kegiatan non perumahan di pusat lingkungan);
    - Memiliki akses langsung ke jalan utama;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;
    - Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
    - Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;

- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
- Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi pengolahan limbah yang memadai;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum 2;
- KDH minimal 20% dari luas persil;
- Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok; dan
- Tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih.

17. Sekolah Terpadu, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Perpustakaan, Sanggar seni dan Fasilitas Pendidikan Lainnya diizinkan dengan syarat:
    - Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan memiliki aksesibilitas yang tinggi;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL;
    - Untuk persil lahan dengan akses ke jalan kolektor sekunder hingga arteri wajib melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
    - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    - Tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih;
    - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
- Kegiatan selain fasilitas pendidikan berupa perdagangan dan jasa serta penginapan dimungkinkan dilakukan dalam persil lahan yang diajukan, selama fungsinya diperuntukan sebagai penunjang fasilitas pendidikan dan luasan lantai yang digunakan tidak melebihi 5 (lima) persen dari total luas lantai bangunan dalam persil yang diajukan.

- Pemanfaatan ruang pada peruntukan tanah Perumahan, dapat diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non rumah tinggal dengan luas pemanfaatan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas bangunan yang dimohon dan bersifat sementara.
- Pemanfaatan ruang untuk non rumah tinggal dalam kawasan perumahan teratur sebagaimana dimaksud hanya diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan yang merupakan kebutuhan lingkungan setempat, seperti: praktek dokter/bidan, salón kecantikan, warung, usaha konveksi/garmen, usaha keterampilan, usaha yang berkaitan dengan teknologi komputer dan telekomunikasi, kursus privat, laundry, rumah makan/café/kantin, fotocopy dan ATK, toko kelontong, usaha profesi perorangan dan usaha kebutuhan rumah tangga.
- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kecil dan mikro pada peruntukan Perumahan baik teratur maupun tidak teratur diizinkan bersyarat terbatas dengan luas ruang produksi maksimum 100 (seratus) meter persegi, memperoleh izin dari lingkungan dan pengurus lingkungan setempat, serta tidak merupakan industri polutif.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% dari keseluruhan luas lahan perumahan, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. KTB

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

e. Kepadatan bangunan

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam kawasan perumahan teratur sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan;
   - GSB untuk bangunan yang tidak berada dalam kawasan perumahan teratur mengikuti ketentuan penetapan GSB dari peraturan perundangan terkait berdasarakan status dan fungsi jalan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Fasad bangunan menyesuaikan dengan gaya arsitektur yang ada pada kawasan perumahan di sekitarnya.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - Untuk town house atau rumah susun tinggi, rumah sakit dan rumah bersalin wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

SubZona: Kepadatan Rendah (R-3)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Town House
   - Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan Town House tidak kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
   - KDB maksimum sebesar 45%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 25% dari luas persil;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan perumahan teratur lain yang sudah ada dengan menggunakan akses jalan perumahan yang sudah ada;
   - Wajib memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di lahan yang diajukan untuk town house sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 72 (tujuh puluh dua) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun pertama setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   - Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 84 (delapan puluh empat) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun kedua setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   - Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 90 (sembilan puluh) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun ketiga setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
   - Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 120 (seratus dua puluh) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun keempat setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- Luas town house maksimal dalam blok adalah 5% dari luas zona perumahan kepadatan rendah (R-3) di dalam blok.

2. Rumah Sederhana untuk Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (GMBR)
   - KDB maksimum sebesar 45%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 25% dari luas persil;
   - Berlaku terbatas untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok;
   - Berlaku terbatas dengan luas lahan kurang dari 120 (seratus dua puluh) meter persegi dan harga jual sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Wajib memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di lahan yang diajukan untuk rumah sederhana sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Rumah Susun Rendah (<4 lantai)
   - KDB maksimum sebesar 45%;
   - KLB maksimum 4;
   - KDH minimal 25% dari luas persil;
   - Pembangunan rumah susun rendah terbatas untuk ketinggian paling tinggi 4 lantai dan terbatas untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketentuan teknis mengenai rusun rendah untuk GMBR diatur dalam peraturan Wali Kota;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang dari instansi yang mengurus penataan ruang;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Untuk rumah susun rendah dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan untuk penyediaan PSU maupun perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan

tersebut dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Untuk rumah susun rendah berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;

4. Rumah tinggal dan toko, rumah tinggal dan kantor
   - KDB maksimum sebesar 45%;
   - KLB maksimum 2,5;
   - KDH minimal 25% dari luas persil;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan toko atau kantor, luas toko atau kantor maksimal 10% dari KDB yang disyaratkan.

5. Toko
   - KDB maksimum sebesar 45%;
   - KLB maksimum 4;
   - KDH minimal 25% dari luas persil;
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar muat) tersendiri;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   - Jika bergabung dengan kegiatan rumah tinggal, maka kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan toko, luas toko maksimal 10% dari KDB hunian yang disyaratkan.
   - Luasan maksimal keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

6. Ruko
   - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - KDB maksimum sebesar 45%;

- KLB maksimum 4;
- KDH minimal 25% dari luas persil;
- Memiliki alokasi lahan untuk loading deck (tempat bongkar muat) tersendiri;
- Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya.

7. Toko Bangunan, Toko Hewan dan Perlengkapannya, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Pemakaman/Pengabuan Mayat, Jasa Riset dan Pengembangan Iptek, Jasa Bengkel, Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Ruang Pertemuan, Jasa Impresariat, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Keamanan, Taman Hiburan/Rekreasi, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor, Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan,
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Jika berada di dalam kawasan perumahan, maka harus beraglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Bengkel, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor bergabung dengan kegiatan rumah tinggal, maka kegiatan hunian harus lebih dominan dibandingkan kegiatan tersebut, luas kegiatan tersebut maksimal 10% dari KDB hunian yang disyaratkan.
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 15% dari luas persil;
   - Menyediakan alokasi parkir yang mencukupi di dalam persil/lahan yang diajukan;
   - Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut di masing-masing persil tidak lebih dari 20 (dua puluh) persen dari total luasan persil;
   - Untuk kegiatan warnet terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB; dan

- Untuk kegiatan warnet terbatas tidak berdiri dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah.
- Jasa bengkel yang diijinkan adalah bengkel sepeda dan bengkel motor.
- Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
- Untuk kegiatan catering wajib memiliki instalasi pengolahan limbah dan loading dock (bongkar muat) di dalam persil;
- Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

8. Kedai Kopi/Café, Restaurant, Pusat Jajan (Food Court), Catering
   - Jika berada di dalam kawasan perumahan, maka harus beraglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan dalam kawasan perumahan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
   - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama dengan lebar jalan minimal 5 meter;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Menyediakan taman dan fasilitas parkir di dalam persil lahan yang diajukan.

9. Pool Bus, Pool Taxi
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;

10. Jasa parkir kendaraan bermotor
    - KDB maksimum sebesar 60%;
    - KLB maksimum 6;
    - KDH minimal 20% dari luas persil;

11. Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe E, Rumah Sakit Bersalin
    - Tidak berada di tepi lereng;
    - Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi;
    - Tidak di daerah rawan banjir;

- Tidak dekat stasiun pemancar;
- Tidak berada pada daerah hantaran udara tegangan tinggi;
- Memiliki akses langsung ke ruas jalan utama;
- Tersedia transportasi umum.pedestrian, jalur-jalur ayang aksesibel untuk disable;
- Asumsi perhitungan kebutuhan parkir yang ideal adalah 37,5 m^2 sampai dengan 50m^2 per tempat tidur (sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan) dan dilengkapi rambu parkir
- Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan Pedoman Teknis atau standar yang berlaku dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe A minimal 100 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe B minimal 80 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe C minimal 60 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe D minimal 50 m^2/tempat tidur;
- Kebutuhan luas lantai bangunan untuk rumah sakit khusus dan rumah sakit pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Di dalam bangunan RS dimungkinkan kegiatan selain kegiatan pelayanan kesehatan selama luasannya tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai bangunan; dan
- Menyediakan jarak antara bangunan RS dengan bangunan permukiman yang bersebelahan sesuai ketentuan.
- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);

12. Klinik Pratama, Klinik Utama, Poliklinik
    - Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha
    - Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum
    - Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan sejenisnya.
    - Klinik utama bisa menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, one day care, rawat inap dan/atau home care.
    - Klinik utama yang melayani rawat inap harus menyediakan tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh), dan pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal 5 (lima) hari.

13. Praktek dokter perorangan/mandiri, Praktek Mandiri Bidan
    - Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan sejenisnya.

14. Warung, Toko, Ruko, Minimarket/Toko Modern, Toko Bangunan, Toko Hewan & Perlengkapannya, Toko Alat & Bahan Farmasi, Peralatan Rumah Tangga, Toko Makanan & Minuman;
    - Untuk pengembangan baru minimarket diizinkan terbatas di lokasi selain di Blok BEJ, Blok BJT, Blok PDC, Blok KMM, Blok KKS, Blok BKJ, Blok ABJ, Blok CPS, Blok MKS, Blok TGU, Blok PGS, Blok HRJ, Blok CUG dan Blok CSK tidak diizinkan kecuali jika menggantikan minimarket/toko modern lain yang izinnya telah terbit sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini;
    - KDB maksimum sebesar 45%;
    - KLB maksimum 4;
    - KDH minimal 25% dari luas persil;

- Untuk ruko, minimarket/Toko Modern, harus memenuhi ketentuan prasarana, sarana dan utilitas;
- Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat;
- Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang dari instansi yang mengurus penataan ruang;
- Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
- Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
- Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
- Untuk town house berlaku ketentuan tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan perumahan teratur lain yang sudah ada dengan menggunakan akses jalan perumahan yang sudah ada;
- Menyediakan fasilitas parkir yang memadai serta alokasi untuk loading dock (bongkar muat) di dalam persil lahan yang diajukan;
- Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
- Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
- Pengembangan town house dan/atau perumahan dimungkinkan dengan luas persil minimal 84 (delapan puluh empat) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun pertama setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Town house dan/atau perumahan yang dapat dibuktikan telah dibangun sebelum tahun 2017 atau saat diberlakukannya peraturan daerah ini, diizinkan dengan luas persil minimal 78 (tujuh puluh delapan) meter persegi dengan syarat menyediakan sumur resapan/biopori dan/atau sumur imbuhan sesuai kapasitas daya tampung dan fungsi resapan air di dalam kawasan perumahan dimaksud;

- Pengembangan town house dan/atau perumahan dimungkinkan dengan luas persil minimal 90 (sembilan) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun kedua setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Pengembangan town house dimungkinkan dengan luas persil minimal 120 (serratus dua puluh) meter persegi untuk pengajuan izin dalam rentang waktu lima tahun ketiga dan keempat setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat memenuhi kaidah daya dukung dan daya tampung lingkungan.

15. Lembaga Keuangan, Warnet/Wartel, Riset & pengembangan IPTEK, Travel, Bengkel, Logistik/Pengiriman barang, Pemasaran property, Jasa Keamanan, Ruang Pertemuan/GSG, Bisnis Lapangan Olahraga, Periklanan/Advertising, Notaris/Pengacara.
    - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama kawasan perumahan;
    - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - KDB maksimum sebesar 45%;
    - KLB maksimum 4;
    - KDH minimal 25% dari luas persil;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
    - Wajib menyediakan alokasi parkir yang mencukupi di dalam persil/lahan yang diajukan;
    - Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
    - Untuk kegiatan Bengkel yang diizinkan terbatas pada jenis bengkel kendaraan roda dua. Bengkel las listrik/besi/baja tidak diperkenankan berada di dalam kawasan perumahan;
    - Untuk kegiatan warnet terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;
    - Untuk kegiatan bisnis lapangan olahraga terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 14 (empat

belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Untuk kegiatan warnet terbatas tidak berdiri dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah;
- Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

16. Kedai Kopi/Café, Restaurant, Pusat Jajan (Food Court), Jasa Boga/Catering/Usaha Kue/makanan, usaha pengambilan air tanah;
- Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan;
- Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama;
- Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
- Desain fasad dan arsitektur bangunan menyesuaikan dengan arsitektur kawasan perumahan di sekitarnya;
- Untuk usaha pengambilan air tanah harus memiliki izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dari instansi yang berwenang;
- KDB maksimum sebesar 45%;
- KLB maksimum 2;
- KDH minimal 20% dari luas persil;
- Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari 5 (lima) persen dari total luasan persil yang ada di dalam blok tersebut;
- Untuk kegiatan catering wajib memiliki instalasi pengolahan limbah dan loading dock (bongkar muat) di dalam persil;
- Menyediakan taman dan fasilitas parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
- Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat; dan
- Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih.

17. Laundry, Cuci Mobil/motor
- Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan perdagangan dalam kawasan perumahan;
- Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama;
- Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
- KDB maksimum sebesar 45%;
- KLB maksimum 2;
- KDH minimal 25% dari luas persil;

- Tidak diizinkan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
- Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB;
- Luasan maksimal untuk kegiatan tersebut tidak lebih dari 5 (lima) persen dari total luasan persil yang ada di dalam blok tersebut;
- Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

18. Studio Musik, Studio Foto, Studio Keterampilan, Kursus, Bimbingan Belajar.
    - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - KDB maksimum sebesar 45%;
    - KLB maksimum 2;
    - KDH minimal 25% dari luas persil;
    - Terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB;
    - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat;
    - Menyediakan taman dan fasilitas parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan.

19. Unit Pengolahan Sampah, BTS, rumah pompa
    - Berada di lokasi yang mudah diakses warga;
    - Untuk BTS di dalam kawasan perumahan terbatas pada lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan rumah sejauh jarak radius rebah sesuai ketentuan perundangan yang mengatur Menara telekomunikasi;
    - Bentuk Menara BTS dalam kawasan perumahan menyesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dan diarahkan berupa Menara kamuflase;
    - Penyediaan UPS memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau berupa tanaman pohon keras sebagai zona penyangga (buffer zone) dengan kawasan perumahan di sekitarnya, dengan jarak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
    - KDB maksimum sebesar 45%;
    - KDH minimal 25% dari luas persil;
    - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Rumah Susun Rendah (<4 lantai)
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen UKL-UPL atau AMDAL;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir.

2. Rumah tinggal dan toko, rumah tinggal dan kantor, diizinkan dengan syarat:
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

3. Toko, Ruko, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Komunikasi/Warnet/Wartel, Jasa Pemakaman/Pengabuan Mayat, Jasa Riset dan Pengembangan Iptek, Jasa Bengkel, Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang, Jasa Travel dan Pengiriman Barang, Jasa Ruang Pertemuan, Jasa Impresariat, Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Boga/Catering, Jasa Periklanan, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Keamanan, Taman Hiburan/Rekreasi, Jasa Laundry, Jasa Cuci Mobil/Motor
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

4. Pool Bus, Pool Taxi
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

5. Jasa Parkir Kendaraan Bermotor
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/AMDAL)) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

6. Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe E, Rumah Sakit Bersalin
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN;
   - Melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Memiliki instalasi air, instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medik dan vakum medik, memiliki instalasi uap, memiliki instalasi pengelolaan limbah, memiliki instalasi tata udara, sesuai ketentuan peraturan perundangan;

7. Klinik Pratama, Klinik Utama, Poliklinik
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk klinik pratama (klinik rawat jalan)
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk klinik utama (klinik rawat inap)

8. Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, Square), diizinkan dengan syarat:
   - Aglomerasi (berkumpul) di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - Menyesuaikan dengan desain arsitektur dari rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya;
   - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
   - Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok;
   - Untuk Pusat Perbelanjaan (mall, plaza, Square), Toko Modern (Minimarket), Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, dimungkinkan perbedaan dalam

implementasi ketentuan teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

9. Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, Pasar Induk, Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi barang diizinkan dengan syarat:
   - Dapat berada di pusat kegiatan baik di kawasan perumahan teratur maupun tidak teratur dan memiliki aksesibilitas yang tinggi;
   - Memenuhi ketentuan zonasi pasar sebagaimana diatur dalam ketentuan sector terkait;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
   - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
   - Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap kecamatan.

10. Hotel, Condotel, Penginapan/Wisma/Losmen, Cottage, diizinkan dengan syarat:
    - Berada di lokasi dengan aksesibilitas yang tinggi;

- Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
- Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
- Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
- Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
- Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
- Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
- Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan pusat perbelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
- Untuk Hotel, Condotel, Penginapan/Wisma/Losmen, Cottage, dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota.

11. Taman Perkemahan, Kolam Pemancingan, Wisata Kebun diizinkan dengan syarat:
    - Memiliki akses langsung ke jalan utama. Apabila melintasi dan/atau menggunakan akses di dalam kawasan perumahan, maka harus mendapatkan persetujuan dari warga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Wajib menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan dan tidak

menggunakan lahan fasilitas umum yang berada di dalam kawasan perumahan;

- Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
- Menyediakan pos jaga;
- Untuk kolam pemancingan agar mengintegrasikan saluran pembuangan dan saluran air dengan saluran yang ada di sekitarnya.

12. Rumah Sakit, RS Bersalin/Klinik Rawat Inap, Laboratorium Kesehatan diizinkan dengan syarat:
    - Berada di pusat kegiatan dalam kawasan perumahan dan memiliki aksesibilitas yang tinggi;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    - Tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih;
    - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan RS/RS Bersalin/Klinik dan Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);

- Kegiatan selain pelayanan kesehatan berupa perdagangan dan jasa serta penginapan dimungkinkan dilakukan dalam persil lahan yang diajukan, selama fungsinya diperuntukan sebagai penunjang fasilitas kesehatan dan luasan lantai yang digunakan tidak melebihi 5 (lima) persen dari total luas lantai bangunan dalam persil yang diajukan;
- Untuk Rumah Sakit, RS Bersalin, Klinik Rawat Inap dan Laboratorium Kesehatan dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

13. Industri Kecil dan/atau mikro diizinkan dengan syarat:
    - Luasan bangunan untuk aktivitas produksi dalam persil yang diajukan untuk kegiatan industry kecil dan/atau mikro tidak lebih dari 100 m2 (seratur meter persegi);
    - Tidak merupakan industry polutif;
    - Berada di pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi kegiatan non perumahan di pusat lingkungan);
    - Memiliki akses langsung ke jalan utama;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;
    - Memperoleh persetujuan dari tetangga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
    - Melaksanakan penyusunan dokumen ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Melaksanakan penyusunan dokumen Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
    - Menyediakan fasilitas parkir, taman dan instalasi pengolahan limbah yang memadai;
    - KDB maksimum sebesar 45%;
    - KLB maksimum 2;
    - KDH minimal 25% dari luas persil;
    - Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok; dan

- Tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih.

14. Daur Ulang sampah, Penimbunan Barang Bekas, Jasa Pemakaman/Pengabuan jenazah, Jasa Perawatan/Renovasi Barang diizinkan dengan syarat:
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Memperoleh Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;
    - Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    - Untuk jasa pengabuan jenazah dan pemakaman harus menyediakan taman serta fasilitas parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee).

15. Perpustakaan, Sekolah terpadu, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, Sanggar seni dan pendidikan lainnya, Instalasi/Pemeliharaan Kuda Pacuan Komersil diizinkan dengan syarat:
    - Memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama. Apabila melintasi dan/atau menggunakan jalan dalam kawasan perumahan, wajib memperoleh persetujuan dari warga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    - Menyediakan alokasi lahan untuk taman dan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan di sekitarnya;
    - Memperoleh Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang;
    - Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;

- Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
- Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
- Menyediakan UPS (Unit Pengolahan Sampah) dan instalasi pengolahan air limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan.
- KDB maksimum sebesar 45%;
- KLB maksimum 4;
- KDH minimal 25% dari luas persil;
- Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok; dan
- Tidak diperkenankan menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih.

16. Daur Ulang sampah, Penimbunan Barang Bekas diizinkan dengan syarat:
    - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan perumahan setempat;
    - Kegiatan daur ulang sampah dan peniimbunan barang bekas memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau berupa tanaman pohon keras sebagai zona penyangga (buffer zone) dengan kawasan perumahan di sekitarnya, dengan jarak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
    - KDB maksimum sebesar 45%, termasuk alokasi lahan untuk penimbunan barang bekas;
    - KDH minimal 25% dari luas persil.

- Pemanfaatan ruang pada peruntukan tanah Perumahan, dapat diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non rumah tinggal dengan luas pemanfaatan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas bangunan yang dimohon dan bersifat sementara.
- Pemanfaatan ruang untuk non rumah tinggal dalam kawasan perumahan teratur sebagaimana dimaksud hanya diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan yang merupakan kebutuhan lingkungan setempat, seperti: praktek dokter/bidan, salón kecantikan, warung, usaha konveksi/garmen, usaha keterampilan, usaha yang berkaitan dengan teknologi komputer dan

telekomunikasi, kursus privat, laundry, rumah makan/café/kantin, fotocopy dan ATK, toko kelontong, usaha profesi perorangan dan usaha kebutuhan rumah tangga.

- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kecil dan mikro pada peruntukan Perumahan baik teratur maupun tidak teratur diizinkan bersyarat terbatas dengan luas ruang produksi maksimum 100 (seratus) meter persegi, memperoleh izin dari lingkungan dan pengurus lingkungan setempat, serta tidak merupakan industri polutif.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**
   KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 45%.

b. KLB
   KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 4.

c. KDH
   KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas lahan perumahan, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**
   KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

e. Kepadatan bangunan

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam kawasan perumahan teratur sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan;
   - GSB untuk bangunan yang tidak berada dalam kawasan perumahan teratur mengikuti ketentuan penetapan GSB dari peraturan perundangan terkait berdasarakan status dan fungsi jalan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Fasad bangunan menyesuaikan dengan gaya arsitektur yang ada pada kawasan perumahan di sekitarnya;

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air;
   - Untuk town house atau rumah susun tinggi, rumah sakit dan rumah bersalin wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 3 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Perdagangan dan Jasa

SubZona: Perdagangan Pasar Tradisional (K-1)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Ruko, Alat & Bahan Farmasi
   - Luasan bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas bangunan Pasar Tradisional;
   - Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dana tau instansi yang berwenang mengelola Pasar;
   - Menyediakan fasilitas parkir yang memadai serta alokasi untuk loading dock (bongkar muat);
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih.

2. Jasa Travel & Pengiriman Barang, Ruang Pertemuan/GSG, Jasa Impresariat, Jasa Pemasaran property, Salon/Potong Rambut & Kecantikan, Jasa Tailor (Tukang Jahit), Periklanan/Advertising.
   - Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dana tau instansi yang berwenang mengelola Pasar;
   - Luas lantai bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas bangunan Pasar Tradisional;
   - Alokasi lahan beraglomerasi (berkumpul) di salah satu bagian Pasar Tradisional;
   - Untuk kegiatan Travel dan Pengiriman Barang menyediakan ruang penyimpanan (Gudang) yang dapat diakses langsung dari luar bangunan di lantai dasar;
   - Untuk kegiatan salon/potong rambut & Kecantikan harus menyediakan instalasi pengolahan limbah yang terintegrasi dengan sistem IPAL Komunal kawasan;

3. Klinik Prataama, Kantor Swasta;
   - Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dana tau instansi yang berwenang mengelola Pasar;
   - Luas lantai bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan Pasar Tradisional;
   - Untuk klinik kesehatan terbatas waktu operasional kegiatan paling lama 10 (sepuluh) jam dengan waktu

operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Town house dan/atau perumahan, diizinkan dengan syarat:
   - tidak mengakses langsung ke jalan utama (kolektor maupun arteri);
   - mengurus dokumen perizinan perumahan sesuai ketentuan perizinan.
2. Pertokoan, diizinkan dengan syarat:
   - Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dana tau instansi yang berwenang mengelola Pasar;
   - Wajib menyediakan alokasi lahan untuk parkir yang mencukupi dan taman di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - KDB maksimum sebesar 45%;
   - KLB maksimal 2;
   - KDH minimal 25% dari luas persil;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Pemanfaatan terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LaLIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

3. Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Bengkel, Taman Hiburan/Rekreasi, Bioskop, Kafe, Kedai Kopi, Jasa Cuci mobil/motor, Jasa Angkutan, Pool Bus, Pool Taxi, Jasa Pergudangan Tertutup, Halte, diizinkan dengan syarat:
   - Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dan/atau instansi yang berwenang mengelola Pasar;

- Menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
- Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
- Memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
- Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
- Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
- Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
- Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok;
- Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

4. IPAL, BTS, rumah pompa
   - Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dan/atau instansi yang berwenang mengelola Pasar;
   - Berada di lokasi yang mudah diakses warga;
   - Untuk BTS di dalam kawasan pasar tradisional terbatas pada lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan bangunan sejauh jarak radius rebah sesuai ketentuan perundangan yang mengatur Menara telekomunikasi;
   - Bentuk Menara BTS menyesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dan diarahkan berupa Menara kamuflase;
   - KDB maksimum sebesar 45%;
   - KDH minimal 25% dari luas persil;
   - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

5. Superblok dengan syarat:
   - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat;
   - Harus memperoleh izin dari Pihak Pengelola Pasar dan/atau instansi yang berwenang mengelola Pasar;
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan di sekitarnya;
   - Menyediakan alokasi parkir yang memadai, taman, serta intalasi pengolahan air limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
   - KDB maksimum sebesar 45%, termasuk alokasi lahan untuk penimbunan barang bekas;
   - KDH minimal 25% dari luas persil.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 45%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 4.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas lahan perumahan, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. KTB

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam subzona K-1 (Pasar Tradisional) sebesar minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Fasad bangunan menyesuaikan dengan gaya arsitektur yang ada pada kawasan di sekitarnya;
   - Lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air;
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 3 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

SubZona: Pusat Perdagangan dan Jasa (K-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Rumah tunggal, kopel, deret
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,5;
   - KDH minimum sebesar 20%;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Tidak mengakses langsung ke jalan utama yang diakses oleh perdagangan jasa;
   - Intensitas bangunan maksimal mengikuti fungsi peruntukan perumahan yang berbatasan langsung dengan peruntukan perdagangan dan jasa.

2. Rumah susun sedang (5-10 lantai) dan rumah susun tinggi (>10 lantai)
   - Luasan lahan yang diizinkan untuk pengajuan rumah susun rendah, rumah susun sedang dan rumah susun tinggi tidak kurang dari 5.000 (lima ribu) meter persegi;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum 6;
   - KDH minimal 20% dari luas persil;
   - Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang;
   - Wajib memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di lahan yang diajukan sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk rumah susun sedang dan rumah susun tinggi berlaku ketentuan minimum akses sesuai ketentuan perundangan yang sudah ada;
   - Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Untuk rumah susun sedang dan rumah susun tinggi, dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan

teknis bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan untuk penyediaan PSU maupun perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan tersebut dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;

- Untuk rumah susun sedang maupun rumah susun tinggi berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
- Untuk Rumah susun sedang maupun rumah susun tinggi berlaku ketentuan minimal akses ke jalan dengan ROW 20 meter atau minimal jalan kolektor sekunder, serta lebar muka jalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Kota Depok;

3. Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe E, Rumah Sakit Bersalin
   - Tidak berada di tepi lereng;
   - Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi;
   - Tidak di daerah rawan banjir;
   - Tidak dekat stasiun pemancar;
   - Tidak berada pada daerah hantaran udara tegangan tinggi;
   - Memiliki akses langsung ke ruas jalan utama;
   - Tersedia transportasi umum.pedestrian, jalur-jalur yang aksesibel untuk disable;
   - Asumsi perhitungan kebutuhan parkir yang ideal adalah 37,5 m^2 sampai dengan 50m^2 per tempat tidur (sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan) dan dilengkapi rambu parkir
   - Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan Pedoman Teknis atau standar yang berlaku dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
   - Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe A minimal 100 m^2/tempat tidur;
   - Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe B minimal 80 m^2/tempat tidur;

- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe C minimal 60 m^2/tempat tidur;
- Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit tipe D minimal 50 m^2/tempat tidur;
- Kebutuhan luas lantai bangunan untuk rumah sakit khusus dan rumah sakit pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Di dalam bangunan RS dimungkinkan kegiatan selain kegiatan pelayanan kesehatan selama luasannya tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai bangunan; dan
- Menyediakan jarak antara bangunan RS dengan bangunan permukiman yang bersebelahan sesuai ketentuan.
- Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
- Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
- Kegiatan selain pelayanan kesehatan berupa perdagangan dan jasa serta penginapan dimungkinkan dilakukan di dalam persil lahan yang diajukan, selama fungsinya diperuntukan sebagai penunjang fasilitas kesehatan dan luasan lantai yang digunakan tidak melebihi 5 (lima) persen dari total luas lantai bangunan dalam persil yang diajukan;
- Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.;
- Dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

4. Klinik Pratama, Klinik Utama, Poliklinik
   - Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha
- Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum
- Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan sejenisnya.
- Klinik utama bisa menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, one day care, rawat inap dan/atau home care.
- Klinik utama yang melayani rawat inap harus menyediakan tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh), dan pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal 5 (lima) hari.

5. TK/PAUD, SD
   - tidak berada dan/atau mengakses langsung ke jalan utama atau kolektor sekunder/arteri;
   - diutamakan berada di dalam kawasan permukiman/perumahan;
   - menyediakan areal parkir di dalam lahan/areal sekolah atau khusus disediakan oleh sekolah;
   - menyediakan fasilitas penunjang pendidikan (kantin, lapangan olahraga, UKS, dan lain-lain) di dalam areal/lahan yang diajukan untuk sekolah.

6. Jual Tanaman;
   - Terbatas untuk jenis tanaman hias yang dikelola oleh petani tanaman hias Kota Depok;
   - Harus memperoleh izin dari pemilik lahan dan/atau instansi yang berwenang dalam pemanfaatan asset daerah;
   - Terbatas untuk lokasi pusat perdagangan dan jasa lingkungan yang berdekatan dengan kawasan perumahan;
   - Menyediakan celukan jalan di depan lokasi penjualan tanaman sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
   - Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok.

7. Industri publikasi dan percetakan;
   - Terbatas untuk jenis industry percetakan yang sudah ada BWK Margonda;
   - Harus memperoleh persetujuan tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
   - Menyediakan parkir dan taman yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan; dan
   - Dibatasi jumlah luasan lahan yang diajukan untuk kegiatan ini tidak melebihi 5% dari keseluruhan luas blok.

8. Lapangan Parkir Umum, Terminal Tipe A, Terminal Tipe C,
   - Luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas lahan yang ada di dalam blok;
   - Terbatas untuk sarana transportasi umum (publik);
   - Harus memperoleh rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
   - Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di zona perdagangan dan jasa di sekitarnya; dan
   - Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat.

9. Lapangan Olahraga, Kolam Renang,
   - Untuk Kolam renang terbatas untuk persil lahan yang berdekatan atau terhubung dengan kegiatan penginapan (hotel, wisma, guest house, apartemen/rumah susun);
   - Untuk kegiatan lapangan olahraga komersil diizinkan terbatas waktu operasional kegiatan selama 15 (lima belas) jam, mulai jam 08.00 hingga pukul 22.00 WIB;
   - Wajib menyediakan alokasi parkir, taman dan instalasi pengolahan limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Luas lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari luas persil lahan yang ada di dalam blok tersebut.

10. Unit Pengolah Sampah (UPS), BTS;
   - UPS terbatas sebagai fasilitas bagi kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa (tidak melayani sampah dari kawasan perumahan);
   - Untuk BTS di sub zona pusat perdagangan dan jasa terbatas pada lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan bangunan sejauh jarak radius rebah sesuai

ketentuan perundangan yang mengatur Menara telekomunikasi;
- BTS di pusat perdagangan dan jasa tidak dalam bentuk Menara, terbatas untuk jenis kamuflase dan menempel pada bangunan gedung;
- Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya; dan
- Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Rumah susun sedang (5-10 lantai) dan rumah susun tinggi (>10 lantai)
   - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Rumah Susun Menengah, Rumah Susun Tinggi, Asrama dan Guest House, diizinkan dengan syarat:
   - Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
   - Untuk Rumah susun menengah maupun rumah susun tinggi berlaku ketentuan minimal akses ke jalan dengan ROW 20 meter atau minimal jalan kolektor sekunder, serta lebar muka jalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Kota Depok;
   - Untuk Guesthouse dipersyaratkan menyediakan taman dan fasilitas parkir yang memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Untuk rumah susun berlaku ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal;
   - Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di zona perdagangan dan jasa pada persil lahan yang berbatasan langsung dengannya;

- Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
- Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota;
- Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
- Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

3. SPBU/SPBG/SPPBE, Jasa Bengkel, Taman Hiburan/Rekreasi, Bioskop, Hotel, Condotel, Penginapan/Losmen/Wisma, Cottage, Penitipan Anak, Penitipan Hewan, Jasa Cuci mobil/motor, Jasa Angkutan, Pool Bus, Pool Taxi, Jasa Parkir Kendaraan Bermotor, Jasa Pergudangan Terbuka, Jasa Pergudangan Tertutup, diizinkan dengan syarat:
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;
   - Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW;
   - Menyediakan lahan parkir untuk konsumen dan kendaraannya secara memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Untuk SPBU, SPBG, SPBE, Jasa Angkutan, Pool Bus, dan Pool Taxi terbatas pada persil lahan dengan akses kolektor, kecuali yang sudah memiliki izin sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini;
   - Untuk Pool Bus, Jasa Angkutan dan Pool Taxi tidak diperkenankan parkir dan melakukan maneuver kendaraan di luar persil lahan yang diajukan yang dapat menyebabkan antrean kendaraan di jalan;
   - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;

- Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
- Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok atau mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang untuk pengaturan distribusinya;
- Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

4. Sekolah Terpadu, Akademi/Perguruan Tinggi, Pendidikan Lainnya, diizinkan dengan syarat:
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;
   - Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW;
   - Menyediakan lahan untuk taman dan parkir secara memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Menyediakan halte/celukan di depan persil lahan sesuai rekomendasi ANDAL LALIN;
   - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 5% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

5. Rumah Sakit Tipe A, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe E, Rumah Sakit Bersalin
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN;
   - Melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Memiliki instalasi air, instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medik dan vakum medik, memiliki instalasi uap, memiliki instalasi pengelolaan limbah, memiliki instalasi tata udara, sesuai ketentuan peraturan perundangan;

6. Klinik Pratama, Klinik Utama, Poliklinik
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk klinik pratama (klinik rawat jalan)
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk klinik utama (klinik rawat inap)

7. Laboratorium kesehatan
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL & UPL) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
   - Menyediakan instalasi pengolahan limbah yang memadai.

8. Rumah Sakit, RS Bersalin/Klinik Rawat Inap, Lab. Kesehatan, Balai Pengobatan/Klinik Rawat Jalan dan Poliklinik diizinkan dengan syarat:
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;
   - Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Menyediakan lahan untuk taman dan parkir secara memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Menyediakan halte/celukan di depan persil lahan sesuai rekomendasi ANDAL LALIN;

- Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;

9. Graha/Gedung Pertemuan/GSG, Gedung Pertunjukan/Kesenian/Theatre, Masjid, Wisata Buatan dan Wisata Budaya, diizinkan dengan syarat:
   - Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;
   - Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW;
   - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
   - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
   - Menyediakan lahan untuk taman dan parkir secara memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Menyediakan halte/celukan di depan persil lahan sesuai rekomendasi ANDAL LALIN;
   - Fasad bangunan semenarik mungkin sebagai landmark kawasan;
   - Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
   - Untuk Graha/Gedung Pertemuan/GSG, Gedung Pertunjukan/Kesenian/Theatre, Masjid, Wisata Buatan dan Wisata Budaya, dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

10. Superblok, Stasiun/Terminal Terpadu diizinkan dengan syarat:
    - Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat;
    - Tidak mengganggu kualitas lingkungan di sekitarnya;
    - Menyediakan hanya satu akses keluar/masuk ke jalan utama, dan untuk bangunan-bangunan yang ada didalamnya disediakan sirkulasi kendaraan yang memadai;
    - Menyediakan alokasi parkir yang memadai, taman, serta intalasi pengolahan air limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
    - Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
    - Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
    - Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    - Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    - Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - KDB maksimal 60%, KLB maksimal 4 dan KDH minimal 20% untuk semua lokasi perdagangan dan jasa di seluruh Kota Depok;
    - Untuk Superblok dan Stasiun/Terminal Terpadu dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. KDB

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 75% hanya diperuntukan di PPK pada ruas Jalan Margonda Raya, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Raya Transyogi dan Jalan Raya Parung-Ciputat.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 8 hanya diperuntukan di PPK pada ruas Jalan Margonda Raya, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Raya Transyogi dan Jalan Raya Parung-Ciputat.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. KTB

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam subzona K-2 mengikuti aturan GSB yang berlaku.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Fasad bangunan dibuat semenarik mungkin dengan memperhatikan elevasi jarak pandang pengguna jalan, dimungkinkan dibuat artwork di halaman depan persil perdagangan dan jasa sebagai landmark kawasan; dan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:
   - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis;
   - Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air;.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Perkantoran (KT)
SubZona : Perkantoran Pemerintah (KT)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan dalam subzona KT-1 (Perkantoran Pemerintah) mengikuti ketentuan GSB yang berlaku atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air;
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;

- Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
- Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Industri dan Pergudangan (I)
SubZona : Industri dan Pergudangan (I)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Asrama, diizinkan dengan syarat:
   1) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
   2) Untuk bentuk rumah susun berlaku ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal;
   3) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
   4) KDB maksimal 60%, KLB maksimal 6, KDH Minimal 20%;
   5) Tidak diperkenankan menggunakan air bawah tanah sebagai sumber air bersih;
   6) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota;
   7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan yang berlaku;
   8) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
   9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
   10) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
   11) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

2. Toko Bangunan, Jasa Riset & Pengembangan IPTEK, Jasa Pengiriman Barang, Jasa Pergudangan Terbuka dan Jasa Pergudangan Tertutup, diizinkan dengan syarat:
    1) Tidak mengganggu kualitas lingkungan sekitar;
    2) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW;
    3) Menyediakan lahan parkir untuk konsumen dan kendaraannya secara memadai di dalam persil lahan yang diajukan;
    4) Untuk Toko Bangunan, Jasa Pergudangan Terbuka dan Jasa Pergudangan Tertutup tidak diperkenankan parkir dan melakukan maneuver kendaraan serta aktivitas bongkar muat di luar persil lahan yang diajukan yang dapat menyebabkan antrean kendaraan di jalan;
    5) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta instalasi pengolah limbah tersendiri di dalam persil lahan yang diajukan;
    6) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota dari instansi yang menangani urusan penataan ruang;
    7) Melaksanakan penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
    8) Melaksanakan penyusunan ANDAL LALIN sesuai ketentuan yang berlaku;
    9) Melaksanakan penyusunan Peil Banjir sesuai ketentuan yang berlaku;
    10) Untuk bangunan lebih dari 4 (empat) lantai melaksanakan penyusunan rekomendasi DAMKAR;
    11) Tapak Basement tidak melebihi KDB, dengan batas terluar mengikuti garis sempadan bangunan yang ada di atas tanah;
    12) Menyediakan jarak antar bangunan di sekeliling bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
    13) Jumlahnya dibatasi hanya 1 (satu) di setiap blok atau mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang untuk pengaturan distribusinya;

14) Berlaku ketentuan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 10% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
15) Untuk Jasa Pergudangan Terbuka dan Jasa Pergudangan Tertutup dimungkinkan perbedaan dalam implementasi ketentuan teknis dan pemanfaatan bangunan/intensitas bangunan, dengan dengan syarat masih memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan apabila terdapat perbedaan implementasi ketentuan teknis bangunan maka dikenakan mekanisme kompensasi intensitas lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan mengikuti ketentuan GSB yang berlaku atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Sarana Pelayanan Umum (SPU)

SubZona : SPU-1 (Sarana Pelayanan Umum Pendidikan)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

Tidak Ada

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

Tidak Ada

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

- Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

SubZona: SPU-2 (Sarana Pelayanan Umum Transportasi)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

Tidak Ada

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

Tidak Ada

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

- Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air;
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

SubZona: SPU-3 (Sarana Pelayanan Umum Kesehatan)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

Tidak Ada

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

Tidak Ada

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

- Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

SubZona: SPU-4 (Sarana Pelayanan Umum Olahraga)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

Tidak Ada

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

Tidak Ada

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

- Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

SubZona: SPU-6 (Sarana Pelayanan Umum Peribadatan)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

Tidak Ada

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

Tidak Ada

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 6.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 25% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk perdagangan dan jasa, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

- Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Peruntukan Lainnya (PL)

SubZona: PL-1 (Pertanian)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Pemanfaatan ruang pada lahan pertanian dengan luasan kurang dari 3000 (tiga ribu) meter persegi dan merupakan kepemilikan perorangan dan/atau perusahaan berdasarkan sertifikat dan/atau girik, dimungkinkan untuk kegiatan budidaya selain pertanian dengan ketentuan intensitas bangunan menyesuaikan dengang lingkungan di sekitarnya.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

Tidak Ada

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Untuk BTS terbatas terletak di lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan bangunan sejauh jarak radius rebah sesuai ketentuan perundangan yang mengatur Menara telekomunikasi;
2. Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya;
3. Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat; dan
4. Harus memperoleh izin dari instansi Pemerintah Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling maksimum sebesar 45%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:
   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

SubZona: PL-3 (Pariwisata)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

Tidak Ada

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. BTS diizinkan dengan syarat:
   1) Harus memperoleh persetujuan dari tetangga, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
   2) Menyediakan alokasi lahan untuk TPS (tempat pembuangan sampah) dan/atau UPS (Unit Pengolahan Sampah) serta IPAL yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah komunal terdekat;
   3) Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di zona perdagangan dan jasa pada persil lahan yang berbatasan langsung dengannya;
   4) Memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kota.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling maksimum sebesar 60%.

b. KLB

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. KDH

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan;.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.

- wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Peruntukan Khusus (KH)

SubZona: Pertahanan dan Keamanan Negara (KH-1)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

1. Rumah susun sederhana (≤4 lantai)
   - Letak rumah susun berada di radius yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Rumah susun dipergunakan sebagai hunian pegawai

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

2. Untuk BTS terbatas terletak di lokasi lahan kosong dengan jarak terdekat dengan bangunan sejauh jarak radius rebah sesuai ketentuan perundangan yang mengatur Menara telekomunikasi;
3. Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya;
4. Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat; dan
5. Harus memperoleh izin dari instansi Pemerintah Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling maksimum sebesar 45%.

b. **KLB**

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. **KDH**

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta

penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air;

- wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:

- Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
- Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
- Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Peruntukan Khusus (KH)

SubZona : Tempat Pembuangan Akhir (KH-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. **Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):**

Tidak Ada.

b. **Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):**

1. Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya;
2. Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat; dan
3. Harus memperoleh izin dari instansi Pemerintah Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling maksimum sebesar 45%.

b. **KLB**

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. **KDH**

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:

   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Peruntukan Khusus (KH)
SubZona: Gardu Induk (KH-4)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

Tidak Ada .

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

1. Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya; dan
2. Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling maksimum sebesar 60%.

b. **KLB**

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. **KDH**

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20%

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.;

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

- Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
- Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:

f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Peruntukan Khusus (KH)
SubZona: Lembaga Pemasyarakatan (KH-5)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
  a. **Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):**
     Tidak Ada.
  b. **Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):**
     1. Ketentuan intensitas bangunan mengikuti ketentuan KDB, KLB dan KDH yang berlaku di kawasan sekitarnya; dan
     2. Harus memperoleh izin dari tetangga sekitar, RT dan RW setempat.

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**
   KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling maksimum sebesar 60%.
b. **KLB**
   KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.
c. **KDH**
   KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 20%, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.
d. **KTB**
   KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB
   - GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:
   - Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan
   - Untuk bangunan negara, lebih diutamakan menggunakan gaya arsitektur khas yang berlaku untuk bangunan Pemerintah di Kota Depok.

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   - Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
   - Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:
f. Fasilitas Pendukung:

Zona : Peruntukan Khusus (KH)

SubZona: Rumah Potong Hewan (KH-6)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu kepada matriks ITBX pada Lampiran 67.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

a. Pemanfaatan ruang secara Terbatas (T):

-

b. Pemanfaatan Bersyarat tertentu (B):

-

II. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. **KDB**

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) di dalam tiap-tiap kavling maksimum sebesar 45%.

b. **KLB**

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 2.

c. **KDH**

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10% dari keseluruhan luas lahan yang diajukan untuk town house, setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang.

d. **KTB**

KTB (Koefisien Tapak Basement) maksimal sama dengan KDB, dengan ketentuan batas terluar mengikuti Garis Sempadan Bangunan yang berlaku di persil lahan yang diajukan.

III. Ketentuan Tata Bangunan

a. GSB

- GSB (Garis Sempadan Bangunan) untuk bangunan menyesuaikan terhadap ketentuan GSB yang berlaku, atau minimal 3 (tiga) meter diukur dari pagar ke dinding bangunan.

b. Ketinggian maksimum dan minimum:

- Ketinggian maksimum menyesuaikan perhitungan KLB dan luas lantai bangunan.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum:
   - Untuk bangunan lebih dari 4 lantai wajib menyediakan ruang bebas antar bangunan. Jarak bebas antara 2 bangunan minimum 4,5 (empat setengah), jarak bebas bangunan minimal 2,25 meter dari bangunan ke pagar/batas terluar persil.

d. Tampilan bangunan

IV. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a. Jalur Pejalan Kaki:

   Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan mengelilingi bangunan, dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), media kimia yang dijalankan baik secara manual berupa APAR maupun otomatis.

   Jalur pejalan kaki juga dimungkinkan memanfaatkan ruang bebas jarak antar bangunan dan digunakan sebagai konektor dan atau plaza antar bangunan.

b. Ruang Terbuka Hijau:
   - RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 25% dari luas persil dengan mengutamakan tanaman langsung di permukaan tanah maupun melalui penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis serta penyediaan taman atap bangunan (roof garden) dalam bentuk tanaman yang tidak terlalu besar dan dengan perakaran yang mampu tumbuh pada media tanam yang terbatas serta tahan terhadap hembusan angin dan relatif tidak memerlukan banyak air.
   - wajib menyediakan pos keamanan di halaman muka yang sistemnya terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan.

c. Ruang Terbuka Non Hijau:

   RTNH menyatu dengan jalur pejalan kaki dan badan jalan. RTNH berupa plaza dapat pula disediakan di dalam persil sebagai fasilitas publik.

d. Utilitas Perkotaan:
   - Jaringan jalan lingkungan minimal selebar 5 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;

- Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
- Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:
   - sarana jalan;
   - sumber air;
   - instalasi air bertekanan dan/atau air panas (suhu 80^0C);
   - sistem saluran pembuangan limbah cair.

f. Fasilitas Pendukung:
   - tempat sembelih;
   - ruang pengolahan kulit;
   - KM/WC;
   - kantor;
   - ruang cold storage;
   - laboratorium;
   - ruang karyawan.

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

- Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Sistem persampahan pola 3R berupa penyediaan bak sampah dengan komposter;
- Memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Prasarana Lingkungan:
- sarana jalan;
- sumber air;
- instalasi air bertekanan dan/atau air panas (suhu 80^{0}C);
- sistem saluran pembuangan limbah cair.

f. Fasilitas Pendukung:
- tempat sembelih;
- ruang pengolahan kulit;
- KM/WC;
- kantor;
- ruang *cold storage;*
- laboratorium;
- ruang karyawan.

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14
PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4218A

PANCORAN MAS

U

0 50 100 200 300 400 500 m

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 48 S
Satuan Jarak : Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

Jalan Arteri Primer
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal
Jalan Perumahan
Rencana Jalan Tol
Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
P-1	Pertanian
P-3	Perikanan
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

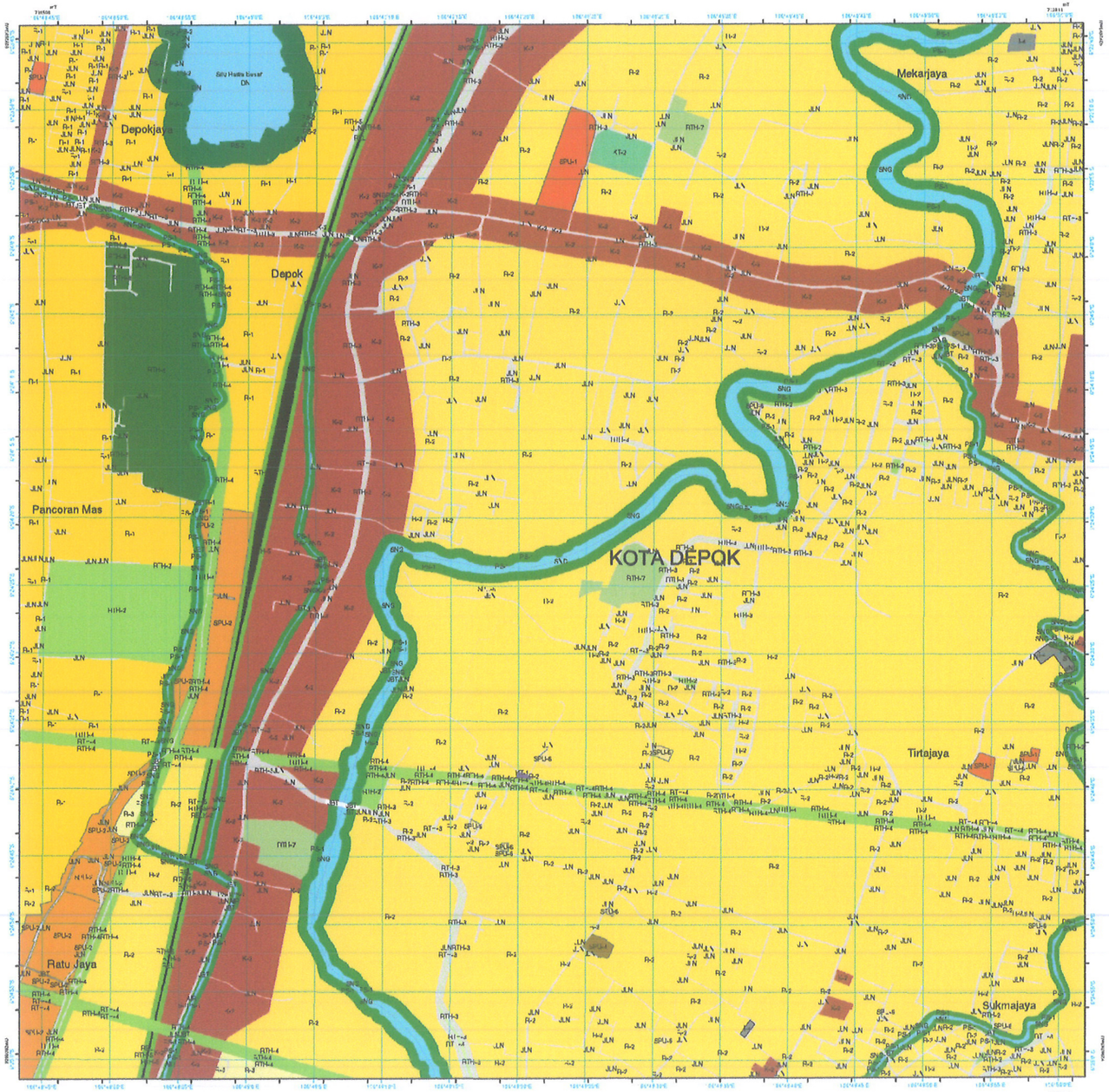
Sumber Data :
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

Tahun 2018

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14
PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4218B

DEPOK

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

GABUNGAN PETA

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 48 S
Satuan Jarak : Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Sungai
- Danau
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalan Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PN	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-3	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Bungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau	K-1	Zona Perkantoran Pemerintah
	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Sarenan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
P-1	Pertanian		
PU-3	Perikanan		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

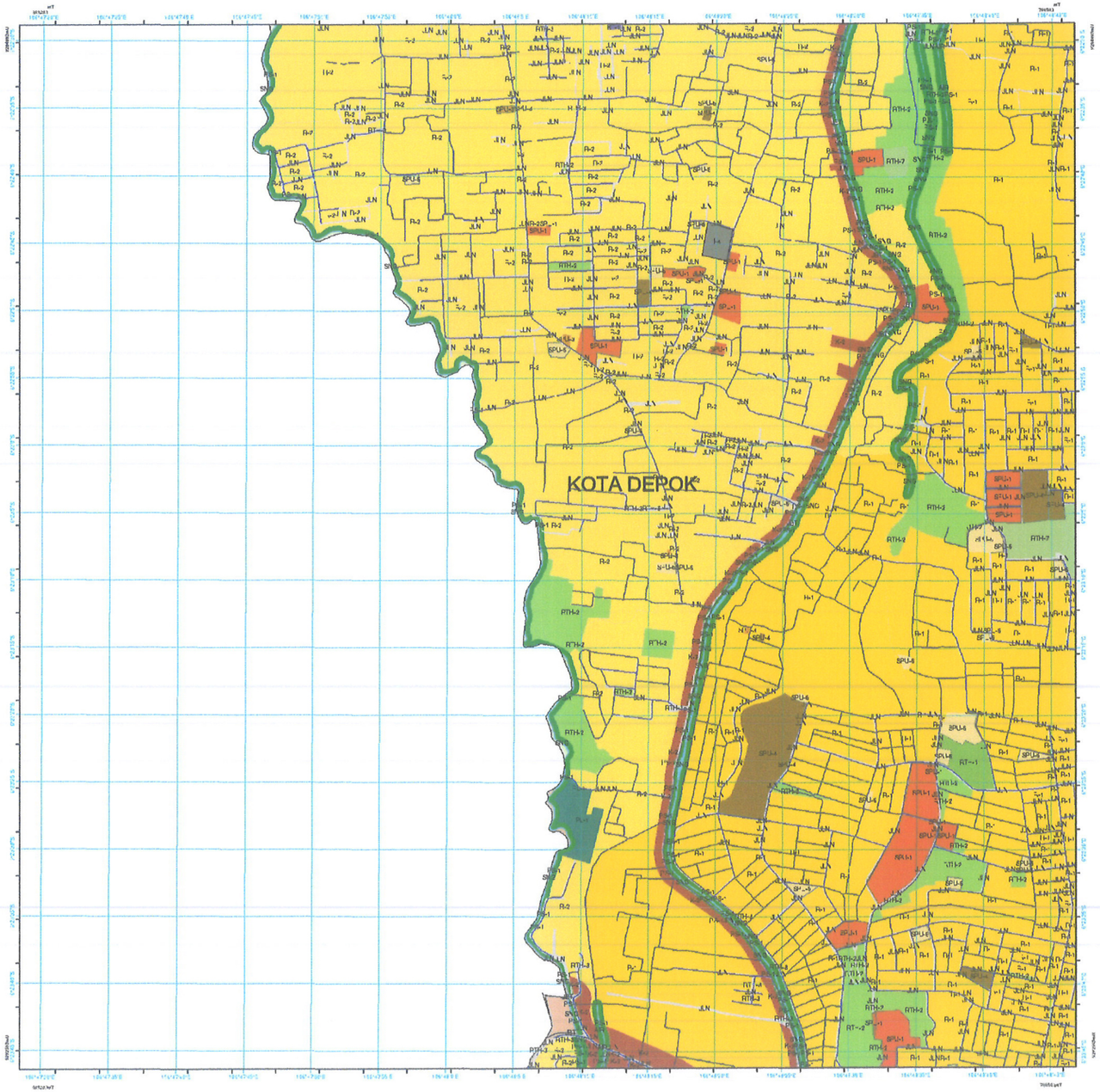
Sumber Data :
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

Tahun 2018

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



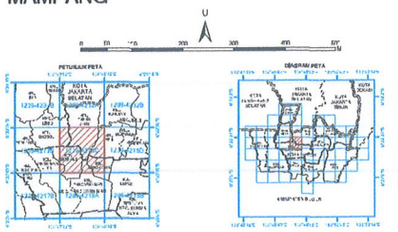
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14
PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4218C

MAMPANG



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

- Jalur Arteri Primer
- Jalur Arteri Sekunder
- Jalur Kolektor Primer
- Jalur Kolektor Sekunder
- Jalur Tol
- Jalur Kereta Api
- Persimpangan Jalur Tol
- Persimpangan Jalur

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-3	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau	K-1	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PK-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

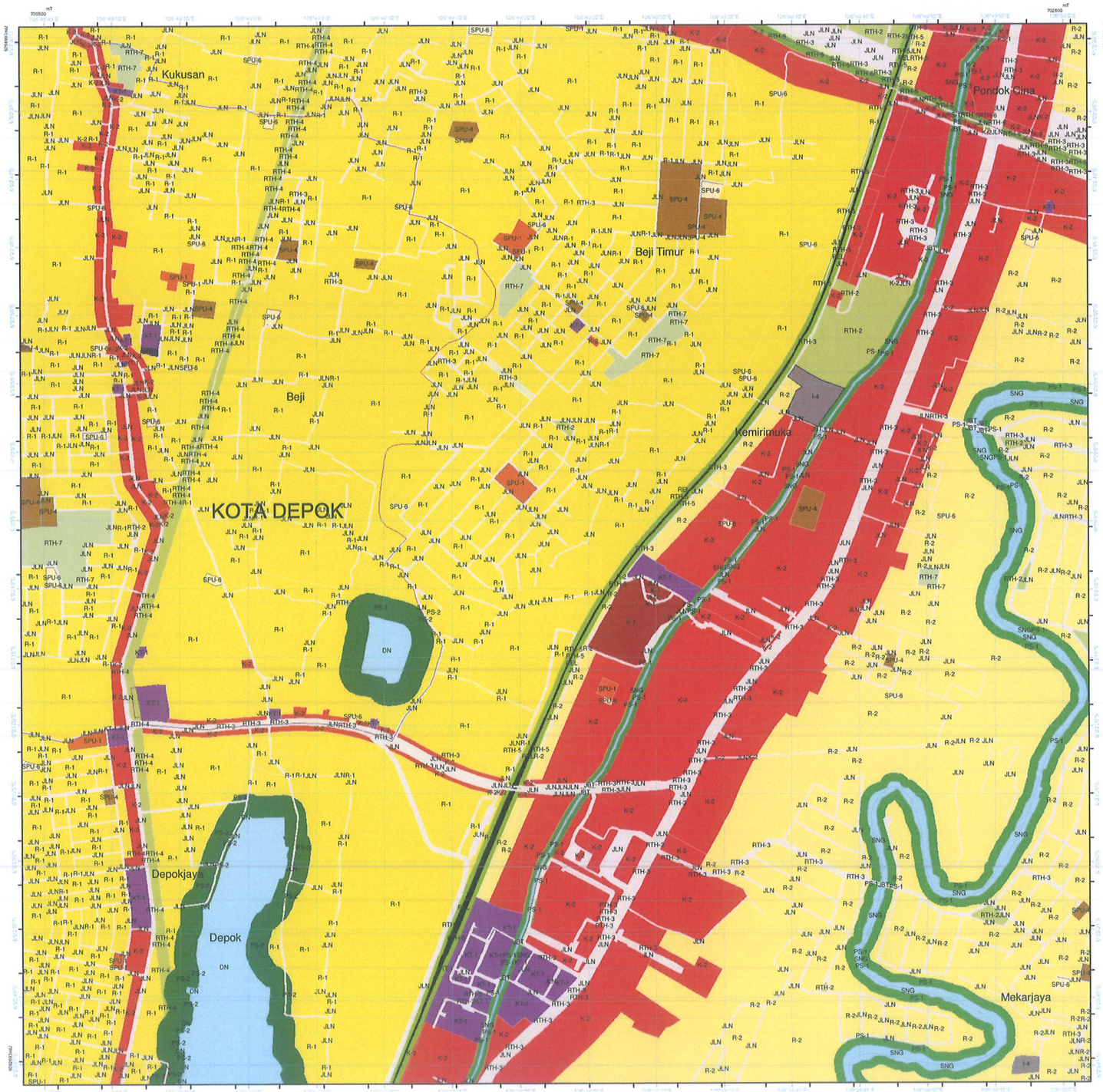
Sumber Data :
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

Tahun 2018

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14

PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4218D

BEJI

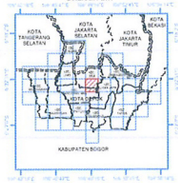
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
PS-1	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
PS-2	Sempadan Danau	KT	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2017
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14
PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5,000
Lembar 1209-4219A

SUKMA JAYA

U

0 50 100 200 300 400 500

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri P. Kar
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Persimpangan Jalan
- Persimpangan Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	SPU-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
SPB	Sempadan Sungai	SPU-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
SPD	Sempadan Danau	KP-1	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-7	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Hutanan Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-1	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Permukiman Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Permukiman Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Permukiman Kepadatan Rendah		

Sumber Data :
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14
PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4219C

BAKTI JAYA

U

0 30 100 200 300 400 500

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 48 S
Satuan Jarak : Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Perairan
  - Danau
  - Jangkal

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PU-1	Pertanian
PU-3	Perikanan
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
PK-1	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Perkuburan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

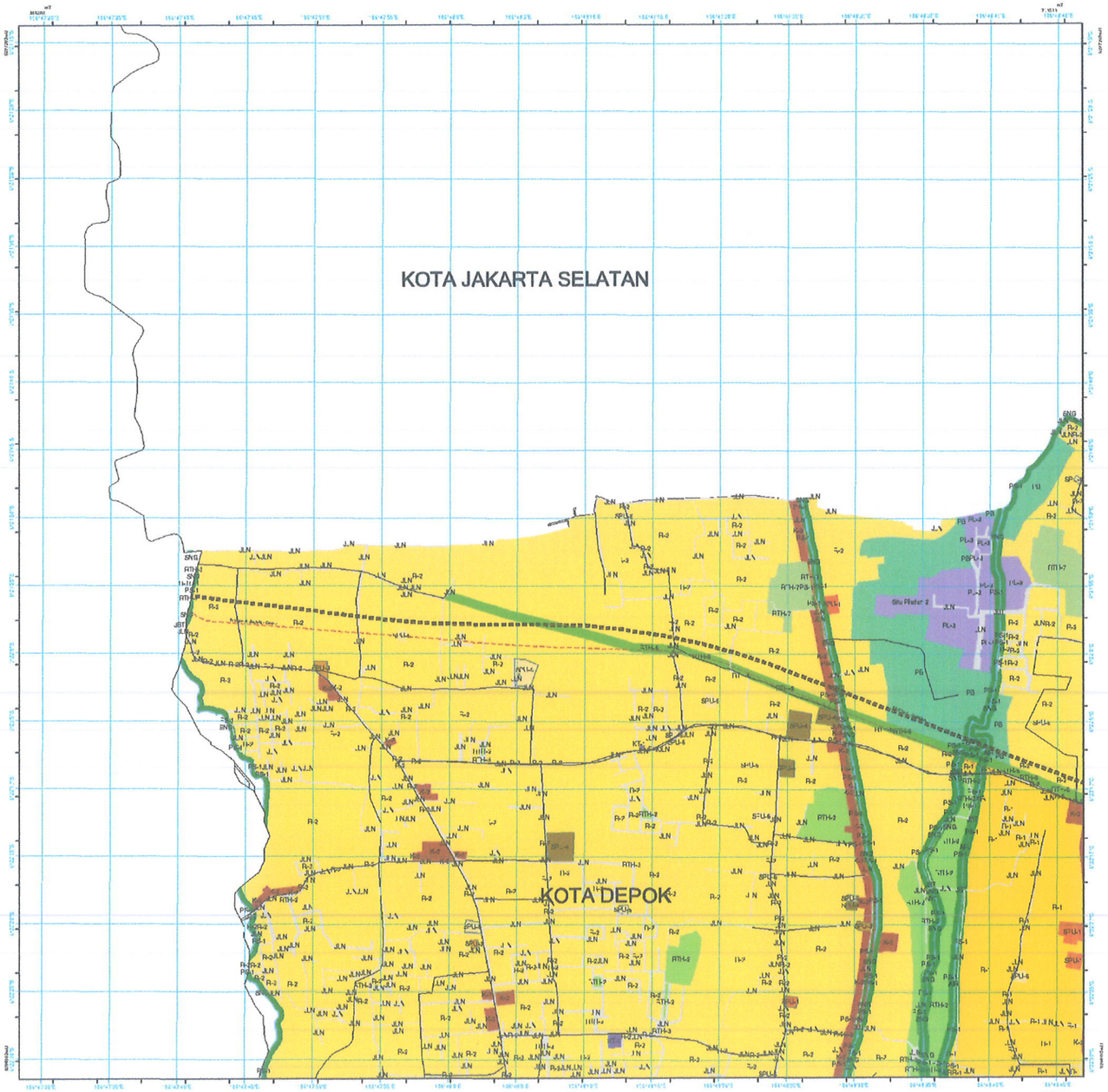
Sumber Data :
1. Citra Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial
7. Hasil Kajian Konsultan, 2012

Lampiran Perda Nomor
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

Tahun 2018

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14

PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4232A

TANAH BARU

U

0 50 100 200 300 400 500 m

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 48 S
Satuan Jarak : Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	SPU-1	Sub Zona Pedagangan Pasar Tradisional
RTH-1	Sempadan Sungai	SPU-2	Sub Zona Pusat Pedagangan dan Jasa
RTH-1	Sempadan Danau	SPU-3	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Perkuburan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Perikanan		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

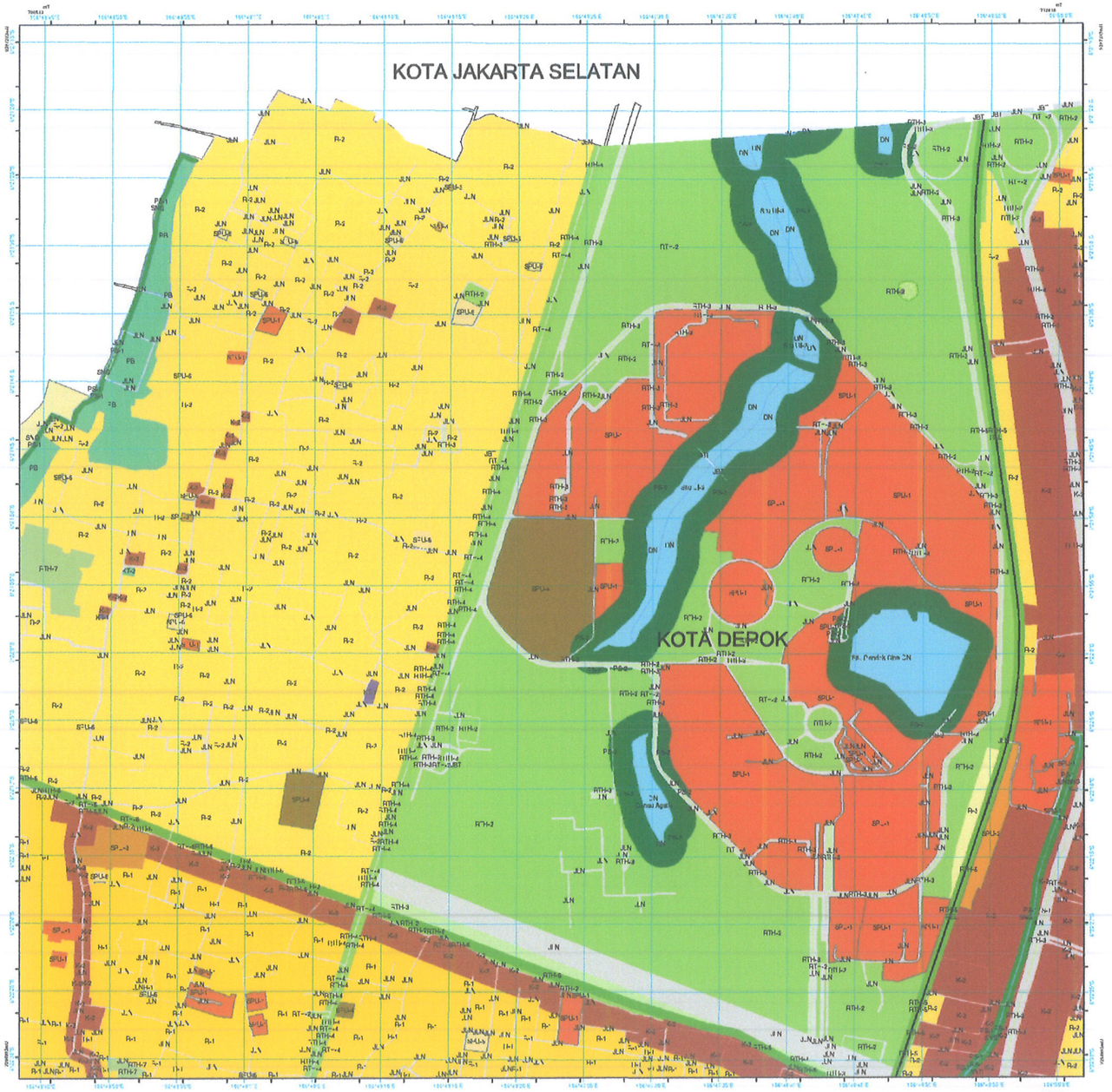
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

Tahun 2018

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



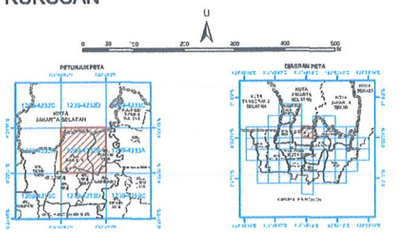
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14
PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4232B

KUKUSAN



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 48 S
Satuan Jarak : Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
	Pertanian
PU-3	Parkir Kota
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

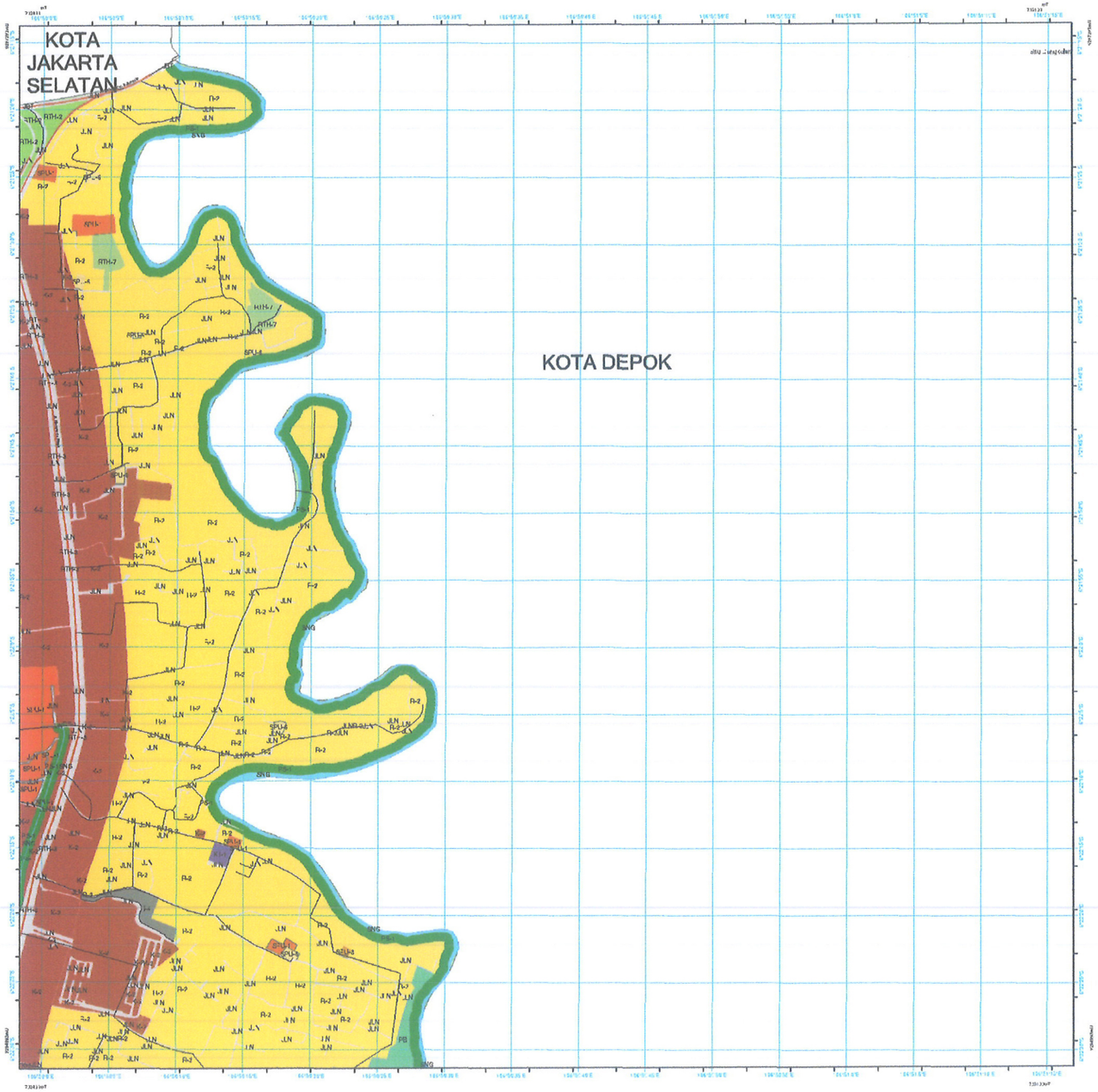
Sumber Data :
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

Tahun 2018

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



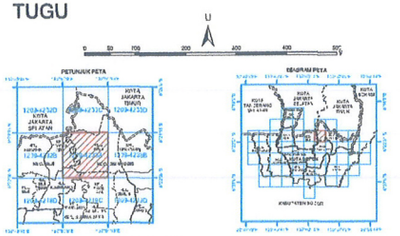
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 14
PETA RENCANA POLA RUANG BWK MARGONDA

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4233A

TUGU



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona : 48 S
Satuan Jarak : Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalur Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

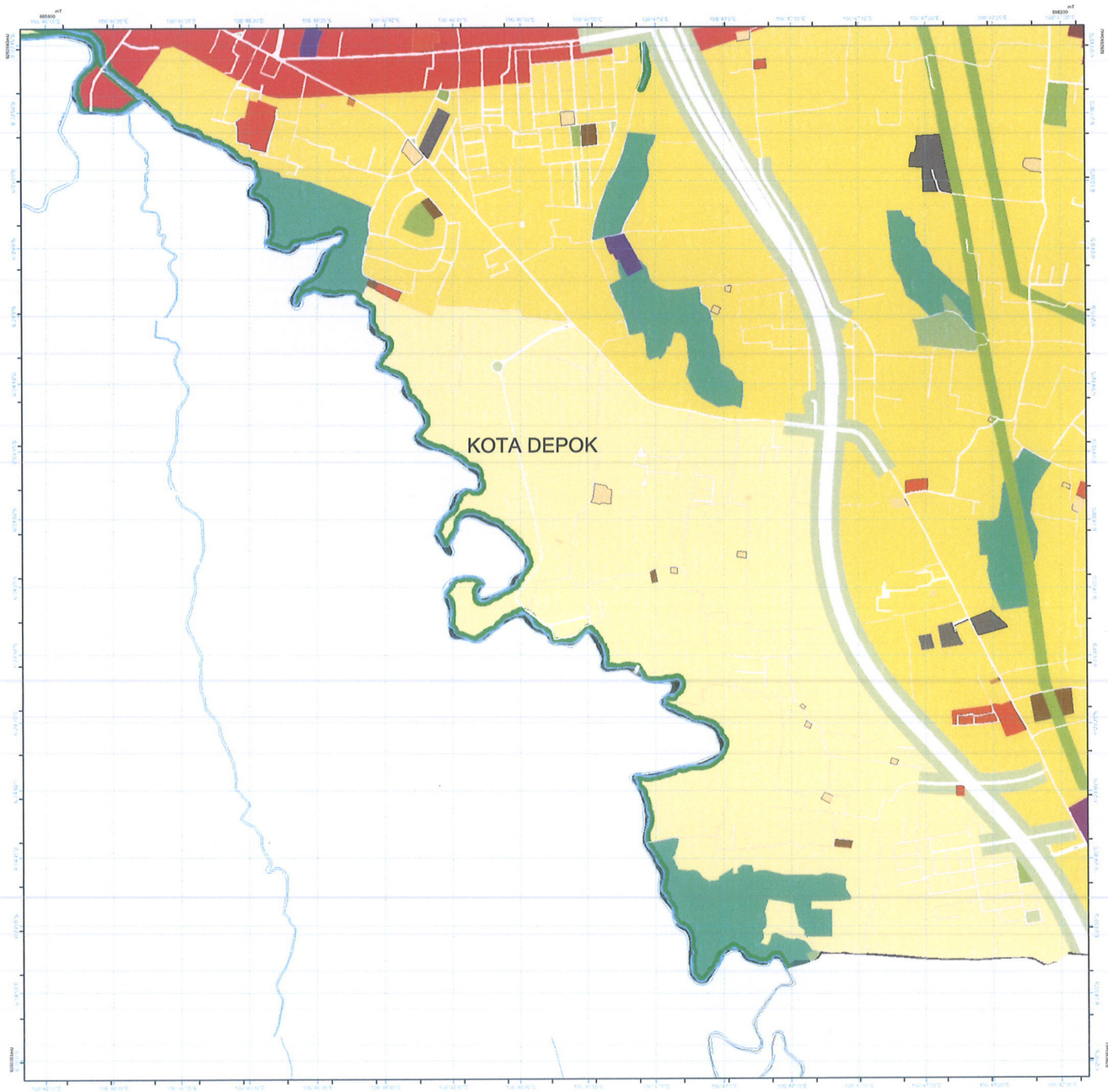
PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai		Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
	Hutan Kota	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-1	Perikanan		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 24

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CINERE

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4217B

RANGKAPAN JAYA BARU ,

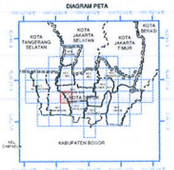
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PL	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
PL-1	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
PL-2	Sempadan Danau	P	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-2	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

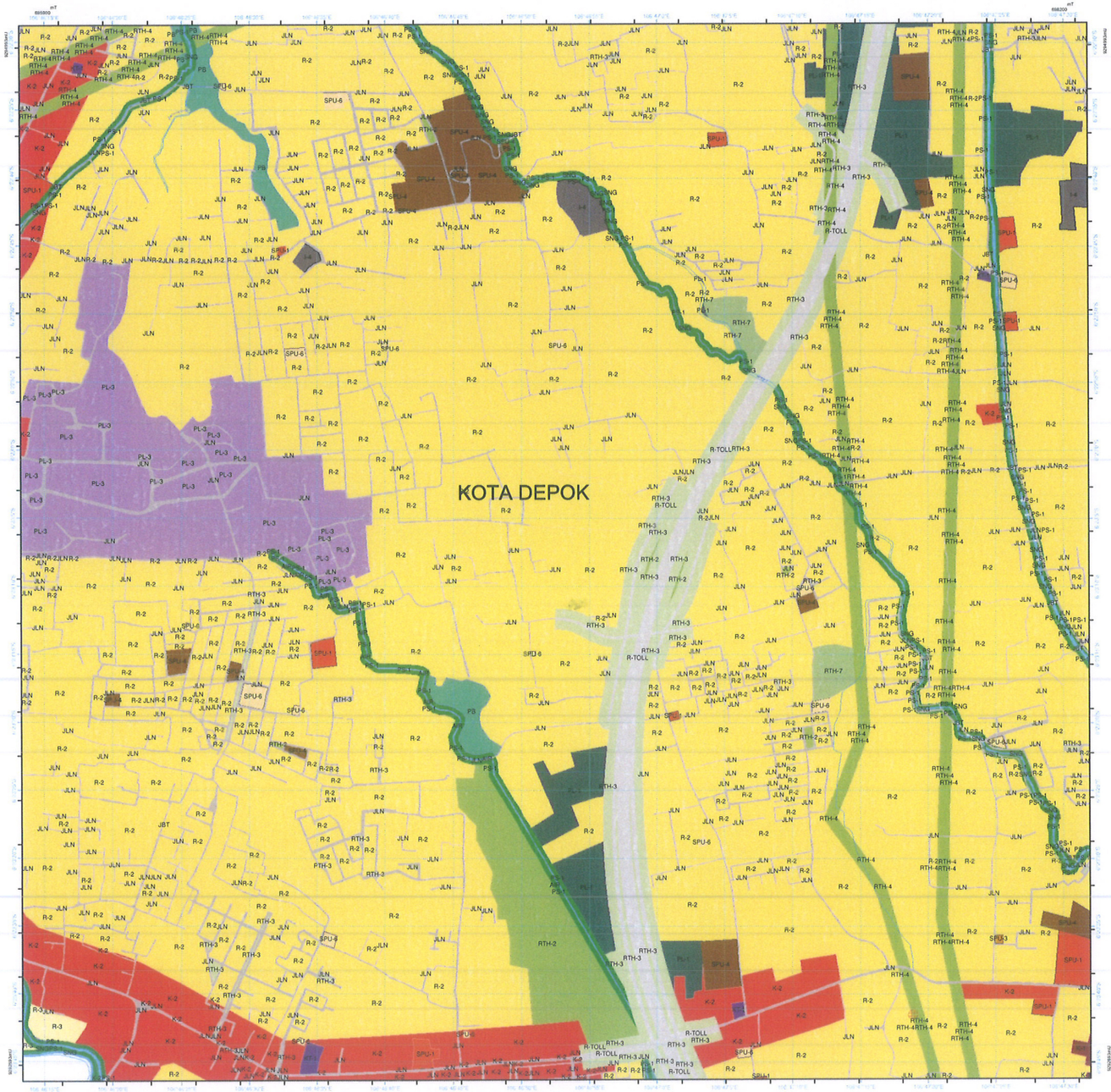
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial
7. Hasil Analisis Konsultan, 2012

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 24

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CINERE

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4217D

GROGOL

U

0 50 100 200 300 400 500

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1 Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
SPT Sempadan Sungai	K-2 Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
SPD Sempadan Danau	PPK Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1 Hutan Kota	SPU-1 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2 Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2 Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3 Jalur Hijau Jalan	SPU-3 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4 Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5 Sempadan Rel Kereta	SPU-5 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6 Sempadan Jalur Pipa Gas	I Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7 Taman Pemakaman Umum	Badan Jalan
Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah	
Pertanian	
PL-3 Pariwisata	
R-1 Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	
R-2 Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	
R-3 Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 24

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CINERE

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4218A

PANCORAN MAS

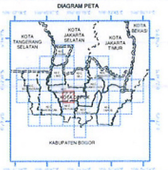
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
SS	Sempadan Sungai
SD	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan TinggiSUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PL	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
PK	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 24

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CINERE

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4231A

CINANGKA

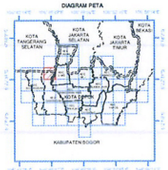
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
SNG	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
SDN	Sempadan Danau	PKTR	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

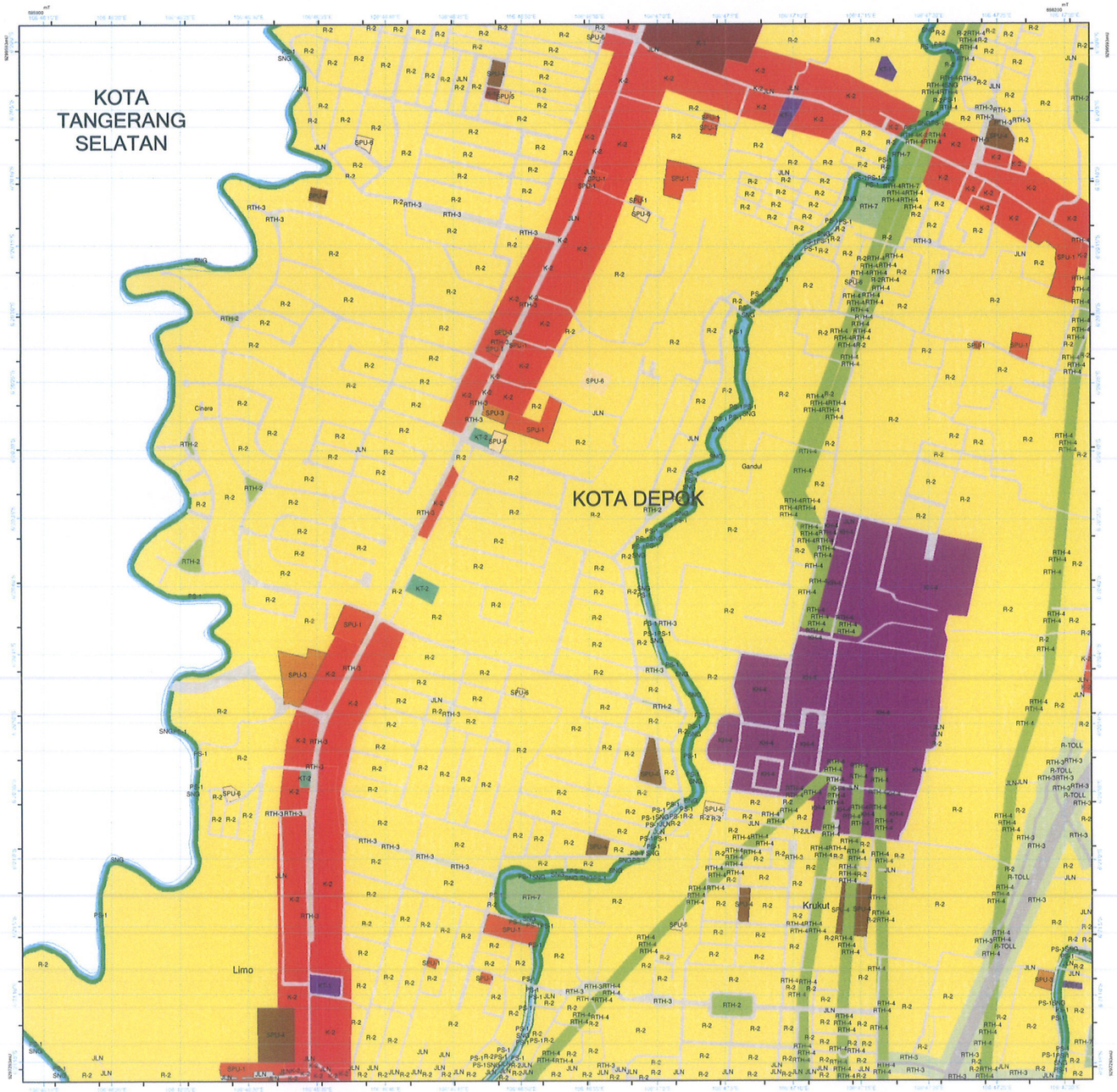
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial
7. Hasil Kajian Konsultan, 2013

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 24

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CINERE

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4231D

CINERE

U

0 50 100 200 300 400 500

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
SNG	Sempadan Sungai
SDN	Sempadan Danau
KHK	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PL-1	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
K-3	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial
7. Hasil Kajian Konsultan, 2013

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 24

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CINERE

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4232A

TANAH BARU

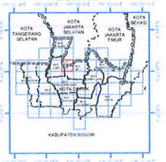
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
SPG	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
SPD	Sempadan Danau	PK	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

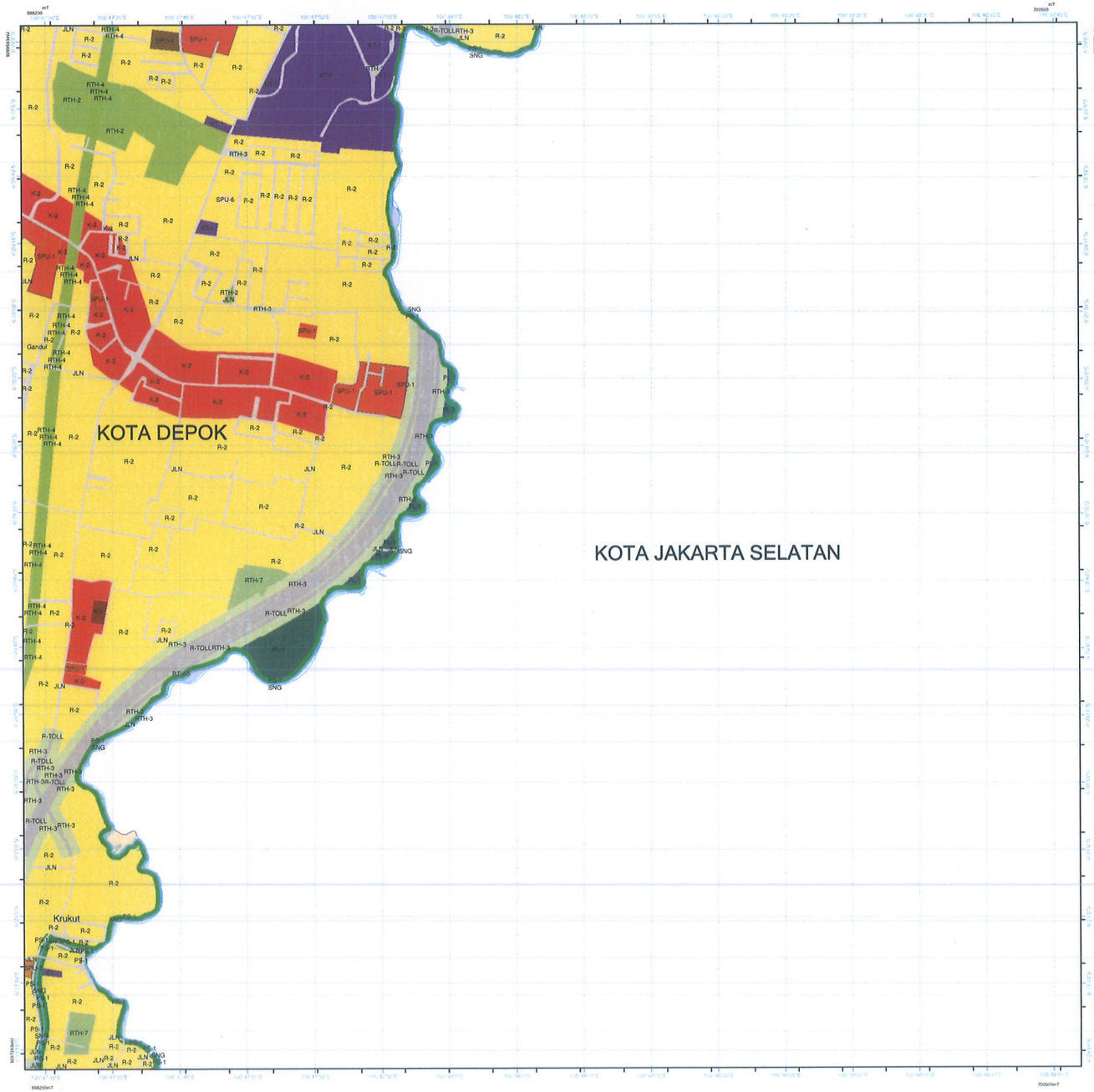
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 24

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CINERE

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4232C

GANDUL

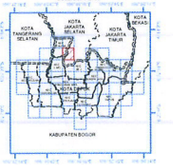
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

SP	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-3	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
SP-1	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
SP-2	Sempadan Danau	K-1	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

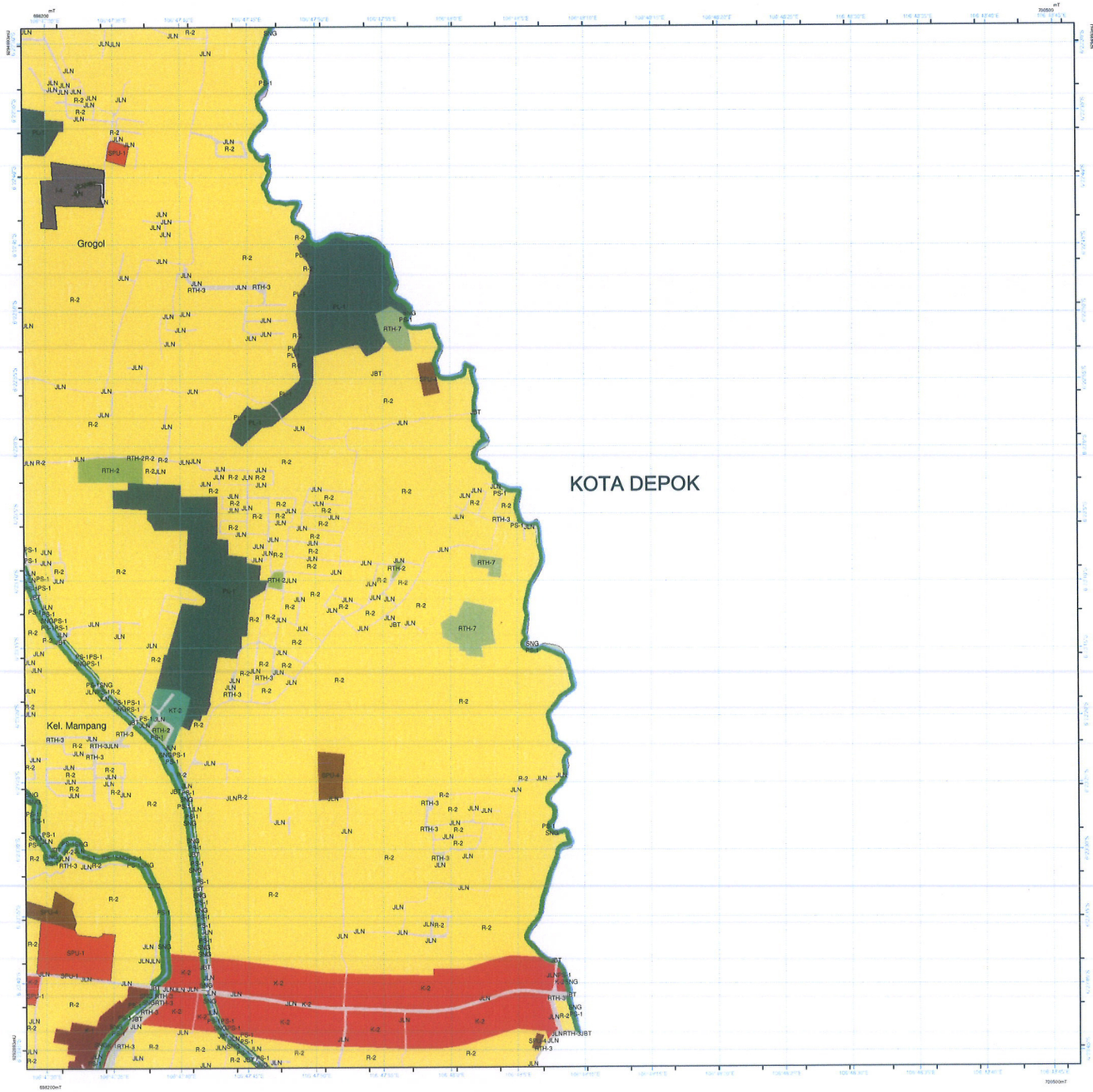
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial
7. Hasil Kajian Konsultan, 2013

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 2

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN BWK CINERE

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4218C

MAMPANG

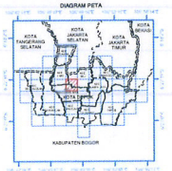
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

P6	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PL-1	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4214B

PASIR PUTIH

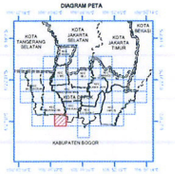
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
SPT	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
SPD	Sempadan Danau	PK	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4214C

BEDAHAN

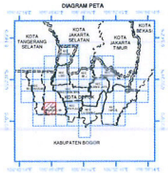
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET		Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

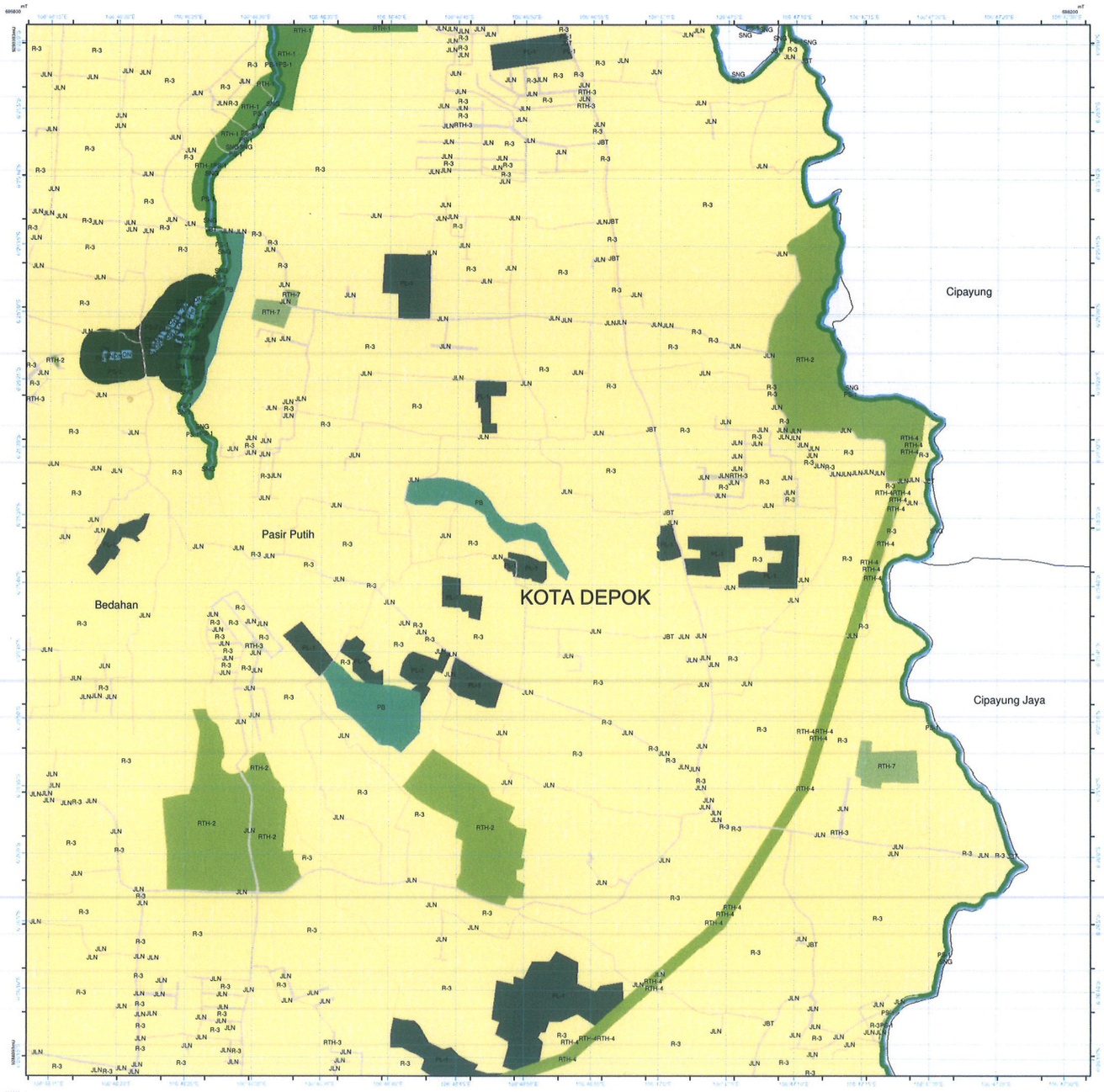
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4214D

PASIR PUTIH

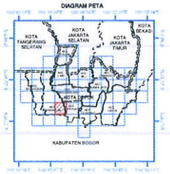
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PSB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET		Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4129C

CURUG

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

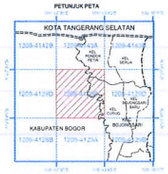
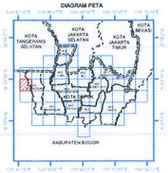


DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PSB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
PS-1	Sempadan Sungai
PS-2	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PN-1	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
SPU-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
SPU-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
SPU-3	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-5	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-7	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-8	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

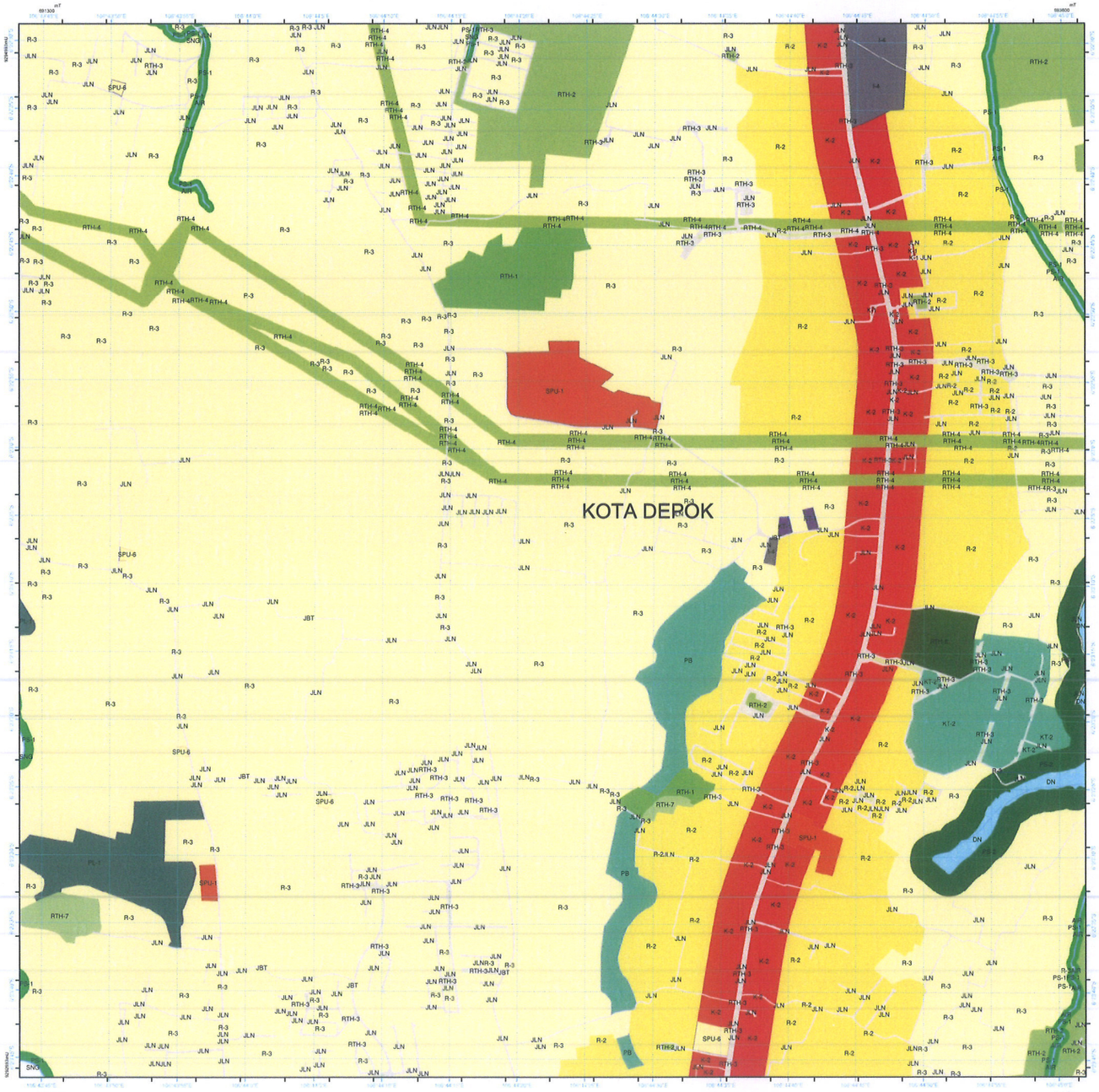
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32
PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4129D

BOJONGSARI BARU

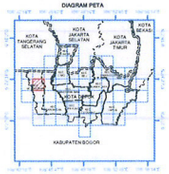
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau	KT-2	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PS-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

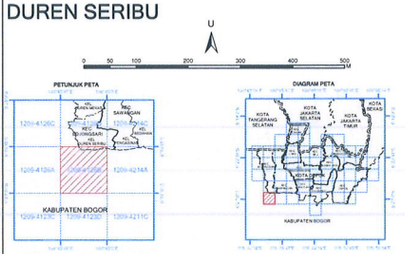
PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4126B

DUREN SERIBU



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS-1	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PU-1	Pertanian
PU-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

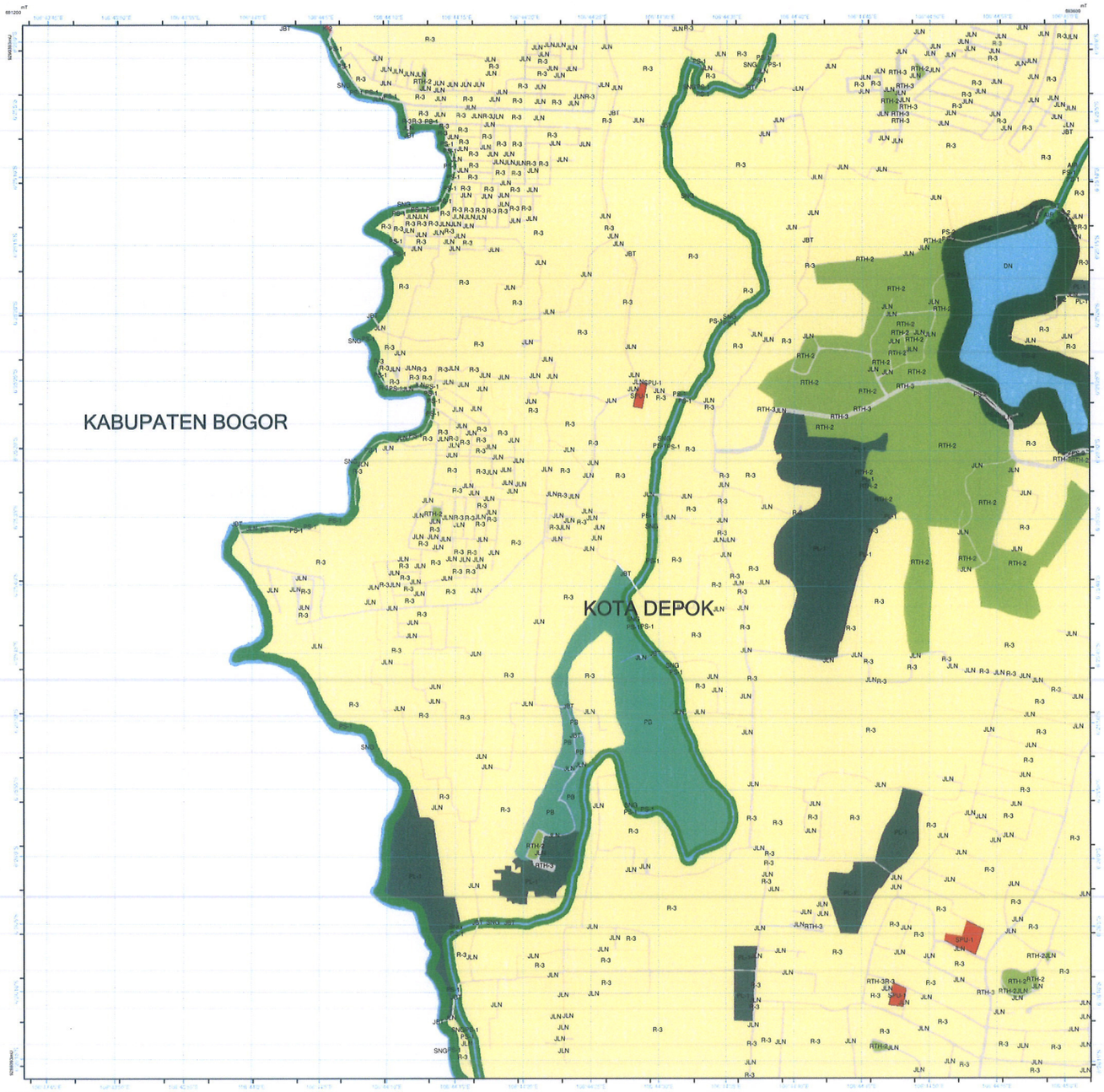
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4126D

DUREN SERIBU

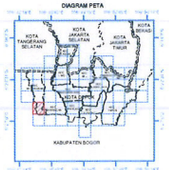
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
PS	Sempadan Sungai
PS	Sempadan Danau
PB	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
RTH	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PL	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
PPK	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

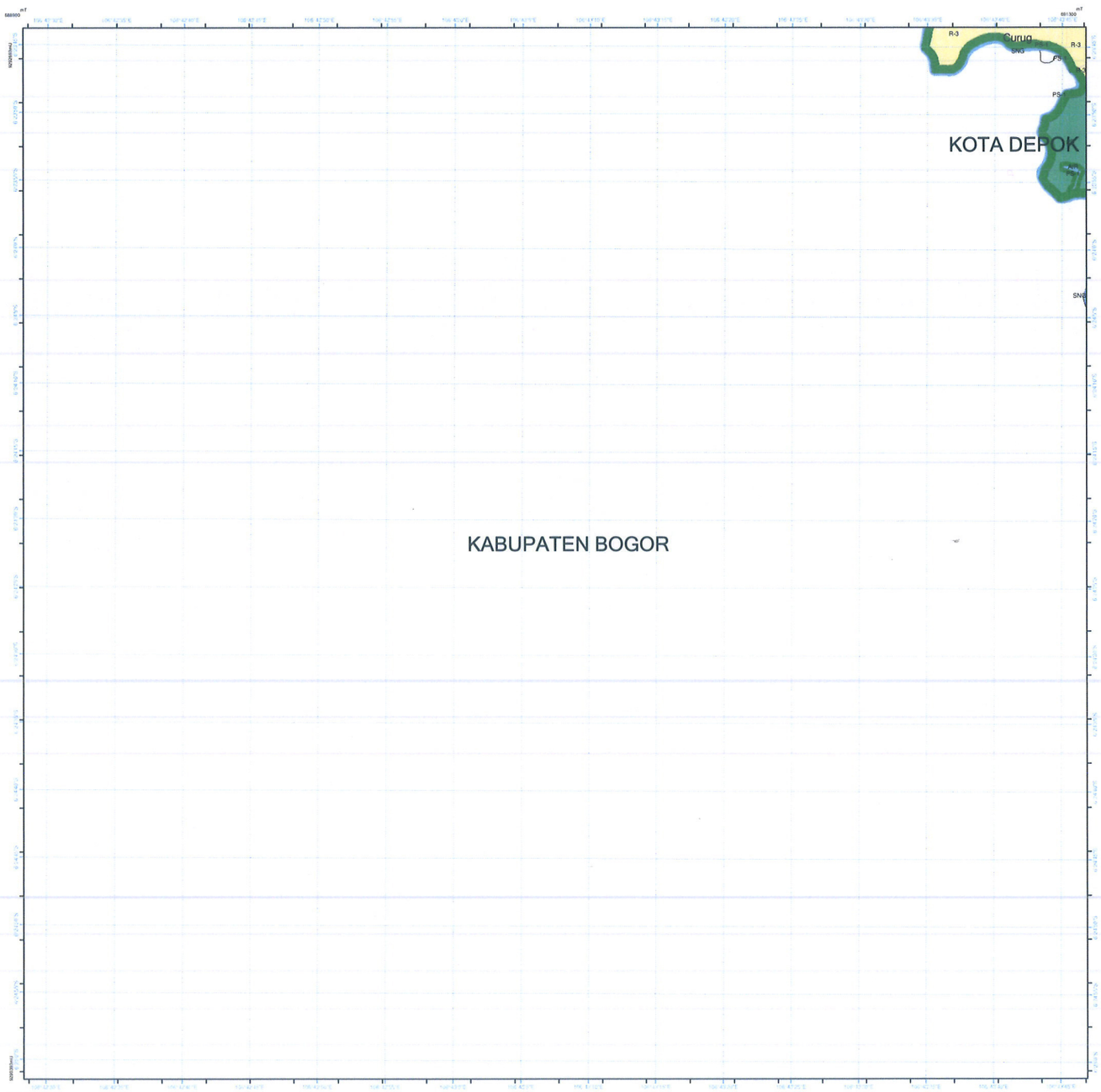
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4129A

CURUG

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PSP	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
PSG	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
PSD	Sempadan Danau	PKT	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Sarenan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

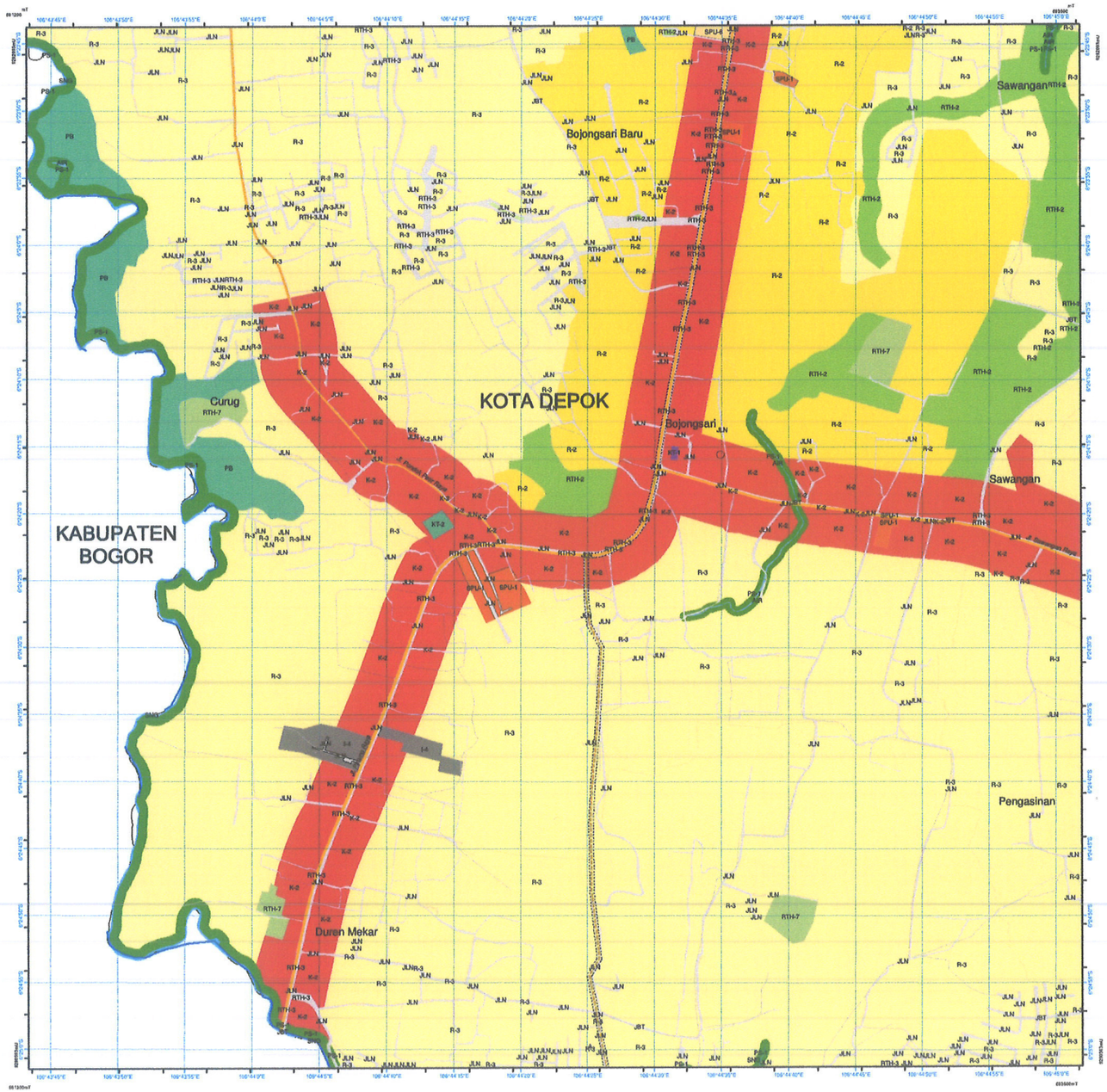
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4129B

BOJONGSARI LAMA

U

0 50 100 200 300 400 500 m

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau	K-3	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PU-1	Pertanian		
PU-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

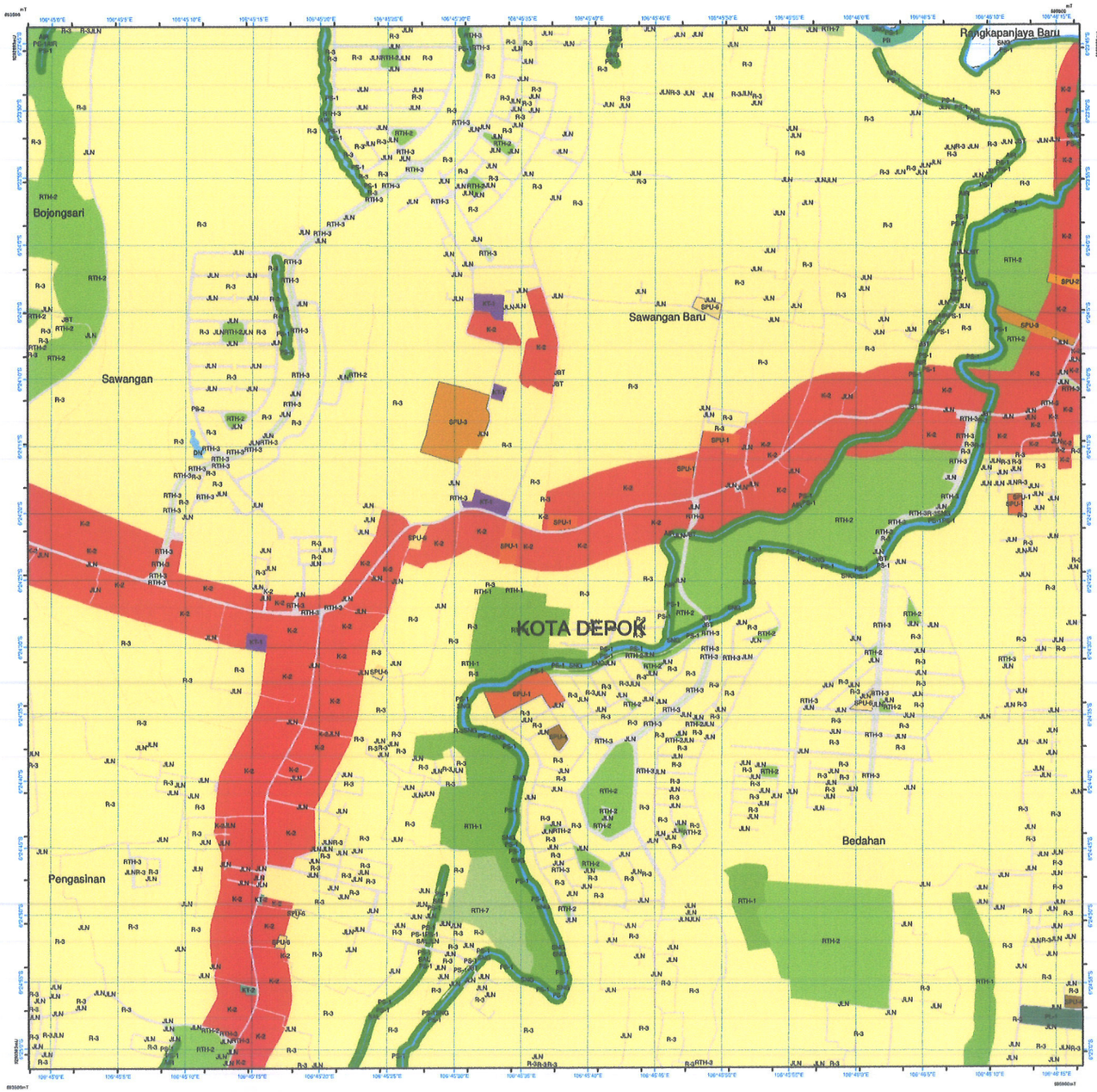
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 33

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4217A

SAWANGAN BARU

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-3	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
PS-1	Sempadan Sungai	K-4	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
PS-2	Sempadan Danau	PKP	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

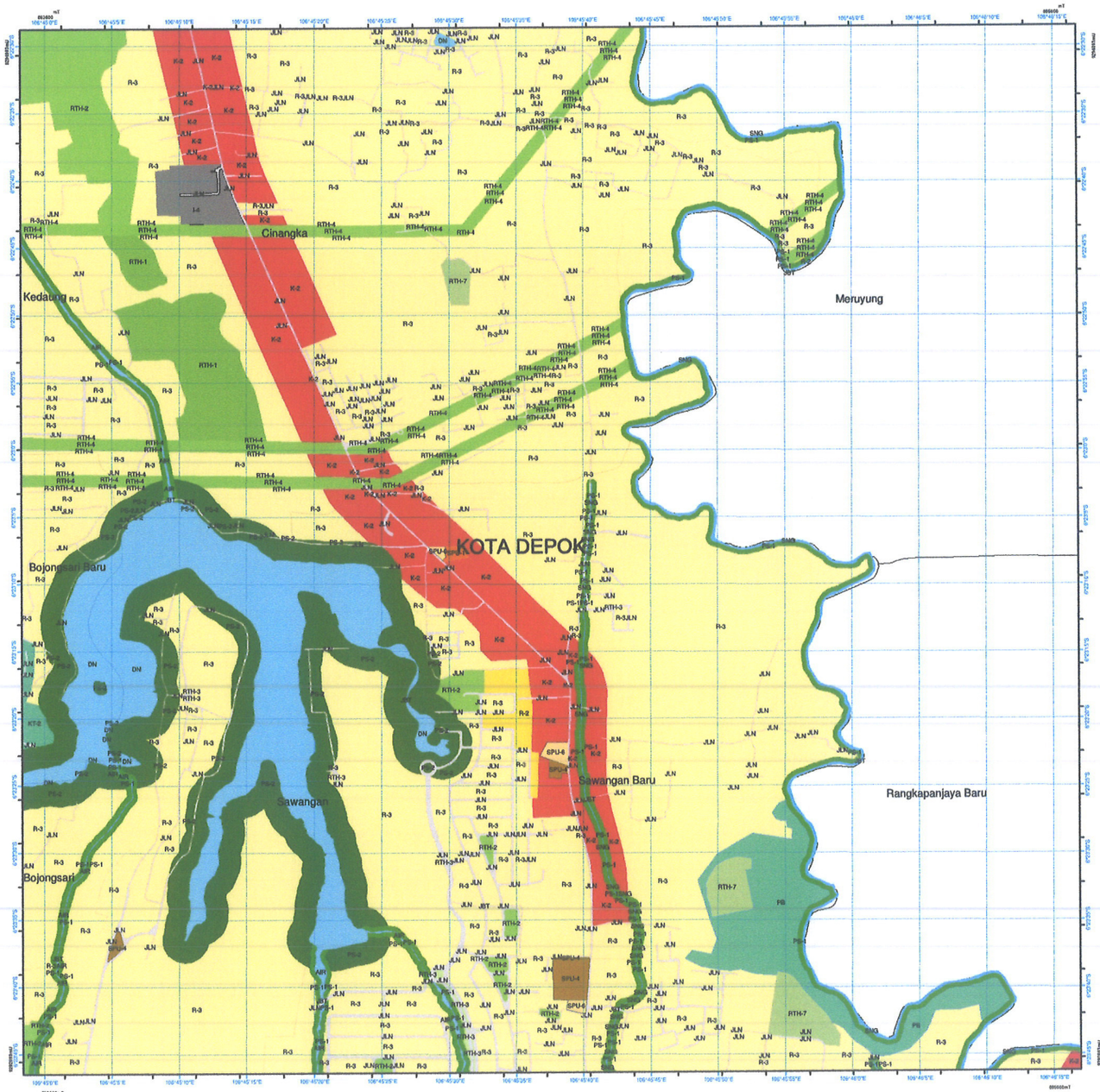
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 32

PETA RENCANA POLA RUANG BWK SAWANGAN

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4217C

SAWANGAN LAMA

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	SPU-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
PS-1	Sempadan Sungai	K-1	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
PS-2	Sempadan Danau	KT	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidkan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportas
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

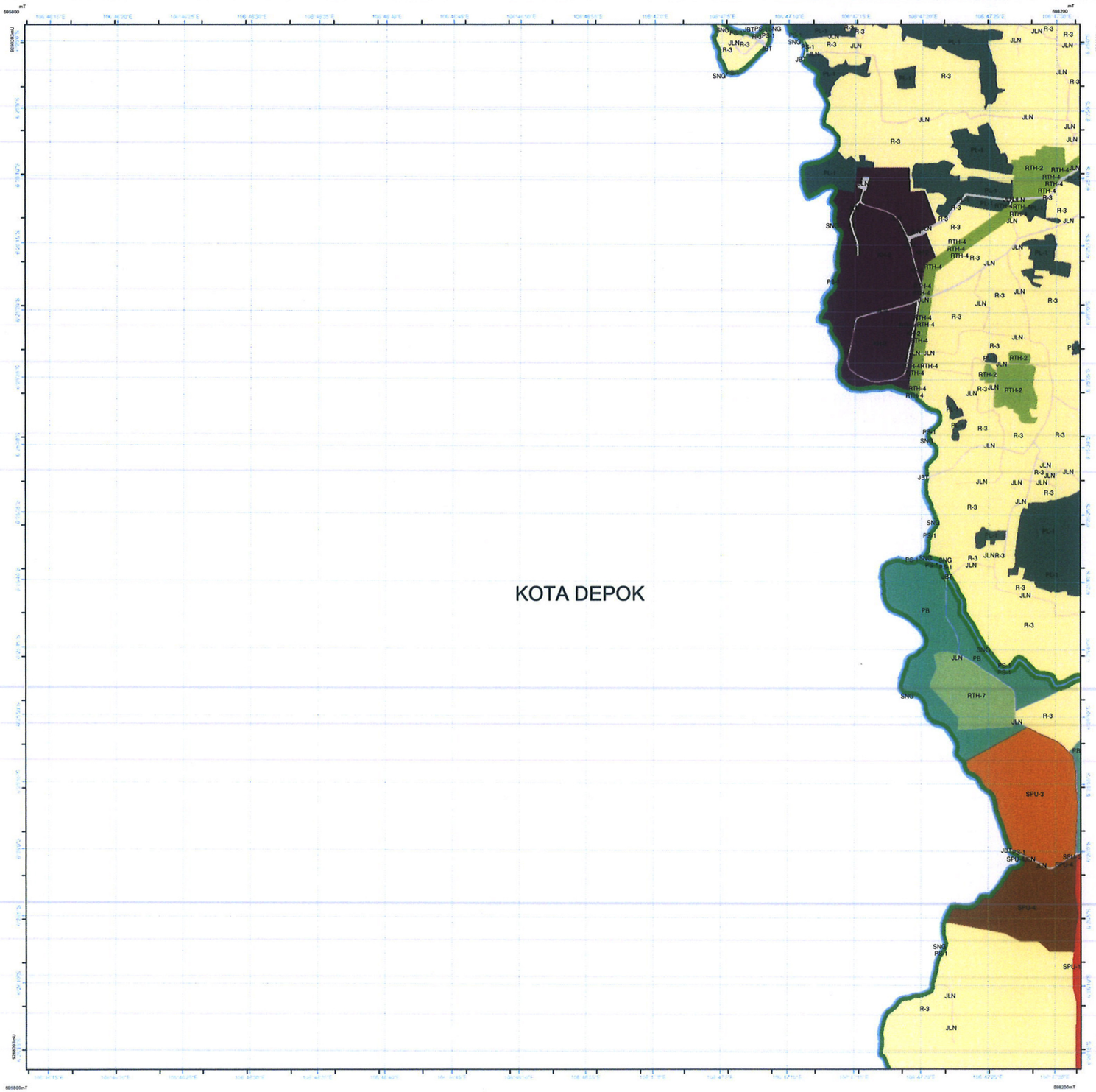
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Tak Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Tak Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
disiapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 41
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4214D

PASIR PUTIH

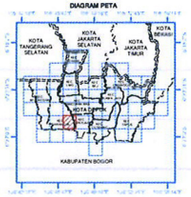
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PL-1	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

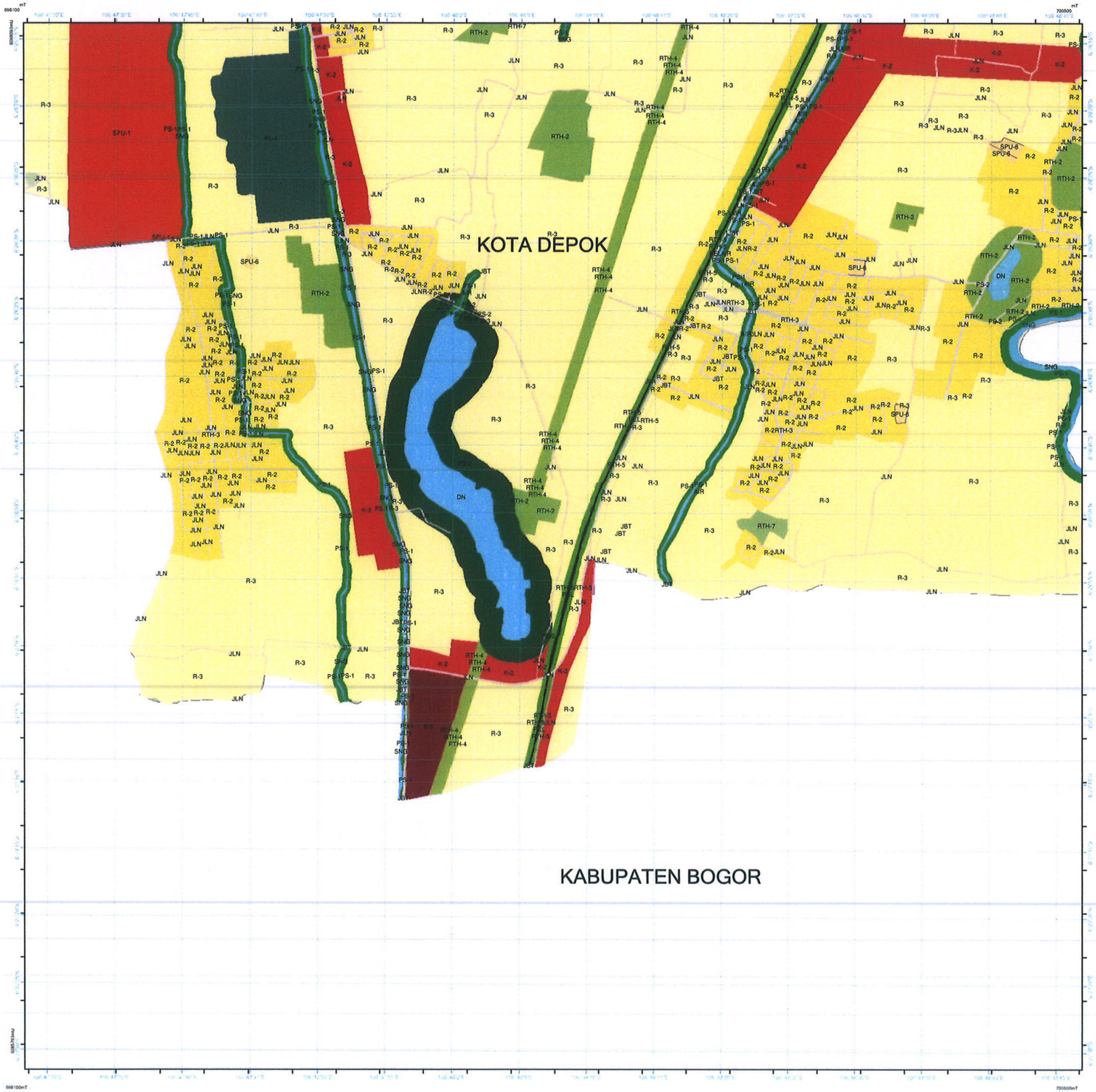
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 41

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215A

BOJONG PONDOK TERONG

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tenggan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PL-1	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 41

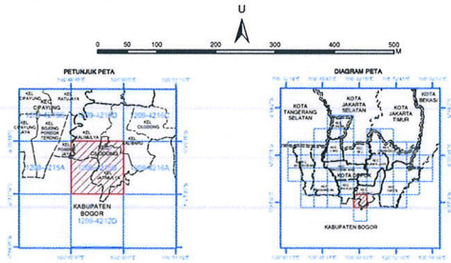
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215B

JATIMULYA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
HK-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PU-1	Pertanian		
PU-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

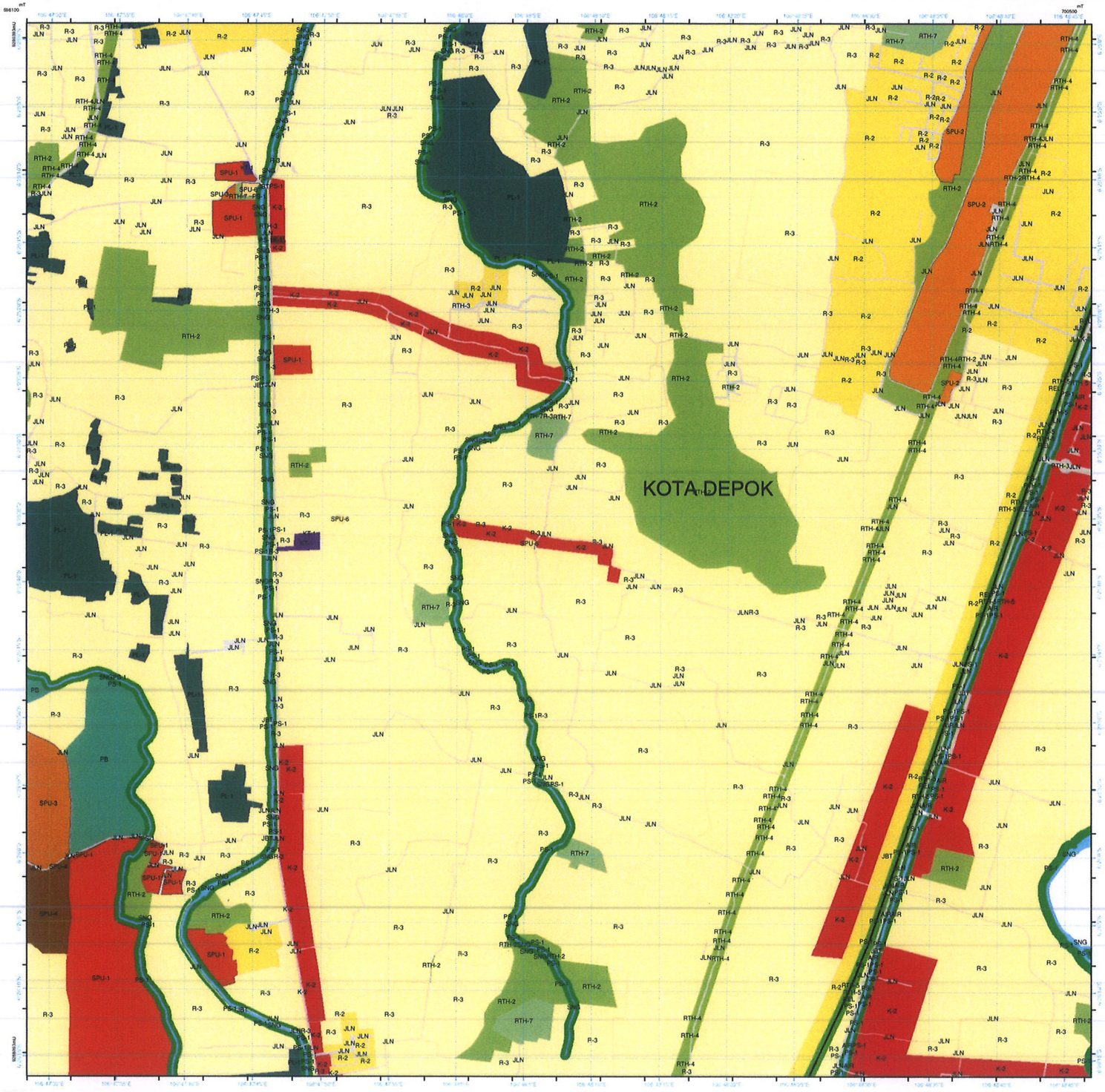
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 41

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215C

CIPAYUNG

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PU-1	Pertanian
PU-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

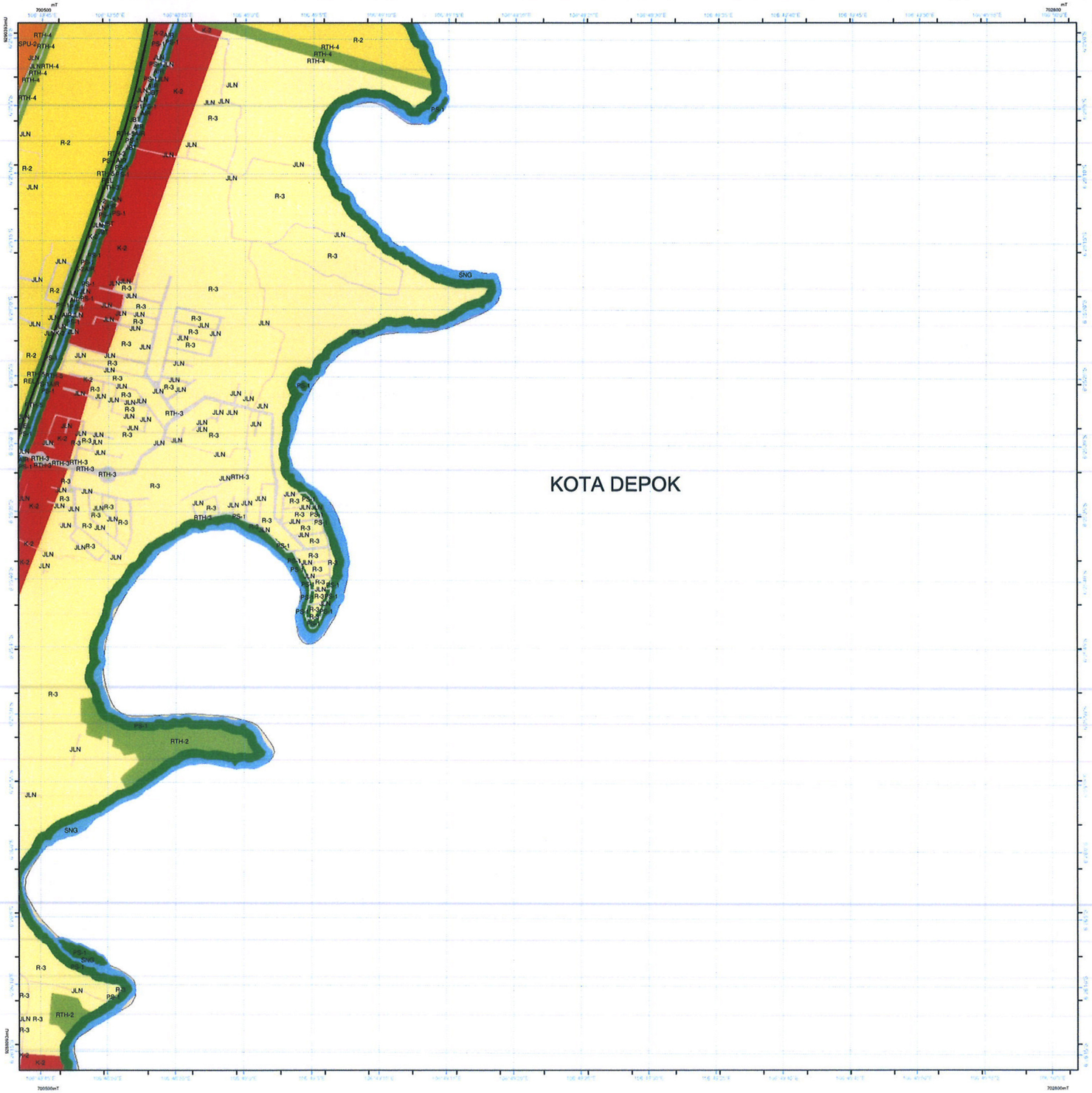
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 41

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215D

KALIMULYA

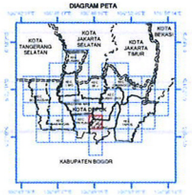
U

0 50 100 200 300 400 500

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-1	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

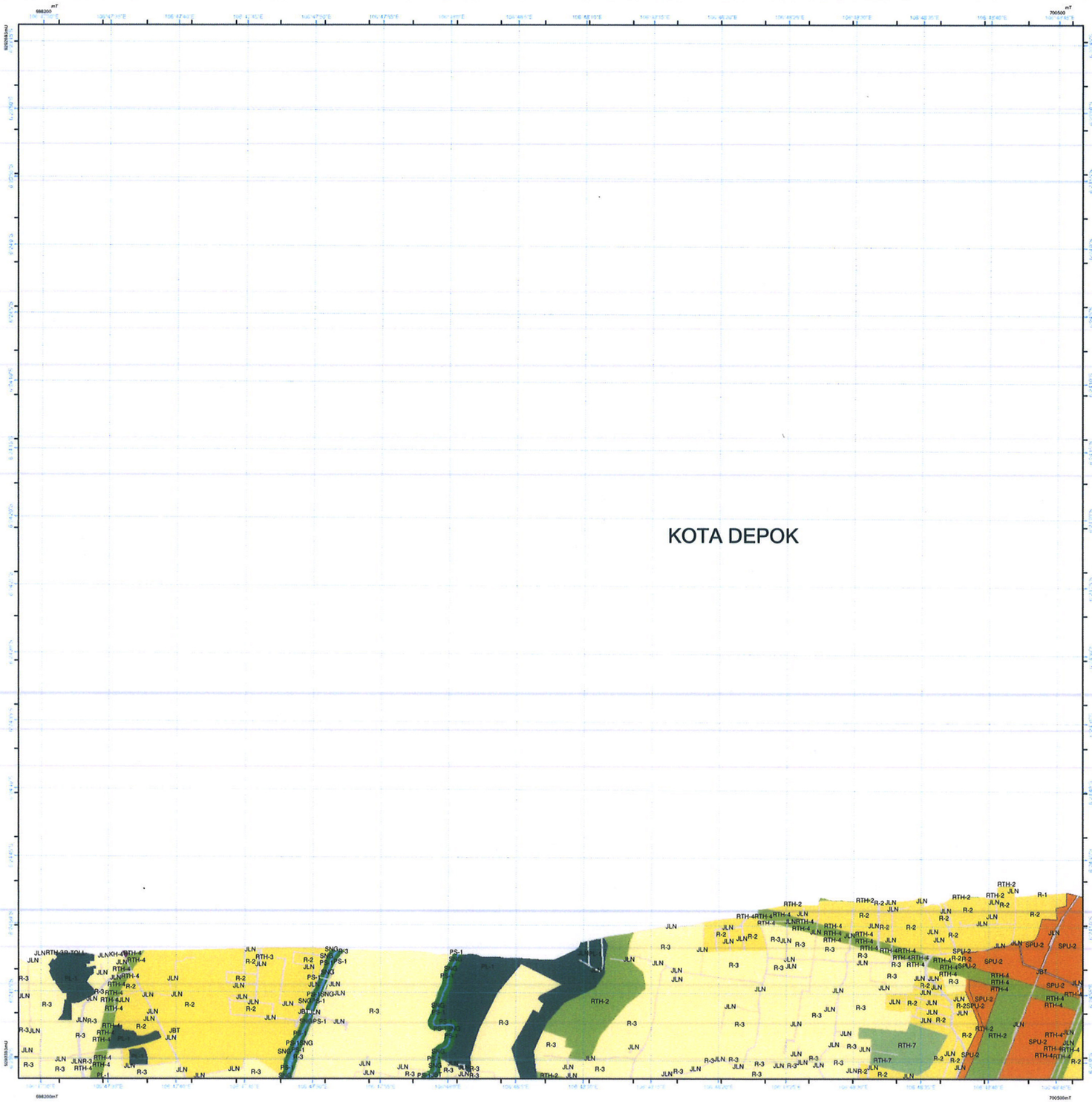
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 41
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4218A

PANCORAN MAS

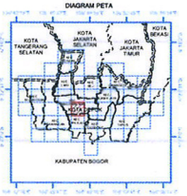
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

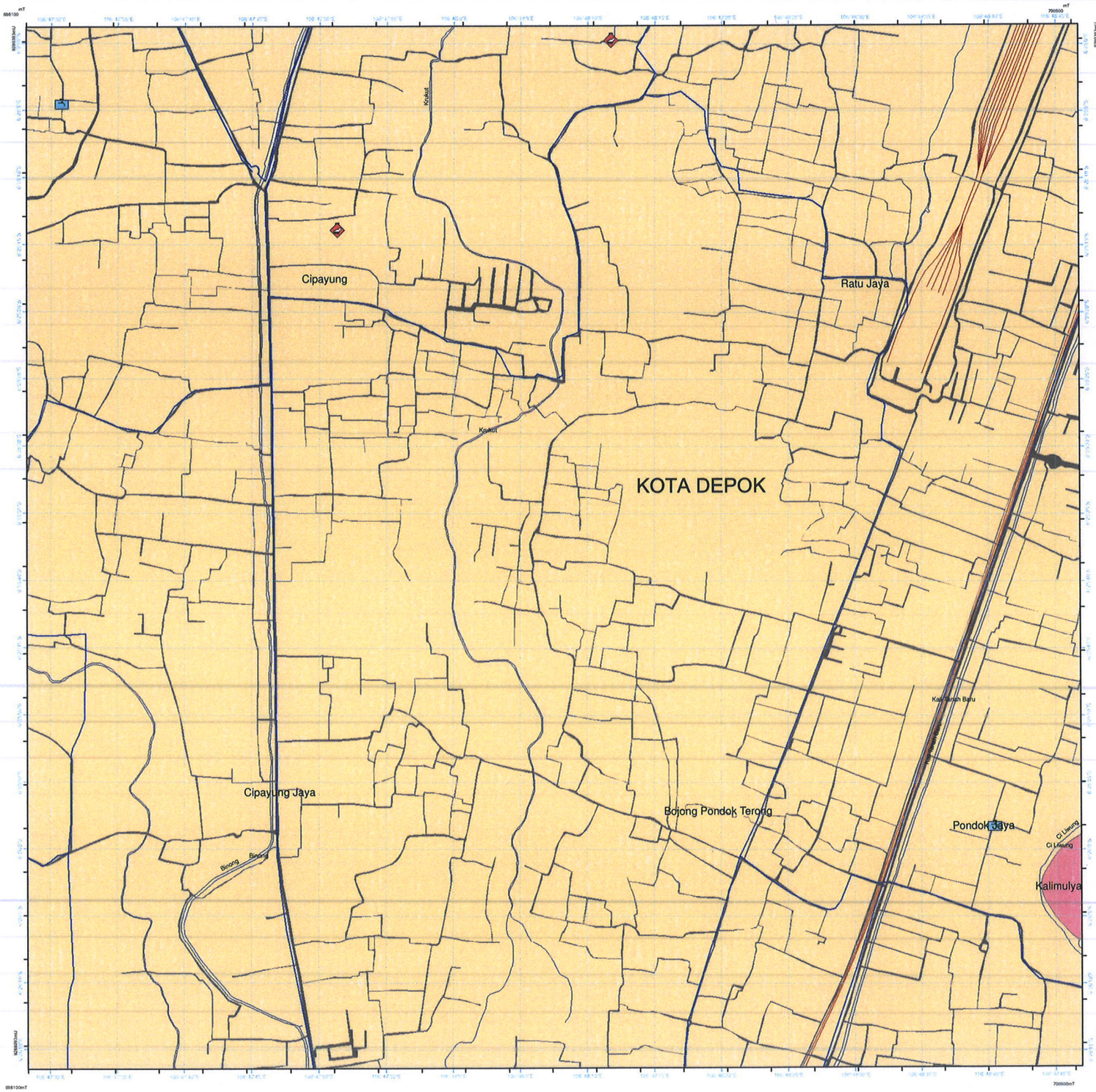
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 45

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215C

CIPAYUNG

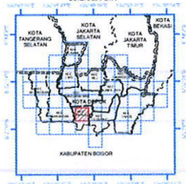
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Utilitas Air Bersih

- Instalasi Pengolahan Air
- Instansi Pengolahan Air Sederhana
- Menara Air
- Pompa & Reservoir
- Rencana Instalasi Pengolahan Air
- Rencana Pompa dan Reservoir
- Rencana Pompa dan Reservoir 1
- Sumur Dalam
- Rencana Waduk Retensi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Wilayah Pelayanan Air Minum

- A
- B
- C
- D
- E
- Jaringan Perpipaan Air Minum

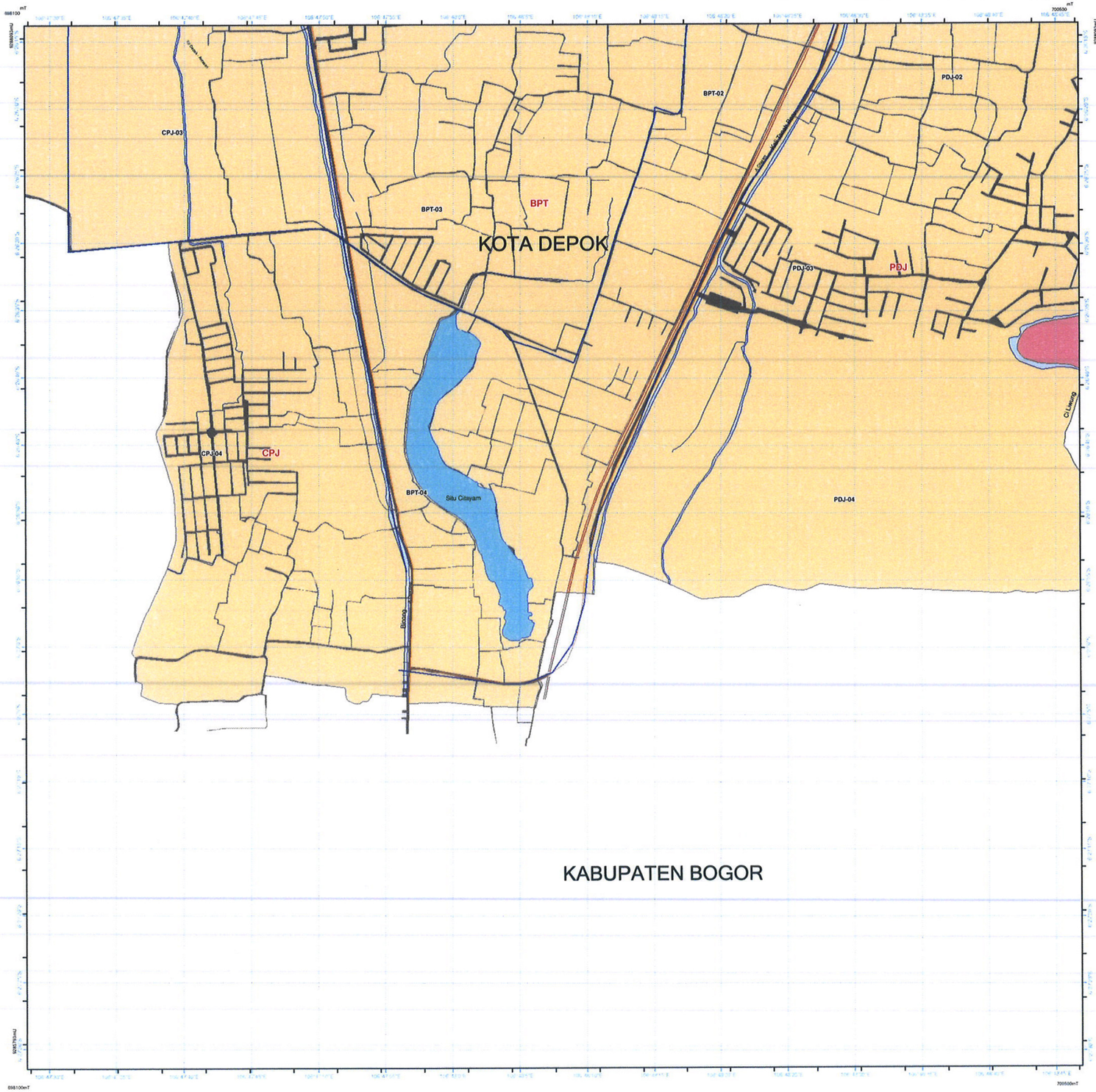
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 45

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215A

BOJONG PONDOK TERONG

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

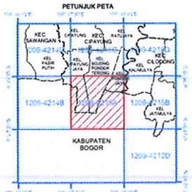
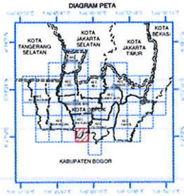


DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Utilitas Air Bersih

- Instalasi Pengolahan Air
- Instansi Pengolahan Air Sederhana
- Menara Air
- Pompa & Reservoir
- Rencana Instalasi Pengolahan Air
- Rencana Pompa dan Reservoir
- Rencana Pompa dan Reservoir 1
- Sumur Dalam
- Rencana Waduk Retensi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

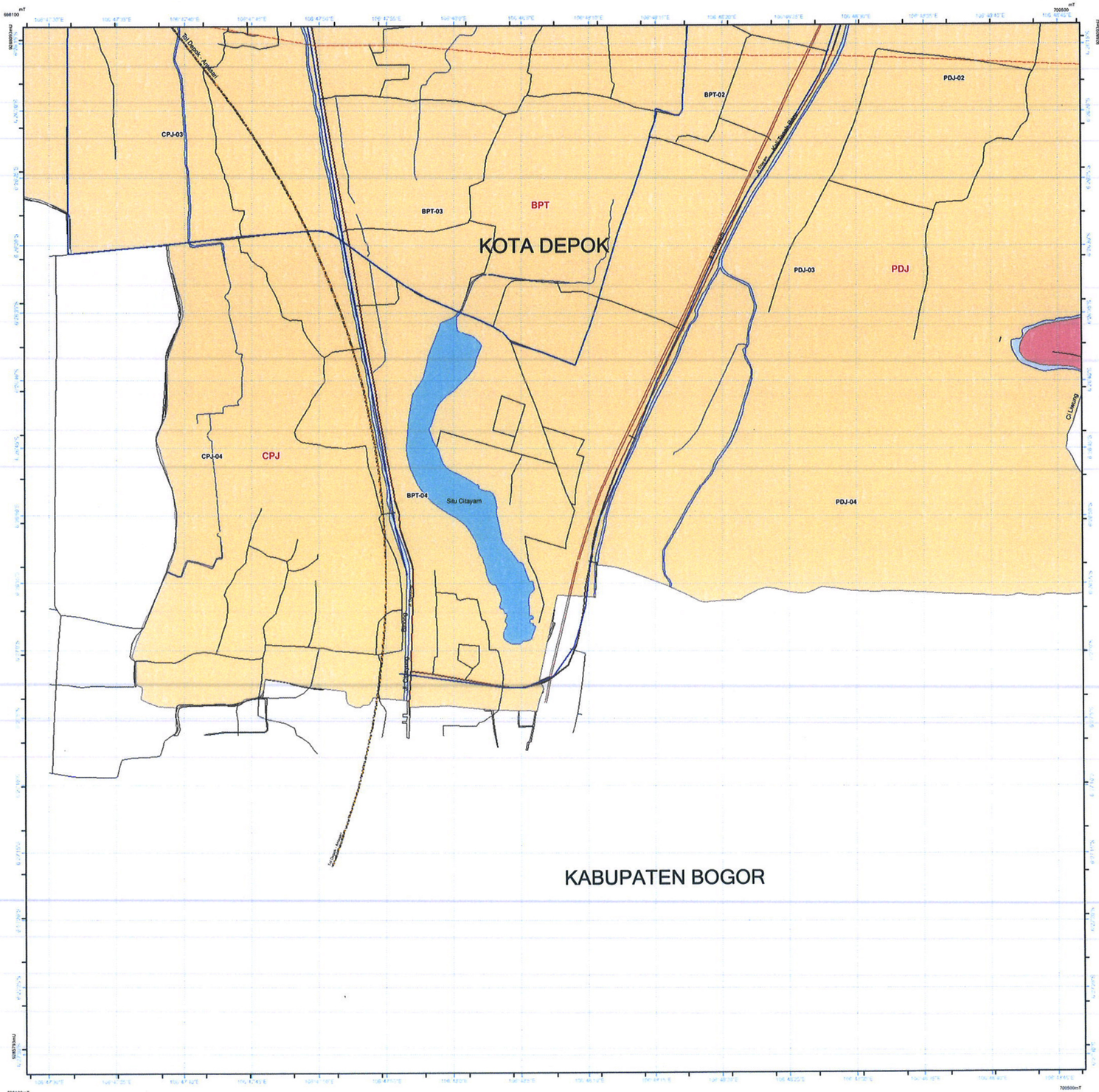
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 45

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215A

BOJONG PONDOK TERONG

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

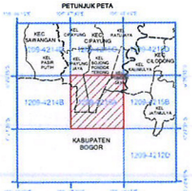


DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Utilitas Air Bersih

- Instalasi Pengolahan Air
- Instansi Pengolahan Air Sederhana
- Menara Air
- Pompa & Reservoir
- Rencana Instalasi Pengolahan Air
- Rencana Pompa dan Reservoir
- Rencana Pompa dan Reservoir 1
- Sumur Dalam
- Rencana Waduk Retensi

Sumber Data :

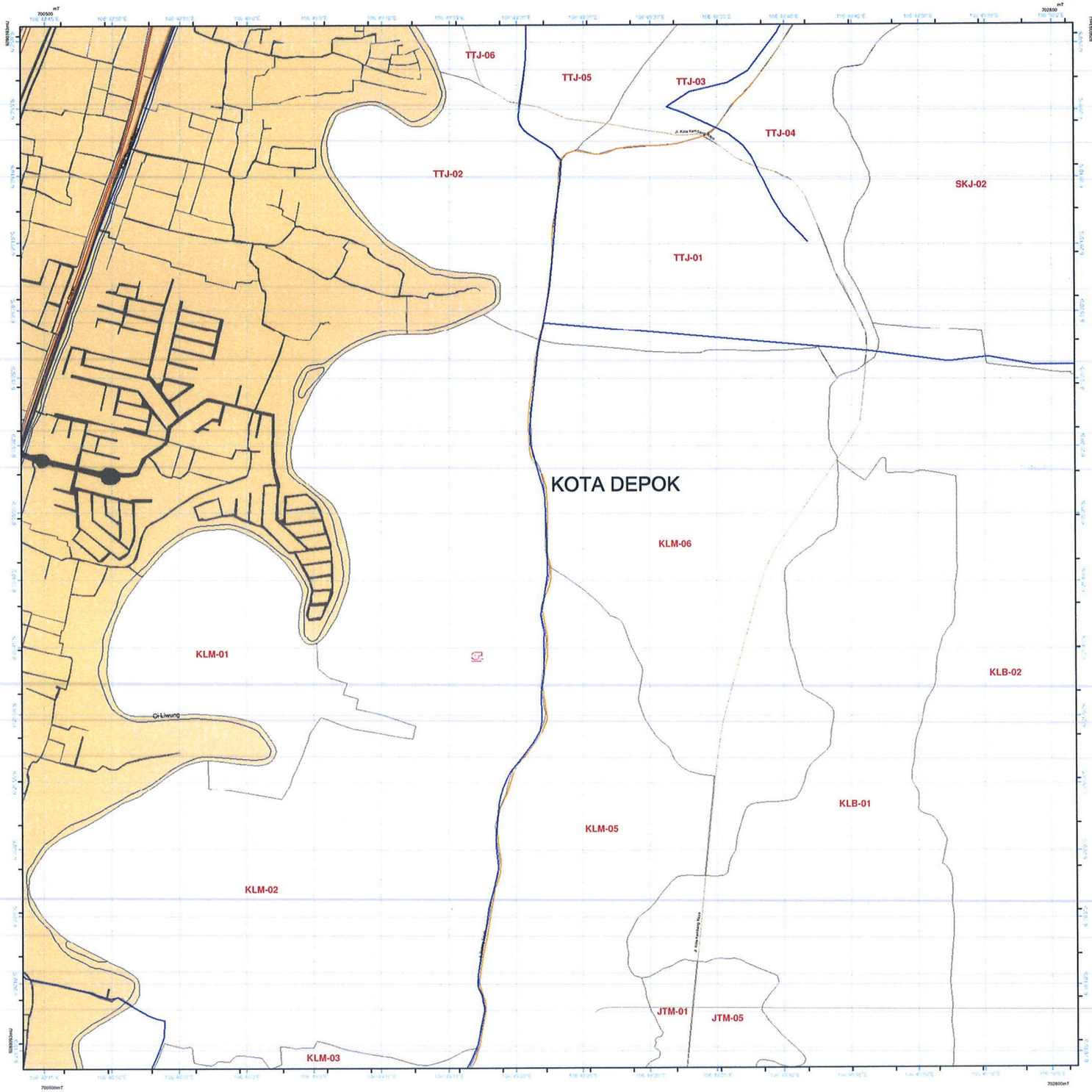
1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

Tahun 2018

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 45
PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4215D

KALIMULYA

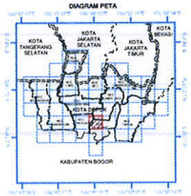
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Utilitas Air Bersih

- Instalasi Pengolahan Air
- Instansi Pengolahan Air Sederhana
- Menara Air
- Pompa & Reservoir
- Rencana Instalasi Pengolahan Air
- Rencana Pompa dan Reservoir
- Rencana Pompa dan Reservoir 1
- Sumur Dalam
- Rencana Waduk Retensi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Wilayah Pelayanan Air Minum

- A
- B
- C
- D
- E
- Jaringan Perpipaan Air Minum

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

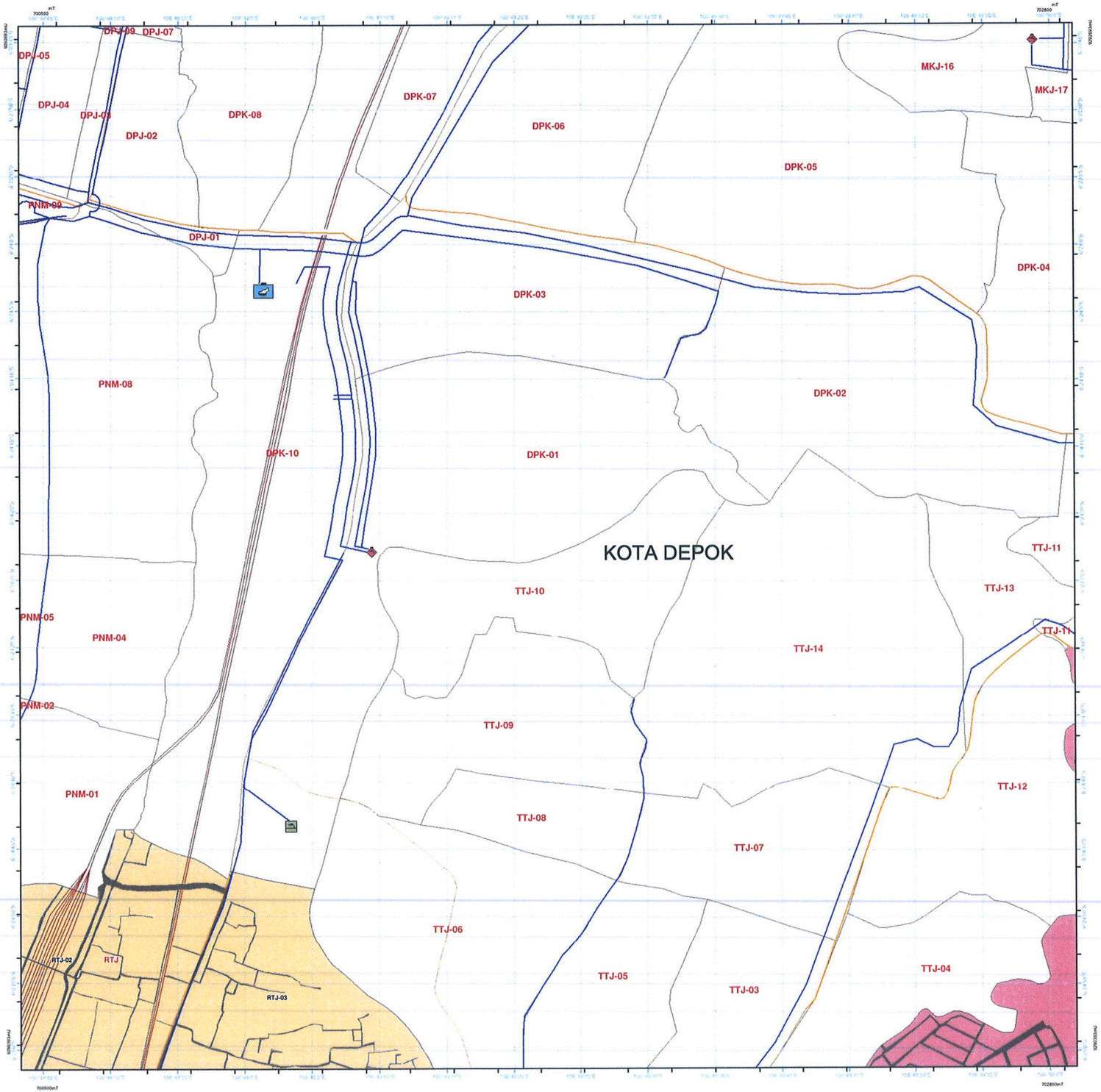
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 45
PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4218B

DEPOK



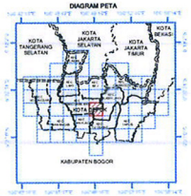
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Utilitas Air Bersih

- Instalasi Pengolahan Air
- Instansi Pengolahan Air Sederhana
- Menara Air
- Pompa & Reservoir
- Rencana Instalasi Pengolahan Air
- Rencana Pompa dan Reservoir
- Rencana Pompa dan Reservoir 1
- Sumur Dalam
- Rencana Waduk Retensi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Wilayah Pelayanan Air Minum

- A
- B
- C
- D
- E
- Jaringan Perpipaan Air Minum

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 45

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4218A

PANCORAN MAS

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Sistem Jaringan Prasarana Utama

- Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Utilitas Air Bersih

- Instalasi Pengolahan Air
- Instansi Pengolahan Air Sederhana
- Menara Air
- Pompa & Reservoir
- Rencana Instalasi Pengolahan Air
- Rencana Pompa dan Reservoir
- Rencana Pompa dan Reservoir 1
- Sumur Dalam
- Rencana Waduk Retensi

Wilayah Pelayanan Air Minum

- A
- B
- C
- D
- E
- Jaringan Perpipaan Air Minum

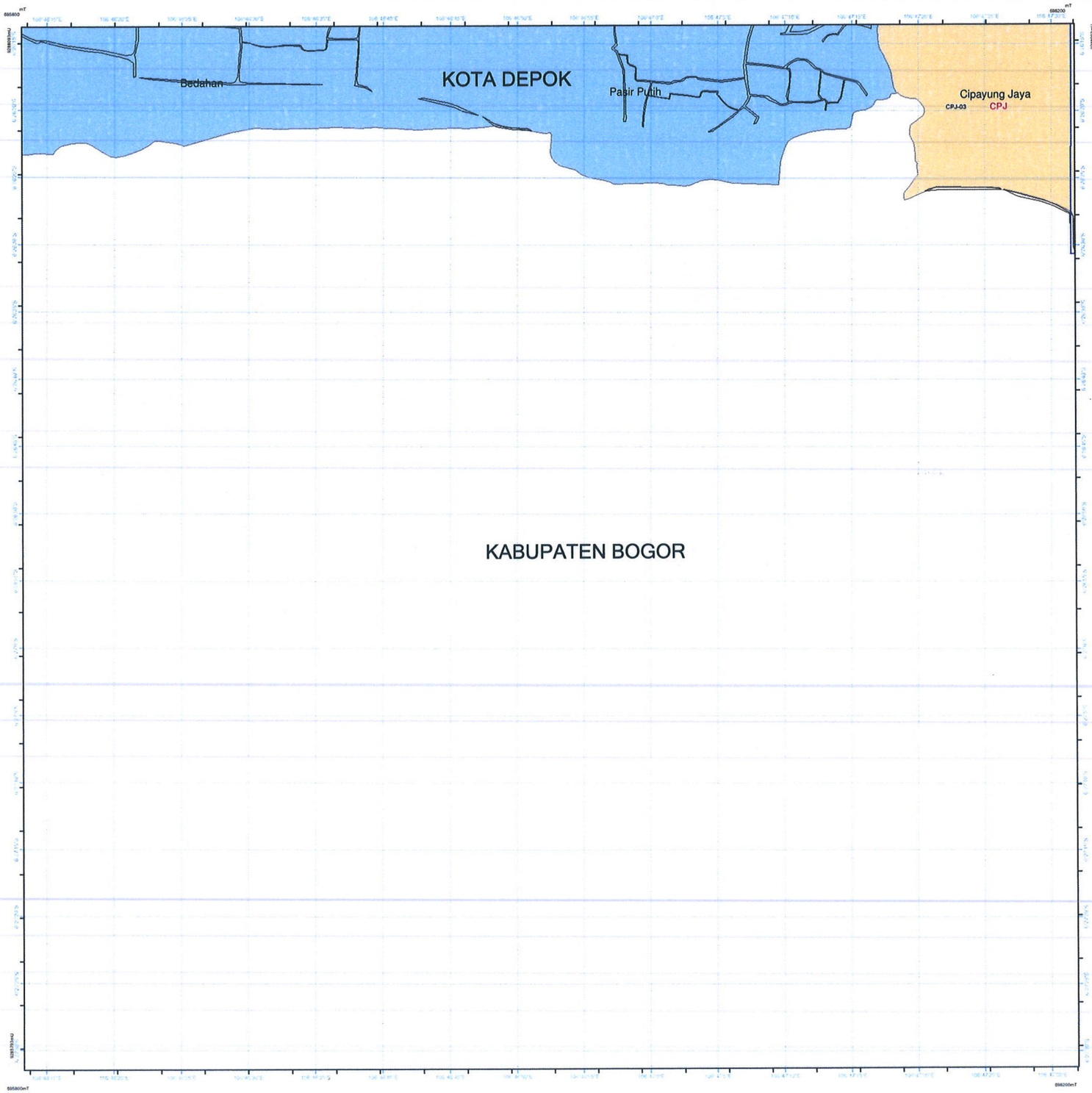
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 45

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4214B

PASIR PUTIH

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

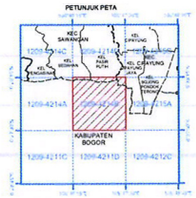
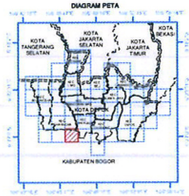


DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Utilitas Air Bersih

- Instalasi Pengolahan Air
- Instansi Pengolahan Air Sederhana
- Menara Air
- Pompa & Reservoir
- Rencana Instalasi Pengolahan Air
- Rencana Pompa dan Reservoir
- Rencana Pompa dan Reservoir 1
- Sumur Dalam
- Rencana Waduk Retensi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Wilayah Pelayanan Air Minum

- A
- B
- C
- D
- E
- Jaringan Perpipaan Air Minum

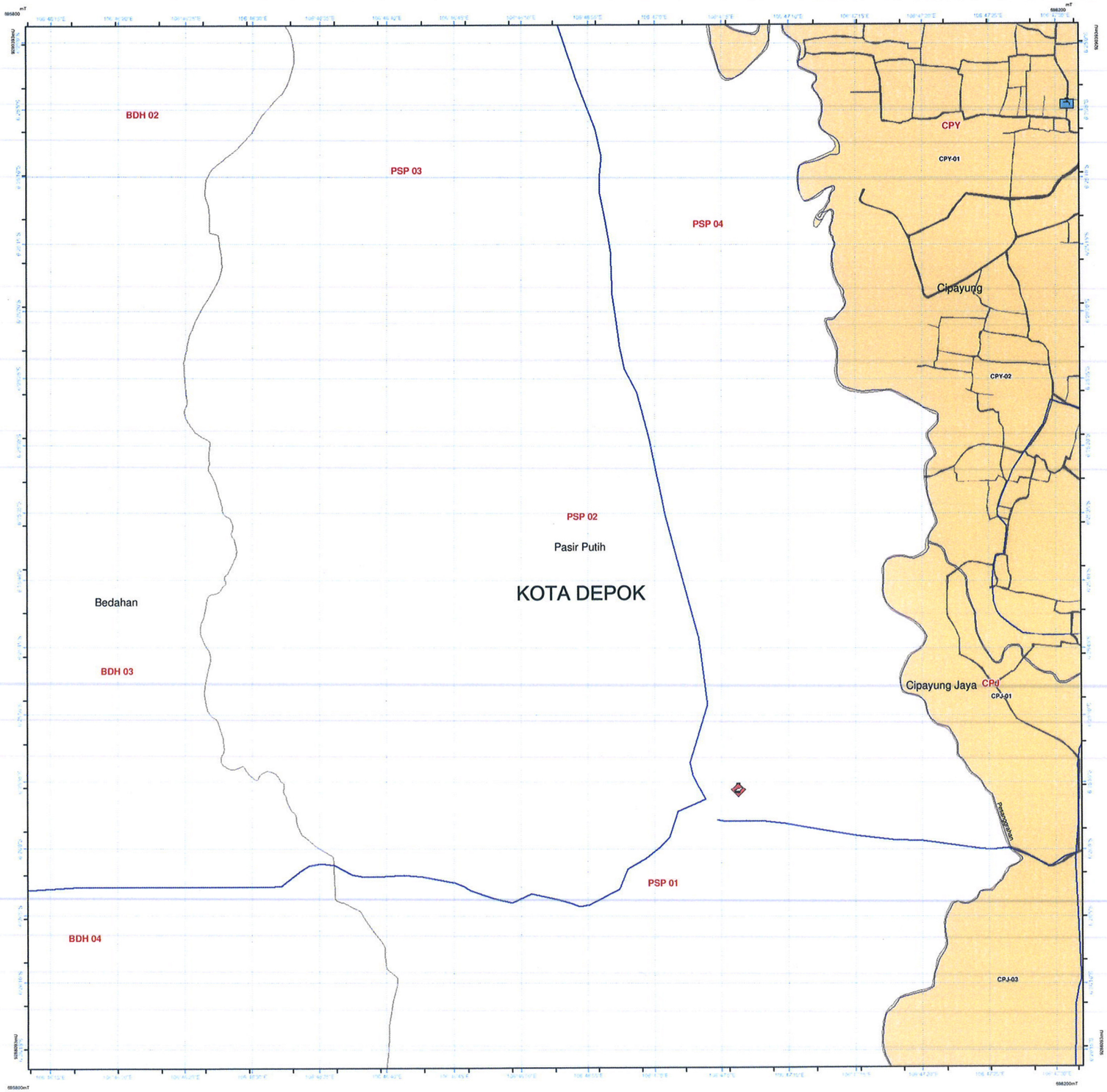
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor ..... Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal .....

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 45

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM BWK CIPAYUNG

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4214D

PASIR PUTIH

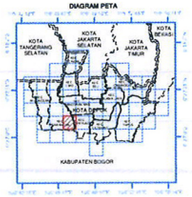
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Utilitas Air Bersih

- Instalasi Pengolahan Air
- Instansi Pengolahan Air Sederhana
- Menara Air
- Pompa & Reservoir
- Rencana Instalasi Pengolahan Air
- Rencana Pompa dan Reservoir
- Rencana Pompa dan Reservoir 1
- Sumur Dalam
- Rencana Waduk Retensi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Wilayah Pelayanan Air Minum

- A
- B
- C
- D
- E

- Jaringan Perpipaan Air Minum

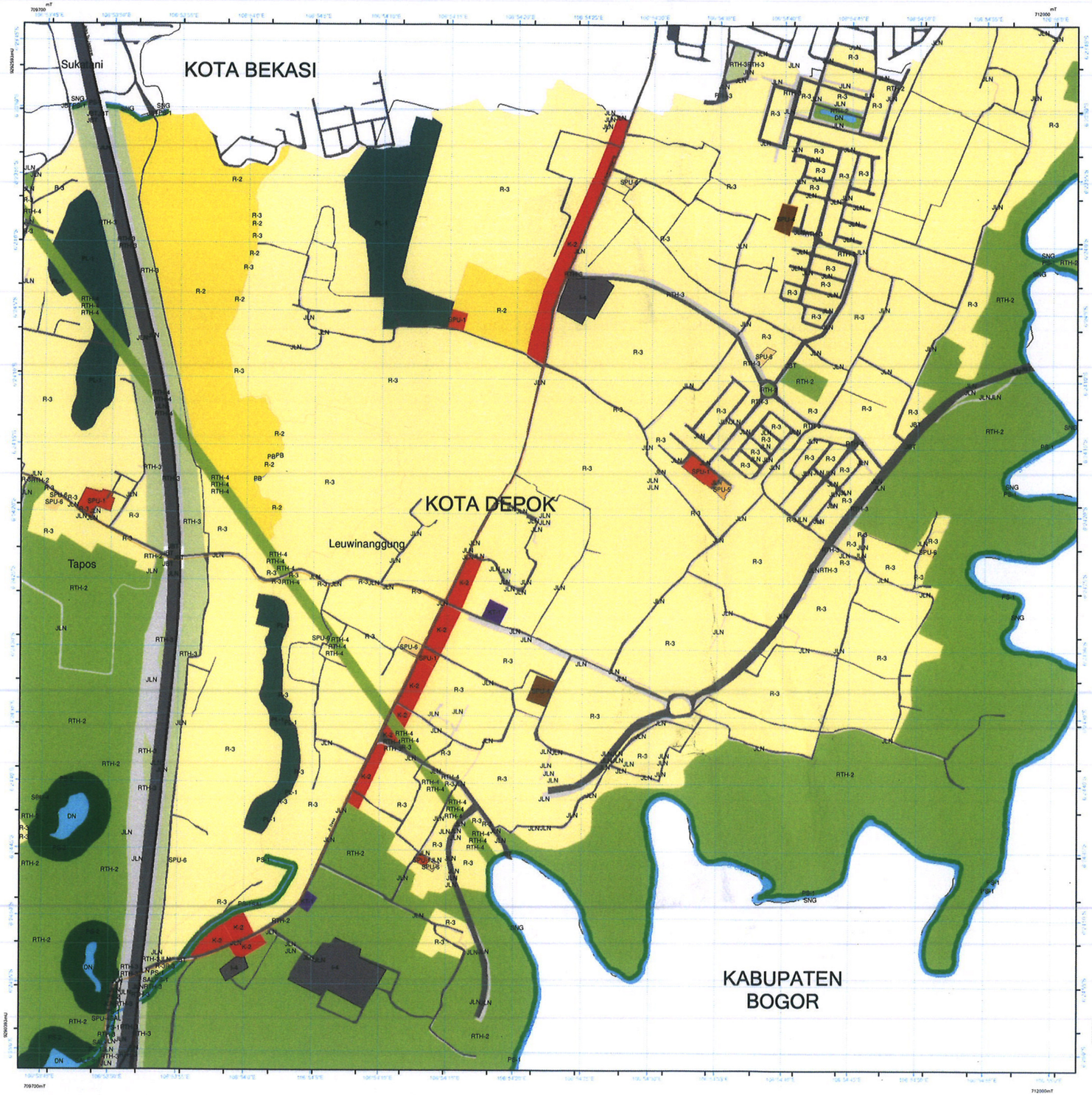
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50
PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4227B

LEUWINANGGUNG

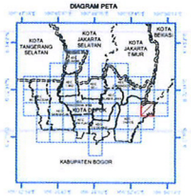
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PU-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

712000 mT

714300 mT

9262625mU

9260925mU

KOTA BEKASI

KABUPATEN BOGOR



712000mT

714300mT

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4228C

LEUWINANGGUNG

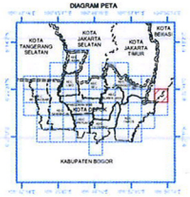
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET		Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
P-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

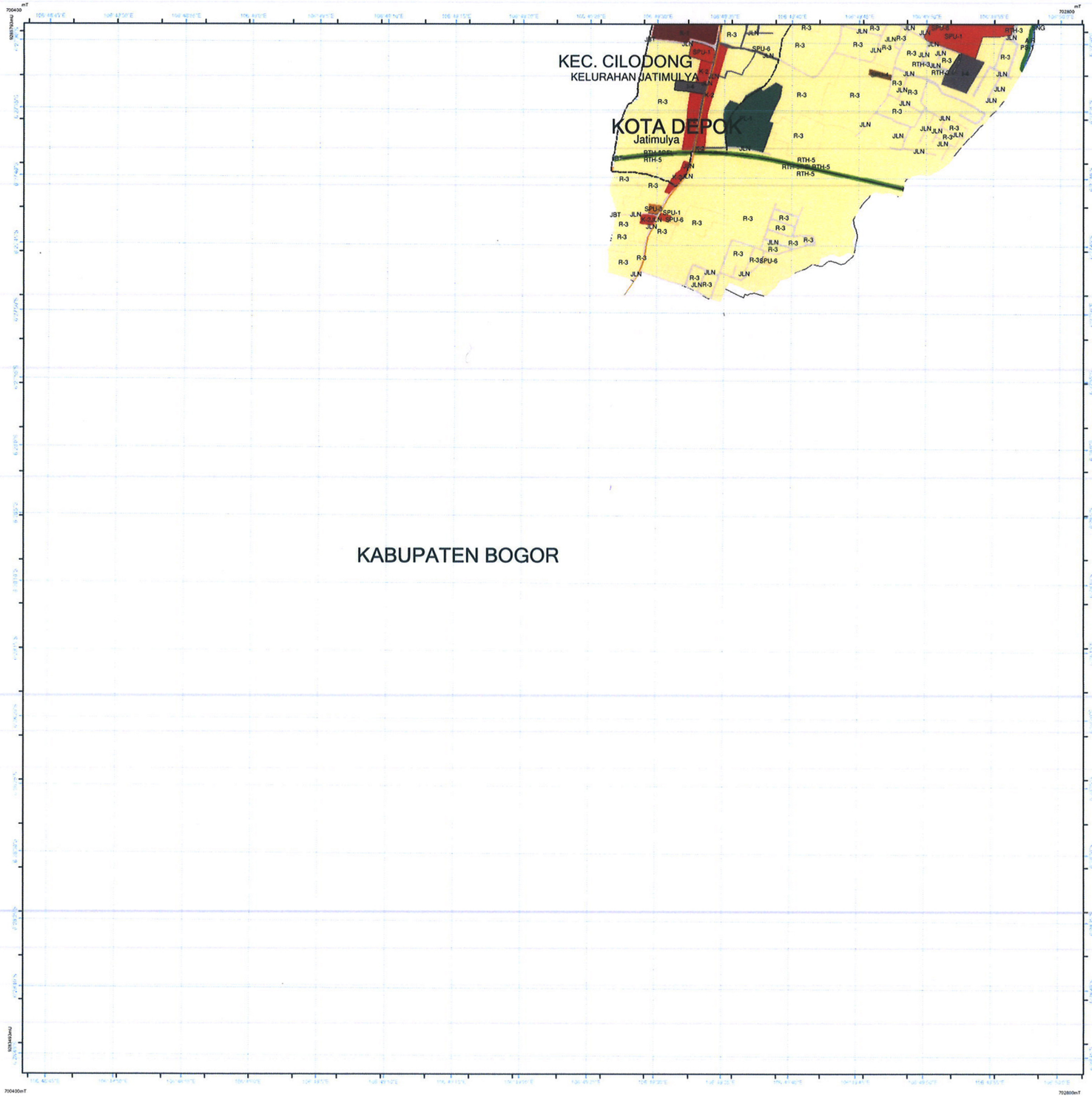
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4212D

JATIMULYA

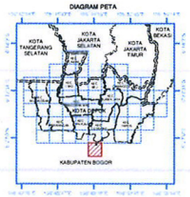
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

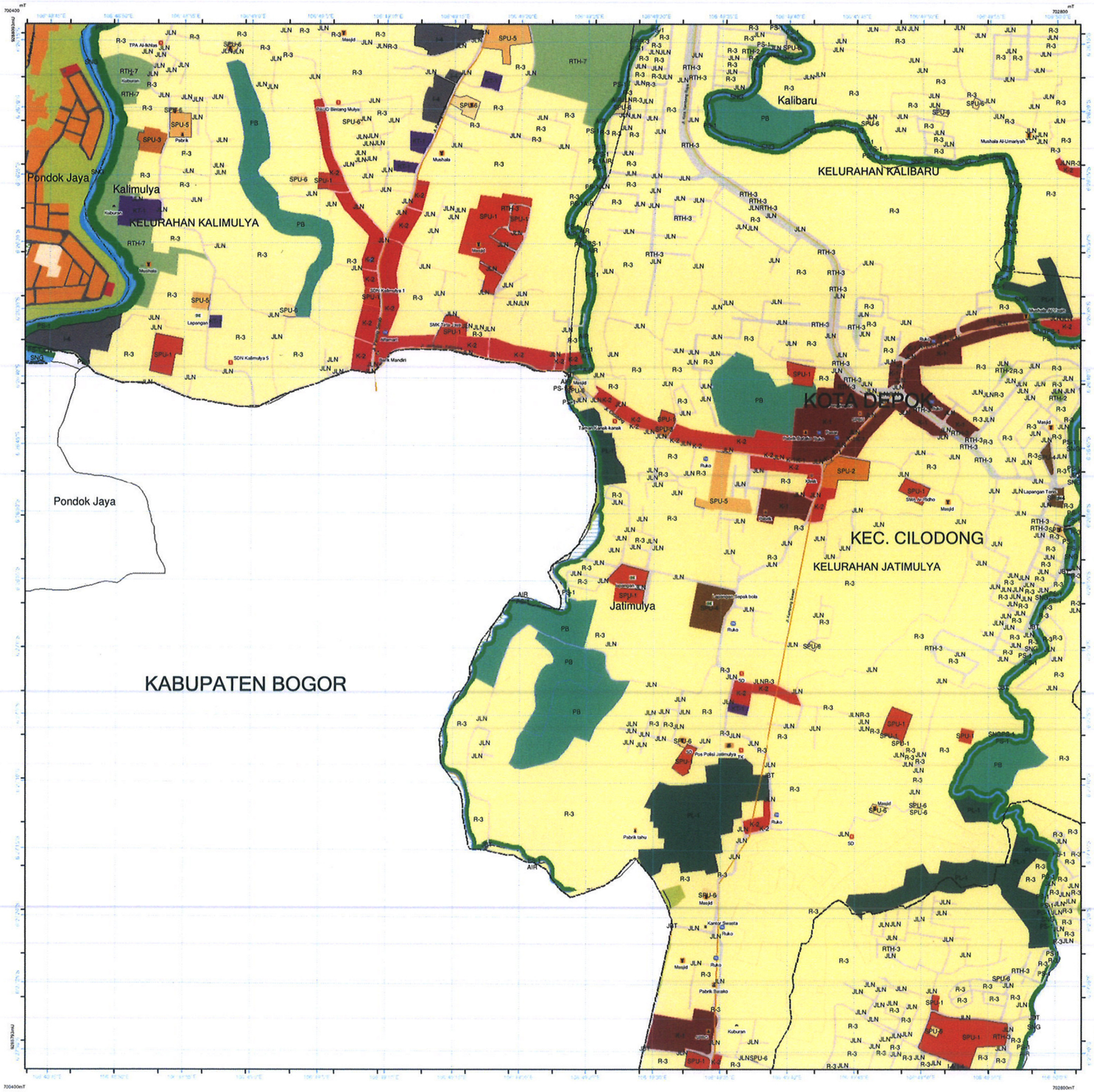
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1:5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215B

JATIMULYA

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	SPU-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PI-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

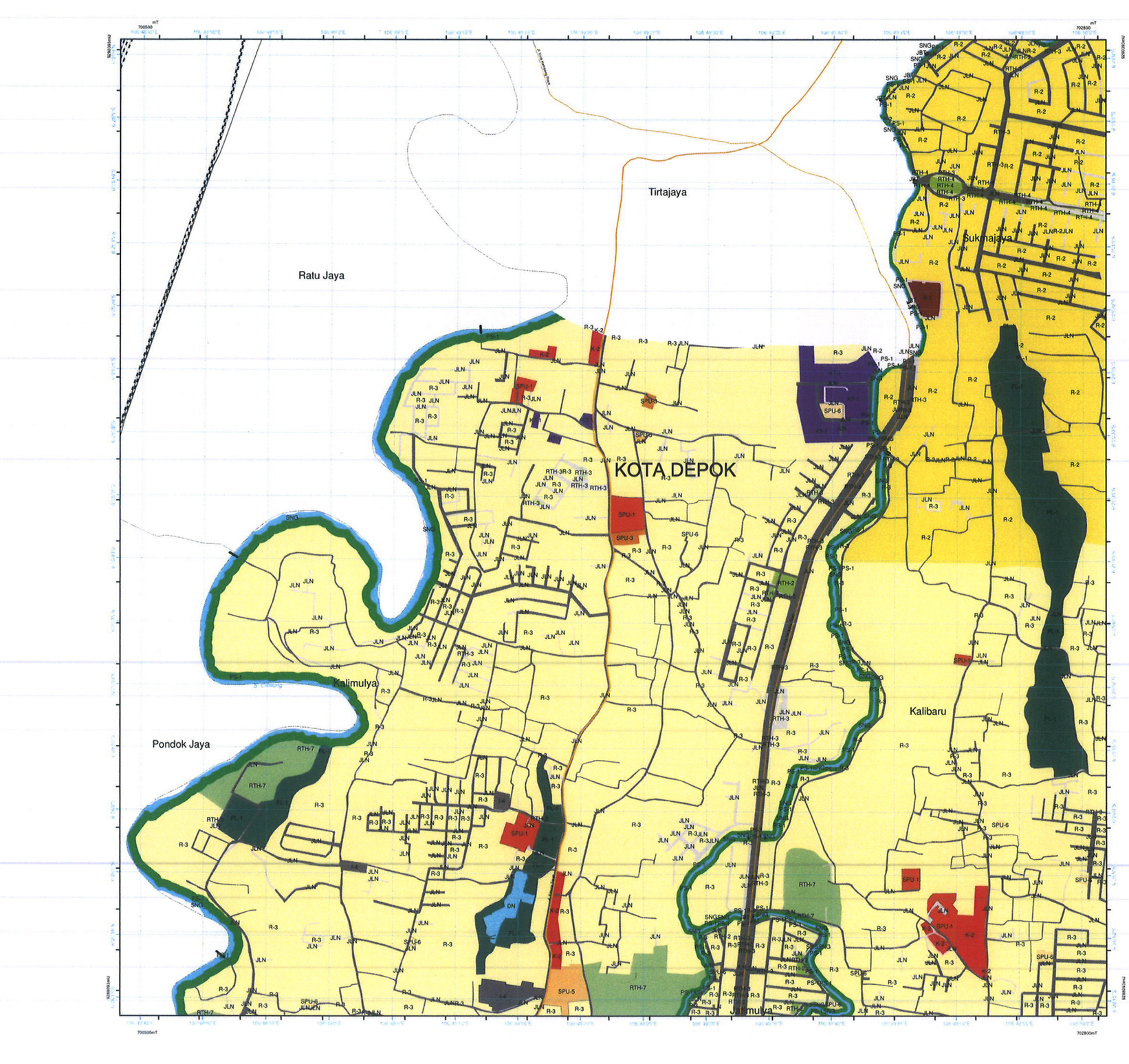
PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4215D

KALIMULYA



U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
Sempadan Sungai	K-1 Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
Sempadan Danau	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1 Hutan Kota	SPU-1 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2 Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2 Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
RTH-3 Jalur Hijau Jalan	SPU-3 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4 Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5 Sempadan Rel Kereta	SPU-6 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6 Sempadan Jalur Pipa Gas	I Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7 Taman Pemakaman Umum	Badan Jalan
Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah	
Pertanian	
PU-3 Panwisata	
R-1 Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	
R-2 Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	
R-3 Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	

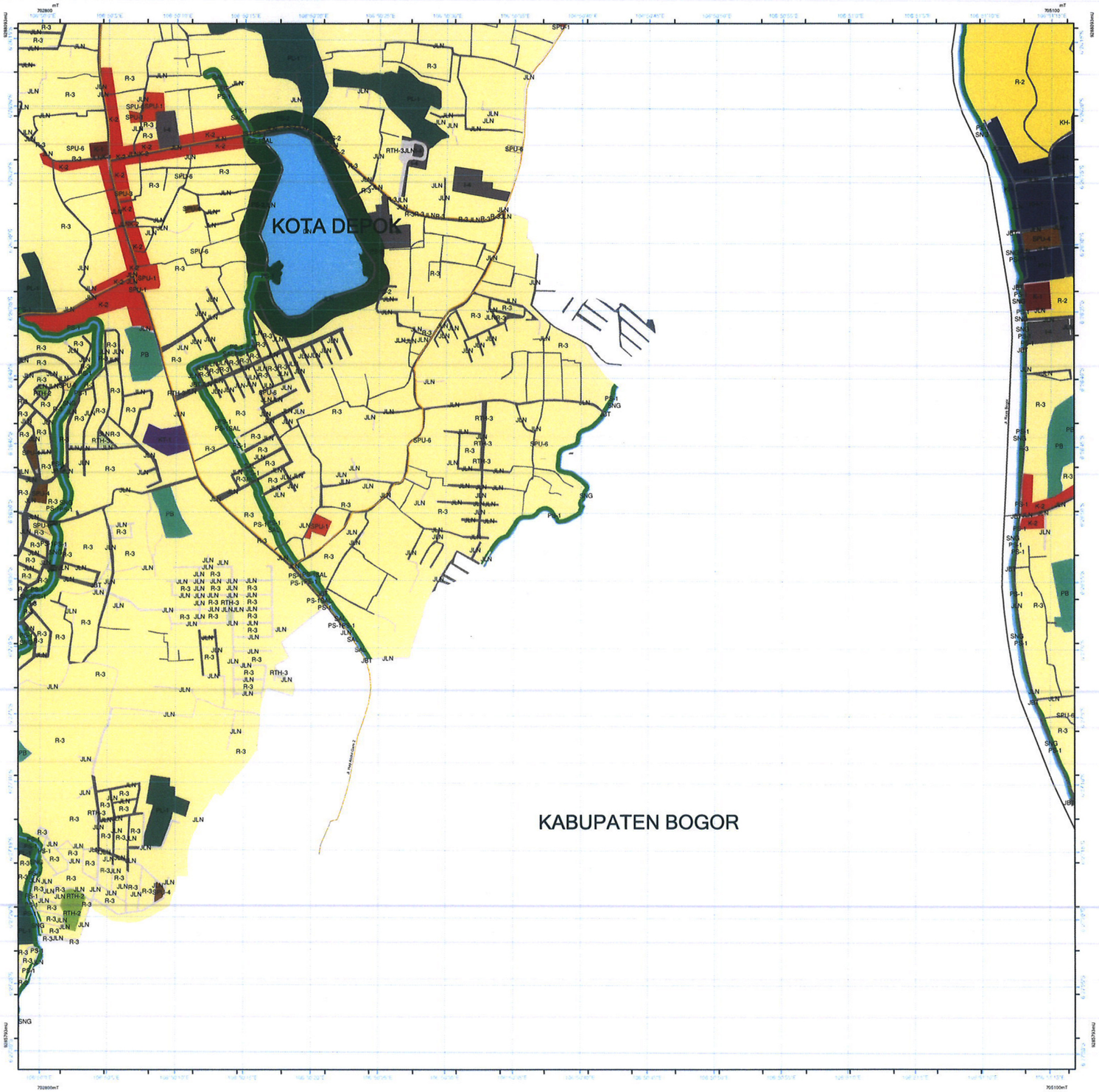
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

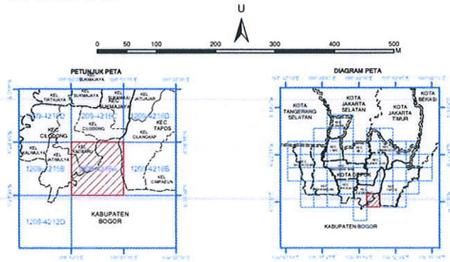
PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4216A

KALIBARU



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau	KT	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

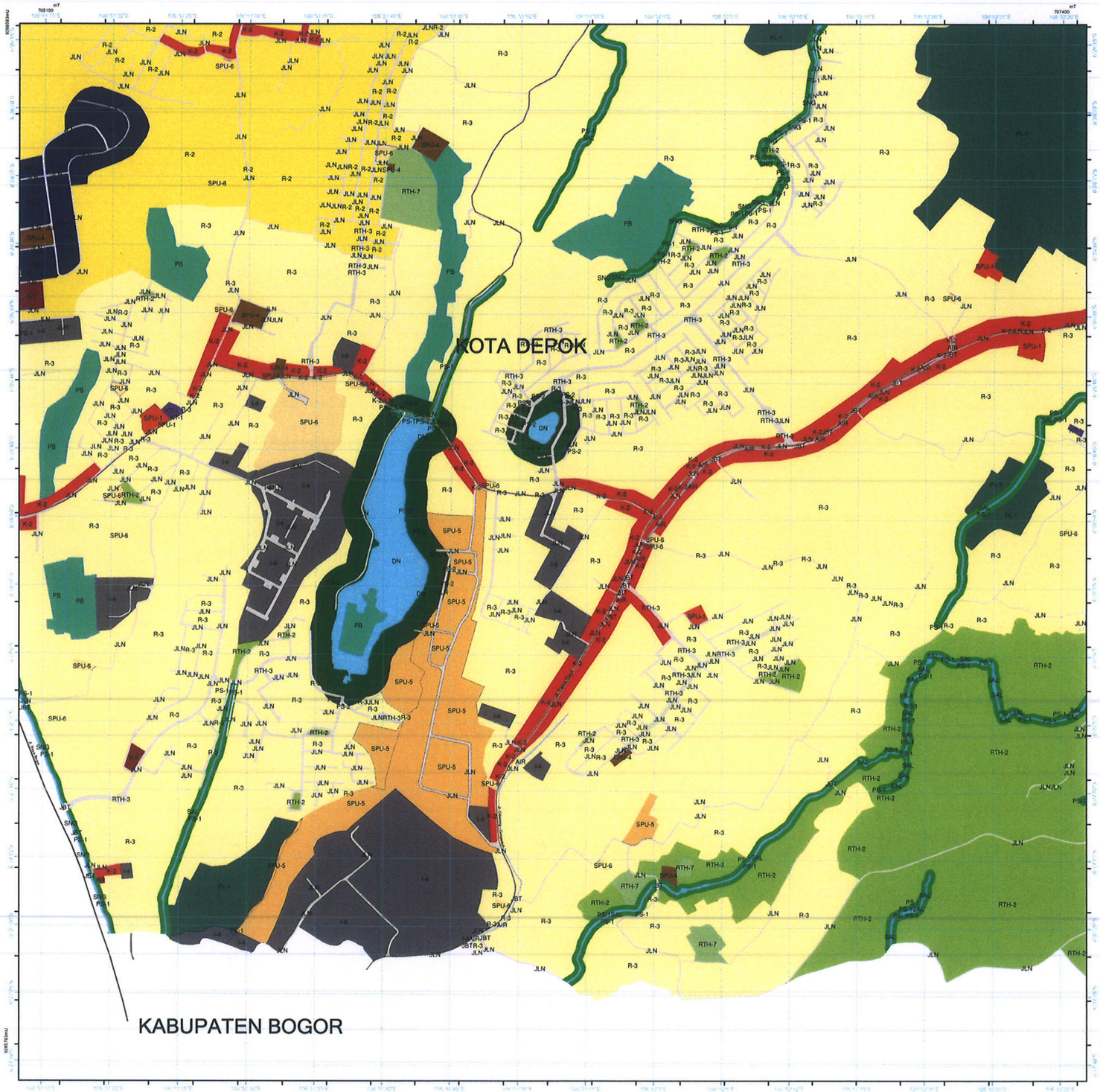
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4216B

CILANGKAP

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

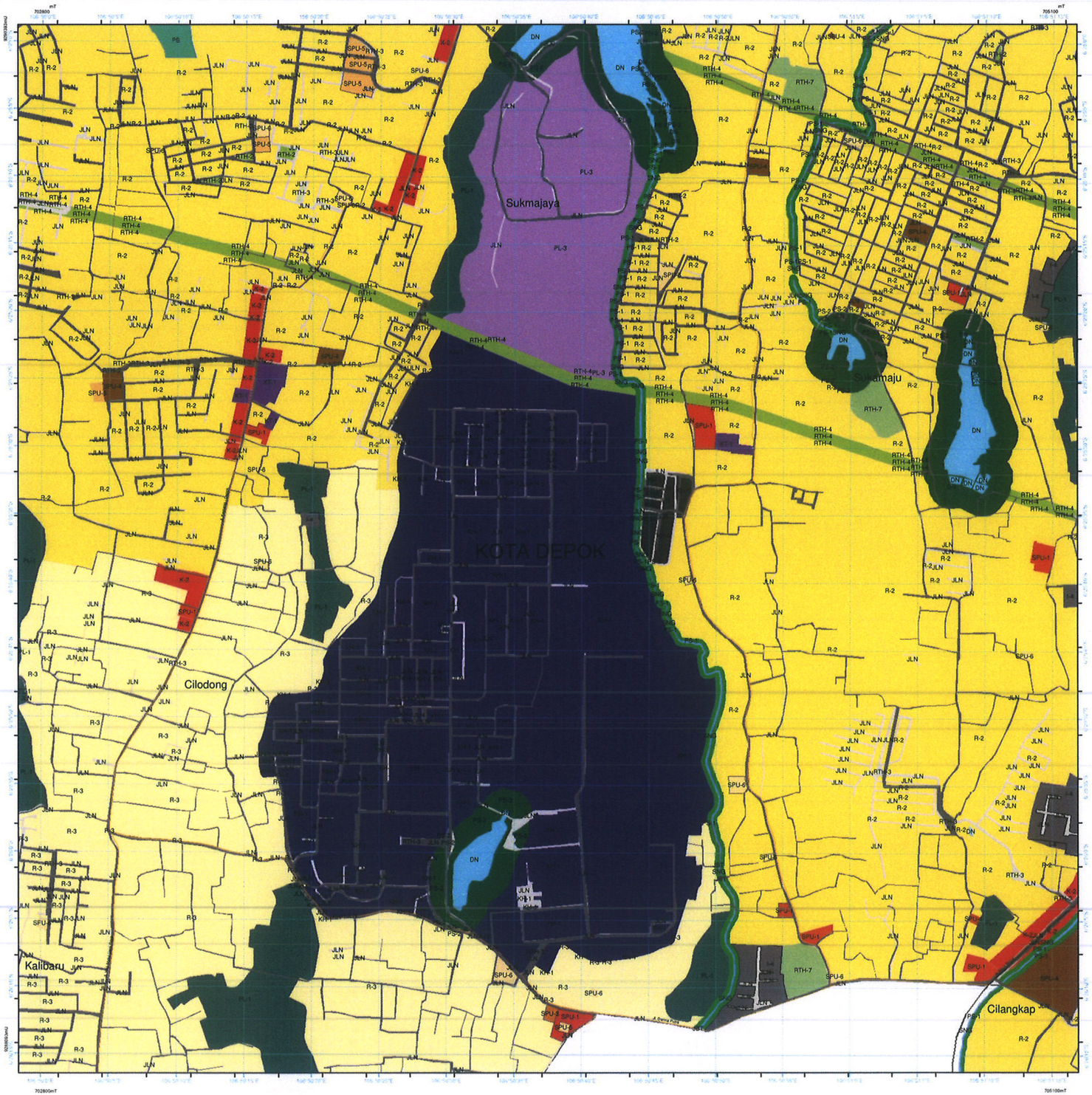
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

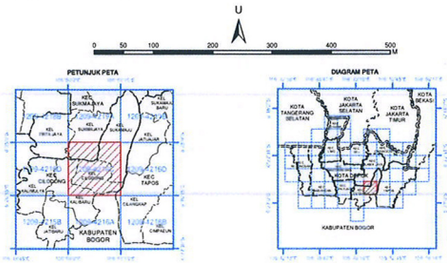
PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4216C

CILODONG



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
PL-1	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

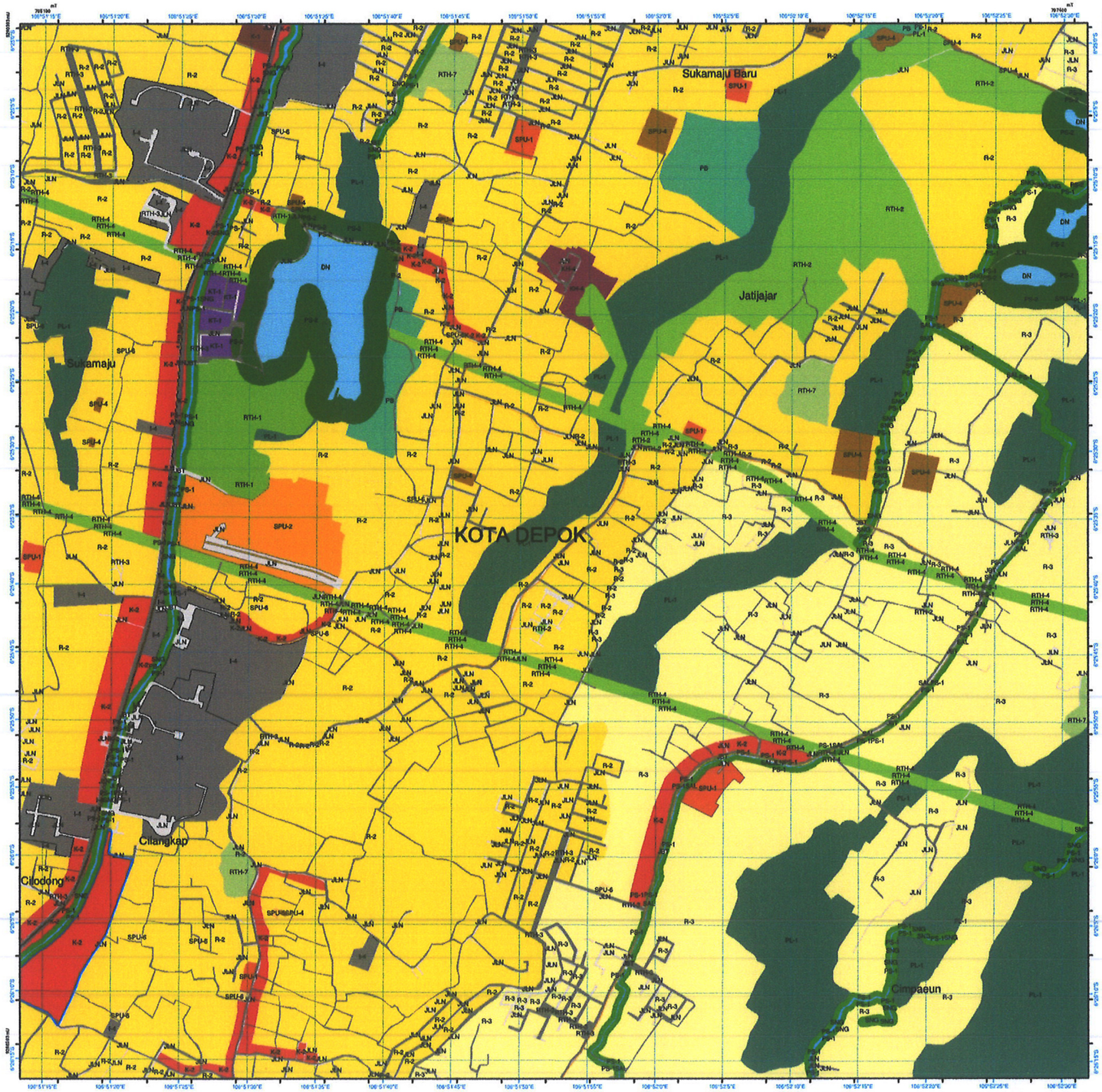
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4216D

CILANGKAP

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

DENGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-3 Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
Sempadan Sungai	K-2 Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
Sempadan Danau	PK Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1 Hutan Kota	SPU-1 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2 Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3 Jalur Hijau Jalan	SPU-3 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4 Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5 Sempadan Rel Kereta	SPU-5 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6 Sempadan Jalur Pipa Gas	I Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7 Taman Pemakaman Umum	Badan Jalan
Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah	
PL-2 Pertanian	
PL-3 Pariwisata	
R-1 Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	
R-2 Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	
R-3 Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	

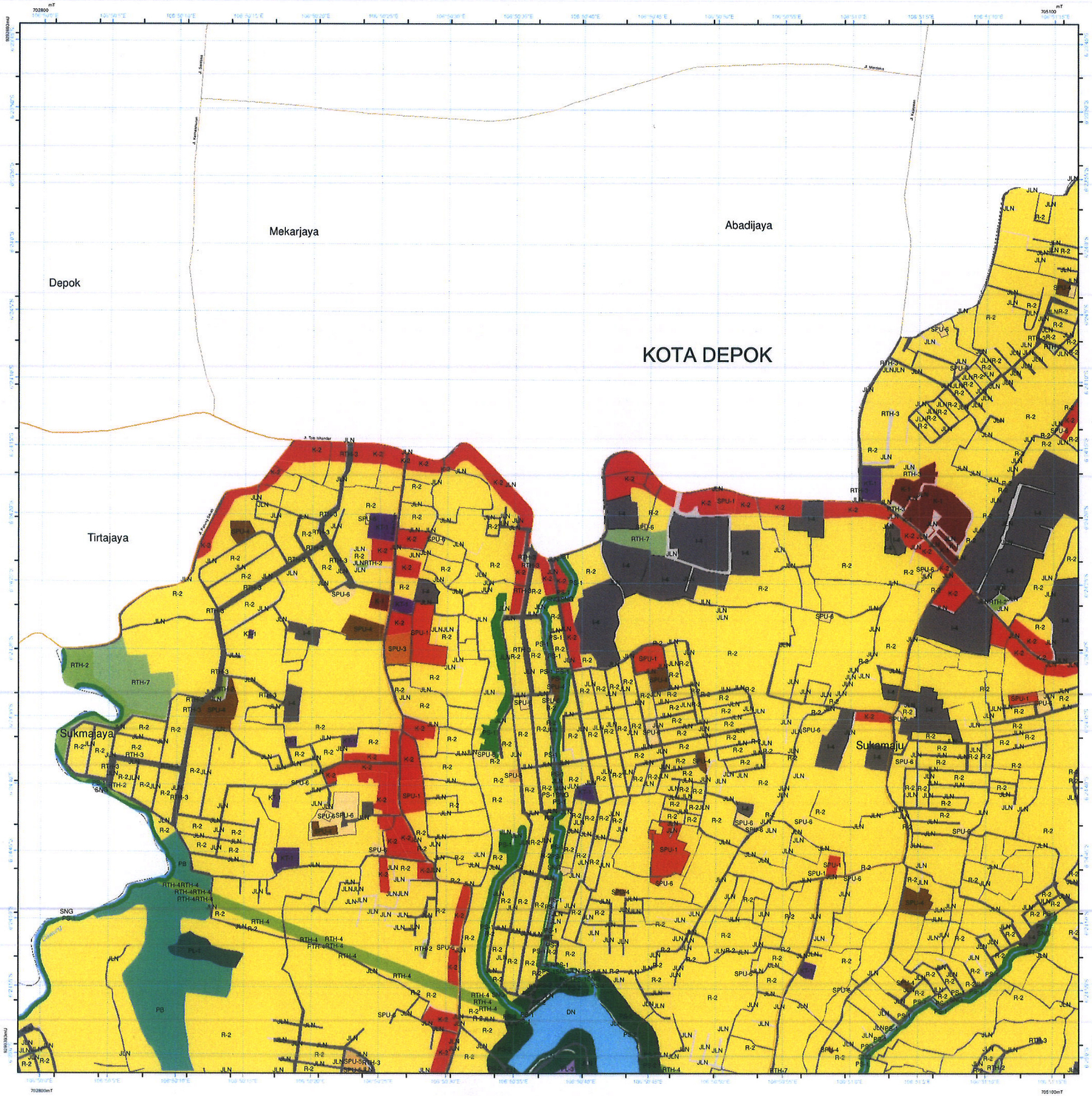
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4219A

SUKMA JAYA

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

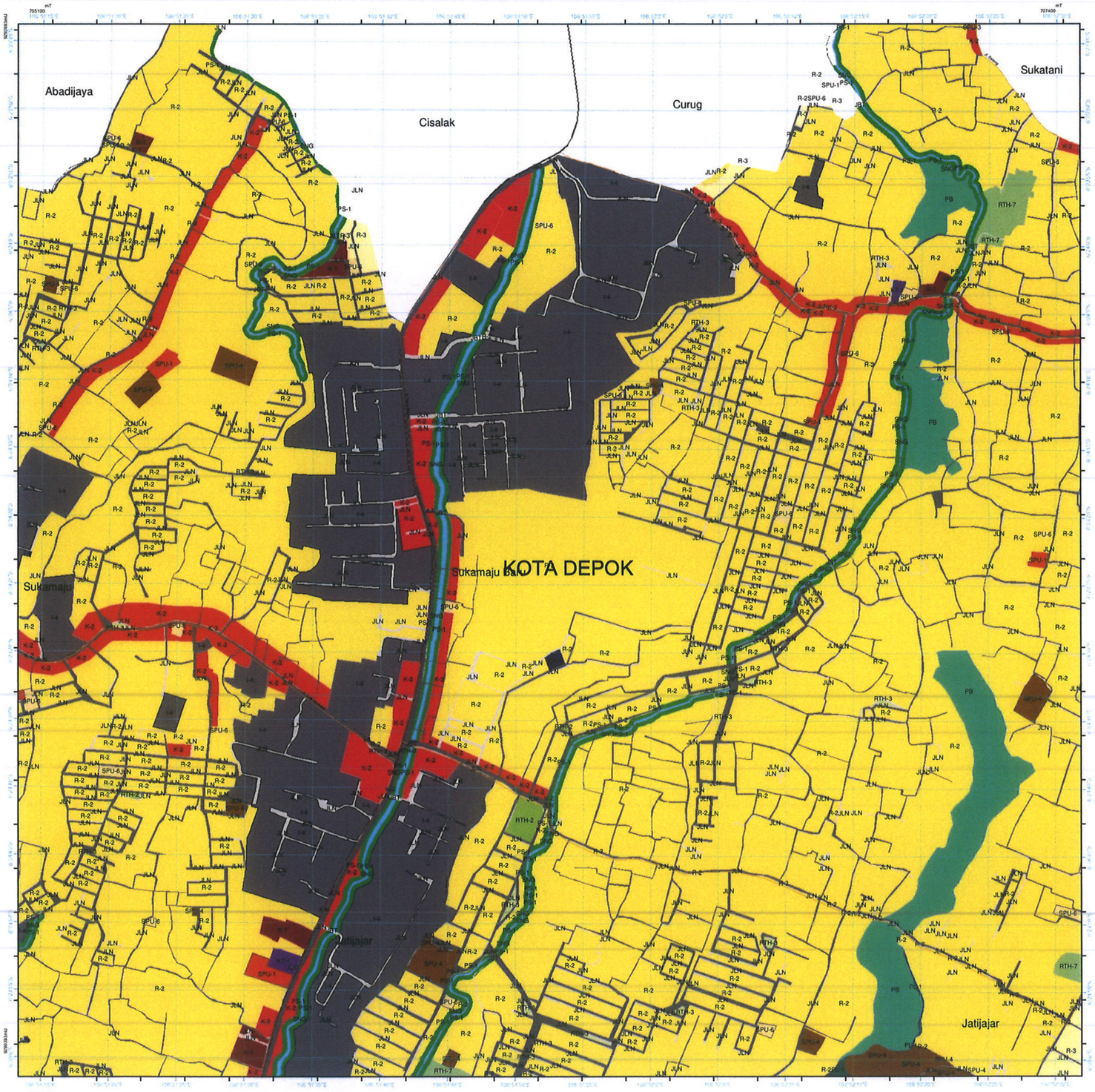
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4219B

JATI JAJAR

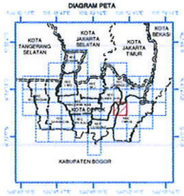
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
	Pertanian
PL-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-3	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

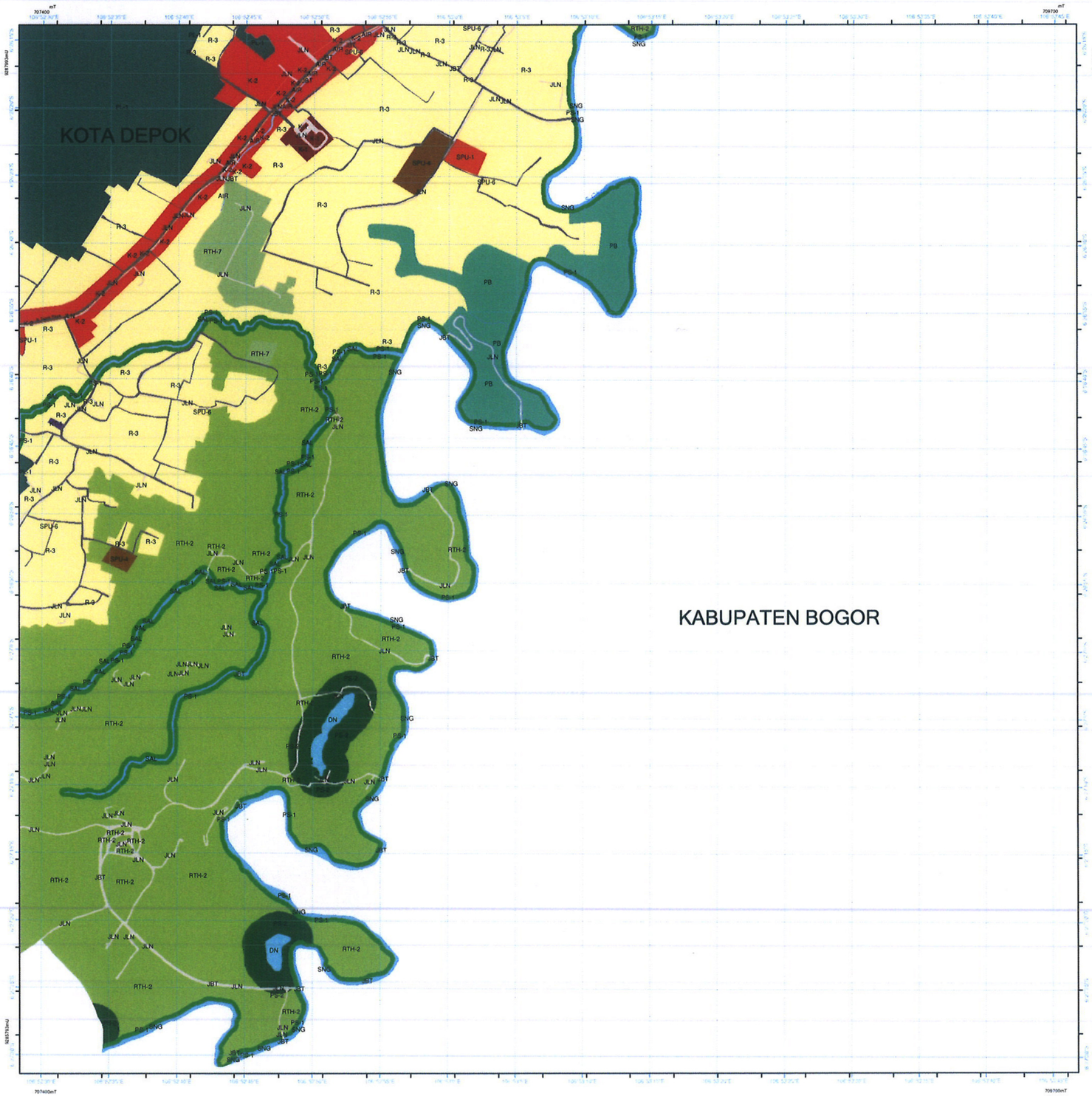
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

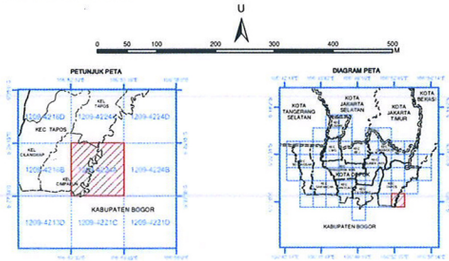
PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4224A

CIMPAEUN



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
	Sempadan Sungai
	Sempadan Danau
RTH-1	Hutan Kota
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan
RTH-3	Jalur Hijau Jalan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET
RTH-5	Sempadan Rel Kereta
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas
RTH-7	Taman Pemakaman Umum
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah
	Pertanian
PU-3	Pariwisata
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Zona Perkantoran Pemerintah
SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
I	Zona Industri dan Pergudangan
	Badan Jalan

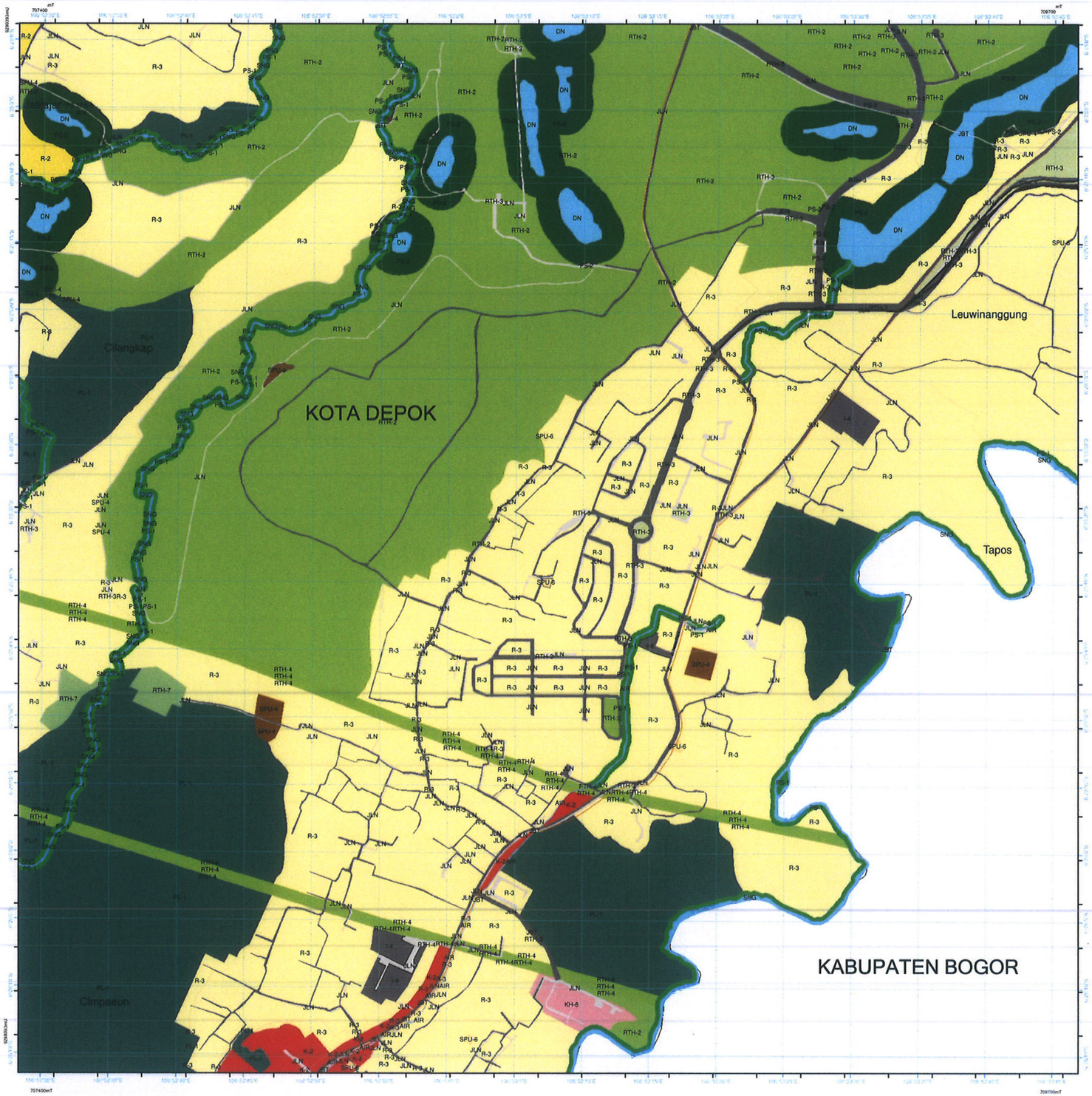
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4224C

TAPOS

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET		Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

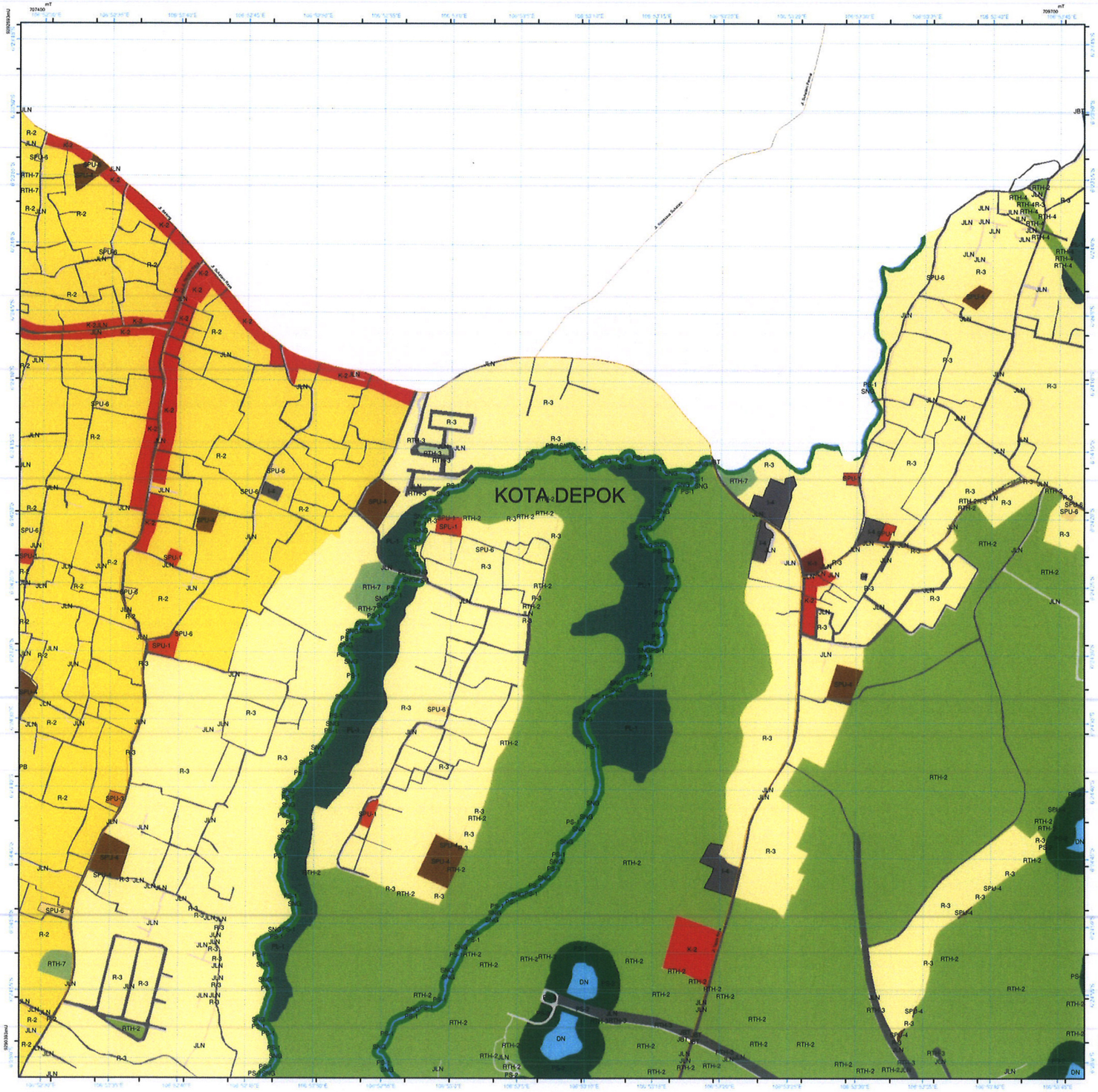
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 50

PETA RENCANA POLA RUANG BWK TAPOS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4227A

TAPOS

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET		Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

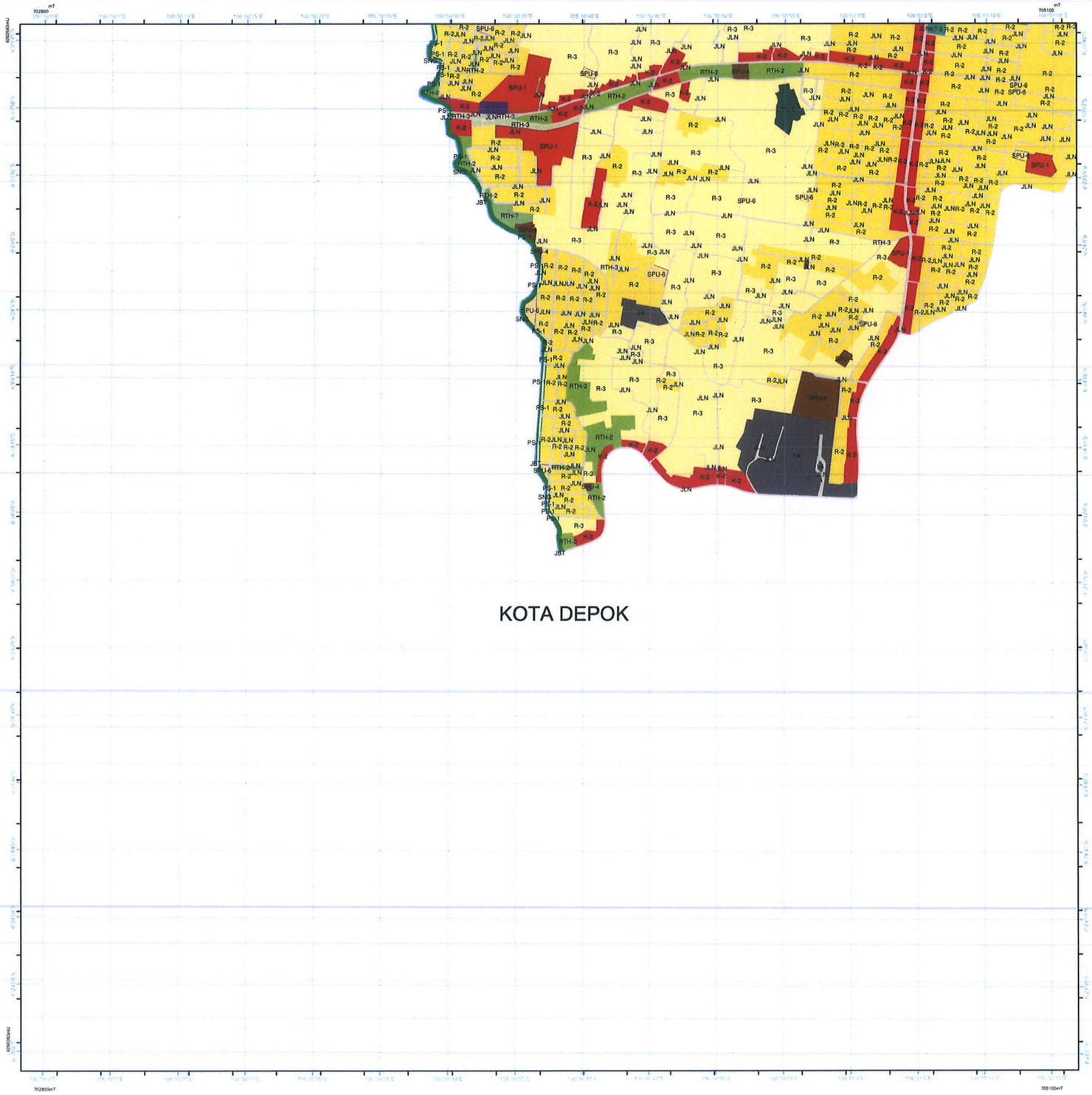
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4219A

SUKMA JAYA

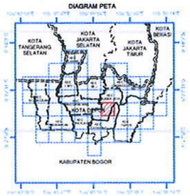
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
	Pertanian		
PU-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

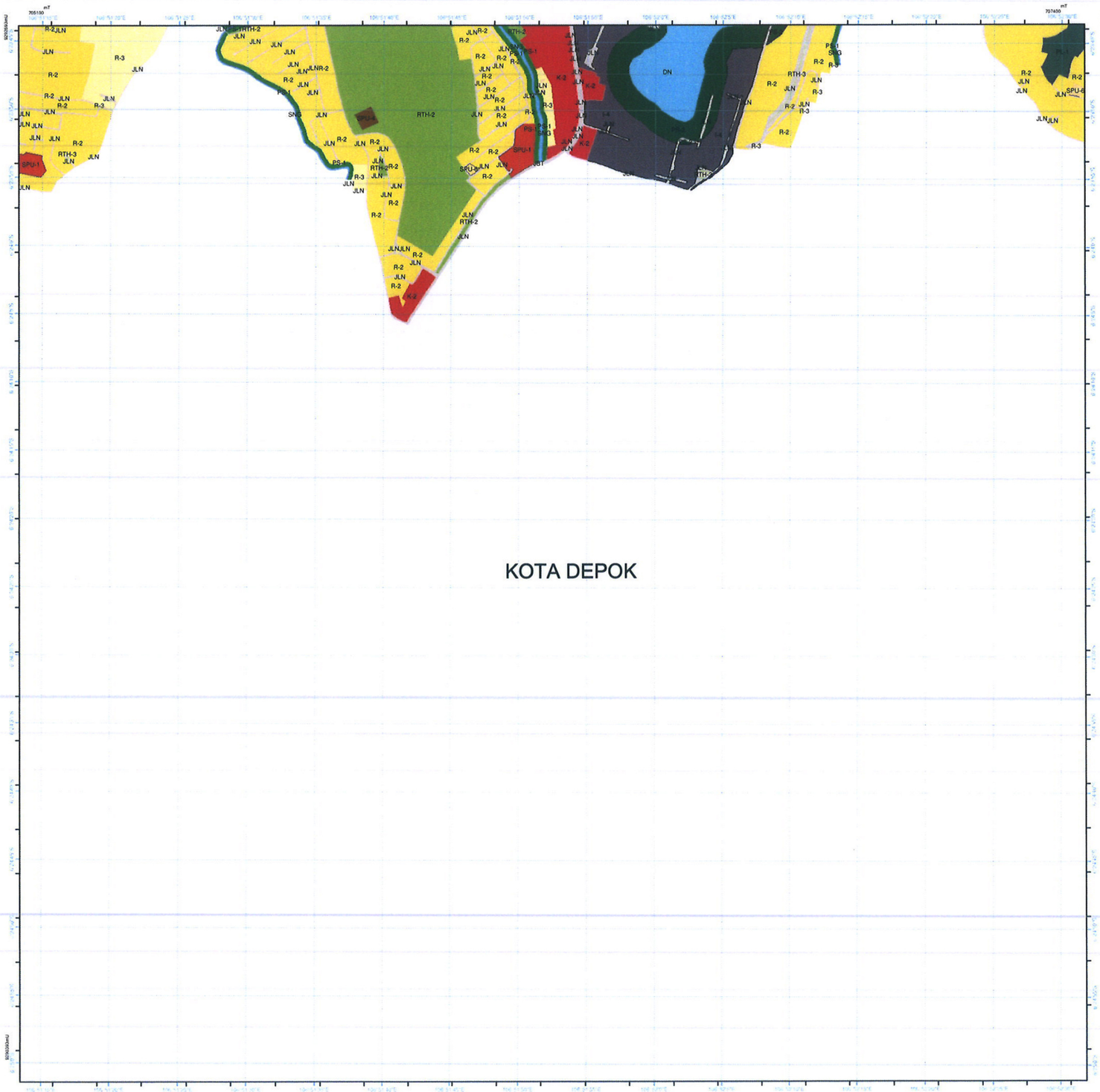
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4219B

JATI JAJAR

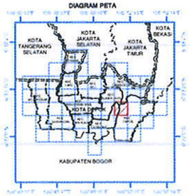
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

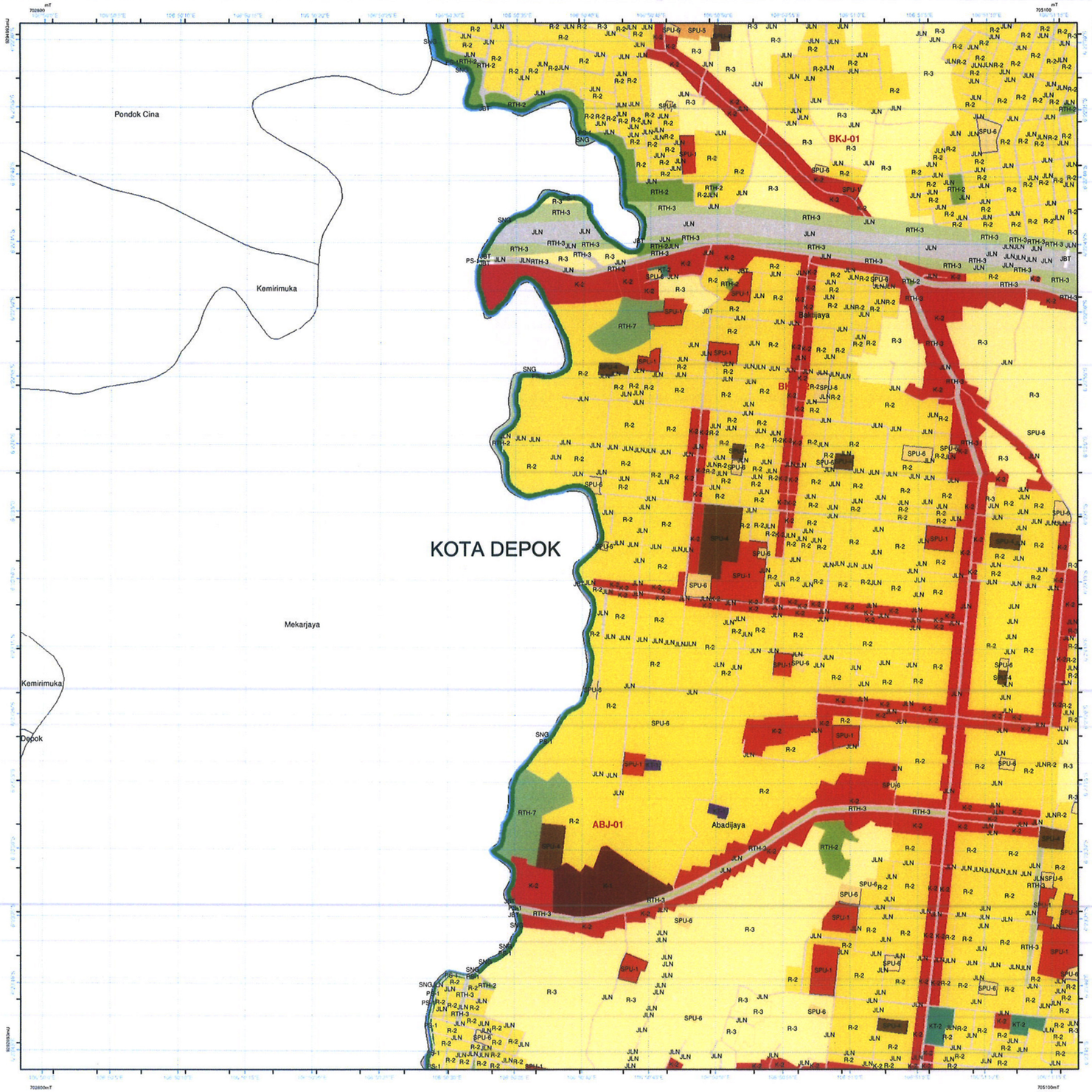
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4219C

BAKTI JAYA

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
P-1	Pertanian		
PU-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4219D

CISALAK

U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA

DIAGRAM PETA

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

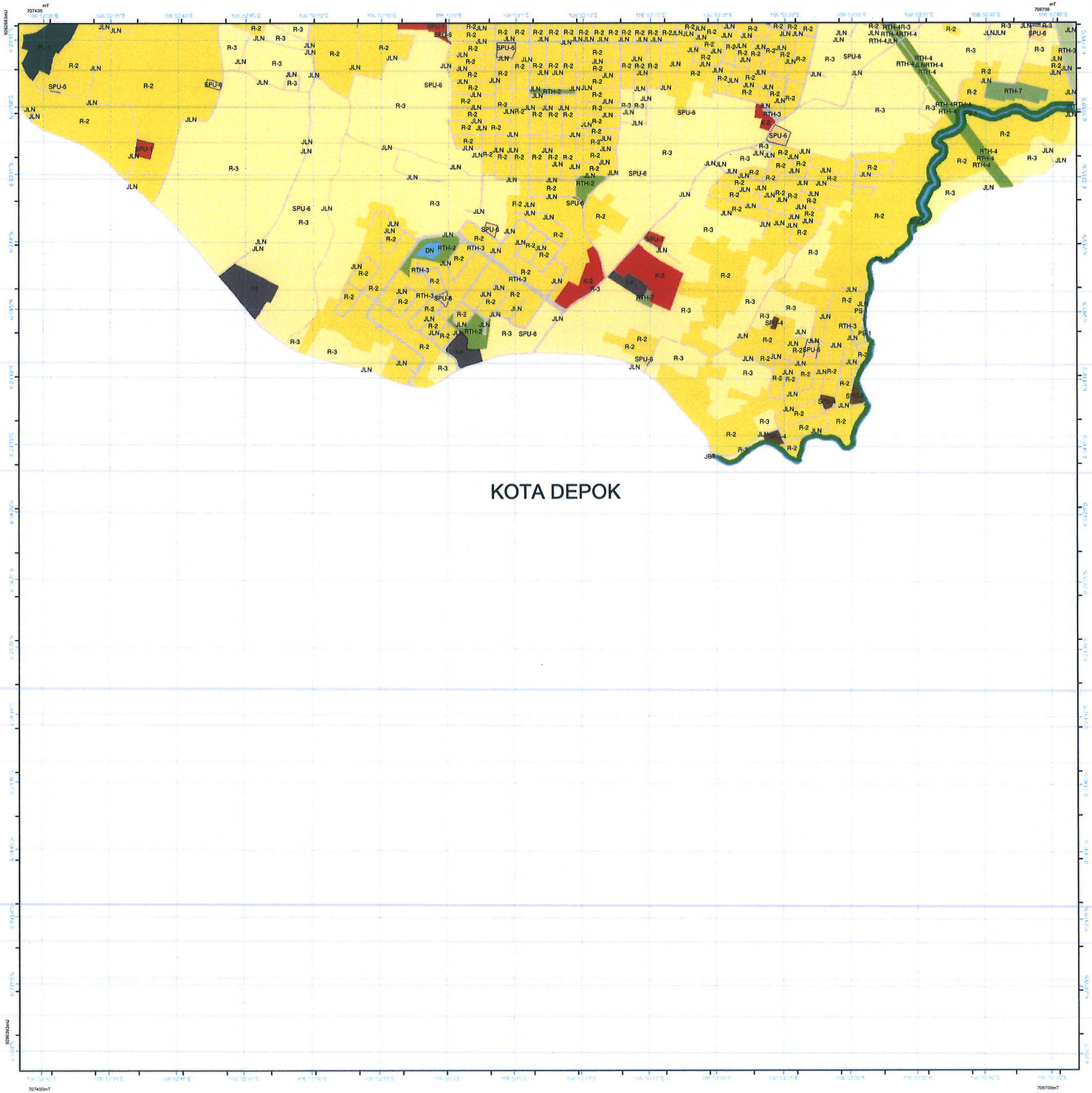
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4227A

TAPOS

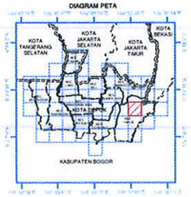
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-5	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	SPU-6	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum	I	Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PU-1	Pertanian		
PU-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4227C

SUKATANI

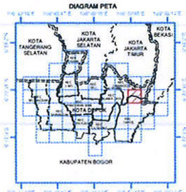
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1 Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
Sempadan Sungai	K-2 Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
Sempadan Danau	Zona Perkantoran Pemerintah
HK Hutan Kota	SPU-1 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2 Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2 Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3 Jalur Hijau Jalan	SPU-3 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4 Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5 Sempadan Rel Kereta	SPU-5 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6 Sempadan Jalur Pipa Gas	I Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7 Taman Pemakaman Umum	Badan Jalan
Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah	
Pt-1 Pertanian	
Pw-3 Pariwisata	
R-1 Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	
R-2 Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	
R-3 Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4227D

HARJAMUKTI

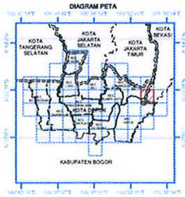
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PU-1	Pertanian		
PU-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

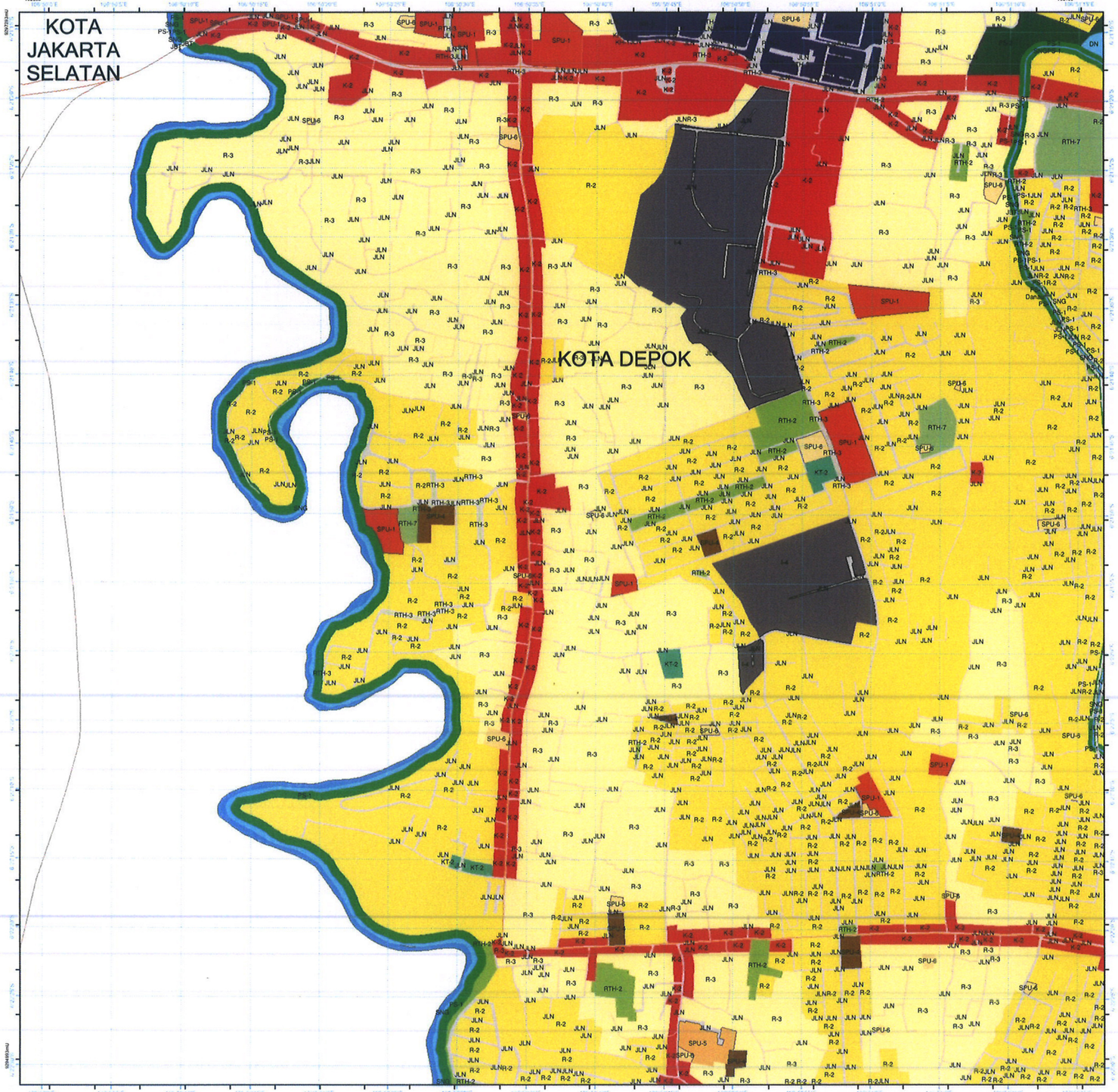
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4233A

TUGU

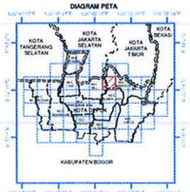
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PU-1	Pertanian		
PU-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

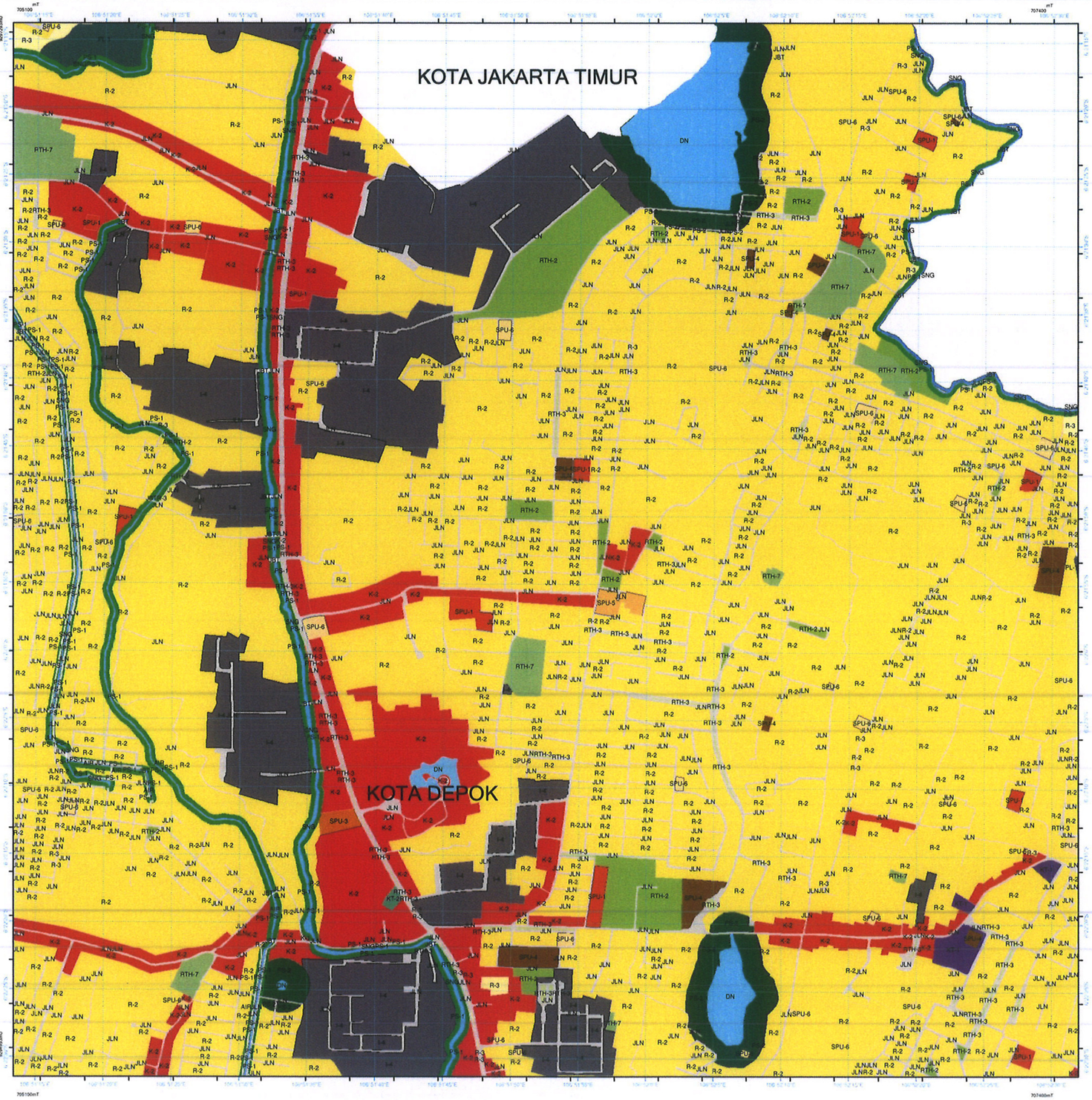
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4233B

MEKARSARI

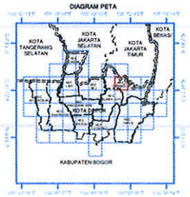
U

0 50 100 200 300 400 500

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
P-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

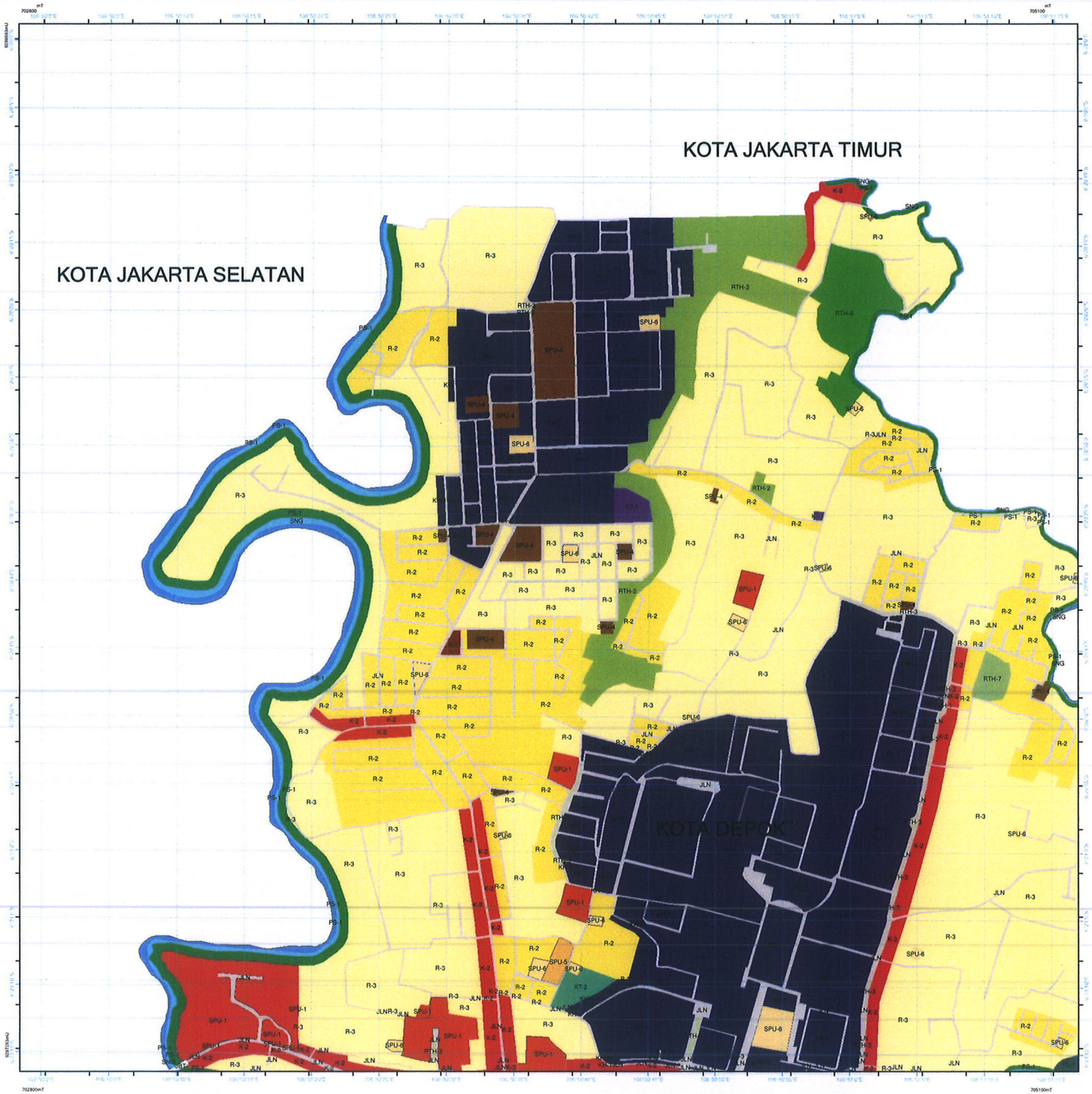
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



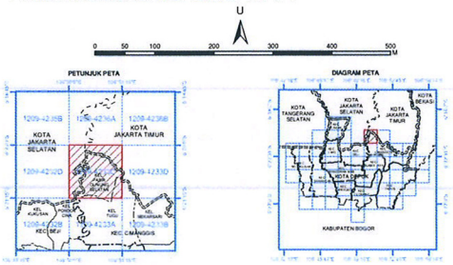
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000
Lembar 1209-4233C

PASIR GUNUNG SELATAN



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1 Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
Sempadan Sungai	K-2 Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
Sempadan Danau	Zona Perkantoran Pemerintah
HK Hutan Kota	SPU-1 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2 Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2 Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3 Jalur Hijau Jalan	SPU-3 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4 Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5 Sempadan Rel Kereta	SPU-5 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6 Sempadan Jalur Pipa Gas	I Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7 Taman Pemakaman Umum	Badan Jalan
Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah	
PT Pertanian	
PW-3 Pariwisata	
R-1 Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	
R-2 Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	
R-3 Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	

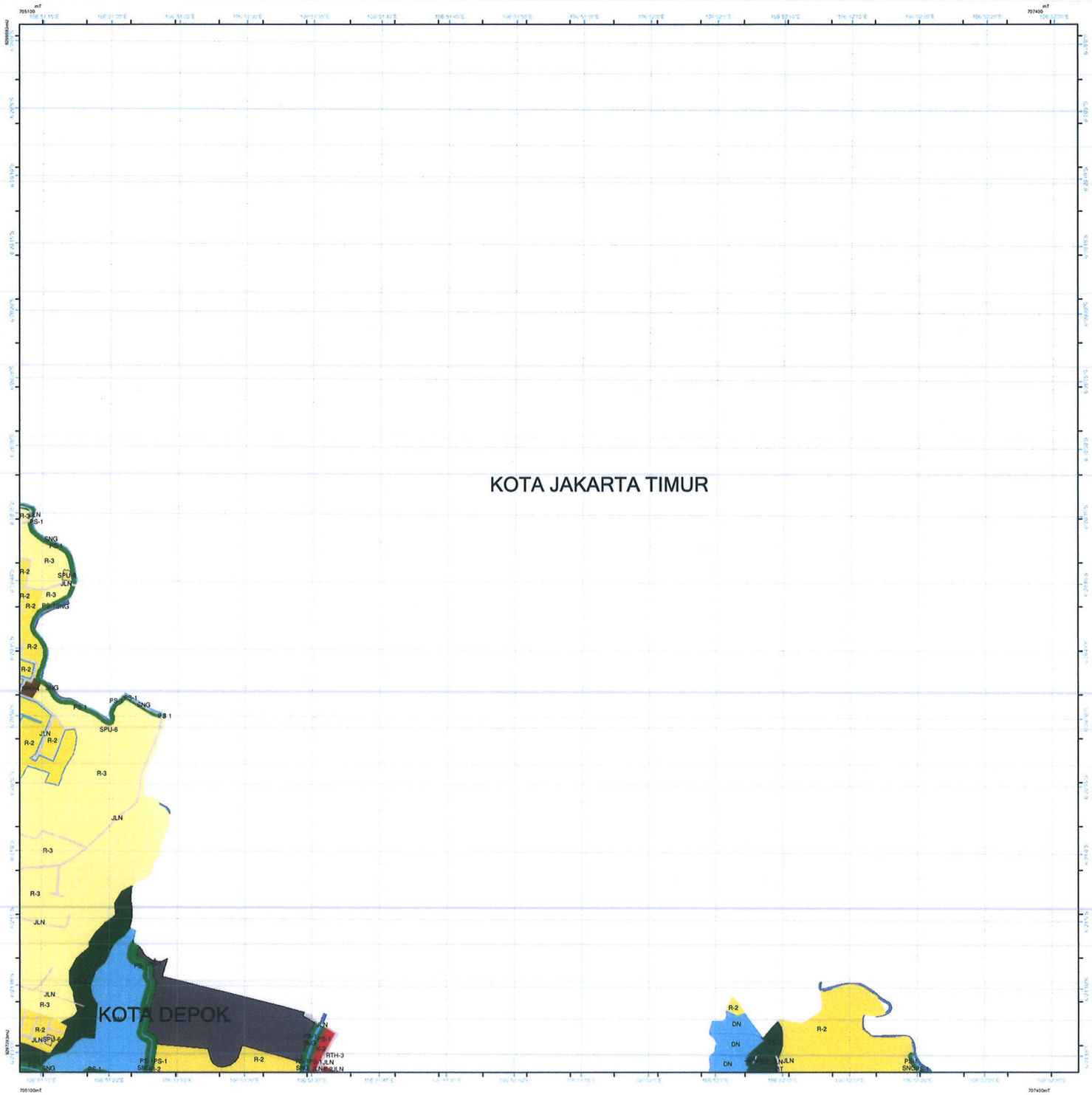
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4233D

TUGU

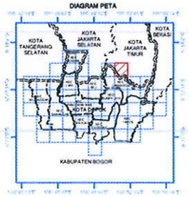
U

0 50 100 200 300 400 500 U

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PS	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
	Sempadan Danau		Zona Perkantoran Pemerintah
	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

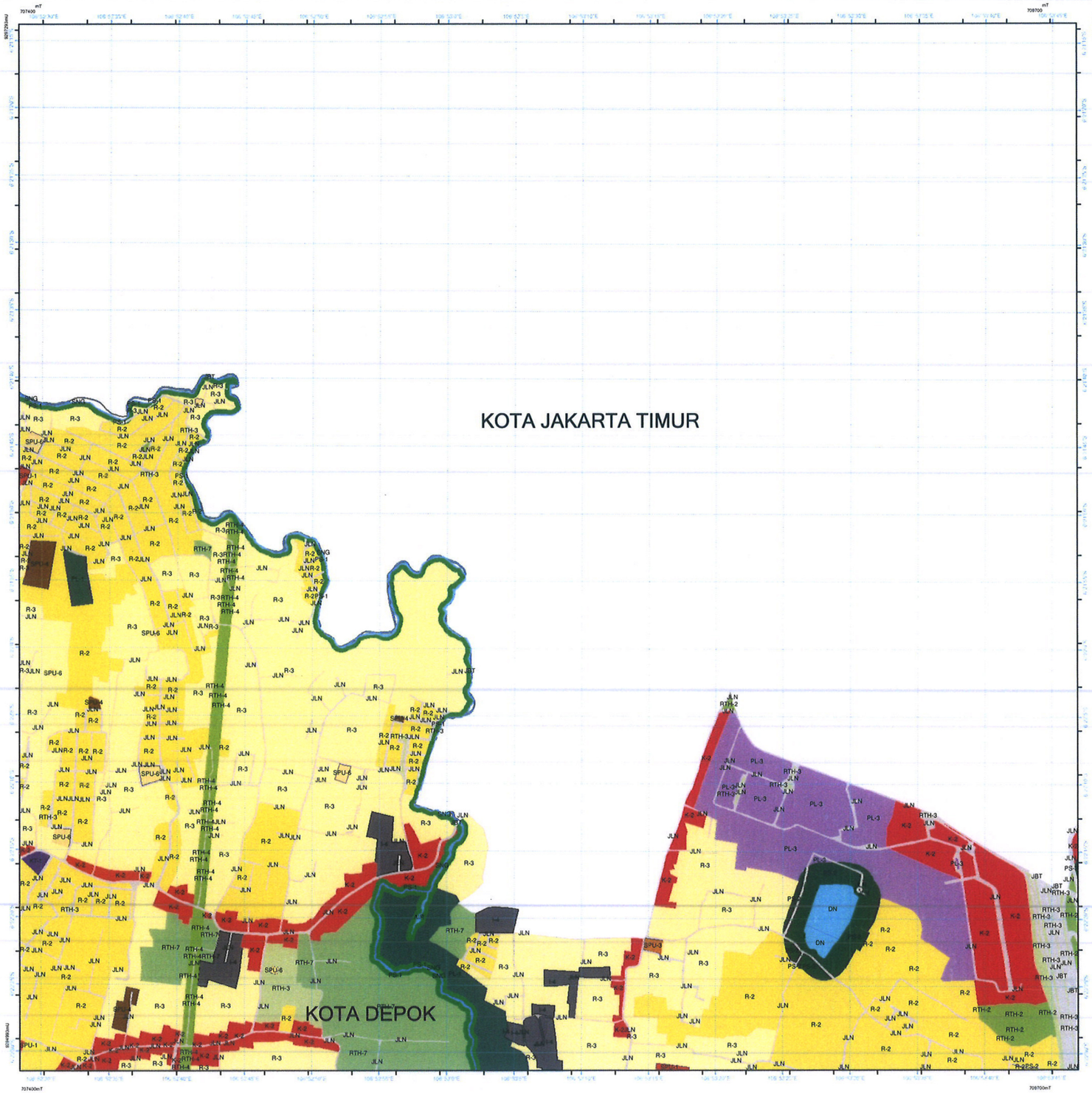
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58

PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4241A

MEKARSARI

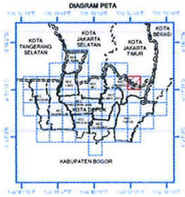
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1 Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
Sempadan Sungai	K-2 Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
Sempadan Danau	Zona Perkantoran Pemerintah
HK-1 Hutan Kota	SPU-1 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2 Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2 Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportasi
RTH-3 Jalur Hijau Jalan	SPU-3 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4 Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5 Sempadan Rel Kereta	SPU-6 Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6 Sempadan Jalur Pipa Gas	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7 Taman Pemakaman Umum	Badan Jalan
Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah	
PL-1 Pertanian	
PL-3 Pariwisata	
R-1 Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	
R-2 Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	
R-3 Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	

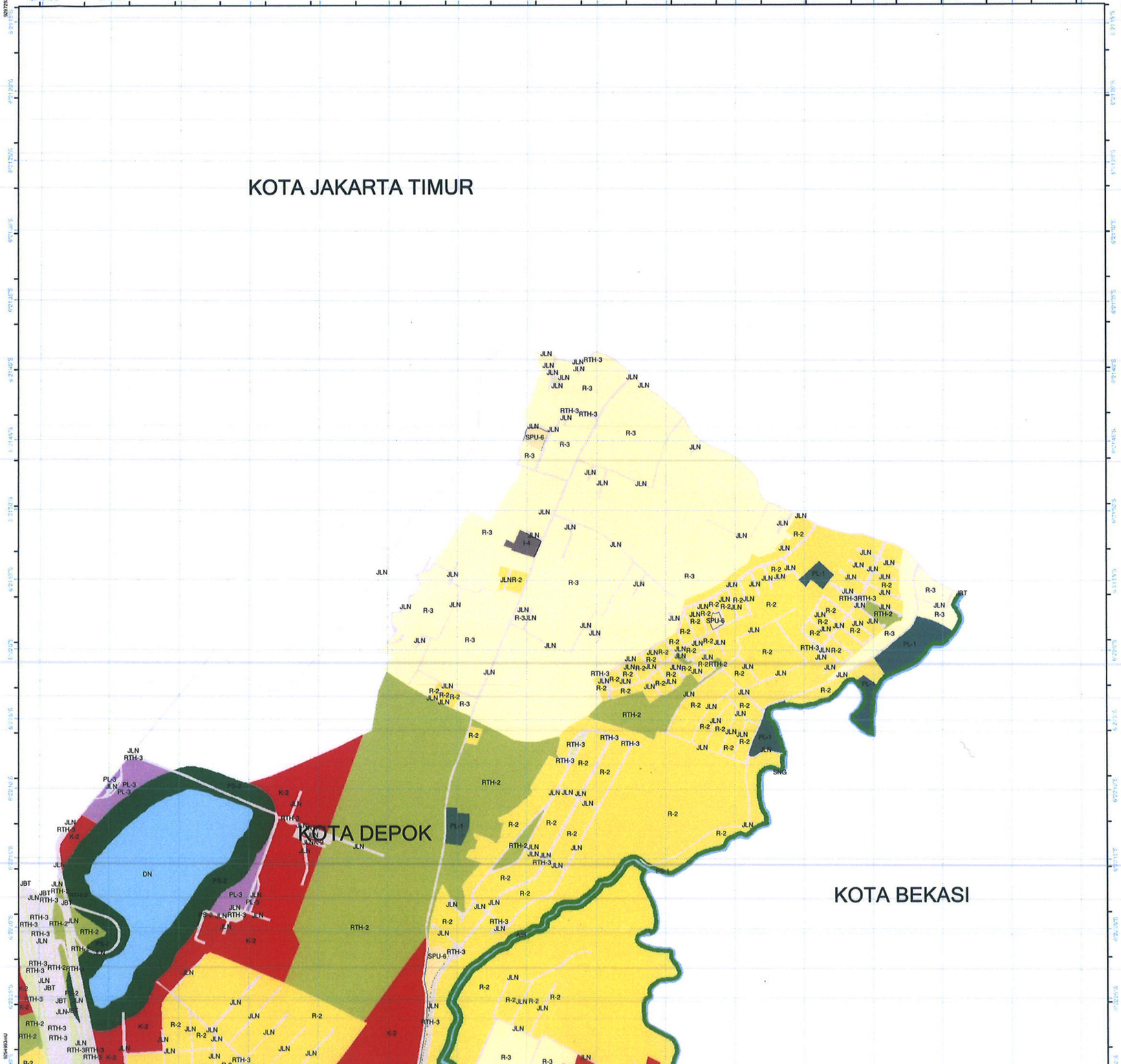
Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2018-2038

LAMPIRAN 58
PETA RENCANA POLA RUANG BWK CIMANGGIS

KOTA DEPOK

Skala 1 : 5.000

Lembar 1209-4241B

HARJAMUKTI

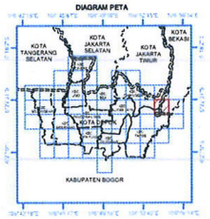
U

0 50 100 200 300 400 500 M

PETUNJUK PETA



DIAGRAM PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geographic dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	: WGS 1984
Zona	: 48 S
Satuan Jarak	: Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017

Keterangan Peta

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Tol
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan Tol
- Rencana Jalan

Rencana Pola Ruang

PB	Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	K-1	Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional
SNG	Sempadan Sungai	K-2	Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa
DN	Sempadan Danau	PK	Zona Perkantoran Pemerintah
RTH-1	Hutan Kota	SPU-1	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan
RTH-2	Taman Kota/Taman Lingkungan	SPU-2	Sub Zona Saranan Pelayanan Umum Transportas
RTH-3	Jalur Hijau Jalan	SPU-3	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan
RTH-4	Jalur Hijau Jaringan Tegangan Tinggi/SUTET	SPU-4	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga
RTH-5	Sempadan Rel Kereta	SPU-6	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan
RTH-6	Sempadan Jalur Pipa Gas	I	Zona Industri dan Pergudangan
RTH-7	Taman Pemakaman Umum		Badan Jalan
RTH-8	Taman Halaman Perkantoran Milik Pemerintah		
PL-1	Pertanian		
PL-3	Pariwisata		
R-1	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		
R-2	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang		
R-3	Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah		

Sumber Data :

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012
2. Data Hasil Survei Lapangan Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri
3. Pemerintah Kota Depok, Untuk Batas Administrasi
4. Titik Kerangka Dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Titik Kerangka Dasar GPS Hasil Survei Lapangan Tahun 2014
6. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1: 5.000 Badan Informasi Geospasial

Lampiran Perda Nomor Tahun 2018
ditetapkan di Kota Depok
Pada Tanggal

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS